



Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 2024

Good Corporate
Governance



Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance
PT Bank Jasa Jakarta
Tahun 2024
Report on the Implementation of Good Corporate Governance
PT Bank Jasa Jakarta
Year 2024

PENDAHULUAN

Tahun 2024 menandai fase transisi penting bagi industri perbankan nasional, seiring dengan percepatan digitalisasi, peningkatan regulasi terkait prinsip kehati-hatian, serta meningkatnya tuntutan terhadap penerapan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan pengelolaan risiko yang lebih komprehensif.

Di tengah tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan geopolitik, serta dinamika pasar keuangan, perbankan Indonesia dituntut untuk mampu beradaptasi secara responsif, inovatif, dan tetap menjaga kepercayaan publik.

Sebagai bagian dari industri ini, Bank Jasa Jakarta berkomitmen untuk terus memperkuat daya saing dan ketangguhan operasional melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Bank percaya bahwa konsistensi dalam mengimplementasikan GCG bukan hanya sekadar memenuhi ketentuan regulator, melainkan menjadi landasan utama dalam menjaga integritas, mendorong inovasi berkelanjutan, serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip GCG di Bank Jasa Jakarta mencakup peningkatan transparansi, penguatan akuntabilitas, serta pengelolaan risiko yang berbasis pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Bank juga terus

INTRODUCTION

The year 2024 marks an important transitional phase for the national banking industry, in line with the acceleration of digitalization, the enhancement of regulations related to prudential principles, as well as increasing demands for the implementation of sustainability principles and more comprehensive risk management.

Amid global challenges such as economic uncertainty, geopolitical shifts, and financial market dynamics, Indonesian banks are required to adapt responsively and innovatively, while maintaining public trust.

As part of this industry, Bank Jasa Jakarta is committed to continuously strengthening its competitiveness and operational resilience through the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. The Bank believes that consistent implementation of GCG is not merely about regulatory compliance, but also serves as a fundamental basis for maintaining integrity, fostering sustainable innovation, and creating added value for all stakeholders.

The application of GCG principles at Bank Jasa Jakarta includes enhancing transparency, strengthening accountability, and implementing risk management based

menyesuaikan diri terhadap perkembangan regulasi terkini, seperti POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta mengadopsi praktik terbaik internasional guna memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

on prudential banking principles. The Bank also continues to adapt to the latest regulatory developments, such as the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 17 of 2023 concerning Governance Implementation for Commercial Banks, and adopts international best practices to ensure long-term business sustainability.

Dengan semangat adaptif dan inovatif, Bank Jasa Jakarta optimistis mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai lembaga perbankan yang terpercaya, berintegritas, dan berorientasi pada penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

With an adaptive and innovative spirit, Bank Jasa Jakarta remains optimistic in its ability to face future challenges, while reinforcing its position as a trusted banking institution with integrity, committed to sustainable value creation for all stakeholders.



Komitmen dan Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Commitment and Objectives of Good Corporate Governance Implementation

Komitmen Penerapan GCG

PT Bank Jasa Jakarta (“**Bank Jasa Jakarta**” atau “**Bank**”) memiliki komitmen tinggi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*/"GCG") dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), etika, integritas, dan transparansi sebagai dasar pengelolaan. Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, memenuhi hak-hak Pemegang Saham dan pemangku kepentingan secara adil, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di industri perbankan.

Bank juga terus memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko untuk mendukung penerapan GCG secara efektif dan mengurangi risiko operasional. Dengan mengacu pada praktik terbaik, Bank berupaya memberikan perlindungan yang memadai, memastikan perlakuan setara bagi seluruh pemangku kepentingan, serta meningkatkan nilai dan reputasi sebagai institusi perbankan yang terpercaya.

Commitment to Implementing GCG

PT Bank Jasa Jakarta (hereinafter referred to as “**Bank Jasa Jakarta**” or “**Bank**”) is highly committed to implementing good corporate governance (“GCG”) by prioritizing the prudential banking principle, ethics, integrity, and transparency as the basis for management. This commitment aims to improve performance sustainably, fulfill the rights of Shareholders and stakeholders fairly, and ensure compliance with applicable regulations in the banking industry.

The Bank constantly strengthens its internal control and risk management system to support effective GCG implementation and reduce operational risk. By referring to best practices, the Bank provides adequate protection, ensures equal treatment for all stakeholders, and increases value and reputation as a trusted banking institution.

Tujuan Penerapan GCG

Penerapan GCG di Bank menjadi elemen penting untuk memastikan operasional yang terarah, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Melalui tata kelola yang efektif, Bank berupaya memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan sekaligus menjaga stabilitas dan daya saing usaha. Dalam pelaksanaannya, GCG dirancang untuk mencapai 3 tujuan utama, yakni:

1. Mendukung Visi dan Misi Bank Jasa Jakarta;
2. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para Pemegang Saham (*Shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*); dan
3. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).

Objectives of Implementing GCG

The Bank places GCG implementation as a key element to ensure focused, responsible, and sustainable operations. Through effective governance, the Bank strengthens relationships with stakeholders while maintaining business stability and competitiveness. The GCG is designed to achieve 3 main objectives, as follows:

1. Supporting the Vision and Mission of Bank Jasa Jakarta;
2. Providing benefits and added value for Shareholders and stakeholders; and
3. Maintaining and improving the continuity of a sound and competitive business in the long term (*sustainable*).

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Basis of Good Corporate Governance Implementation

Bank menerapkan GCG berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas pengatur (*regulator*) terkait, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) yang diubah sebagian berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional; serta
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

The Bank implements GCG based on the provisions stipulated by the government and relevant regulatory authorities, as follows:

1. Law No. 7 of 1992 on Banking as amended by Law No. 10 of 1998 and lastly amended by Law No. 4 of 2023 on Development and Strengthening of the Financial Sector;
2. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (as amended from time to time), which was partially amended under Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation;
3. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks;
4. Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.03/2021 on Commercial Banks;
5. Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2019 on Transparency and Publication of Bank Reports;
6. Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2015 on Implementation of Governance in Provision of Remuneration for Commercial Banks;
7. Financial Services Authority Circular Letter No. 9/SEOJK.03/2020 on Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports; and
8. Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Implementation of Good Corporate Governance Principles

Sebagai bentuk komitmen dalam penerapan GCG, Bank menerapkan prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan secara luas sebagai berikut:

As a form of commitment in implementing GCG, the Bank applies the GCG principles that have been widely established as follows:

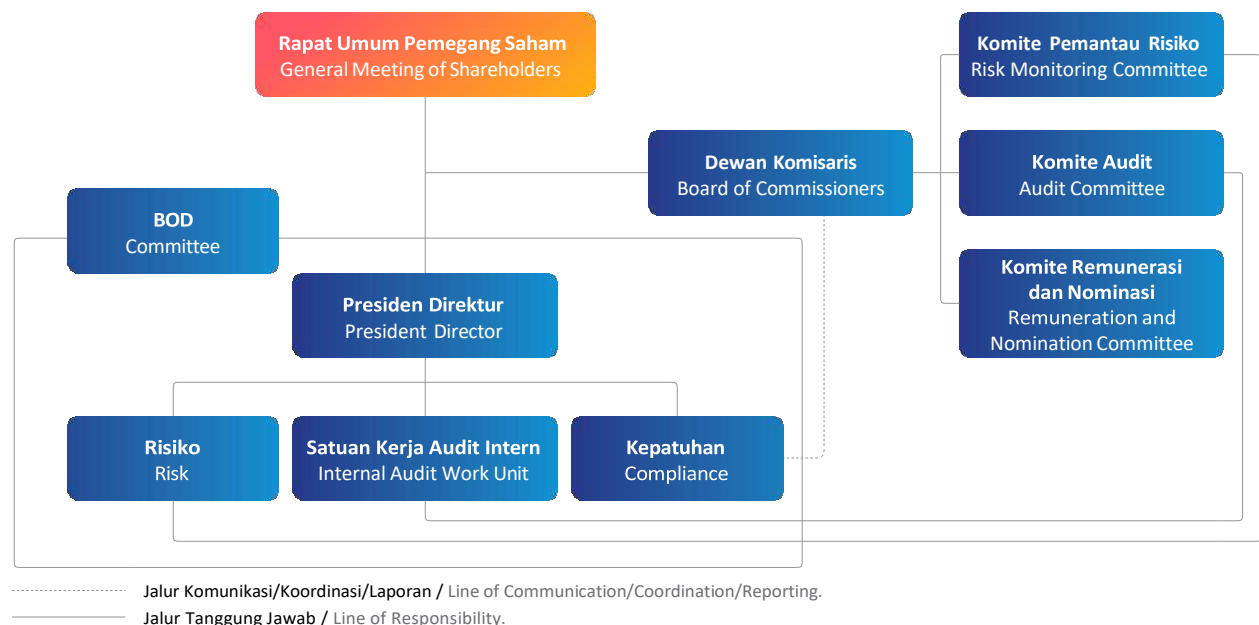
 Prinsip-Prinsip GCG GCG Principles	 Penjelasan Explanation	 Implementasi Implementation
 Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Transparency in presenting material and relevant information and transparency in implementing decision-making process.	Menyediakan informasi yang material, tepat waktu, relevan, akurat, dan jelas, serta dapat diakses oleh para pemangku kepentingan melalui situs web Bank (www.bjj.co.id). Providing material, timely, relevant, accurate, and clear information, that is accessible to stakeholders through the Bank's website (www.bjj.co.id).
 Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Clarity of functions and implementation of accountability of Bank organs, ensuring effective management.	Menetapkan fungsi, tugas, dan tanggung jawab seluruh komponen organisasi Bank berdasarkan visi, misi, tujuan Bank, dan pedoman tata kelola perusahaan. Determining the functions, duties, and responsibilities of all components of the Bank's organization based on the Bank's vision, mission, objectives, and corporate governance guidelines.
 Pertanggungjawaban Responsibility	Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Compliance of Bank management with laws and regulations and the principles of sound Bank management.	Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berpegang pada prinsip kehati-hatian, pengelolaan Bank yang sehat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Complying with applicable laws and regulations, adhering to the principle of prudence, sound Bank management, and implementing corporate social responsibility.
 Independensi Independency	Pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun. Professional management of the Bank without influence or pressure from any party.	Meminimalkan terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Minimizing conflicts of interest in decision making.
 Kewajaran Fairness	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Justice and equality in fulfilling stakeholders' rights arising from agreements and laws and regulations.	Memastikan perlakuan yang setara dan adil dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan. Ensuring equal and fair treatment in fulfilling stakeholders' rights.

Struktur, Mekanisme, dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Structure, Mechanism, and Policy of Good Corporate Governance

Struktur GCG

Bank telah membentuk struktur GCG yang disesuaikan dengan pedoman kerja yang berlaku. Struktur ini dirancang untuk memperjelas fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing organ, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien. Struktur GCG Bank disajikan dalam bagan berikut:



GCG Structure

The Bank has established a GCG structure that is adjusted to the applicable work guidelines. This structure is designed to clarify the functions, duties, responsibilities, and authorities of each organ, ensuring effective and efficient implementation of duties. The Bank's GCG structure is presented in the following chart:

Mekanisme Pelaksanaan GCG

Pelaksanaan GCG di Bank menjadi tanggung jawab setiap organ sesuai dengan peran dan kewenangan yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi, sementara Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Bank dengan mengedepankan penerapan prinsip-prinsip GCG. Untuk mendukung pelaksanaan tugas secara lebih efektif, kedua organ tersebut didukung oleh komite atau organ pendukung yang relevan.

Bank juga secara berkelanjutan menyempurnakan kebijakan, sistem, dan prosedur untuk memastikan keselarasan dengan peraturan yang berlaku. Dalam implementasinya, Bank menindaklanjuti temuan dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), kantor akuntan publik, dan Otoritas Jasa Keuangan.

GCG Implementation Mechanism

All organs are responsible for implementing GCG in the Bank in accordance with the designated roles and authorities. The Board of Commissioners provides supervisory and advisory to the Board of Directors, while the Board of Directors is responsible for managing the Bank by prioritizing the implementation of GCG principles. To support the implementation of duties more effectively, both organs are supported by relevant committees or supporting organs.

The Bank also constantly improves policies, systems, and procedures to ensure alignment with applicable regulations. As such, the Bank follows up on findings from the Internal Audit Work Unit (SKAI), public accounting firms, and the Financial Services Authority. These efforts aim to increase transparency,

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengungkapan informasi yang sesuai. Dengan penerapan mekanisme ini, Bank mampu meminimalkan potensi hambatan operasional dan memastikan tata kelola yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan usaha di masa depan.

Pedoman GCG

Penerapan GCG di Bank mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan, yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut mencakup prinsip-prinsip dasar dan pokok-pokok panduan yang bertujuan untuk:

1. Mendorong pengelolaan Bank secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Mendorong Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Bank terhadap pihak-pihak terkait dan lingkungan di sekitar Bank;
4. Meningkatkan daya saing Bank yang kuat secara nasional; serta
5. Mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan bagi Pemegang Saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.

Selain itu, penerapan prinsip GCG berlaku bagi seluruh organ Bank dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, yang selanjutnya dituangkan dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Fungsi Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
9. Pemberian remunerasi;
10. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;

accountability, and disclosure of appropriate information. By implementing this mechanism, the Bank is able to minimize potential operational obstacles and ensure sustainable governance to support future business growth.

GCG Guidelines

In implementing GCG, the Bank refers to the Corporate Governance Guidelines, which can be updated from time to time. This aims to ensure compliance with applicable laws and regulations. The guidelines include basic principles and main points of guidance with the following objectives:

1. Encouraging professional, transparent, and efficient management of the Bank, as well as empowering the functions and increasing the independence of the Board of Commissioners, Board of Directors, and General Meeting of Shareholders (GMS);
2. Encouraging Shareholders, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors to make decisions and carry out their actions based on high moral values and compliance with applicable laws and regulations;
3. Encouraging the emergence of awareness and social responsibility of the Bank towards related parties and the environment around the Bank;
4. Increasing the Bank's strong competitiveness nationally; and
5. Optimizing corporate values for Shareholders by improving the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, as well as equality and fairness.

Furthermore, the GCG principles applies to all organs of the Bank with reference to applicable provisions, which are further stated in:

1. Implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities;
2. Implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities;
3. Completeness and implementation of committee's duties;
4. Handling of conflicts of interest;
5. Implementation of Compliance Function;
6. Implementation of Internal Audit Function;
7. Implementation of External Audit Function;
8. Risk Management Function, including internal control system;
9. Provision of remuneration;
10. Provision of funds to related parties and provision of large exposure;
11. Integrity of reporting and information technology system;

12. Rencana strategis Bank;
13. Aspek Pemegang Saham;
14. Penerapan strategi *anti-fraud*, termasuk anti-penyuapan;
15. Penerapan keuangan berkelanjutan; dan
16. Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.

12. Bank's strategic plan;
13. Shareholders' Aspect;
14. Implementation of anti-fraud strategy, including anti-bribery;
15. Implementation of sustainable finance; and
16. Implementation of governance within the Bank's business group.

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Bank secara rutin melakukan penilaian tata kelola secara mandiri (*self-assessment*) sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus untuk mengevaluasi efektivitas penerapan GCG di lingkungan internal Bank. Penilaian ini dilakukan setidaknya 2 kali dalam 1 tahun dengan melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan seluruh divisi terkait.

The Bank routinely conducts independent governance assessments (*self-assessment*) as a form of compliance with applicable laws and regulations as well as to evaluate the effectiveness of GCG implementation in the Bank's internal environment. This assessment is carried out at least 2 times in 1 year, involving the Board of Commissioners, Board of Directors, Executive Officers, and all related divisions.

Dasar Pelaksanaan *Self-Assessment*

Penilaian penerapan GCG di Bank Jasa Jakarta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Basis for Implementing Self-Assessment

Assessment of GCG implementation at Bank Jasa Jakarta refers to Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Tujuan Pelaksanaan *Self-Assessment*

Tujuan dari pelaksanaan *self-assessment* Bank, yaitu:

1. Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Struktur tata kelola terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, komite, dan satuan kerja pada Bank, sedangkan infrastruktur tata kelola Bank, antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
2. Menilai efektivitas proses pelaksanaan GCG yang didukung kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan; serta
3. Menilai kualitas *outcome* sesuai harapan pemangku kepentingan yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG, didukung kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Objectives of Implementing Self-Assessment

The objectives of implementing the Bank's self-assessment are:

1. Assessing the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure, ensuring alignment between the outcomes of implementing GCG principles and stakeholders' expectations. The governance structure consists of the Board of Commissioners, Board of Directors, committees, and work units at the Bank, while the Bank's governance infrastructure includes Bank policies and procedures, management information system, and the main duties and functions of each organizational structure;
2. Assessing the effectiveness of GCG implementation process, supported by adequate governance structure and infrastructure, ensuring that the outcomes produced are in accordance with stakeholders' expectations; and
3. Assessing the quality of outcomes according to stakeholders' expectations, which are the result of implementing GCG principles, supported by adequate governance structure and infrastructure.

Kriteria yang Digunakan dalam Penilaian Sendiri (Self-Assessment)

Kriteria yang digunakan dalam penilaian sendiri (*self-assessment*) terdiri dari 3 aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, dengan pertimbangan pada 11 aspek penilaian penerapan GCG sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Fungsi Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola, dan pelaporan internal; serta
11. Rencana strategis.

Pihak Pelaksana Self-Assessment

Self-assessment GCG Bank dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan bersama divisi terkait. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab penuh atas proses pengisian kuesioner dan penyediaan dokumen pendukung, yang kemudian dianalisis untuk menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola. Proses ini juga melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, serta unit kerja lain yang berperan dalam penerapan GCG di Bank.

Hasil Self-Assessment

Berikut uraian informasi terkait hasil *self-assessment* Bank dalam 2 tahun terakhir:

Aspek	2024	2023	Aspect
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,02	1,02	Implementation of the Board of Directors' Duties and Responsibilities
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,00	1,00	Implementation of the Board of Commissioners' Duties and Responsibilities
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	1,95	1,95	Completeness and Implementation of Committee's Duties
Penanganan Benturan Kepentingan	1,00	1,00	Handling of Conflicts of Interest

Criteria Used in Self-Assessment

The criteria used in self-assessment consist of 3 aspects, which are governance structure, governance process, and governance outcome, with consideration of the 11 aspects of GCG implementation assessment as follows:

1. Implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities;
2. Implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities;
3. Completeness and implementation of committee's duties;
4. Handling of conflicts of interest;
5. Implementation of the Bank's Compliance Function;
6. Implementation of Internal Audit Function;
7. Implementation of External Audit Function;
8. Risk Management Function, including the internal control system;
9. Provision of funds to related parties and provision of large exposure;
10. Transparency of the Bank's financial and non-financial condition, governance implementation report, and internal reporting; and
11. Strategic plan.

Unit Performing Self-Assessment

The Bank's GCG self-assessment is carried out by the Compliance Work Unit together with related divisions. The Compliance Work Unit is fully responsible for the process of filling out the questionnaire and providing supporting documents, which are then analyzed to assess compliance with the governance principles. This process also involves the Board of Commissioners, Board of Directors, Executive Officers, and other work units that play a role in implementing GCG at the Bank.

Self-Assessment Results

The following is a description of the Bank's self-assessment results in the last 2 years:

Aspek	2024	2023	Aspect
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	1,93	1,93	Implementation of the Bank's Compliance Function
Penerapan Fungsi Audit Intern	1,88	1,92	Implementation of Internal Audit Function
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,00	2,00	Implementation of External Audit Function
Fungsi Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Internal	1,90	1,90	Risk Management Function, including the Internal Control System
Penyediaan dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)	2,00	2,00	Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Exposure
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, dan Pelaporan Internal	1,90	1,90	Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Condition, Governance Implementation Report, and Internal Reporting
Rencana Strategis Bank	1,00	1,00	The Bank's Strategic Plan
Peringkat Komposit	2	2	Composite Rating

Berdasarkan hasil *self-assessment* tersebut, GCG Bank memperoleh peringkat komposit 2 atau "Baik", dengan analisis sebagai berikut:

Based on the self-assessment results, the Bank's GCG obtained a composite rating of 2 or "Good", with the following analysis:

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Self-Assessment Results of Corporate Governance Implementation

Indikator Indicator	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition	
Individual Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang telah memadai atas prinsip-prinsip GCG. Walaupun masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, namun demikian secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.	Reflecting that the Bank's Management has implemented GCG, which is generally Good. This is reflected in the adequate fulfillment of GCG principles. Although there are still weaknesses in the implementation of GCG principles, in general these weaknesses are not significant and can be resolved with normal actions by the Bank's Management.
Konsolidasian Consolidated	-	Bank tidak melakukan <i>self-assessment</i> GCG konsolidasi karena tidak memiliki Entitas Anak.	The Bank does not conduct a consolidated GCG self-assessment due to not having any Subsidiaries.

Analisis Analysis

Bank melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) GCG berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, sebagai pedoman pelaksanaan laporan penilaian sendiri di Bank Jasa Jakarta. Penilaian dilakukan secara komprehensif meliputi 3 aspek tata kelola, yakni struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil tata kelola (*governance outcome*) atas 11 aspek penilaian pelaksanaan tata kelola. Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola (*good corporate governance*) yang secara umum baik yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut:

Governance Structure

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Bank selalu berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Bank melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi untuk menunjang strategis bisnis dan operasional Bank sehubungan dengan pengembangan bisnis baru. Kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan kondisi Bank. Kekosongan posisi Direktur Kepatuhan dapat segera digantikan dengan pejabat sementara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, komite, dan satuan kerja telah sesuai dengan kebutuhan Bank dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

The Bank conducted a GCG self-assessment based on the Financial Services Authority Circular No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, as a guideline for processing self-assessment reports at Bank Jasa Jakarta. The assessment was carried out comprehensively, by covering 3 aspects of governance, which are governance structure, governance process, and governance outcome for 11 aspects of governance implementation assessment, the Bank's Management has implemented good corporate governance, which is generally good as reflected in the following matters:

Governance Structure

In carrying out operational activities, the Bank always adheres to the established vision and mission. To achieve the vision and mission, the Bank adjusts the organizational structure to support the strategic business and operations in relation to the new business development. The completeness and adequacy of policies and procedures are in accordance with the Bank's conditions. The vacant position of Compliance Director can be immediately replaced by a temporary official in accordance with the provisions of Financial Services Authority, the number and composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, committees, and work units are in accordance with the Bank's needs and do not violate applicable provisions.

Analisis

Governance Process

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu melalui rapat berkala. Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan RUPS. Tugas dan fungsi dari semua organ telah dibuat secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik, termasuk dalam penerapan budaya kepatuhan, peningkatan *risk awareness*, pengendalian internal yang efektif, serta pemenuhan aspek transparansi. Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi operasional, Direksi telah membentuk berbagai komite di tingkat Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan ketentuan regulasi, di antaranya Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Kredit, Komite Kredit, serta Komite Pengarah Teknologi Informasi. Setiap komite memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencakup tujuan pembentukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, struktur keanggotaan, serta mekanisme rapat dan pengambilan keputusan.

Sebagai bentuk transparansi, Bank senantiasa mengungkapkan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada para pemangku kepentingan, termasuk melalui publikasi Laporan Keuangan Triwulanan dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bank Jasa Jakarta juga aktif dalam meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, *training*, dan sertifikasi di bidang terkait. Hasil pemeriksaan dari internal (SKAI) maupun eksternal (kantor akuntan publik dan Otoritas Jasa Keuangan) menunjukkan tidak adanya temuan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Ke depan, pelaksanaan *governance process* akan terus disesuaikan dan ditingkatkan sejalan dengan skala dan kompleksitas usaha Bank.

Governance Outcome

Kelengkapan dan pemenuhan pelaksanaan *governance structure* dan *governance process* dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *governance outcome*, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, antara lain yaitu:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan komite, adanya pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko yang cukup kuat, serta penerapan budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank;
- Pemenuhan aspek transparansi laporan, sebagaimana tercermin dari publikasi Laporan Keuangan/Laporan Tahunan/Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), pengumuman informasi penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), penyediaan informasi melalui situs web, dan lain-lain;
- Pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan di bawah koordinasi Direktur Kepatuhan, termasuk juga pengelolaan kegiatan pelaksanaan Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APU-PPT & PPPSPM), serta pemantauan implementasi GCG;
- Pelindungan nasabah, melalui proses edukasi dan penyampaian informasi melalui situs web, maupun komunikasi langsung dengan staf pelaksana (*front liner*);
- Objektivitas pemeriksaan sebagaimana tercermin dari hasil laporan pemeriksaan oleh SKAI;
- Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan tidak ada permasalahan signifikan yang dihadapi Bank, seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, pelanggaran ketentuan terkait Laporan Bank kepada otoritas pengatur (Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/Pusat Pelaporan, dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)). Permasalahan yang terjadi relatif minor yang dapat diatasi dengan tindakan normal manajemen; serta
- Budaya kepatuhan, *risk culture*, dan *risk based audit* terus dibangun melalui penguatan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan SKAI pada semua tingkatan dan jenjang organisasi termasuk pemenuhan dan tindak lanjut temuan pemeriksaan internal maupun eksternal, serta otoritas lainnya.

Governance Process

The Board of Commissioners has regularly supervised the implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities and at any time through periodic meetings. All members of the Board of Directors are appointed and/or replaced by considering the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee and by obtaining the GMS approval. The duties and functions of all organs have been made in writing and implemented properly, including in building a compliance culture, increasing risk awareness, effective internal control, and fulfilling transparency aspects. To support operational effectiveness and efficiency, the Board of Directors has formed various committees at the Board of Directors level in accordance with business needs and regulatory provisions, among others, the Risk Management Committee, Credit Policy Committee, Credit Committee, and Information Technology Steering Committee. Each committee has guidelines and work procedures that include the purpose of establishment, duties and responsibilities, authority, membership structure, and meeting as well as decision-making mechanisms.

As a form of transparency, the Bank always discloses financial and non-financial conditions to stakeholders, including through the publication of Quarterly Financial Statements and reporting to the Financial Services Authority in accordance with applicable regulations. In addition, Bank Jasa Jakarta is active in improving employee competency through education, training, and certification in related fields. The results of internal (SKAI) and external (public accounting firm and Financial Services Authority) audits show no findings that could disrupt the Bank's business continuity. In the future, the implementation of governance process will continue to be adjusted and improved in line with the Bank's business scale and complexity.

Governance Outcome

The completeness and fulfillment of governance structure and governance process of GCG principles have a significant influence on governance outcomes, both qualitatively and quantitatively, among others:

- Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, Board of Directors, and committees, the existence of strong internal control and implementation of risk management, and the implementation of a compliance culture in decision-making and in the Bank's operational activities;
- Fulfillment of the transparency aspect of reports, as reflected in the publication of Financial Statements/Annual Report/Prime Lending Rate (SBDK), announcements of information on guarantees from the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS), provision of information through the website, and others;
- Fulfillment of compliance with applicable laws and regulations and the effectiveness of compliance functions carried out by the Compliance Division under the coordination of the Compliance Director, including the management of Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing and Prevention of the Weapons of Mass Destructions Programs Proliferation Financing (AML-CFT & PPPSPM) activities, as well as monitoring the implementation of GCG;
- Customer protection, through education and information delivery through the website, as well as direct communication with front line staff;
- Objectivity of the examination as reflected in the results in audit report by SKAI;
- Increased compliance with applicable provisions and no significant problems faced by the Bank, such as fraud, violation of the Legal Lending Limit (BMPK), violation of the principle of prudence, violation of provisions related to Bank Reports to regulatory authorities (Financial Services Authority/Bank Indonesia/Financial Transaction Reports, and Analysis Center (PPATK)). The problems that occur are relatively minor and can be resolved with normal management actions; and
- Compliance culture, risk culture, and risk-based audits continue to be built through strengthening the Compliance Function, Risk Management, and SKAI at all ranks and levels of the organization including fulfillment and follow-up of findings from internal and external auditors, as well as other authorities.

Faktor-Faktor Positif dari Hasil Penilaian GCG

Faktor-faktor positif yang diperoleh Bank dari hasil *self-assessment* GCG tahun 2024 diungkapkan sebagai berikut:

1. Bank telah memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur yang baik, yaitu:
 - a. Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi ketentuan dalam hal jumlah, komposisi, domisili, integritas, kompetensi, independensi, serta transparansi dan ketentuan rangkap jabatan;
 - b. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Satuan Kerja Kepatuhan, SKAI, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Tersedianya Pedoman Umum Tata Kelola, Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan terkait Sumber Daya Manusia, Kebijakan dan Prosedur *Anti-Fraud*, Panduan Audit Internal dan pedoman/kebijakan lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Bank;
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi melalui penelaahan struktur organisasi, prosedur kerja, dan Laporan Harian Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (LHP SKAI);
3. Bank telah menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Bank;
4. Kebijakan dan prosedur terkait Kepatuhan Bank dan Manajemen Risiko telah berjalan dengan baik. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan fungsinya dengan baik dengan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan;
5. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh SKAI berjalan dengan baik, SKAI telah bertindak independen dan transparan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Cakupan pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur kerja audit internal Bank, yang telah ditetapkan dan secara berkala ditinjau serta senantiasa ditingkatkan untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya;
6. Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan baik dari audit internal maupun eksternal telah dipantau melalui mekanisme pemantauan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memastikan perbaikan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku;

Positive Factors from GCG Assessment Results

Positive factors obtained by the Bank from the 2024 GCG self-assessment results are disclosed as follows:

1. The Bank has adequate structure and good infrastructure, as follows:
 - a. The Board of Commissioners and Board of Directors have met the provisions in terms of number, composition, domicile, integrity, competency, independency, and transparency and provisions on concurrent positions;
 - b. The Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee have carried out their duties and functions in accordance with applicable provisions;
 - c. The Compliance Work Unit, SKAI, Risk Management Work Unit, and Risk Management Committee have carried out their duties and functions in accordance with applicable provisions;
 - d. Availability of General Governance Guidelines, Compliance Function Implementation Policy, Risk Management Policy, Human Resources Policies, Anti-Fraud Policies and Procedures, Internal Audit Guidelines, and other guidelines/policies to support the smooth running of the Bank's operations;
2. The Board of Commissioners has carried out its duties to ensure the implementation of GCG principles in every business activity of the Bank at all ranks or levels of the organization through a review of the organizational structure, work procedures, and Internal Audit Work Unit Daily Audit Report (LHP SKAI);
3. The Bank has appointed a public accountant and a public accounting firm (KAP) registered with the Financial Services Authority and in its implementation has been in accordance with applicable regulations to carry out an audit of the Bank's Financial Statements;
4. Policies and procedures related to Bank Compliance and Risk Management have been running well. The Director in charge of Compliance Function has carried out the functions well with the assistance of the Compliance Work Unit;
5. The supervisory function carried out by SKAI has been running well, SKAI has acted independently and transparently in carrying out supervisory duties. The scope of audit carried out has been in accordance with the Bank's internal audit work policies and procedures, which have been established and are periodically reviewed and continuously improved to ensure the quality and effectiveness;
6. Follow-up on audit findings from both internal and external audits has been monitored through a monitoring mechanism implemented in accordance with applicable provisions to ensure improvement and compliance with applicable regulations;

7. Prinsip transparansi telah diterapkan oleh Bank sebagaimana tercermin dalam berbagai laporan antara lain Laporan Keuangan Publikasi, Laporan SBDK, Laporan Tahunan dan Laporan Audit, serta penyediaan informasi pada situs web Bank Jasa Jakarta;
8. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik, laporan-laporan terkait telah disusun dan dilaporkan sesuai ketentuan kepada Otoritas. Bank juga telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank;
9. SKAI, serta *Unit Quality Assurance* dan *Risk* sebagai salah satu bagian dari proses pengendalian internal, telah berjalan dengan baik dan objektif, terdapat beberapa temuan yang bersifat administrasi dan dapat segera diselesaikan;
10. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal (KAP) juga telah berjalan baik, dan telah sesuai dengan standar, prosedur serta ketentuan yang berlaku; serta
11. Tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK sesuai dengan ketentuan dari otoritas pengatur (*regulator*), Bank juga telah memenuhi berbagai ketentuan regulator terkait kepatuhan Bank, tidak terdapat *fraud* dan aktivitas operasional yang dapat membahayakan kelangsungan operasi Bank.

Selain itu, berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian khusus dari Bank, antara lain:

1. Beberapa kebijakan dan pedoman yang masih dalam proses penyesuaian dan pengkinian ulang, guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
2. Temuan Otoritas Jasa Keuangan atas audit yang dilakukan tahun 2024, Bank akan menindaklanjuti dan menyampaikan perbaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai komitmen *target date*; serta
3. Bank telah berusaha meminimalisir tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dengan melakukan *reminder* kepada unit kerja terkait. Meskipun demikian, selama periode laporan tahun 2024, Bank masih menerima sanksi atau denda dari otoritas pengatur (*regulator*).

7. The principle of transparency has been implemented by the Bank as reflected in various reports including the Publication Financial Statements, SBDK Report, Annual Report and Audit Report, as well as the provision of information on Bank Jasa Jakarta's website;
8. The Compliance Function has been implemented properly, related reports have been prepared and submitted to the authority in accordance with the regulations. The Bank has also implemented risk management effectively, which is adjusted to the business objectives, business policies, size and complexity and the Bank's capabilities;
9. SKAI, as well as the Quality Assurance and Risk Unit as part of the internal control process, has been running well and objectively, there are several findings that are administrative in nature and can be resolved immediately;
10. Supervision carried out by external parties (KAP) has also been running well, and has been in accordance with applicable standards, procedures, and provisions; and
11. There were no violations or exceedances of LLL in accordance with the provisions of regulatory authority, the Bank has also complied with various regulatory provisions related to Bank compliance, there was no fraud and operational activities that could endanger the Bank's business continuity.

Furthermore, based on the assessment results, there are several factors that require special attention from the Bank, among others:

1. Several policies and guidelines are still being adjusted and updated, in order to comply with applicable provisions;
2. Findings of Financial Services Authority on the audit conducted in 2024 will be followed-up by the Bank and improvements will be submitted to the Financial Services Authority according to the target date commitment; and
3. The Bank has tried to minimize the level of violations of applicable provisions by issuing reminders to related work units. However, during the 2024 reporting period, the Bank still received sanctions or fines from the regulatory authority.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Bank berkomitmen menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan RUPS memastikan kesetaraan bagi seluruh Pemegang Saham dalam menyampaikan pandangan, memberikan masukan, dan mengambil keputusan strategis yang mendukung keberlanjutan Bank. Bank juga menjamin informasi terkait agenda RUPS disampaikan tepat waktu dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data lengkap. Sebagai bagian dari penerapan GCG, Bank menjaga integritas proses RUPS melalui hak suara yang transparan dan adil, serta memastikan keputusan mencerminkan kepentingan terbaik Bank dan pemangku kepentingan, sembari terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya.

Jenis-Jenis RUPS

RUPS yang diselenggarakan oleh Bank terdiri atas 2 jenis. Pertama, RUPS Tahunan, yang wajib dilaksanakan setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun buku. Kedua, RUPS Luar Biasa, yang diadakan sesuai kebutuhan untuk mengambil keputusan penting yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham.

Tata Cara Pelaksanaan RUPS

Tata cara pelaksanaan RUPS di Bank telah disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Bank atau di tempat Bank mengoperasikan kegiatan usahanya;
2. RUPS harus diselenggarakan dengan pemberitahuan tertulis kepada para Pemegang Saham;
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan;
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua Pemegang Saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat;
5. RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur;
6. Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang diangkat menjadi ketua rapat oleh mayoritas Pemegang Saham Pengendali yang hadir dalam rapat;

The Bank is committed to holding the General Meeting of Shareholders (GMS) in a transparent and accountable manner, in accordance with applicable regulations, ensuring equality for all Shareholders in expressing their views, providing input, and adopting strategic resolutions that support the Bank's sustainability. The Bank also ensures that information related to the GMS agenda is delivered on time and accurately, thus supporting resolution-adoption based on complete data. As part of the implementation of GCG, the Bank maintains the integrity of the GMS process through transparent and fair voting rights, and ensures that the resolutions reflect the best interests of the Bank and stakeholders, while continuing to improve the efficiency and effectiveness of its implementation.

Types of GMS

The Bank holds 2 types of GMS. First, the Annual GMS, which must be held every year no later than 6 months after the end of the financial year. Second, the Extraordinary GMS, which is held as needed to adopt important resolutions that require Shareholders' approval.

Procedures for Convening the GMS

The procedures for convening the GMS at the Bank are based on the Articles of Association and applicable regulations as follows:

1. The GMS is held at the Bank's domicile or at the place where the Bank operates its business activities;
2. The GMS must be held with written notification to the Shareholders;
3. The notice is made no later than 14 days before the date of the GMS, excluding the date of the notice and the date of the GMS;
4. The notice for the GMS is not required if all Shareholders are present and all agree to the meeting agenda and the resolutions are unanimously adopted;
5. The GMS is chaired by the President Director;
6. In the event that the President Director is absent or unavailable for any reason whatsoever, of which impediment no evidence shall be required to third parties, the GMS is chaired by one of the Board of Directors' members who is appointed as the meeting chair by the majority of the Controlling Shareholders present at the meeting;

7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi ketua rapat oleh mayoritas Pemegang Saham Pengendali yang hadir dalam rapat; serta
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat yang diangkat menjadi ketua rapat oleh mayoritas Pemegang Saham Pengendali yang hadir dalam rapat.

7. In the event that all Directors are absent or unavailable for any reason whatsoever, of which impediment no evidence shall be required to third parties, the GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed as the meeting chair by the majority of the Controlling Shareholders present at the meeting; and
8. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unavailable for any reason whatsoever, of which impediment no evidence shall be required to third parties, the GMS shall be chaired by a person selected by and among those present at the meeting who shall be appointed as the meeting chair by the majority of the Controlling Shareholders present at the meeting.

Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2024

Pada tahun 2024, Bank telah melaksanakan RUPS Tahunan pada tanggal 17 April 2024 yang berlokasi di Park Hyatt Hotel Jakarta, Residence 2 – Level 3, Jl. Kebon Sirih 17-19, Jakarta 10340. RUPS Tahunan dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili 2.296.176 saham atau 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Adapun keputusan RUPS tersebut telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Jasa Jakarta No. 165 tertanggal 25 April 2024 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Berikut adalah uraian mengenai keputusan dan realisasi hasil RUPS Tahunan 2024 Bank Jasa Jakarta:

Implementation of the GMS

Implementation of the 2024 Annual GMS

In 2024, the Bank held the Annual GMS on April 17, 2024 at Park Hyatt Hotel Jakarta, Residence 2 – Level 3, Jl. Kebon Sirih 17-19, Jakarta 10340. The Annual GMS was attended by all Shareholders representing 2,296,176 shares or 100% of all issued and fully paid shares. The GMS resolutions have been stated in the Deed of Meeting Resolutions of the Limited Liability Company PT Bank Jasa Jakarta No. 165 dated April 25, 2024, made before Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn, a Notary in West Jakarta Administrative City.

The following is a description of Bank Jasa Jakarta's 2024 Annual GMS resolutions and their realization:

Agenda Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Agenda I	1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Bank Jasa Jakarta (Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris sebagaimana diuraikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun 2023 ("Laporan Tahunan"); 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia); dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan, para Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquies et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terealisasi dan telah dilaksanakan di tahun 2024 sesuai keputusan RUPS.
1 st Agenda item	1. Approved PT Bank Jasa Jakarta (the Company's) Annual Report and Sustainability Report for the financial year ending on December 31, 2023, including the Board of Commissioners' Report as described in the Company's Annual Report and Sustainability Report for 2023 ("Annual Report"); 2. Ratified the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023, which have been audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia); and with the approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statements, the Shareholders granted full release and discharge (<i>acquies et de charge</i>) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions carried out during the 2023 financial year, to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report and the Company's Financial Statements and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.	Already realized and implemented in 2024 according to the GMS resolution.

Agenda Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Agenda II	Menetapkan penggunaan laba bersih Bank Jasa Jakarta tahun buku 2023.	Terealisasi dan telah dilaksanakan di tahun 2024 sesuai keputusan RUPS.
2 nd Agenda item	Appropriated the use of Bank Jasa Jakarta's net income for the 2023 financial year.	Already realized and implemented in 2024 according to the GMS resolution.
Agenda III	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan dan seturut dengan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit buku dan Laporan Keuangan Bank Jasa Jakarta untuk tahun buku 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terealisasi dan telah dilaksanakan di tahun 2024 sesuai keputusan RUPS.
3 rd Agenda item	Granted power and authority to the Board of Commissioners, by observing and in accordance with the Audit Committee's recommendations, to appoint a public accounting firm to audit the books and Financial Statements of Bank Jasa Jakarta for the 2024 financial year in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.	Already realized and implemented in 2024 according to the GMS resolution.
Agenda IV	1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran/rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk menentukan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi untuk tahun 2024; serta 2. Menentukan besarnya jumlah total remunerasi serta fasilitas lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran/rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk menentukan alokasi jumlah remunerasi serta fasilitas lain untuk tahun 2024 yang akan diberikan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.	Terealisasi dan telah dilaksanakan di tahun 2024 sesuai keputusan RUPS.
4 th Agenda item	1. Authorized the Board of Commissioners, by considering the advice/recommendations given by the Remuneration and Nomination Committee, to determine the remuneration amount and other facilities for each member of the Board of Directors for 2024; and 2. Determined the total remuneration amount and other facilities for all members of the Board of Commissioners for 2024 and authorized the Board of Commissioners, by considering the advice/recommendations given by the Remuneration and Nomination Committee, to determine the allocation of the remuneration amount and other facilities for 2024 that will be given to each relevant member of the Board of Commissioners.	Already realized and implemented in 2024 according to the GMS resolution.

RUPS Luar Biasa

Pada tahun 2024, Bank telah melaksanakan RUPS Luar Biasa secara sirkuler, yang diuraikan sebagai berikut:

Extraordinary GMS

In 2024, the Bank held a circular Extraordinary GMS as described below:

Agenda Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 24 Juni 2024 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Jasa Jakarta No. 206 Tanggal 24 Juni 2024 Shareholders' Circular Resolutions dated June 24, 2024, which have been stated in the Deed of Shareholders' Resolutions of PT Bank Jasa Jakarta No. 206 dated June 24, 2024		
Agenda I	1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor. 2. Menyetujui penerbitan saham baru. 3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.	Terealisasi dan telah dilaksanakan di tahun 2024 sesuai keputusan RUPS Luar Biasa.
1 st Agenda item	1. Approved the increase in issued and paid-up capital. 2. Approved the issuance of new shares. 3. Approved the amendments to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association.	Already realized and implemented in 2024 according to the Extraordinary GMS resolution.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2023

Pada tahun 2023, Bank telah melaksanakan RUPS Tahunan pada tanggal 27 Maret 2023 di Kantor Pusat Operasional (KPO) Bank Jasa Jakarta, Ruang Rapat Lt. 3, Jl. Tiang Bendera III No. 26-32, Jakarta 11230, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat. RUPS Tahunan dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili 2.296.176 saham atau 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Adapun keputusan RUPS tersebut telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank Jasa Jakarta No. 273 tanggal 31 Maret 2023 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.

Berikut adalah uraian mengenai keputusan dan realisasi hasil RUPS Tahun 2023 Bank Jasa Jakarta:

Implementation of the 2023 GMS

In 2023, the Bank held the Annual GMS on March 27, 2023 at the Operational Head Office (KPO) of Bank Jasa Jakarta, Meeting Room, 3rd Floor, Jl. Tiang Bendera III No. 26-32, Jakarta 11230, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat. The Annual GMS was attended by all Shareholders representing 2,296,176 shares or 100% of all shares issued and fully paid. The GMS resolutions have been stated in the Deed of Meeting Resolutions of Bank Jasa Jakarta No. 273 dated March 31, 2023 made before Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn, a Notary in West Jakarta.

The following is a description of Bank Jasa Jakarta's 2023 Annual GMS resolutions and their realization:

Agenda Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Agenda I	1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris sebagaimana diuraikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ("Laporan Tahunan Perseroan") ; serta 2. Mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan; dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan, para Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terealisasi dan telah dilaksanakan di tahun 2023 sesuai keputusan RUPS.
1 st Agenda item	1. Approved the Company's Annual Report and Sustainability Report for the financial year ending on December 31, 2022, including the Board of Commissioners' Report as described in the Company's Annual Report and Sustainability Report ("Annual Report") ; 2. Ratified the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022, which have been audited by Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan; and with the approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statements, the Shareholders granted full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions carried out during the 2022 financial year, to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report and the Company's Financial Statements and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.	Already realized and implemented in 2023 according to the GMS resolution.
Agenda II	Menetapkan penggunaan laba bersih Bank Jasa Jakarta tahun buku 2022.	Terealisasi dan telah dilaksanakan di tahun 2023 sesuai keputusan RUPS.
2 nd Agenda item	Appropriated the use of Bank Jasa Jakarta's net income for the 2022 financial year.	Already realized and implemented in 2023 according to the GMS resolution.
Agenda III	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan dan seturut dengan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit buku dan Laporan Keuangan Bank Jasa Jakarta untuk tahun buku 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terealisasi dan telah dilaksanakan di tahun 2023 sesuai keputusan RUPS.
3 rd Agenda item	Granted power and authority to the Board of Commissioners, by observing and in accordance with the Audit Committee's recommendations, to appoint a public accounting firm to audit the books and Financial Statements of Bank Jasa Jakarta for the 2023 financial year in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.	Already realized and implemented in 2023 according to the GMS resolution.

Agenda Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Agenda IV	1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran/rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk menentukan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi untuk tahun 2023; serta 2. Menentukan besarnya jumlah total remunerasi serta fasilitas lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran/rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk menentukan alokasi jumlah remunerasi serta fasilitas lain untuk tahun 2023 yang akan diberikan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.	Terealisasi dan telah dilaksanakan di tahun 2023 sesuai keputusan RUPS.
4 th Agenda item	1. Granted power and authority to the Board of Commissioners, by considering the advice/recommendations given by the Remuneration and Nomination Committee, to determine the remuneration amount and other facilities for each member of the Board of Directors for 2023; and 2. Determined the total remuneration amount and other facilities for all members of the Board of Commissioners for 2023 and granted power and authority to the Board of Commissioners, by considering the advice/recommendations given by the Remuneration and Nomination Committee, to determine the allocation of the remuneration amount and other facilities for 2023 that will be given to each relevant member of the Board of Commissioners.	Already realized and implemented in 2023 according to the GMS resolution.

RUPS Luar Biasa

Pada tahun 2023, Bank telah melaksanakan RUPS Luar Biasa secara sirkuler sebanyak 6 kali, yang diuraikan sebagai berikut:

Extraordinary GMS

In 2023, the Bank held 6 Circular Extraordinary GMS as described below:

Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 5 Januari 2023 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Jasa Jakarta No. 4 tanggal 5 Januari 2023 Shareholders' Circular Resolutions dated January 5, 2023, which have been stated in the Deed of Shareholders' Resolutions of Limited Liability Company PT Bank Jasa Jakarta No. 4 dated January 5, 2023	
Penegasan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jasa Jakarta setelah penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan telah keluar. Reaffirmation of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Jasa Jakarta after the fit and proper test from the Financial Services Authority has been issued.	Terealisasi dan telah dilaksanakan di tahun 2023 sesuai keputusan RUPS. Already realized and implemented in 2023 according to the GMS resolution.
Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 17 Maret 2023 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Jasa Jakarta No. 178 tanggal 17 Maret 2023 Shareholders' Circular Resolutions dated March 17, 2023, which have been stated in the Deed of Shareholders' Resolutions of Limited Liability Company PT Bank Jasa Jakarta No. 178 dated March 17, 2023	
Penegasan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jasa Jakarta. Reaffirmation of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Jasa Jakarta.	Terealisasi dan telah dilaksanakan di tahun 2023 sesuai keputusan RUPS. Already realized and implemented in 2023 according to the GMS resolution.
Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 25 Juli 2023 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Jasa Jakarta No. 145 tanggal 25 Juli 2023 Shareholders' Circular Resolutions dated July 25, 2023, which have been stated in the Deed of Shareholders' Resolutions of Limited Liability Company PT Bank Jasa Jakarta No. 145 dated July 25, 2023	
Menyetujui: 1. Perpanjangan masa jabatan pelaksana tugas Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Bank Jasa Jakarta, sampai dengan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) penggantinya telah diterima Bank Jasa Jakarta; 2. Pengangkatan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan; 3. Pengunduran diri 2 orang Komisaris Independen Bank Jasa Jakarta; serta 4. Pengangkatan 2 orang Komisaris Independen Bank Jasa Jakarta, di mana pengangkatannya akan menjadi efektif sejak yang bersangkutan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan. Approved: 1. Extension of the term of office of the acting Director in charge of Compliance Function of Bank Jasa Jakarta, until Bank Jasa Jakarta receives the fit and proper test result of his replacement; 2. Appointment of the Director in charge of Compliance Function; 3. Resignation of 2 Independent Commissioners of Bank Jasa Jakarta; and 4. Appointment of 2 Independent Commissioners of Bank Jasa Jakarta, where the appointment will be effective after the persons concerned pass the fit and proper test of the Financial Services Authority.	Terealisasi dan telah dilaksanakan di tahun 2023 sesuai keputusan RUPS. Already realized and implemented in 2023 according to the GMS resolution.

Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 29 September 2023 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Jasa Jakarta No. 257 tanggal 29 September 2023 Shareholders' Circular Resolutions dated September 29, 2023, which have been stated in the Deed of Shareholders' Resolutions of Limited Liability Company PT Bank Jasa Jakarta No. 257 dated September 29, 2023	
Penegasan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jasa Jakarta setelah penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan telah keluar. Reaffirmation of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Jasa Jakarta after the fit and proper test from the Financial Services Authority has been issued.	Terealisasi dan telah dilaksanakan di tahun 2023 sesuai keputusan RUPS. Already realized and implemented in 2023 according to the GMS resolution.
Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 24 November 2023 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Jasa Jakarta No. 200 tanggal 24 November 2023 Shareholders' Circular Resolutions dated November 24, 2023, which have been stated in the Deed of Shareholders' Resolutions of Limited Liability Company PT Bank Jasa Jakarta No. 200 dated November 24, 2023	
Penegasan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jasa Jakarta setelah penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan telah keluar. Reaffirmation of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Jasa Jakarta after the fit and proper test from the Financial Services Authority has been issued.	Terealisasi dan telah dilaksanakan di tahun 2023 sesuai keputusan RUPS. Already realized and implemented in 2023 according to the GMS resolution.
Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 20 Desember 2023 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Jasa Jakarta No. 219 tanggal 20 Desember 2023 Shareholders' Circular Resolutions dated December 20, 2023, which have been stated in the Deed of Shareholders' Resolutions of Limited Liability Company PT Bank Jasa Jakarta No. 219 dated December 20, 2023	
Penegasan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jasa Jakarta setelah penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan telah keluar. Reaffirmation of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Jasa Jakarta after the fit and proper test from the Financial Services Authority has been issued.	Terealisasi dan telah dilaksanakan di tahun 2023 sesuai keputusan RUPS. Already realized and implemented in 2023 according to the GMS resolution.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Bank yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

The Board of Commissioners is an organ of the Bank that has the duties and responsibilities to carry out general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and to provide advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners ensures that the governance principles are carried out in every business activity at all ranks or levels of the organization.

The Board of Commissioners of Bank Jasa Jakarta is responsible to the Shareholders for supervising the Board of Directors' policies regarding the Bank's operations in general, which refer to the business plan approved by the Board of Commissioners and Shareholders, and ensuring compliance with all applicable laws and regulations. In carrying out its duties and responsibilities independently, the Board of Commissioners is assisted by 3 committees, which are the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee.

Dasar Hukum

Dasar hukum penunjukan, kewenangan, serta tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta merujuk pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) yang diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
4. Anggaran Dasar Bank Jasa Jakarta.

Pedoman Kerja

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris No. SK/01/DEKOM/I/23 yang diterbitkan pada 5 Januari 2023.

Komposisi, Keanggotaan, dan Masa Jabatan

Komposisi dan Keanggotaan

Dewan Komisaris Bank terdiri atas 4 anggota, yaitu 1 Presiden Komisaris, 1 Komisaris, dan 2 Komisaris Independen. Jumlah ini sesuai dengan ketentuan yang tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris juga telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 tahun. Setelah masa jabatan berakhir, RUPS dapat mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Legal Basis

The legal basis for the appointment, authority, and duties and responsibilities of the Board of Commissioners of Bank Jasa Jakarta refers to:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (as amended from time to time), which was partially amended based on Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;
2. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks;
3. Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks; and
4. Bank Jasa Jakarta's Articles of Association.

Work Guidelines

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners of Bank Jasa Jakarta refers to the Board of Commissioners' Work Guidelines and Procedures No. SK/01/DEKOM/I/23, issued on January 5, 2023.

Composition, Structure, and Term of Office

Composition and Structure

The Bank's Board of Commissioners consists of 4 members, which are 1 President Commissioner, 1 Commissioner, and 2 Independent Commissioners. This number complies with the provision, which is not exceeding the number of the Board of Directors' members. All members of the Board of Commissioners have also passed the fit and proper test and obtained approval from the Financial Services Authority.

Term of Office

The term of office of the Board of Commissioners' members is 3 years. After the term of office ends, the GMS may reappoint the Board of Commissioners' members in accordance with applicable provisions.

Komposisi Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta per 31 Desember 2024 diungkapkan sebagai berikut:

The Board of Commissioners' composition of Bank Jasa Jakarta as of December 31, 2024 is disclosed as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority's Approval
Suparno Djasmin	Presiden Komisaris President Commissioner	Akta RUPS No. 136 tanggal 16 September 2022 Deed of the GMS No. 136 dated September 16, 2022	27 Oktober 2022 - RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 October 27, 2022 - Annual GMS to be held in 2025	No. KEP-57/PB.1/2022 tanggal 27 Oktober 2022 No. KEP-57/PB.1/2022 dated October 27, 2022
Leung Ernest Chun Man	Komisaris Commissioner	Akta RUPS No. 136 tanggal 16 September 2022 Deed of the GMS No. 136 dated September 16, 2022	23 Desember 2022 - RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 December 23, 2022 - Annual GMS to be held in 2025	No. KEP-90/PB.1/2022 tanggal 23 Desember 2022 No. KEP-90/PB.1/2022 dated December 23, 2022
Zulkifli Zaini	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta RUPS No. 145 tanggal 25 Juli 2023 Deed of the GMS No. 145 dated July 25, 2023	16 November 2023 - RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 November 16, 2023 - Annual GMS to be held in 2025	No. KEPR-146/D.03/2023 tanggal 16 November 2023 No. KEPR-146/D.03/2023 dated November 16, 2023
Ilya Avianti	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta RUPS No. 145 tanggal 25 Juli 2023 Deed of the GMS No. 145 dated July 25, 2023	13 Desember 2023 - RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 December 13, 2023 - Annual GMS to be held in 2025	No. KEPR-162/D.03/2023 tanggal 13 Desember 2023 No. KEPR-162/D.03/2023 dated December 13, 2023

Independensi

Dewan Komisaris Bank menjaga independensi dengan menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian arahan strategis secara objektif. Setiap anggota Dewan Komisaris bebas dari pengaruh eksternal, benturan kepentingan, dan intervensi dari pihak mana pun untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan mengutamakan kepentingan terbaik Bank serta pemangku kepentingan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris secara kolektif memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Bank dan jalannya pengurusan pada umumnya, untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
2. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar Bank;
3. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank;
4. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko;

Independency

The Bank's Board of Commissioners maintains its independency by carrying out its supervisory function and providing strategic direction objectively. Each member of the Board of Commissioners is free from external influence, conflict of interest, and intervention from any party to ensure that decisions taken are in accordance with GCG principles and prioritize the best interests of the Bank and stakeholders.

Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners collectively has an obligation to carry out the following duties and responsibilities:

1. Supervising the Bank's management policies and management process in general, for the Bank's benefit in accordance with the Bank's purposes and objectives;
2. Directing, monitoring, and evaluating the implementation of the Bank's strategic policies and providing advice to the Board of Directors in accordance with the purposes and objectives of the Bank's Articles of Association;
3. Ensuring that GCG principles are implemented in every business activity of the Bank at all ranks or levels of the Bank's organization;
4. Approving and evaluating risk management policies and ensuring that the risk management in place is adequate in line with risk management policies and risk management strategies;

5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas, termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia;
 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
 7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris juga wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku;
 8. Menyelenggarakan rapat, termasuk membuat risalah rapat dalam hal pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala;
 9. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank;
 10. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan dan dituangkan dalam Laporan Tahunan; serta
 11. Menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang disusun oleh Direksi.
5. Ensuring that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit, external auditors, and authorities' supervision results, including but not limited to the Financial Services Authority and Bank Indonesia;
 6. Notifying the Financial Services Authority no later than 5 working days after the discovery of violations of laws and regulations in the financial and banking sector, and/or conditions or estimated conditions that could endanger the Bank's business continuity;
 7. In order to support the effectiveness of implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is required to form an Audit Committee, a Risk Monitoring Committee, and a Remuneration and Nomination Committee. The Board of Commissioners is also required to ensure that the established committees performed their duties effectively and evaluate these committees' performance at the end of each financial year;
 8. Holding meetings, including making minutes of meetings in terms of implementing periodic Board of Commissioners' Meetings in line with applicable laws and regulations and periodic Board of Commissioners' Meetings with the Board of Directors;
 9. Under certain conditions, holding the Annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in applicable laws and regulations and the Bank's Articles of Association;
 10. Submitting a report on the supervisory duties carried out in the previous financial year to the Annual GMS and stating such in the Annual Report; and
 11. Approving the Bank's Business Plan (RBB) and the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) prepared by the Board of Directors.

Selain itu, Bank telah menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang dirincikan sebagai berikut:

Furthermore, the Bank has established the division of duties among members of the Board of Commissioners, as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Suparno Djasmin Presiden Komisaris President Commissioner	Memfokuskan diri untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan operasional secara luas yang dijalankan Direksi, termasuk kebijakan bidang perkreditan, kebijakan pengembangan usaha, kebijakan penggunaan maupun penyaluran dana dalam rangka operasional Bank dalam jumlah yang besar, serta kebijakan dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Leung Ernest Chun Man Komisaris Commissioner	Focusing on overseeing the broad operational policies implemented by the Board of Directors, including credit policies, business development policies, policies on the use and distribution of funds for the Bank's operations in large amount, as well as policies on cooperation with other parties.
Zulkifli Zaini Komisaris Independen Independent Commissioner	Memfokuskan diri untuk mengevaluasi kebijakan serta efektivitas pelaksanaan manajemen risiko. Focusing on evaluating policies and the effectiveness of risk management implementation.
Ilya Avianti Komisaris Independen Independent Commissioner	Memfokuskan diri untuk mengevaluasi kebijakan serta efektivitas pelaksanaan remunerasi dan nominasi, pengawasan internal serta kebijakan dan pedoman kerja/operasional, termasuk pengamanan operasional <i>Information Technology</i> . Focusing on evaluating policies and the effectiveness of remuneration and nomination, internal supervision and work/operational policies and guidelines, including Information Technology operational security.

Masing-masing anggota juga diharapkan dapat bekerja secara kolaboratif untuk mendukung kelancaran pengawasan, penerapan prinsip keberlanjutan, dan pencapaian tujuan strategis Bank.

Wewenang

Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi;
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris;
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Bank untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Bank tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris; serta
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Laporan Singkat Kegiatan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris Bank telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan efektif, di antaranya:

1. Melakukan penilaian terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
2. Melakukan penilaian terkait faktor yang memengaruhi kinerja dan tingkat Kesehatan Bank;
3. Memberikan masukan, saran, dan pendapat kepada Direksi terkait kinerja Bank; dan
4. Melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 6 kali, serta rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 10 kali selama tahun 2024.

Each member is also expected to work collaboratively to support smooth supervision, sustainability principles, and the achievement of the Bank's strategic objectives.

Authorities

The Board of Commissioners has the following authorities:

1. The Board of Commissioners, in the context of supervision and providing advice to the Board of Directors at any time during the Bank's office hours, has the right to enter the building and yard or other places used or controlled by the Bank and has the right to examine all books, letters, and other evidence, examine and match the condition of cash and others and has the right to know all actions undertaken taken by the Board of Directors;
2. In carrying out its duties, the Board of Commissioners has the right to obtain an explanation from the Board of Directors or each member of the Board of Directors on all matters required by the Board of Commissioners;
3. The Board of Commissioners is required to temporarily manage the Bank in the event that all members of the Board of Directors are temporarily dismissed or the Bank does not have a single member of the Board of Directors. In such case, the Board of Commissioners has the right to grant temporary authority to one or more members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners; and
4. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, then all duties and authorities given to the President Commissioner or the Board of Commissioners in these Articles of Association shall also apply to him/her.

Brief Report of the Board of Commissioners' Activities

Throughout 2024, the Bank's Board of Commissioners carried out its duties and responsibilities properly and effectively, as follows:

1. Assessing the realization of the Bank's Business Plan, both qualitatively and quantitatively;
2. Assessing factors that affect the Bank's performance and sound level;
3. Providing input, suggestions, and opinions to the Board of Directors regarding the Bank's performance; and
4. Holding 6 internal meetings of the Board of Commissioners, as well as 10 joint meetings with the Board of Directors in 2024.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyampaikan beberapa rekomendasi penting, antara lain:

1. Penunjukan Ibu Leka Madiadipoera sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Kepatuhan, sehubungan dengan meninggal dunianya Direktur Kepatuhan Bank;
2. Menyetujui penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik atas Laporan Keuangan Audit Bank tahun 2024, sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh RUPS;
3. Rencana Bisnis Bank yang disusun oleh Direksi;
4. Strategi pengembangan dana pihak ketiga; serta
5. Strategi optimalisasi biaya pengembangan teknologi informasi.

Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank diatur dalam Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - b. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - e. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dalam hal:
 - a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 Entitas Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;

Board of Commissioners' Recommendations

Throughout 2024, the Board of Commissioners provided several important recommendations, among others:

1. Appointing Mrs. Leka Madiadipoera as the Acting Compliance Director, due to the passing away of the Bank's Compliance Director;
2. Approving the appointment of a public accountant and/or public accounting firm for the Bank's 2024 Audited Financial Statements, in accordance with the power granted by the GMS;
3. The Bank's Business Plan prepared by the Board of Directors;
4. Third-party fund development strategy; and
5. Information technology development cost optimization strategy.

Concurrent Positions

Concurrent positions of members of the Bank's Board of Commissioners are regulated under Article 46 of the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, with the following provisions:

1. A member of the Board of Commissioners is prohibited from holding concurrent positions:
 - a. As a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, a member of the Sharia Supervisory Board, or an executive officer at a financial institution or financial company, both banks and non-banks;
 - b. As a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, a member of the Sharia Supervisory Board, or an executive officer at more than 1 non-financial institution or company, whether domiciled in or outside the country;
 - c. In the field of functional duties at a banking financial institution and/or non-bank financial institution domiciled in or outside the country;
 - d. In other positions that may give rise to a conflict of interest in carrying out duties as a member of the Board of Commissioners; and/or
 - e. In other positions in accordance with the provisions of laws and regulations.
2. Excluding the concurrent positions as referred to in point (1) in the case of:
 - a. A member of the Board of Commissioners serves as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or an executive officer who performs supervisory functions in 1 non-bank Subsidiary controlled by the Bank;

- b. Komisaris Non-Independen menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau
 - c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf c, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris;
 4. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada poin (2) wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. Menjaga integritas;
 - b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
 5. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Rangkap jabatan Dewan Komisaris Bank pada tahun 2024 telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Informasi terkait hal tersebut diungkapkan dalam uraian Profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Komisaris Independen

Komisaris Independen Bank adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan manajemen atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Hal ini memastikan mereka dapat bertindak secara objektif tanpa pengaruh kepentingan tertentu. Peran utama Komisaris Independen adalah memastikan bahwa kebijakan dan keputusan manajemen Bank selalu memperhatikan kepentingan Pemegang Saham, nasabah, serta keberlanjutan Bank. Hingga Desember 2024, Bank memiliki 2 Komisaris Independen yang mengisi 50% dari total jumlah anggota Dewan Komisaris. Komposisi ini telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

- b. Non-Independent Commissioner that carries out functional duties from the Bank's Shareholders in the form of legal entity in the Bank and/or the Bank's business group; and/or
 - c. A member of the Board of Commissioners holds a position in non-profit organization or institution, as long as such position does not result in the member concerned neglecting the implementation of duties and responsibilities as a member of the Board of Commissioners.
3. Under certain considerations, the Financial Services Authority may determine policies regarding concurrent positions as referred to in point (1) letter c, as long as such positions do not result in the member concerned neglecting the implementation of duties and responsibilities as a member of the Board of Commissioners;
 4. Candidates for members of the Board of Commissioners who hold positions as referred to in point (2) are required to make a statement to:
 - a. Maintain integrity;
 - b. Avoid all forms of conflict of interest; and
 - c. Avoid actions that may harm the Bank and/or cause the Bank to violate the principle of prudence, while serving as members of the Board of Commissioners.
 5. Independent Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as public officials.

The concurrent positions of the Bank's Board of Commissioners in 2024 already complied with applicable provisions. Information related to such is disclosed in the Board of Commissioners Profile description, in the Company Profile chapter, in this Annual Report and Sustainability Report.

Independent Commissioners

The Bank's Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who have no affiliated relationship, either directly or indirectly, with the management or Controlling Shareholders of the Bank. This ensures that they can act objectively without the influence of certain interests. The main role of Independent Commissioners is to ensure that the Bank's management policies and decisions always observe the interests of Shareholders, customers, and the Bank's sustainability. Until December 2024, the Bank had 2 Independent Commissioners who filled 50% of the total number of the Board of Commissioners' members. This composition is in line with Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen berkomitmen untuk menjaga sikap independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen ini dibuktikan melalui pemenuhan aspek-aspek independensi berikut:

Statement of Independence of Independent Commissioner

The Independent Commissioners are committed to maintaining independency and objectivity attitude in carrying out their duties and responsibilities. This commitment is demonstrated by fulfilling the following independency aspects:

Aspek Independensi Independency Aspect	Zulkifli Zaini	Ilya Avianti
Tidak bekerja atau memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank selama 6 bulan sebelum pengangkatannya, kecuali dalam tugasnya sebagai Komisaris Independen yang diangkat kembali. Not working or having the authority to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities for 6 months prior to his/her appointment, except in his/her duties as a reappointed Independent Commissioner.		
Tidak secara langsung atau tidak langsung memiliki saham di Bank. Not owning shares in the Bank, directly or indirectly.		
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank atau Pemegang Saham Utama dan Pengendali atau salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Not having an affiliated relationship with the Bank or the Majority and Controlling Shareholders or one of the members of the Board of Commissioners or Board of Directors.		
Tidak memiliki hubungan kerja/profesional langsung atau tidak langsung dengan Bank. Not having a direct or indirect working/professional relationship with the Bank.		
Tidak mempunyai usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank. Not having a business, either directly or indirectly, related to the Bank's business activities.		



: Terpenuhi
: Complied



: Tidak terpenuhi
: Not complied

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian kinerja menggunakan metode penilaian mandiri (*self-assessment*), yang didasarkan pada kriteria yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil dari penilaian ini dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan melalui Laporan Pengawasan, serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku.

Berdasarkan hasil *self-assessment* GCG tahun 2024, Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi memperoleh nilai komposit **1** atau **"Sangat Baik"**. Hasil penilaian tersebut telah diungkapkan secara rinci pada sub bab Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Board of Commissioners' Performance Assessment

The Board of Commissioners periodically conducts performance assessment using a self-assessment method, which is based on criteria that have been mutually agreed upon by all members of the Board of Commissioners. The assessment results are reported to Shareholders at the Annual GMS through the Supervisory Report, and submitted to the Financial Services Authority in accordance with the applicable time provisions.

Based on the 2024 GCG self-assessment results, the Aspect of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors obtained a composite score of **1** or **"Very Good"**. The assessment results are disclosed in detail in the sub-chapter of Assessment of the Implementation of Corporate Governance in this Annual Report and Sustainability Report.

Penilaian Kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris

Penilaian kinerja organ Dewan Komisaris dilakukan untuk memastikan efektivitas dan kualitas kinerja dari masing-masing organ tersebut. Penilaian ini dilakukan kepada Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Penilaian tersebut dilakukan dengan merujuk pada kriteria yang berlaku umum, seperti:

1. Ketepatan laporan yang diberikan kepada Dewan Komisaris;
2. Tingkat kehadiran dan partisipasi masing-masing anggota komite dalam rapat; serta
3. Kualitas saran dan rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris.

Pada tahun 2024, hasil penilaian *self-assessment* GCG untuk Aspek Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite sebagai organ pendukung Dewan Komisaris meraih nilai komposit **1,95** atau **“Baik”**. Hasil penilaian tersebut telah diungkapkan pada sub bab Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Pengembangan Kompetensi

Bank Jasa Jakarta memberikan kesempatan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi guna meningkatkan pemahaman dan wawasan mereka terkait aktivitas bisnis Bank. Pada tahun 2024, anggota Dewan Komisaris telah berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dirincikan sebagai berikut:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Material	Tempat dan Tanggal Place and Date	Penyelenggara Organizer
Suparno Djasmin Presiden Komisaris President Commissioner	Seminar Nasional APPI - Tantangan Pembiayaan Tahun 2024	Jakarta, 30 Januari 2024	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
	APPI National Seminar - Financing Challenges in 2024	Jakarta, January 30, 2024	Indonesian Financial Services Association (APPI)
	Sektor Jasa Keuangan yang Kuat dan Stabil untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Jakarta, 20 Februari 2024	Otoritas Jasa Keuangan Institute
	Strong and Stable Financial Services Sector to Support Sustainable Economic Growth	Jakarta, February 20, 2024	Financial Services Authority Institute
	How Digital Twins Will Help Insurers to Implement & Optimise Operations	Jakarta, 30 Mei 2024 Jakarta, May 30, 2024	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) Indonesian Insurance Management Experts Association (AAMAI)
	Seminar Ekonomi Makro 2024: Proyeksi Ekonomi Indonesia di Era Pemerintahan Baru dalam Memperkuat Keberlanjutan Astra untuk Hari Ini dan Masa Depan Indonesia	Jakarta, 16 Juli 2024	PT Astra International Tbk
	Macroeconomic Seminar 2024: Indonesian Economic Projection in the Era of New Government in Strengthening Astra's Sustainability for Today and the Future of Indonesia	Jakarta, July 16, 2024	

Performance Assessment of the Board of Commissioners' Supporting Organs

The performance assessment of the Board of Commissioners' organs is carried out to ensure effectiveness and quality of each organ's performance. This assessment is carried out for the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, and the Risk Monitoring Committee, by referring to the generally applicable criteria, such as:

1. Accuracy of reports provided to the Board of Commissioners;
2. Attendance level and participation of each committee member in meetings; and
3. Quality of advice and recommendations provided to the Board of Commissioners.

In 2024, the GCG self-assessment results for the Aspect of Completeness and Implementation of Committee's Duties as a supporting organ of the Board of Commissioners achieved a composite score of **1.95** or **“Good”**. The assessment results are disclosed in the sub-chapter of Assessment of Corporate Governance Implementation in this Annual and Sustainability Report.

Competency Development

Bank Jasa Jakarta provides an opportunity for all members of the Board of Commissioners to participate in competency development activities to improve their understanding and insight regarding the Bank's business activities. In 2024, members of the Board of Commissioners participated in competency development activities as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Material	Tempat dan Tanggal Place and Date	Penyelenggara Organizer
	Peluang dan Tantangan Industri Asuransi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Opportunities and Challenges of the Insurance Industry to Support Economic Growth	Jakarta, 26 Agustus 2024 Jakarta, August 26, 2024	Astra Financial
	Meningkatkan Fungsi <i>Oversight</i> Penerapan Manajemen Risiko untuk Mewujudkan Industri Perbankan yang Berkelanjutan Enhancing the Oversight Function of Risk Management Implementation to Realize a Sustainable Banking Industry	Bali, 18 September 2024 Bali, September 18, 2024	Perhimpunan Bank-Bank Nasional, Bankers Association for Risk Management & Ikatan Bankir Indonesia Indonesian National Banks Association, Bankers Association for Risk Management & Indonesian Bankers Association
	Transformasi Menuju Efisiensi: Strategi dan Implementasi di Industri Perasuransian Transformation Towards Efficiency: Strategy and Implementation in the Insurance Industry	Jakarta, 30 September 2024 Jakarta, September 30, 2024	AAMAI
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2024 Transformasi Strategi <i>Anti-Fraud</i> di Lembaga Jasa Keuangan Financial Services Authority Regulation No. 12 of 2024, Transformation of Anti-Fraud Strategy in Financial Services Institutions	Jakarta, 2 Oktober 2024 Jakarta, October 2, 2024	Center for Risk Management & Sustainability & Institute of Compliance Professional Indonesia
	The 10 th Annual Transpacific Entrepreneurial Conference	Hong Kong, 23 Januari 2024 Hong Kong, January 23, 2024	Asia Pasific Foundation of Canada
	The 17 th Asian Financial Forum	Hong Kong, 24 Januari 2024 Hong Kong, January 24, 2024	Hong Kong Special Administrative Region Government (HKSAR) & Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)
	Seminar: Personal Data Protection (Privacy)	Hong Kong, 8 Februari 2024 Hong Kong, February 8, 2024	WeLab Hong Kong
	Fourth BRO Talk: Opportunities of Digital Economy in Indonesia	Hong Kong, 23 Februari 2024 Hong Kong, February 23, 2024	The Commerce and Economic Development Bureau HKSAR
	Up Close and Personal with Financial Leaders	Hong Kong, 4 Maret 2024 Hong Kong, March 4, 2024	The Hong Kong Bankers Club
	Mandiri Investment Forum 2024: Thriving Through Transition	Jakarta, 5 Maret 2024 Jakarta, March 5, 2024	Bank Mandiri & Mandiri Sekuritas
Leung Ernest Chun Man Komisaris Commissioner	CEO 123 Tell Me More Series Reimagining Hong Kong with Philip Chen: Great Cities Theory	Hong Kong, 12 Juni 2024 Hong Kong, June 12, 2024	Hong Kong General Chamber of Commerce
	RBC x FSC Panel - Diversifying from Public to Private Markets	Hong Kong, 19 Juni 2024 Hong Kong, June 19, 2024	Hong Kong-Canada Business Association
	Fintech Ecosystem in Hong Kong and Opportunities for Indonesian Companies	Jakarta, 30 Juli 2024 Jakarta, July 30, 2024	Hong Kong Special Administrative Region Government
	Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Mewujudkan Industri Perbankan yang Berkelanjutan Improving the Effectiveness of Risk Management Implementation to Realize a Sustainable Banking Industry	Jakarta (via Zoom), 21-23 Agustus 2024 Jakarta (via Zoom), August 21-23, 2024	Indonesia Bankers Association for Risk Management

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Material	Tempat dan Tanggal Place and Date	Penyelenggara Organizer
	Indonesia Trade, Tourism, and Investment Seminar 2024	Hong Kong, 1 Oktober 2024 Hong Kong, October 1, 2024	Consulate General of The Republic of Indonesia in Hong Kong
	Independent Commission Against Corruption: Corruption Prevention	Hong Kong, 15 Oktober 2024 Hong Kong, October 15, 2024	WeLab dan Independent Commission Against Corruption WeLab and Independent Commission Against Corruption
	Hong Kong Fintech Week 2024	Hong Kong, 28 Oktober 2024 Hong Kong, October 28, 2024	InvestHK
	CanCham's Hong Kong Fintech Week Satellite Event	Hong Kong, 31 Oktober 2024 Hong Kong, October 31, 2024	CanCham
Zulkifli Zaini Komisaris Independen Independent Commissioner	Meningkatkan Fungsi <i>Oversight</i> Penerapan Manajemen Risiko untuk Mewujudkan Industri Perbankan yang Berkelanjutan	Bali, 18 September 2024	Perhimpunan Bank-Bank Nasional, Bankers Association for Risk Management & Ikatan Bankir Indonesia
	Enhancing the Oversight Function of Risk Management Implementation to Realize a Sustainable Banking Industry	Bali, September 18, 2024	Indonesian National Banks Association, Bankers Association for Risk Management & Indonesian Bankers Association
Ilya Avianti Komisaris Independen Independent Commissioner	Meningkatkan Fungsi <i>Oversight</i> Penerapan Manajemen Risiko untuk Mewujudkan Industri Perbankan yang Berkelanjutan	Bali, 18 September 2024	Perhimpunan Bank-Bank Nasional, Bankers Association for Risk Management & Ikatan Bankir Indonesia
	Enhancing the Oversight Function of Risk Management Implementation to Realize a Sustainable Banking Industry	Bali, September 18, 2024	Indonesian National Banks Association, Bankers Association for Risk Management & Indonesian Bankers Association

Direksi Board of Directors

Direksi merupakan organ utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional Bank serta pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Direksi juga memegang tanggung jawab atas pengelolaan manajemen risiko, pengendalian internal, dan pencapaian tujuan strategis Bank.

The Board of Directors is the main organ responsible for the management of the Bank's operations and the implementation of strategic policies set by the Board of Commissioners. The Board of Directors is also responsible for the management of risk management, internal control, and the achievement of the Bank's strategic objectives.

Pedoman Kerja

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi No. SK/032/COMP/IV/24 yang diterbitkan pada 25 April 2024. Pedoman ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan operasional.

Work Guidelines

The Board of Directors carries out its duties and responsibilities based on the Board of Directors' Work Guidelines and Procedures No. SK/032/COMP/IV/24 issued on April 25, 2024. These guidelines have been adjusted to the applicable laws and regulations and the Bank's Articles of Association to ensure compliance and effectiveness of operational management.

Komposisi, Keanggotaan, dan Masa Jabatan

Komposisi dan Keanggotaan

Terjadi perubahan dalam komposisi anggota Direksi, sehubungan dengan wafatnya Direktur Kepatuhan, Bapak Reinard Yohanes Seno Setiaji, pada tanggal 8 November 2024. Dengan demikian, komposisi Direksi Bank Jasa Jakarta per Desember 2024 terdiri dari 4 anggota Direksi, yaitu 1 Presiden Direktur, 1 Wakil Presiden Direktur, 1 Direktur *Relationship Banking*, dan 1 Direktur Keuangan, yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Direktur Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Composition, Structure, and Term of Office

Composition and Structure

There was a change in the Board of Directors' composition due to the passing away of the Compliance Director, Mr. Reinard Yohanes Seno Setiaji, on November 8, 2024. Thus, the Board of Directors' composition of Bank Jasa Jakarta as of December 2024 consists of 4 members, which are 1 President Director, 1 Vice President Director, 1 Relationship Banking Director, and 1 Finance Director, who concurrently serves as the Acting Compliance Director. All members of the Board of Directors have passed the fit and proper test and obtained approval from the Financial Services Authority.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Direksi adalah 3 tahun. Setelah masa jabatan berakhir, RUPS dapat mengangkat kembali anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Term of Office

The term of office of the Board of Directors' members is 3 years. After the term of office ends, the GMS may reappoint the Board of Directors' members in accordance with applicable provisions.

Berikut ini adalah uraian mengenai komposisi Direksi Bank per Desember 2024:

The following is a description of the Board of Directors' composition as of December 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority's Approval
Leonardo Koesmanto	Presiden Direktur	Akta RUPS No. 136 tanggal 16 September 2022	16 November 2022 - RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025	No. KEP-60/PB.1/2022 tertanggal 16 November 2022
	President Director	Deed of the GMS No. 136 dated September 16, 2022	November 16, 2022 - Annual GMS to be held in 2025	No. KEP-60/PB.1/2022 dated November 16, 2022
Handrie Wirawan	Wakil Presiden Direktur	Akta RUPS No. 136 tanggal 16 September 2022	16 November 2022 - RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025	N/A
	Vice President Director	Deed of the GMS No. 136 dated September 16, 2022	November 16, 2022 - Annual GMS to be held in 2025	
Leka Madiadipoera ¹⁾	Direktur Keuangan	Akta RUPS No. 136 Tanggal 16 September 2022	16 November 2022 - RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025	No. KEP-61/PB.1/2022 tertanggal 16 November 2022
	Finance Director	Deed of the GMS No. 136 dated September 16, 2022	November 16, 2022 - Annual GMS to be held in 2025	No. KEP-61/PB.1/2022 dated November 16, 2022
Emanuela Tanubrata	Direktur <i>Relationship Banking</i>	Akta RUPS No. 136 tanggal 16 September 2022	16 November 2022 - RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025	No. 5/134/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 11 Desember 2003
	Relationship Banking Director	Deed of the GMS No. 136 dated September 16, 2022	November 16, 2022 - Annual GMS to be held in 2025	No. 5/134/DGS/DPIP/Rahasia dated December 11, 2003
Reinard Yohanes Seno Setiaji ²⁾	Direktur Kepatuhan	Akta RUPS No. 145 tanggal 25 Juli 2023	15 September 2023 - 8 November 2024	No. KEPR-112/D.03/2023 tertanggal 15 September 2023
	Compliance Director	Deed of the GMS No. 145 dated July 25, 2023	September 15, 2023 - November 8, 2024	No. KEPR-112/D.03/2023 dated September 15, 2023

1) Menjabat sebagai Pjs. Direktur Kepatuhan efektif sejak 18 November 2024. / Serving as Acting Compliance Director effective as of November 18, 2024.

2) Meninggal dunia pada tanggal 8 November 2024. / Passed away on November 8, 2024.

Independensi

Direksi Bank menjaga independensi dengan menjalankan fungsi pengelolaan operasional dan pelaksanaan kebijakan strategis secara profesional dan objektif. Setiap anggota Direksi bebas dari pengaruh eksternal, benturan kepentingan, dan intervensi dari pihak mana pun untuk memastikan pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta mendukung pencapaian tujuan terbaik bagi Bank dan seluruh pemangku kepentingan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi secara kolektif memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengurus Bank sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Bank;
2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Bank untuk kepentingan Bank;
3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Intern dalam setiap tingkatan

Independency

The Bank's Board of Directors maintains independency by performing operational management functions and implementing strategic policies professionally and objectively. Each member of the Board of Directors is free from external influences, conflicts of interest, and intervention from any party to ensure that decision-making is in accordance with GCG principles and support the achievement of the best goals for the Bank and all stakeholders.

Duties and Responsibilities

The Board of Directors collectively has the obligation to carry out the following duties and responsibilities:

1. Leading and managing the Bank in accordance with the purposes and objectives of the Bank's Articles of Association;
2. Controlling, maintaining, and managing the Bank's assets for the Bank's benefit;
3. Creating an internal control structure, ensuring the implementation of Internal Audit Function at every level of

- manajemen, dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris;
4. Menyiapkan dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha Bank kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 5. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
 7. Membentuk sedikitnya SKAI, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Kepatuhan;
 8. Menetapkan anggota komite-komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
 9. Membentuk Komite-Komite Penunjang Direksi/Eksekutif untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apabila dipandang perlu;
 10. Menyelenggarakan rapat, termasuk membuat risalah rapat dalam hal pelaksanaan Rapat Direksi secara berkala dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 11. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Bank berupa laporan kegiatan Bank, termasuk Laporan Keuangan, baik dalam bentuk Laporan Tahunan maupun dokumen-dokumen Bank lainnya sesuai Anggaran Dasar Bank dan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta
 12. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- management, and following-up on internal audit findings in accordance with the policies or directions given by the Board of Commissioners;
4. Preparing and submitting the Annual Work Plan and Budget, including other plans related to the implementation of the Bank's business to the Board of Commissioners for approval, before the beginning of the next financial year by observing applicable provisions;
 5. Implementing GCG principles in every Bank business activity at all ranks or levels of the organization;
 6. Following-up on audit findings and recommendations from external auditors, supervision results by the Financial Services Authority, Bank Indonesia, and/or by other authorities;
 7. Establishing at least SKAI, Risk Management Work Unit, Risk Management Committee, and Compliance Work Unit;
 8. Determining members of committees under the Board of Commissioners' supervision based on the Board of Commissioners' meeting decisions;
 9. Establishing Supporting Committees for the Board of Directors/Executives to assist the Board of Directors in carrying out the duties and obligations, if deemed necessary;
 10. Holding meetings, including making minutes of meetings in terms of implementing periodic Board of Directors' Meetings and Joint Meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners in accordance with applicable laws and regulations;
 11. Providing accountability and all information regarding the Bank's condition and course in the form of reports on Bank activities, including Financial Statements, both in the form of Annual Report and other Bank documents in accordance with the Bank's Articles of Association and as referred to in applicable laws and regulations; and
 12. Providing accurate, relevant, and timely data and information to the Board of Commissioners.

Selain itu, Bank telah menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Direksi, yang dirincikan sebagai berikut:

Furthermore, the Bank has established the division of duties among members of the Board of Directors, as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Leonardo Koesmanto	Presiden Direktur President Director	Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Direksi, anggota <i>Chief of Function</i> (<i>Chief Digital Business Officer, Chief Risk Officer, Chief Technology Officer dan Chief Legal and Corporate Secretary</i>), <i>Divisi Strategy and PMO, Divisi Corporate Planning and Ecosystem Value Chain</i> serta SKAI, termasuk namun tidak terbatas secara umum bertanggung jawab dalam bidang operasional, pengelolaan dana dan pengawasan umum, serta mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko pada semua kegiatan Bank. Leading, supervising, and coordinating the duties of the members of the Board of Directors, members of the Chief of Functions (<i>Chief Digital Business Officer, Chief Risk Officer, Chief Technology Officer and Chief Legal and Corporate Secretary</i>), <i>Strategy and PMO, Corporate Planning and Ecosystem Value Chain Division and SKAI</i>, including but not limited to being generally responsible for operational matters, fund management and general supervision, as well as coordinating the implementation of risk management in all Bank activities.

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Handrie Wirawan	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas Direktur <i>Relationship Banking, Chief People and Culture</i> , termasuk dalam hal ini bertanggung jawab memimpin dan mengarahkan unit kerja <i>Credit Risk Analyst</i> untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan selalu mematuhi prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang baik. Leading, supervising and coordinating the duties of Relationship Banking Director, Chief People and Culture, including in this case responsible for leading and directing the Credit Risk Analyst work unit to carry out its duties and responsibilities by always adhering to prudential principles and implementing good risk management.
Leka Madiadipoera ¹⁾	Direktur Keuangan Finance Director	Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas di bidang <i>Operations, Financial Control, Financial Planning and Analysis, Finance Performance Relationship Banking dan Treasury and Integrated Data Management</i> Keuangan, dan dengan demikian bertanggung jawab dalam hal mengkoordinasikan pelayanan terhadap nasabah, dan pengawasan serta penyelesaian seluruh transaksi operasional, mengarahkan kebijakan dan strategi di bidang keuangan, manajemen kinerja dan <i>Management Information System (MIS)</i> serta pengelolaan likuiditas Bank, termasuk tidak terbatas pada kebijakan manajemen risiko keuangan dan implementasinya, sejalan dengan arahan strategis Bank serta memastikan pengelolaan keuangan termasuk pelaporan keuangan, manajemen kinerja dan MIS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Leading, supervising and coordinating the tasks in the areas of Operations, Financial Control, Financial Planning and Analysis, Finance Performance Relationship Banking and Treasury and Integrated Data Management Finance, and thus responsible for coordinating services to customers, and supervision and completion of all operational transactions, directing policies and strategies in finance, performance management and Management Information System (MIS) as well as managing the Bank's liquidity, including not limited to financial risk management policies and their implementation, in line with the Bank's strategic direction and ensuring financial management including financial reporting, performance management and MIS are carried out in accordance with applicable regulations.
Emanuela Tanubrata	Direktur <i>Relationship Banking</i> Relationship Banking Director	Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas di bidang <i>Relationship Banking Business dan Kredit</i> , dan dengan demikian bertanggung jawab mengarahkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi serta pengembangan bisnis Bank guna memastikan pertumbuhan kinerja Bank dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku. Leading, supervising and coordinating duties in the field of marketing and credit, and thus, being responsible for directing and evaluating policies and strategies as well as business development of the Bank to ensure performance growth while still prioritizing the principle of prudence, the implementation of good risk management, and in accordance with applicable laws and/or regulations.
Reinard Yohanes Seno Setiaji ²⁾	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan strategi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan APU-PPT guna memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Leading and directing policies and strategies for the implementation of the compliance function and AML-CFT to ensure that policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with applicable regulations.

1) Menjabat sebagai Pjs. Direktur Kepatuhan efektif sejak 18 November 2024. / Serving as Acting Compliance Director effective as of November 18, 2024.

2) Meninggal dunia pada tanggal 8 November 2024. / Passed away on November 8, 2024.

Laporan Singkat Kegiatan Direksi

Sepanjang tahun 2024, Direksi Bank telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan efektif, di antaranya:

1. Membuat dan menyampaikan Laporan Kepengurusan Bank dalam 1 periode berjalan;
2. Melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa untuk tahun buku 2024;
3. Melaksanakan pengelolaan dan pengurusan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

Brief Report of the Board of Directors' Activities

Throughout 2024, the Bank's Board of Directors carried out its duties and responsibilities properly and effectively, as follows:

1. Preparing and submitting the Bank's Management Report for 1 current period;
2. Holding the Annual GMS and Extraordinary GMS for the 2024 financial year;
3. Carrying out the management and administration of the Bank in accordance with its authority and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations;
4. Implementing GCG principles in every business activity of the Bank at all ranks or levels of the organization;

5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain; serta
6. Melaksanakan rapat internal Direksi sebanyak 14 kali, dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 10 kali selama tahun 2024.

Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan anggota Direksi Bank diatur dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:
 - a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
 - b. Pada bidang tugas fungsional pada Lembaga Keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; serta
 - d. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan:
 - a. Dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada Entitas Anak menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada Entitas Anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b. Bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun yang dimiliki oleh Bank;
 - c. Melaksanakan tugas sebagai Direktur Pengganti; serta
 - d. Menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Per 31 Desember 2024, terdapat 1 anggota Direksi yang merangkap jabatan di internal Bank, yaitu Direktur Keuangan yang juga menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak November 2024, setelah Direktur Kepatuhan sebelumnya berhalangan tetap (meninggal dunia). Selain itu, tidak terdapat anggota Direksi lain yang merangkap jabatan, baik di internal Bank maupun di perusahaan lain. Informasi terkait hal tersebut diungkapkan dalam uraian Profil Direksi pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

5. Following-up on audit findings and recommendations from the Bank's SKAI, external auditors, supervision results by the Financial Services Authority, Bank Indonesia, and/or other authorities; and
6. Conducting 14 internal Board of Directors' meetings, and 10 joint meetings with the Board of Commissioners during 2024.

Concurrent Positions

Concurrent positions of members of the Bank's Board of Directors are regulated under Article 15 of the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, with the following provisions:

1. A member of the Board of Directors is prohibited from holding concurrent positions:
 - a. As a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, a member of the Sharia Supervisory Board, or an Executive Officer at other Banks, companies, and/or institutions;
 - b. In the field of functional duties at a Banking Financial Institution and/or non-Bank financial institution domiciled in or outside the country;
 - c. In other positions that may give rise to a conflict of interest in carrying out duties as a member of the Board of Directors; and
 - d. In other positions in accordance with the provisions of laws and regulations.
2. Excluding concurrent positions:
 - a. In the event that the Board of Directors responsible for supervising the Bank's participation in a Subsidiary carries out functional duties as a member of the Board of Commissioners in a non-Bank Subsidiary controlled by the Bank;
 - b. Responsible for supervising pension funds or carrying out duties as the Supervisory Board of Pension Funds owned by the Bank;
 - c. Carrying out duties as a Substitute Director; and
 - d. Holding a position in a non-profit organization or institution, as long as it does not cause the member concerned neglecting the implementation of duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Directors.

As of December 31, 2024, there is 1 member of the Board of Directors who has concurrent positions within the Bank, namely the Finance Director who concurrently serves as Compliance Director because in November 2024 the Compliance Director was permanently absent (passed away). The rest, there are no members of the Board of Directors who hold concurrent positions both within the Bank and in other companies. Information related to this matter is disclosed in the description of the Profile of the Board of Directors in the Company Profile chapter in this Annual Report and Sustainability Report.

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian kinerja Direksi mengikuti mekanisme yang sama dengan Dewan Komisaris, yaitu dilakukan secara berkala menggunakan metode *self-assessment* yang berpedoman pada kriteria yang telah disepakati oleh masing-masing anggota Direksi. Hasil penilaian ini disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan melalui Laporan Keuangan serta Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku.

Berdasarkan hasil *self-assessment* GCG tahun 2024, Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi memperoleh nilai komposit **1,02** atau **"Sangat Baik"**. Hasil penilaian tersebut telah diungkapkan secara rinci pada sub bab Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Penilaian Kinerja Organ Pendukung Direksi

Penilaian kinerja organ pendukung Direksi dilakukan untuk memastikan efektivitas dan kualitas kinerja dari masing-masing komite. Penilaian tersebut dilakukan kepada Komite Aset dan Liabilitas (ALCO); Komite Kebijakan Perkreditan; Komite Kredit; Komite Pengarah Teknologi Informasi; Komite Manajemen Risiko; Komite Sumber Daya Manusia; Komite Restrukturisasi Kredit; serta Komite Pengadaan.

Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang berlaku umum, meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama tahun 2024;
2. Kualitas rekomendasi dan saran yang diberikan kepada Direksi; serta
3. Tingkat kehadiran dan keaktifan anggota komite dalam pelaksanaan rapat.

Direksi menilai bahwa seluruh komite pendukung telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan efektif selama tahun 2024. Selain itu, Direksi memberikan saran dan masukan yang konstruktif kepada komite-komite tersebut untuk memaksimalkan fungsi, tugas, dan tanggung jawab mereka pada periode mendatang.

Board of Directors' Performance Assessment

Assessment Procedure

The Board of Directors' performance assessment procedure follows the same mechanism as that of the Board of Commissioners, which is carried out periodically using a self-assessment method that refers to the criteria agreed upon by each member of the Board of Directors. The assessment results are submitted to Shareholders in the Annual GMS through the Financial Statements and Annual Report and Sustainability Report, and reported to the Financial Services Authority in accordance with the applicable time provisions.

Based on the 2024 GCG self-assessment results, the Aspect of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors obtained a composite score of **1.02** or **"Very Good"**. The assessment results are disclosed in detail in the sub-chapter of the Assessment of the Implementation of Corporate Governance in this Annual Report and Sustainability Report.

Performance Assessment of the Board of Directors' Supporting Organs

The performance assessment of the Board of Directors' supporting organs is carried out to ensure effectiveness and quality of each committee's performance. The assessment is carried out for the Asset and Liability Committee (ALCO); Credit Policy Committee; Credit Committee; Information Technology Steering Committee; Risk Management Committee; Human Resources Committee; Credit Restructuring Committee; and Procurement Committee.

The assessment is carried out based on generally applicable criteria, including:

1. Implementation of duties and responsibilities throughout 2024;
2. Quality of recommendations and suggestions given to the Board of Directors; and
3. Attendance level and activeness of committee members in meetings.

The Board of Directors assesses that all supporting committees carried out their duties and responsibilities properly and effectively throughout 2024. The Board of Directors provides constructive suggestions and input to these committees to maximize their functions, duties, and responsibilities in the subsequent period.

Pengembangan Kompetensi

Bank Jasa Jakarta memberikan kesempatan kepada seluruh anggota Direksi untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi guna meningkatkan pemahaman dan wawasan mereka terkait aktivitas bisnis Bank. Pada tahun 2024, anggota Direksi telah berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dirincikan sebagai berikut:

Competency Development

Bank Jasa Jakarta provides an opportunity for all members of the Board of Directors to participate in competency development activities to improve their understanding and insight regarding the Bank's business activities. In 2024, members of the Board of Directors participated in competency development activities as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Material	Tempat dan Tanggal Place and Date	Penyelenggara Organizer
Leonardo Koesmanto Presiden Direktur President Director	Agile Fundamental Leadership Batch 1	Jakarta, 23 Januari 2024 Jakarta, January 23, 2024	PT Ekipa Agile Consultancy
	Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Mewujudkan Industri Perbankan yang Berkelanjutan Improving the Effectiveness of Risk Management Implementation to Realize a Sustainable Banking Industry	Jakarta, 21-22 Maret 2024 Jakarta, March 21-22, 2024	Perhimpunan Bank-Bank Nasional, Bankers Association for Risk Management & Ikatan Bankir Indonesia Indonesian National Banks Association, Bankers Association for Risk Management & Indonesian Bankers Association
	Personal Data Protection Awareness	Jakarta, 10 Juni 2024 Jakarta, June 10, 2024	PT Pijar Edukasi Teknologi
	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Recertification Level 7	Jakarta, 19 Agustus 2024 Jakarta, August 19, 2024	LSP Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan LSP Banking Professional Certification Institute
	Introduction Catur Dharma & Astra Management System Introduction to Catur Dharma & Astra Management System	Jakarta, 27 Agustus 2024 Jakarta, August 27, 2024	Astra Management Development Institute
	BCM Risk Awareness	Jakarta, 29 Agustus 2024 Jakarta, August 29, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
	Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 Indonesia Payment System Blueprint 2030	Jakarta, 17 September 2024 Jakarta, September 17, 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan Bapak Tata Martadinata PT Bank Jasa Jakarta and Mr. Tata Martadinata
	Enhancing Team Synergy Through Team Dynamics for Digital Business	Jakarta, 9 Oktober 2024 Jakarta, October 9, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
	Makro Ekonomi Indonesia dan Tantangan bagi Bank di Tahun 2025 Indonesia's Macro Economy and Challenges for Banks in 2025	Jakarta, 5 November 2024 Jakarta, November 5, 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan Bapak Peter Jacob PT Bank Jasa Jakarta and Mr. Peter Jacob
	Agile Fundamental Leadership Batch 1	Jakarta, 23 Januari 2024 Jakarta, January 23, 2024	PT Ekipa Agile Consultancy
Handrie Wirawan Wakil Presiden Direktur Vice President Director	Perkembangan Manajemen Risiko Terkini, <i>ISG Risk & Climate Risk</i> , dan <i>Risk Governance Framework</i> Latest Developments in Risk Management, ESG Risk and Climate Risk, and Risk Governance Framework	Jakarta, 7-8 Maret 2024 Jakarta, March 7-8, 2024	Perhimpunan Bank-Bank Nasional, Bankers Association for Risk Management & Ikatan Bankir Indonesia Indonesian National Banks Association, Bankers Association for Risk Management & Indonesian Bankers Association
	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Recertification Level 7	Jakarta, 23 Maret 2024 Jakarta, March 23, 2024	LSP Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan LSP Banking Professional Certification Institute
	BCP Pre Drill	Jakarta, 8 Mei 2024 Jakarta, May 8, 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan WeLab PT Bank Jasa Jakarta and WeLab
	Introduction Catur Dharma & Astra Management System Introduction to Catur Dharma & Astra Management System	Jakarta, 27 Agustus 2024 Jakarta, August 27, 2024	Astra Management Development Institute

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Material	Tempat dan Tanggal Place and Date	Penyelenggara Organizer
Leka Madiadipoera ¹⁾ Direktur Keuangan Finance Director	BCM Risk Awareness	Jakarta, 29 Agustus 2024 Jakarta, August 29, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
	Makro Ekonomi Indonesia dan Tantangan bagi Bank di Tahun 2025 Indonesia's Macro Economy and Challenges for Banks in 2025	Jakarta, 5 November 2024 Jakarta, November 5, 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan Bapak Peter Jacob PT Bank Jasa Jakarta and Mr. Peter Jacob
	Agile Fundamental Leadership Batch 1	Jakarta, 23 Januari 2024 Jakarta, January 23, 2024	PT Ekipa Agile Consultancy
	Perkembangan Manajemen Risiko Terkini, <i>ISG Risk & Climate Risk</i> , dan <i>Risk Governance Framework</i>	Jakarta, 7-8 Maret 2024	Perhimpunan Bank-Bank Nasional, Bankers Association for Risk Management & Ikatan Bankir Indonesia
	Latest Developments in Risk Management, ESG Risk and Climate Risk, and Risk Governance Framework	Jakarta, March 7-8, 2024	Indonesian National Banks Association, Bankers Association for Risk Management & Indonesian Bankers Association
	Personal Data Protection Awareness	Jakarta, 10 Juni 2024 Jakarta, June 10, 2024	PT Pijar Edukasi Teknologi
	Persiapan Sertifikasi Treasury Dealer Jenjang 7 Treasury Dealer Certification Preparation Level 7	Jakarta, 20 Juli 2024 Jakarta, July 20, 2024	Asosiasi Pasar Uang & Pasar Valuta Asing Association of Money Markets and Foreign Exchange Markets
	Sertifikasi Treasury Dealer Jenjang 7 Treasury Dealer Certification Level 7	Jakarta, 28 Juli 2024 Jakarta, July 28, 2024	Association Cambiste International Indonesia
	BCM Risk Awareness	Jakarta, 29 Agustus 2024 Jakarta, August 29, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Recertification Level 7	Jakarta, 27 September 2024 Jakarta, September 27, 2024	LSP Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan LSP Banking Professional Certification Institute
	Introduction Catur Dharma & Astra Management System Introduction to Catur Dharma & Astra Management System	Jakarta, 27 Agustus 2024 Jakarta, August 27, 2024	Astra Management Development Institute
	Makro Ekonomi Indonesia dan Tantangan bagi Bank di Tahun 2025 Indonesia's Macro Economy and Challenges for Banks in 2025	Jakarta, 5 November 2024 Jakarta, November 5, 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan Bapak Peter Jacob PT Bank Jasa Jakarta and Mr. Peter Jacob
	Agile Fundamental Leadership Batch 1	Jakarta, 23 Januari 2024 Jakarta, January 23, 2024	PT Ekipa Agile Consultancy
	Perkembangan Manajemen Risiko Terkini, <i>ISG Risk & Climate Risk</i> , dan <i>Risk Governance Framework</i>	Jakarta, 7-8 Maret 2024	Perhimpunan Bank-Bank Nasional, Bankers Association for Risk Management & Ikatan Bankir Indonesia
Emanuela Tanubrata Direktur Relationship Banking Relationship Banking Director	Latest Developments in Risk Management, ESG Risk and Climate Risk, and Risk Governance Framework	Jakarta, March 7-8, 2024	Indonesian National Banks Association, Bankers Association for Risk Management & Indonesian Bankers Association
	Personal Data Protection Awareness	Jakarta, 10 Juni 2024 Jakarta, June 10, 2024	PT Pijar Edukasi Teknologi
	Introduction Catur Dharma & Astra Management System Introduction to Catur Dharma & Astra Management System	Jakarta, 27 Agustus 2024 Jakarta, August 27, 2024	Astra Management Development Institute
	BCM Risk Awareness	Jakarta, 29 Agustus 2024 Jakarta, August 29, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
	Makro Ekonomi Indonesia dan Tantangan bagi Bank di Tahun 2025 Indonesia's Macro Economy and Challenges for Banks in 2025	Jakarta, 5 November 2024 Jakarta, November 5, 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan Bapak Peter Jacob PT Bank Jasa Jakarta and Mr. Peter Jacob

1) Menjabat sebagai Pjs. Direktur Kepatuhan efektif sejak 18 November 2024. / Serving as Acting Compliance Director effective as of November 18, 2024.

Transparansi Informasi Mengenai Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information on the Board of Commissioners and the Board of Directors

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Bank telah menetapkan kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Langkah ini diambil untuk menghadirkan perspektif yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan kualitas keputusan strategis dan operasional Bank.

Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors

The Bank has established a policy of diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors, which includes educational background, work experience, age, and gender. This step was taken to present a broader perspective in decision-making, and thus, improving the quality of the Bank's strategic and operational decisions.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris Diversity of the Board of Commissioners' Composition

Aspek Keberagaman Diversity Aspect	Realisasi Realization
Pendidikan Education	Latar belakang pendidikan Dewan Komisaris beragam, yakni sarjana dan magister di bidang studi teknologi pangan, perdagangan, ekonomi, teknik dan administrasi bisnis. The educational background of the Board of Commissioners is diverse, such as bachelor's and master's degrees in the fields of food technology, trade, economics, engineering, and business administration.
Pengalaman Kerja Work Experience	Keberagaman pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris berasal dari profesional pada perbankan, perusahaan non-keuangan, dan dosen. The diversity of work experience of the Board of Commissioners' members comes from professionals in banking, non-financial companies, and lecturers.
Usia Age	Memiliki usia yang beragam, mulai dari 53 sampai dengan 68. Having varying ages, ranging from 53 to 68 years old.
Jenis Kelamin Gender	Per 31 Desember 2024, 1 dari 4 anggota Dewan Komisaris Bank berjenis kelamin wanita. As of December 31, 2024, 1 out of 4 members of the Bank's Board of Commissioners is female.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi Diversity of the Board of Directors' Composition

Aspek Keberagaman Diversity Aspect	Realisasi Realization
Pendidikan Education	Latar belakang pendidikan Direksi beragam, yakni sarjana dan magister di bidang studi administrasi bisnis, teknik industri, dan hukum. The educational background of the Board of Directors is diverse, such as bachelor's and master's degrees in business administration, industrial engineering, and law.
Pengalaman Kerja Work Experience	Keberagaman pengalaman kerja anggota Direksi berasal dari profesional pada perbankan, perusahaan non-keuangan, konsultan, dan wirausahawan. The diversity of work experience of the Board of Directors' members comes from professionals in banking, non-financial companies, consultants, and entrepreneurs.
Usia Age	Memiliki usia yang beragam, mulai dari 51 sampai dengan 72. Having varying ages, ranging from 51 to 72 years old.
Jenis Kelamin Gender	Per 31 Desember 2024, 2 dari 4 anggota Direksi Bank berjenis kelamin wanita. As of December 31, 2024, 2 out of 4 members of the Bank's Board of Directors are female.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai salah satu upaya dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan, Bank telah menerapkan kebijakan yang ketat terkait hubungan afiliasi. Kebijakan ini melarang adanya hubungan keluarga hingga derajat kedua atau hubungan keuangan antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan pihak-pihak yang dapat memengaruhi independensi mereka, termasuk Pemegang Saham Pengendali.

Berikut diuraikan hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang Saham Pengendali Bank:

Affiliation Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors

As an effort to prevent conflicts of interest, the Bank has implemented a strict policy regarding affiliate relationships. This policy prohibits family relationships up to the second degree or financial relationships between the Board of Commissioners and Board of Directors with parties that can affect their independence, including Controlling Shareholders.

The following describes the affiliate relationships among the Board of Commissioners, Board of Directors, and Controlling Shareholders of the Bank:

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Kepengurusan dengan Management Relationship with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris Board of Commissioners																		
Suparno Djasmin ¹⁾	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Leung Ernest Chun Man ¹⁾	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Zulkifli Zaini	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Ilya Avianti	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Direksi Board of Directors																		
Leonardo Koesmanto	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Handrie Wirawan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Leka Madiadipoera ²⁾	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Emanuela Tanubrata	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Reinard Yohanes Seno Setiaji ³⁾	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

1) Merupakan Komisaris Non-Independen / Is a Non-Independent Commissioner.

2) Menjabat sebagai Pjs. Direktur Kepatuhan efektif sejak 18 November 2024. / Serving as Acting Compliance Director effective as of November 18, 2024.

3) Meninggal dunia pada tanggal 8 November 2024. / Passed away on November 8, 2024.

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Nominasi

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah proses seleksi untuk mengidentifikasi dan menilai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki kompetensi, integritas, serta pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan Bank. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua organ tersebut memiliki anggota yang mampu memberikan pengawasan yang efektif serta menjalankan fungsi manajerial secara optimal.

Proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi menjadi tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui prosedur sebagai berikut:

1. Kandidat yang dinominasikan harus memenuhi kriteria yang berlaku dan dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal;
2. Proses nominasi dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan dan diseleksi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengadakan pertemuan tambahan untuk mengenali kualifikasi kandidat lebih mendalam;
4. Jika diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat melibatkan pihak independen untuk memberikan opini, termasuk melaksanakan wawancara bersama, dengan ketentuan bahwa keputusan akhir tetap berada pada Komite Remunerasi dan Nominasi; serta
5. Kandidat nominasi yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi akan diajukan kepada RUPS untuk disetujui atau ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Setelah penetapan oleh RUPS, kandidat tersebut wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh otoritas pengatur (*regulator*) berwenang untuk memastikan kemampuan dan kepatutan mereka. Hasil tes ini menjadi dasar bagi kandidat untuk menjalankan tugasnya secara resmi.

Prosedur dan Indikator Penetapan Remunerasi

Remunerasi merupakan kompensasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pengawasan dan pengelolaan Bank. Penetapan remunerasi untuk kedua organ tersebut menjadi tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan mempertimbangkan kinerja, risiko, kewajaran dibandingkan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sesuai peraturan perundang-undangan, serta potensi pendapatan Bank Jasa Jakarta di masa depan.

Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Nomination Procedure

Nomination of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank is a selection process to identify and assess candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors, who have the competence, integrity, and experience in line with the Bank's needs. This process aims to ensure that both organs have members who are able to provide effective supervision and carry out managerial functions optimally.

The nomination process for the Board of Commissioners and Board of Directors is the responsibility of the Remuneration and Nomination Committee, which is carried out in accordance with the Bank's Articles of Association and applicable laws and regulations, through the following procedures:

1. Nominated candidates must meet the applicable criteria and can come from internal or external sources;
2. The nomination process is completed with administrative requirements determined and selected by the Remuneration and Nomination Committee;
3. The Remuneration and Nomination Committee may hold additional meetings to identify candidate qualifications in more depth;
4. If necessary, the Remuneration and Nomination Committee may involve independent parties to provide opinions, including conducting joint interviews, provided that the final decision remains with the Remuneration and Nomination Committee; and
5. Candidates recommended by the Remuneration and Nomination Committee will be submitted to the GMS for approval or appointment as members of the Board of Commissioners or Board of Directors. After the appointment by the GMS, the candidates are required to undergo a fit and proper test conducted by applicable regulatory authorities to ensure their eligibility and propriety. The test results are the basis for candidates to carry out their duties officially.

Procedures and Indicators to Determine Remuneration

Remuneration is compensation given to the Board of Commissioners and Board of Directors as a reward for carrying out their duties and responsibilities in supervising and managing the Bank. Determination of remuneration for both organs is the responsibility of the Remuneration and Nomination Committee, by considering performance, risk, fairness compared to peer groups, the Bank's long-term goals and strategies, fulfillment of reserves in accordance with laws and regulations, and the potential income of Bank Jasa Jakarta in the future.

Hubungan antara Remunerasi dengan Kinerja Bank

Bank mempertimbangkan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengacu pada pengukuran kinerja. Hubungan antara remunerasi dan kinerja Bank sangat penting untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sejalan dengan pencapaian tujuan strategis dan keberhasilan jangka panjang Bank. Remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi mencakup gaji pokok, bonus, tunjangan, dan insentif lainnya, yang sebagian besar bergantung pada hasil kinerja Bank.

Dalam hal ini, Komite Remunerasi dan Nominasi merancang struktur remunerasi yang mengintegrasikan komponen jangka pendek (seperti bonus tahunan) dan jangka panjang (seperti saham atau opsi saham). Struktur tersebut dirancang untuk memastikan bahwa kompensasi tidak hanya mencerminkan pencapaian kinerja jangka pendek, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan Bank. Kinerja Bank diukur melalui indikator utama seperti laba bersih, pertumbuhan aset, pengelolaan risiko, dan pencapaian target strategis. Dengan mengaitkan remunerasi dengan kinerja, Bank memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi memiliki insentif yang selaras dengan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta tetap fokus pada pencapaian tujuan Bank yang berkelanjutan.

Pemberian Remunerasi Terkait dengan Risiko

Bank juga mempertimbangkan pemberian remunerasi yang terkait dengan risiko. Dalam Kebijakan dan Pedoman Remunerasi, dijelaskan bahwa apabila Bank memberikan remunerasi yang bersifat variabel, dalam situasi dan kondisi tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi, Bank dapat mempertimbangkan untuk menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. *Malus* adalah kebijakan yang mengizinkan Bank berdasarkan kriteria tertentu menunda pembayaran sebagian atau seluruh dari remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan; serta
2. *Clawback* adalah suatu perjanjian antara Bank dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau karyawan setuju untuk mengembalikan remunerasi yang bersifat variabel yang diterima sepanjang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Bank.

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers

Pihak yang termasuk dalam *Material Risk Takers* (MRT) di Bank terdiri dari seluruh jajaran Direksi dan Kepala Divisi, yang ditentukan atas pertimbangan berikut:

1. Tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank; dan
2. Pihak yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar.

Relationship between Remuneration and Bank Performance

The Bank considers the provision of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors by referring to performance measurements. The relationship between remuneration and Bank's performance is crucial to ensure that the compensation provided is in line with the achievement of the Bank's strategic goals and long-term success. The remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors includes basic salary, bonuses, allowances, and other incentives, which largely depend on the Bank's performance results.

The Remuneration and Nomination Committee designs a remuneration structure that integrates short-term (such as annual bonuses) and long-term (such as shares or stock options) components. The structure is designed to ensure that compensation not only reflects short-term performance achievements, but also supports the Bank's growth and sustainability. Bank performance is measured through key indicators such as net income, asset growth, risk management, and achievement of strategic targets. By linking remuneration to performance, the Bank ensures that the Board of Commissioners and Board of Directors have incentives that are aligned with the interests of Shareholders and other stakeholders, and remain focused on sustainably achieving the Bank's goals.

Provision of Remuneration Related to Risk

The Bank also considers the provision of remuneration related to risk. The Remuneration Policy and Guidelines explain that if the Bank provides variable remuneration, in certain situations and conditions, the remuneration will be further determined by the Board of Directors, and the Bank may consider setting the following policies:

1. *Malus* is a policy that allows the Bank, based on certain criteria, to postpone payment of part or all of the deferred variable remuneration; and
2. *Clawback* is an agreement between the Bank and members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or employees to agree to return the variable remuneration received as long as it meets certain criteria as determined by the Bank.

Position and Number of Parties Who Are Material Risk Takers

Parties included in the Material Risk Takers (MRT) at the Bank consist of the entire Board of Directors and Division Heads, which are determined based on the following considerations:

1. Their duties and responsibilities are to make decisions that have a significant impact on the Bank's risk profile; and
2. Parties who receive variable remuneration with a large value.

Bank dapat menangguhkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak yang menjadi MRT sebesar persentase tertentu sesuai dengan tingkat jabatan. Jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel paling sedikit 3 tahun dan dapat disesuaikan jangka waktunya menjadi lebih panjang sesuai dengan jangka waktu risiko (*time horizon of risks*).

Jenis Remunerasi

Sesuai dengan Kebijakan dan Pedoman Remunerasi, Bank memberikan 2 jenis remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu:

1. Remunerasi yang bersifat tetap, yakni remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, tunjangan perumahan, fasilitas dan tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya ("THR"), dan pensiun; serta
2. Remunerasi yang bersifat variabel, yakni remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus/jasa produksi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Struktur Remunerasi

Bank memberikan remunerasi bersifat tetap kepada Dewan Komisaris, terdiri dari:

1. Honorarium;
2. THR; dan
3. Fasilitas asuransi kesehatan.

Sementara itu, remunerasi bersifat tetap yang diberikan kepada Direksi, meliputi:

1. Gaji pokok;
2. Tunjangan jabatan;
3. Tunjangan komunikasi;
4. THR;
5. Tunjangan akhir tahun;
6. Asuransi kesehatan; serta
7. Asuransi jiwa.

Selain remunerasi yang bersifat tetap, Bank juga mempertimbangkan pemberian remunerasi yang bersifat variabel. Remunerasi ini berupa bonus atau jasa produksi yang berasal dari keuntungan Bank dan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah bekerja selama 1 tahun buku, atau secara prorata berdasarkan masa kerja. Pemberian remunerasi variabel disesuaikan dengan tingkat keuntungan Bank dan/atau pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.

The Bank may postpone payment of variable remuneration to parties who are MRT before at certain percentage according to the level of position. The period of deferral of variable remuneration payment is at least 3 years and can be adjusted to be longer according to the time horizon of risks.

Types of Remuneration

In accordance with the Remuneration Policy and Guidelines, the Bank provides 2 types of remuneration to the Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

1. Fixed remuneration, which is remuneration not linked to performance and risk, among others, basic salary, housing allowance, health facilities and allowance, education allowance, holiday allowance ("THR"), and pension; and
2. Variable remuneration, which is remuneration linked to performance and risk, including bonuses/production services or other equivalent forms.

Remuneration Structure

The Bank provides fixed remuneration to the Board of Commissioners, consisting of:

1. Honorarium;
2. THR; and
3. Health insurance facilities.

Meanwhile, fixed remuneration given to the Board of Directors includes:

1. Basic salary;
2. Position allowance;
3. Communication allowance;
4. THR;
5. End of year allowance;
6. Health insurance; and
7. Life insurance.

In addition to fixed remuneration, the Bank considers providing variable remuneration. This remuneration is in the form of bonuses or production services derived from the Bank's profits and is given to members of the Board of Commissioners and Board of Directors who have worked for 1 fiscal year, or pro rata based on length of service. The provision of variable remuneration is adjusted to the Bank's profit level and/or other considerations determined by the Shareholders.

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank diungkapkan sebagai berikut:

Remuneration Amount for the Board of Commissioners and Board of Directors

The remuneration amount for the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors is disclosed as follows:

Besaran Remunerasi Tunai Cash Remuneration Amount	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Di atas 2 miliar Above 2 billion	-	5
Di atas 1 miliar – 2 miliar Above 1 billion – 2 billion	2 ^{*)}	-
Di atas 500 juta – 1 miliar Above 500 million – 1 billion	-	-
500 juta ke bawah 500 million and below	-	-

*) 2 Komisaris Non-Independen tidak menerima remunerasi dari Bank. / 2 Non-Independent Commissioners do not receive any remuneration from the Bank.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	Rasio 2024 2024 Ratio	Highest and Lowest Salary Ratio
Rasio gaji karyawan tertinggi dan terendah	58:1	Highest and lowest employee salary ratio
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1:0,54	Highest and lowest Board of Directors salary ratio
Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	1:1	Highest and lowest Board of Commissioners salary ratio
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan terendah	73:1	Highest Director salary ratio and lowest employee salary ratio

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 Tahun	Rasio 2024 2024 Ratio	Nominal Amount of Severance Pay Paid per Person in 1 Year
Di atas Rp1 miliar	-	Above Rp1 billion
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	-	Above Rp500 million - Rp1 billion
Di bawah Rp500 juta	-	Below Rp500 million

Bank tidak memiliki kebijakan pemberian *shares option* kepada Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pejabat Eksekutif. Sementara itu, rincian jumlah remunerasi yang diberikan kepada MRT diungkapkan dalam tabel berikut:

The Bank does not have a policy of granting share options to the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officers. Meanwhile, details of the remuneration amount given to MRT are disclosed in the following table:

1.	Remunerasi yang Bersifat Tetap ^{*)} Fixed Remuneration ^{*)}		
a.	Tunai Cash	Tidak Diungkapkan. Not Disclosed.	
b.	Saham/instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares/share-based instruments issued by the Bank	Tidak Diungkapkan. Not Disclosed.	
2.	Remunerasi yang Bersifat Variabel ^{*)} (jutaan Rupiah) Variable Remuneration ^{*)} (millions of Rupiah)	Tidak Ditangguhkan Not-Postponed	Ditangguhkan Postponed
a.	Tunai Cash	Tidak Diungkapkan. Not Disclosed.	Tidak Diungkapkan. Not Disclosed.
b.	Saham/instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares/share-based instruments issued by the Bank	-	-

*) Hanya untuk MRT. / Only for MRT.

Informasi Kuantitatif Quantitative Information

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel ^{*)} Types of Variable Remuneration ^{*)}	Total Pengurangan Selama Periode Laporan Total Deduction During Reporting Period			
	Sisa yang Masih Ditangguhkan Remaining on Postponed	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit Due to Explicit Adjustment (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit Due to Implicit Adjustments (B)	Total (A) + (B)
Tunai (dalam jutaan Rupiah) Cash (in millions of Rupiah)	-	-	-	-
Saham/instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominasi juta Rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) Shares/share-based instruments issued by the Bank (in shares and million Rupiah denominations which are the conversion of the shares)	-	-	-	-

*) Hanya untuk MRT. / Only for MRT.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris Kebijakan Rapat

Bank telah menetapkan kebijakan rapat internal Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar sebagai berikut:

- Rapat Dewan Komisaris harus diselenggarakan:
 - Sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 bulan;
 - Jika dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan; atau
 - Jika diminta oleh salah satu Direksi atau Pemegang Saham;
- Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan paling lambat 10 hari kerja sebelum tanggal rapat Dewan Komisaris;
- Pemanggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat;
- Rapat Dewan Komisaris diadakan di Jakarta atau tempat lain yang dapat disepakati oleh para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
- Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili atau Komisaris yang tidak hadir mengabaikan panggilan tersebut secara tertulis (selama persyaratan kuorum yang berlaku telah dipenuhi), panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di mana saja. Keputusan yang diambil dalam rapat tersebut sah dan mengikat;

Board of Commissioners' and Board of Directors' Meetings

Board of Commissioners' Meetings Meeting Policy

The Bank has established an internal Board of Commissioners' meeting policy as regulated in the Articles of Association as follows:

- Board of Commissioners' meetings must be held:
 - At least once every 2 months;
 - If deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners, it can be held as needed; or
 - If requested by one of the Directors or Shareholders;
- The invitation to a Board of Commissioners' meeting must be delivered no later than 10 working days before the date of the Board of Commissioners' meeting;
- The invitation to the meeting must include the agenda, date, time, and place of the meeting;
- Board of Commissioners' meetings are held in Jakarta or another place that can be agreed upon by the members of the Board of Commissioners from time to time;
- If all members of the Board of Commissioners are present or represented or a Commissioner who is absent ignores the invitation in writing (as long as the applicable quorum requirements have been met), the invitation is not required and the Board of Commissioners' meeting can be held anywhere. The decisions taken at the meeting are valid and binding;

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk menjadi ketua oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris yang hadir;
 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. Jika surat kuasa mengusulkan untuk memberikan suara dalam rapat, salinan surat penunjukan dari kuasa atau surat kuasa harus diserahkan kepada Presiden Komisaris, sebagaimana berlaku, pada atau sebelum rapat dimulai;
 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berwenang mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris, yang termasuk kehadiran Komisaris Non-Independen yang dinominasikan oleh Pemegang Saham Pengendali. Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam waktu 30 menit sejak waktu rapat kedua, maka rapat Dewan Komisaris ditunda untuk 5 hari kerja berikutnya dengan persyaratan kuorum yang sama;
 9. Kuorum harus dipenuhi sejak awal rapat Dewan Komisaris dan terus-menerus pada setiap rapat Dewan Komisaris;
 10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris akan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari:
 - a. Mayoritas sederhana dari mereka yang hadir atau diwakili dalam rapat tersebut; dan
 - b. Masing-masing Komisaris Non-Independen yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali;
 11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 suara dan tambahan 1 suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya sebagai kuasa;
 12. Para anggota Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam rapat Dewan Komisaris melalui video konferensi atau alat komunikasi lainnya di mana semua orang yang berpartisipasi dalam rapat yang tidak semuanya berada di satu tempat atau wilayah hukum yang sama dapat melihat, mendengar, dan berbicara satu sama lain dan partisipasi tersebut harus merupakan kehadiran secara langsung, asalkan resolusi tersebut dibuat secara tertulis dan diparaf oleh setiap anggota yang berpartisipasi dalam pertemuan itu;
6. The Board of Commissioners' meeting is chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or unavailable for any reason whatsoever, of which impediment no evidence shall be required to third parties, the Board of Commissioners' meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed as chairman by the majority of the attending members of the Board of Commissioners;
 7. A member of the Board of Commissioners may be represented at a meeting of the Board of Commissioners only by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney. If the power of attorney proposes to vote at the meeting, a copy of the letter of appointment of the power of attorney or the power of attorney must be submitted to the President Commissioner, as applicable, on or before the meeting begins;
 8. A meeting of the Board of Commissioners is valid and authorized to make valid and binding decisions if more than 1/2 of the total number of members of the Board of Commissioners are present or represented at the meeting of the Board of Commissioners, including the presence of Non-Independent Commissioners nominated by the Controlling Shareholders. In the event that the quorum is not reached within 30 minutes from the time of the second meeting, the meeting of the Board of Commissioners shall be postponed for the next 5 working days with the same quorum requirements;
 9. The quorum must be met from the beginning of the meeting of the Board of Commissioners and continuously at each meeting of the Board of Commissioners;
 10. Decisions of the Board of Commissioners' Meeting shall be approved based on deliberation to reach consensus. If no consensus is reached, decisions must be taken by voting based on the affirmative votes of:
 - a. A simple majority of those present or represented at the meeting; and
 - b. Each Non-Independent Commissioner appointed by the Controlling Shareholder;
 11. Each attending member of the Board of Commissioners is entitled to cast 1 vote and 1 additional vote for each other member of the Board of Commissioners represented by him/her as a proxy;
 12. Members of the Board of Commissioners may participate in the Board of Commissioners' meeting via video conference or other means of communication where all persons participating in the meeting who are not in the same place or jurisdiction can see, hear, and speak to each other and such participation must constitute direct attendance, provided that the resolution is made in writing and initialed by each member participating in the meeting;

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, melalui keputusan yang dibuat secara tertulis yang ditandatangani (dengan salinan asli atau rangkap yang sama) oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris; dan
14. Risalah rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian ditandatangani oleh ketua dan Komisaris Non-Independen dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali, yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris. Jika berita acara dibuat oleh notaris, tanda tangan di atas tidak diperlukan. Risalah rapat menjadi alat bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dan mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan terhadap pihak ketiga.

Pelaksanaan Rapat

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal sebanyak sebanyak 6 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage (%)
Suparno Djasmin	Presiden Komisaris President Commissioner	6	6	100,00
Leung Ernest Chun Man	Komisaris Commissioner	6	6	100,00
Zulkifli Zaini	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100,00
Ilya Avianti	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100,00

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Bank telah menetapkan kebijakan rapat internal Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar sebagai berikut:

1. Rapat Direksi harus diselenggarakan:
 - a. Setidaknya 1 kali setiap bulan;
 - b. Atau lebih sering apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - c. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - d. Atas permintaan tertulis dari 1 orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara;
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar Bank;

13. The Board of Commissioners may also make valid decisions without holding a Board of Commissioners' Meeting, through a decision made in writing signed (with the same original or duplicate copies) by all members of the Board of Commissioners. Such decision has the same legal force as a decision taken validly at a Board of Commissioners' Meeting; and
14. Minutes of the Board of Commissioners' meeting must be made by a person present at the meeting appointed by the chairman of the meeting and then signed by the chairman and Non-Independent Commissioners of each Controlling Shareholder, who are present at the Board of Commissioners' meeting. If the minutes are made by a notary, the above signatures are not required. The minutes of meeting are valid evidence of the decisions taken and are binding on all members of the Board of Commissioners and third parties.

Meeting Implementation

In 2024, the Board of Commissioners held 6 internal meetings, with the following attendance level:

Board of Directors' Meeting

Meeting Policy

The Bank has established an internal Board of Directors' meeting policy as regulated in the Articles of Association as follows.

1. Board of Directors' Meetings must be held:
 - a. At least once a month;
 - b. Or more frequently if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;
 - c. Upon written request from one or more members of the Board of Commissioners; or
 - d. Upon written request from 1 or more Shareholders who together represent 1/10 or more of the total shares with voting rights;
2. The invitation to a Board of Directors' Meeting is made by a member of the Board of Directors who is entitled to act for and on behalf of the Board of Directors according to the provisions of the Bank's Articles of Association;

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat;
5. Rapat Direksi diadakan di Jakarta atau tempat lain yang dapat disepakati oleh para anggota Direksi dari waktu ke waktu;
6. Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, atau Direktur yang tidak hadir mengabaikan panggilan tersebut secara tertulis (selama persyaratan kuorum yang berlaku telah dipenuhi), panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di mana saja dan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut sah dan mengikat;
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk menjadi ketua oleh mayoritas anggota Direksi yang hadir;
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Jika surat kuasa mengusulkan untuk memberikan suara dalam rapat, salinan surat penunjukan dari kuasa atau surat kuasa harus diserahkan kepada Presiden Direktur, sebagaimana berlaku, pada atau sebelum rapat dimulai;
9. Rapat Direksi adalah sah dan berwenang mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi, yang harus mencakup kehadiran Presiden Direktur atau kuasanya. Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam waktu 30 menit sejak waktu rapat, maka Rapat Direksi ditunda untuk 5 hari kerja berikutnya dengan persyaratan kuorum yang sama;
10. Kuorum harus dipenuhi sejak awal Rapat Direksi dan terus-menerus sampai akhir rapat Direksi pada setiap Rapat Direksi;
11. Keputusan Rapat Direksi akan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika persetujuan dengan suara bulat tidak tercapai, keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari mayoritas sederhana dari mereka yang hadir atau diwakili pada rapat tersebut memberikan suara mendukung keputusan tersebut.
12. Presiden Direktur atau ketua rapat tidak memiliki hak suara penentu dalam hal terjadi suara yang seimbang antara suara setuju dan suara tidak setuju dalam Rapat Direksi;
3. The invitation to a Board of Directors' Meeting must be delivered no later than 5 working days before the meeting date, excluding the date of the invitation and the date of the meeting;
4. The invitation to the meeting must include the agenda, date, time, and place of the meeting;
5. The Board of Directors' Meeting is held in Jakarta or another place that may be agreed upon by the members of the Board of Directors from time to time;
6. If all members of the Board of Directors are present or represented, or an absent Director ignores the summons in writing (as long as the applicable quorum requirements have been met), the summons is not required and the Board of Directors' meeting may be held anywhere and the decisions taken at the meeting are valid and binding;
7. The Board of Directors' Meeting is chaired by the President Director. In the event that the President Director is absent or unavailable for any reason whatsoever, of which impediment no evidence shall be required to third parties, the Board of Directors' Meeting is chaired by a member of the Board of Directors appointed as chairman by a majority of the attending members of the Board of Directors;
8. A member of the Board of Directors may be represented at the Board of Directors' Meeting only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney. If the power of attorney proposes to vote at the meeting, a copy of the letter of appointment of the power of attorney or the power of attorney must be submitted to the President Director, as applicable, on or before the meeting begins;
9. The Board of Directors' Meeting is valid and has the authority to make valid and binding decisions if more than $\frac{1}{2}$ of the total number of members of the Board of Directors are present or represented at the Board of Directors Meeting, which must include the presence of the President Director or his/her proxy. In the event that the quorum is not reached within 30 minutes from the time of the meeting, the Board of Directors' Meeting is postponed for the next 5 working days with the same quorum requirements;
10. Quorum must be met from the beginning of the Board of Directors' Meeting and continuously until the end of the Board of Directors' meeting at each Board of Directors' Meeting;
11. Decisions of the Board of Directors' Meeting shall be approved based on deliberation to reach consensus. If unanimous agreement is not reached, decisions shall be taken by voting based on the affirmative votes of a simple majority of those present or represented at the meeting voting in favor of the decision;
12. The President Director or the meeting chairperson shall not have the right to vote in the event of an equal vote between the affirmative and the negative votes in the Board of Directors' Meeting;

13. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 suara dan tambahan 1 suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya sebagai kuasa;
 14. Para anggota Direksi dapat ikut serta dalam rapat Direksi melalui video konferensi atau alat komunikasi lainnya di mana semua orang yang berpartisipasi dalam rapat yang tidak semuanya berada di satu tempat atau wilayah hukum yang sama dapat melihat, mendengar, dan berbicara satu sama lain dan partisipasi tersebut harus merupakan kehadiran secara langsung, asalkan resolusi tersebut dibuat secara tertulis dan diparaf oleh setiap anggota yang berpartisipasi dalam pertemuan itu;
 15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, melalui keputusan yang dibuat secara tertulis yang ditandatangani (dengan salinan asli atau rangkap yang sama) oleh seluruh anggota Direksi. Keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi; dan
 16. Risalah rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian ditandatangani oleh ketua dan seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam rapat dan diangkat oleh rapat untuk keperluan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berita acara. Jika berita acara dibuat oleh notaris, tanda tangan di atas tidak diperlukan. Risalah rapat menjadi alat bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dan mengikat bagi seluruh anggota Direksi dan terhadap pihak ketiga.
13. Each attending member of the Board of Directors shall be entitled to cast 1 vote and 1 additional vote for each other member of the Board of Directors represented by him/her as a proxy;
 14. Members of the Board of Directors may participate in the Board of Directors' meeting via video conference or other means of communication where all persons participating in the meeting who are not in the same place or jurisdiction can see, hear, and speak to each other and such participation shall constitute a direct presence, provided that such resolution is made in writing and initialed by each member participating in the meeting;
 15. The Board of Directors may also make valid decisions without holding a Board of Directors' Meeting, through decisions made in writing signed (with the same original or duplicate copies) by all members of the Board of Directors. Such decisions have the same legal force as decisions taken validly in a Board of Directors' Meeting; and
 16. Minutes of the Board of Directors' meeting must be made by a person present at the meeting, appointed by the chairman of meeting and then signed by the chairman and another member of the Board of Directors present at the meeting and appointed by the meeting for the purpose of checking the completeness and accuracy of the minutes. If the minutes are made by a notary, the above signature is not required. The minutes of meeting are valid evidence of the decisions taken and are binding on all members of the Board of Directors and third parties.

Pelaksanaan Rapat

Pada tahun 2024, Direksi telah melaksanakan rapat internal sebanyak 14 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Meeting Implementation

In 2024, the Board of Directors held 14 internal meetings, with the following attendance rates:

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage (%)
Leonardo Koesmanto	Presiden Direktur President Director	14	14	100,00
Handrie Wirawan	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	14	14	100,00
Leka Madiadipoera ¹⁾	Direktur Keuangan Finance Director	14	14	100,00
Emanuela Tanubrata	Direktur Relationship Banking Relationship Banking Director	14	14	100,00
Reinard Yohanes Seno Setiaji ²⁾	Direktur Kepatuhan Compliance Director	12	12	100,00

1) Menjabat sebagai Pjs. Direktur Kepatuhan efektif sejak 18 November 2024. / Serving as Acting Compliance Director effective as of November 18, 2024.

2) Meninggal dunia pada tanggal 8 November 2024, sehingga kehadiran beliau dihitung secara proporsional. / Passed away on November 8, 2024, thus, his presence is calculated proportionally November 8, 2024.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan untuk memastikan koordinasi yang baik antara kedua organ dalam pengambilan keputusan strategis dan pengawasan terhadap operasional Bank. Selain itu, rapat ini berfungsi sebagai media pertukaran informasi, pembahasan isu-isu penting yang memengaruhi kinerja Bank, serta memastikan implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dapat dilaksanakan secara efektif oleh Direksi.

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan rapat gabungan sebanyak 10 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors

Joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors are held to ensure good coordination between the two organs in strategic decision-making and supervision of the Bank's operations. In addition, this meeting serves as a medium for exchanging information, discussing important issues that affect the Bank's performance, and ensuring that the implementation of policies set by the Board of Commissioners can be carried out effectively by the Board of Directors.

In 2024, the Board of Commissioners and Board of Directors held 10 joint meetings, with the following attendance levels:

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Suparno Djasmin	Presiden Komisaris President Commissioner	10	10	100,00
Leung Ernest Chun Man	Komisaris Commissioner	10	10	100,00
Zulkifli Zaini	Komisaris Independen Independent Commissioner	10	10	100,00
Ilya Avianti	Komisaris Independen Independent Commissioner	10	10	100,00
Direksi Board of Directors				
Leonardo Koesmanto	Presiden Direktur President Director	10	10	100,00
Handrie Wirawan	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	10	10	100,00
Leka Madiadipoera ¹⁾	Direktur Keuangan Finance Director	10	10	100,00
Emanuela Tanubrata	Direktur Relationship Banking Relationship Banking Director	10	10	100,00
Reinard Yohanes Seno Setiaji ²⁾	Direktur Kepatuhan Compliance Director	9	9	100,00

1) Menjabat sebagai Pjs. Direktur Kepatuhan efektif sejak 18 November 2024. / Serving as Acting Compliance Director effective as of November 18, 2024.

2) Meninggal dunia pada tanggal 8 November 2024, sehingga kehadiran beliau dihitung secara proporsional. / Passed away on November 8, 2024, thus, his presence is calculated proportionally November 8, 2024.

Komite Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Committees of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite pendukung yang terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Komite-komite ini berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, dengan peran yang diuraikan sebagai berikut:

Komite Audit

Komite Audit di Bank berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, menjaga integritas Laporan Keuangan, serta mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.

Pedoman Kerja

Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/04/DEKOM/I/23 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit Bank Jasa Jakarta, yang disahkan pada 16 Januari 2023. Pedoman ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan Komite Audit berjalan sesuai dengan standar tata kelola yang berlaku.

Komposisi dan Masa Jabatan

Bank telah menentukan keanggotaan Komite Audit, yaitu:

1. Komite Audit beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 orang Komisaris Independen; dan
 - b. Pihak Independen:
 - 1) 1 orang yang memiliki keahlian bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan
 - 2) 1 orang yang memiliki keahlian:
 - a) Bidang hukum atau bidang perbankan, bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; atau
 - b) Bidang perbankan syariah, bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS);
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota;
3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit; serta
4. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

The Board of Commissioners is supported by several committees, including the Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, and Risk Monitoring Committee. These committees assist the Board of Commissioners in carrying out its duties, with their roles outlined as follows:

Audit Committee

The Bank's Audit Committee is responsible for ensuring compliance with applicable regulations, maintaining the integrity of financial statements, and evaluating the effectiveness of internal control systems and risk management.

Charter

The Audit Committee performs its duties and responsibilities based on the Decision of the Board of Commissioners No. SK/04/DEKOM/I/23 on the Guidelines and Code of Conduct of Bank Jasa Jakarta's Audit Committee, which was ratified on January 16, 2023. This charter is designed to ensure that the Audit Committee carries out its supervisory functions according to the applicable governance standards.

Composition and Term of Office

The Bank has determined the membership structure of the Audit Committee as follows:

1. The Audit Committee shall consist of at least:
 - a. 1 Independent Commissioner; and
 - b. Independent Members:
 - 1) 1 member with expertise in finance or accounting; and
 - 2) 1 member with expertise in:
 - a) Law or conventional banking, for banks conducting conventional business activities; or
 - b) Sharia banking, for banks conducting sharia-compliant business activities or conventional banks with Sharia Business Unit (UUS);
2. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner, who concurrently serves as a member;
3. Members of the Board of Directors are prohibited from serving as members of the Audit Committee; and
4. Members of the Audit Committee are required to have good integrity, character, and morals.

Komite Audit Bank Jasa Jakarta terdiri dari 4 anggota, yakni 2 Komisaris Independen, salah satunya menjabat sebagai ketua dan yang lainnya sebagai anggota, serta 2 anggota yang merupakan pihak independen. Selama tahun 2024, tidak terjadi perubahan dalam komposisi anggota Komite Audit Bank.

The Audit Committee of Bank Jasa Jakarta consists of 4 members, namely 2 independent commissioners, one serving as the chairperson and another as a member, as well as 2 independent members. Throughout 2024, there were no changes in the composition of the Bank's Audit Committee.

Profil Komite Audit Profile of the Audit Committee

Ilya Avianti

Ketua Komite Audit / Chairperson of the Audit Committee



Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan

2023-2025: Surat Keputusan Direksi No. SK/105/DIROP/XII/23 tanggal 21 Desember 2023.

Term of Office and Legal Basis of Appointment

2023-2025: Decision of the Board of Directors No. SK/105/DIROP/XII/23 dated December 21, 2023.

Profil beliau telah diungkapkan pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Her profile has been disclosed in the Company Profile section, under the Profile of the Board of Commissioners subsection of this Annual Report and Sustainability Report.

Zulkifli Zaini

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee



Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan

2023-2025: Surat Keputusan Direksi No. SK/105/DIROP/XII/23 tanggal 21 Desember 2023.

Term of Office and Legal Basis of Appointment

2023-2025: Decision of the Board of Directors No. SK/105/DIROP/XII/23 dated December 21, 2023.

Profil beliau telah diungkapkan pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

His profile has been disclosed in the Company Profile section, under the Profile of the Board of Commissioners subsection of this Annual Report and Sustainability Report.

Sugiarto

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee



Kewarganegaraan Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen



Domisili Domicile

Salatiga



Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan

2023-2025: Surat Keputusan Direksi No. SK/105/DIROP/XII/23 tanggal 21 Desember 2023.

Term of Office and Legal Basis of Appointment

2023-2025: Decision of the Board of Directors No. SK/105/DIROP/XII/23 dated December 21, 2023.

Djoko Untung Sutomo

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee



Kewarganegaraan Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen



Domisili Domicile

Semarang



Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan

2023-2025: Surat Keputusan Direksi No. SK/105/DIROP/XII/23

Independensi

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan objektif. Komite Audit memastikan anggotanya bebas dari pengaruh manajemen atau hubungan lain yang dapat memengaruhi integritas penilaian. Dengan menjaga independensi ini, Komite Audit mampu memberikan rekomendasi yang transparan dan dapat diandalkan kepada Dewan Komisaris.

Komitmen terhadap independensi tersebut tercermin dalam pemenuhan aspek-aspek berikut:

Independence

The Audit Committee performs its duties and responsibilities independently and objectively. The Audit Committee ensures that its members remain free from management influence or any other relationships that could compromise the integrity of their assessments. By maintaining the independence, the Audit Committee is able to provide transparent and reliable recommendations to the Board of Commissioners.

This independence commitment is reflected in compliance with the following aspects:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Ilya Avianti	Zulkifli Zaini	Sugiarto	Djoko Untung Sutomo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Have no financial relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors.				
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. Have no managerial affiliation with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.				
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. Have no share ownership in the Bank.				
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. Have no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Audit Committee members.				



: Terpenuhi
: Complied



: Tidak terpenuhi
: Not complied

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan kecukupan sistem pengendalian internal dan memperkuat fungsi kerja dari SKAI dan audit ekstern serta melalui penelaahan dan pengawasan pelaporan keuangan Bank, penetapan kebijakan dan prosedur akuntansi Bank;
2. Melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai pekerjaan dan temuan Komite Audit;
3. Melakukan pengawasan terhadap sistem pelaporan keuangan Bank, sistem manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal (termasuk sistem yang relevan untuk memelihara keamanan siber yang efektif dan pengendalian terkait teknologi) untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan tugasnya untuk memiliki sistem yang efektif;
4. Mempertimbangkan temuan utama dari investigasi internal dan tanggapan Direksi (termasuk investigasi keamanan dunia maya dan insiden terkait teknologi);
5. Mengkaji kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;

Duties and Responsibilities

The Audit Committee carries out the following duties and responsibilities:

1. Ensuring the adequacy of the internal control system and strengthening the functions of SKAI and external audit through the review and supervision of the Bank's financial reporting, as well as the establishment of accounting policies and procedures;
2. Reporting the Audit Committee's findings and activities to the Board of Commissioners;
3. Supervising the Bank's financial reporting, risk management, and internal control systems (including relevant systems for maintaining effective cybersecurity and technology-related controls) to ensure that the Board of Directors has carried out its duties to have effective systems;
4. Considering key findings from internal investigations and the Board of Directors responses (including cybersecurity investigations and technology-related incidents);
5. Evaluating the compliance of audits conducted by KAP with applicable audit standards;

6. Mengkaji kesesuaian Laporan Keuangan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil audit SKAI dan akuntan publik;
8. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas komitmen Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan;
9. Laporan Keuangan:
 - a. Meninjau dan melaporkan kepada Dewan Komisaris setiap masalah pelaporan keuangan yang signifikan, setiap metode yang digunakan untuk mencatat transaksi yang signifikan atau tidak biasa di mana perlakuan akuntansi terbuka untuk pendekatan yang berbeda, penilaian dan penyisihan kerugian yang dibuat sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Bank, pengumuman pendahuluan dan pernyataan formal terkait;
 - b. Menelaah Laporan Keuangan Tahunan, dan mempertimbangkan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan menyajikan penilaian yang wajar, berimbang, dan dapat dipahami tentang posisi dan prospek standar pelaporan keuangan;
10. Audit Ekstern
Meninjau dan memantau independensi dan objektivitas audit eksternal serta efektivitas proses audit sesuai dengan standar yang berlaku:
 - a. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - b. Meninjau surat manajemen audit ekstern dan tanggapan Direksi;
 - c. Meninjau temuan audit ekstern termasuk masalah utama yang muncul selama audit yang kemudian diselesaikan dan masalah audit yang belum terselesaikan;
 - d. Secara formal bertemu dengan audit ekstern yang independen dari Direksi setidaknya setiap 6 bulan sekali atau jika dianggap perlu;
11. SKAI
Menelaah dan memantau objektivitas, efektivitas, dan independensi fungsi SKAI Bank dengan cara melakukan kajian terhadap:
 - a. Piagam SKAI untuk memastikan sesuai dengan kebutuhan Bank;
 - b. Rencana dan Anggaran Tahunan SKAI untuk memastikan bahwa rencana SKAI selaras dengan risiko utama bisnis Bank. Memastikan koordinasi antara SKAI dan audit ekstern, dan memastikan bahwa fungsi SKAI memiliki sumber daya dan perlengkapan yang memadai untuk bekerja sesuai dengan standar yang sesuai bagi SKAI;
6. Reviewing the conformity of Financial Statements with applicable financial accounting standards;
7. Monitoring and evaluating the follow-up actions taken by the Board of Directors on the audit findings of SKAI and external auditors;
8. Monitoring and evaluating the implementation of follow-up on the Bank's commitment to the Financial Services Authority;
9. Financial Statements:
 - a. Reviewing and reporting to the Board of Commissioners any significant financial reporting issues, any methods used to record significant or unusual transactions where alternative accounting treatments may apply, assessments and allowances for losses in the preparation of the Bank's Financial Statements, preliminary announcements, and related formal statements;
 - b. Reviewing the Annual Financial Statements, and considering the information presented in the Financial Statements provided a fair, balanced, and comprehensible assessment of the position and prospects of financial reporting standards;
10. External Audit
Reviewing and monitoring the independence and objectivity of the external audit as well as the effectiveness of the audit process according to the applicable standards:
 - a. Providing recommendations on the appointment of public accountants and KAP to the Board of Commissioners to be presented to the GMS;
 - b. Reviewing the external auditor's management letter and the Board of Directors responses;
 - c. Reviewing external audit findings, including major issues identified during the audit that were subsequently resolved and any unresolved audit issues;
 - d. Conducting formal meetings with external auditors independently aside from the Board of Directors at least once every 6 months or as deemed necessary;
11. SKAI
Reviewing and monitoring the objectivity, effectiveness, and independence of the Bank's Internal Audit function through the assessment of:
 - a. The Charter of SKAI to ensure its alignment with the Bank's requirements;
 - b. The Annual Plan and Budget of SKAI to ensure its conformity with the Bank's key business risks. Ensuring coordination between internal and external auditors, and verifying that SKAI has sufficient resources and tools to operate in accordance with appropriate internal audit standards for SKAI;

- c. Meninjau dan memantau tanggapan Direksi dan progres tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi SKAI yang dianggap signifikan, pada semua tingkatan manajemen yang sesuai;
 - d. Memastikan bahwa Fungsi SKAI memiliki ruang lingkup dan akses informasi yang tidak terbatas untuk memungkinkan SKAI memenuhi mandatnya;
 - e. Rekomendasi atas pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI dan meninjau kinerjanya;
 - f. Secara formal bertemu dengan Kepala SKAI independen dari Direksi setidaknya setiap 6 bulan sekali atau jika dianggap perlu;
12. Kebijakan *Whistleblowing*:
- a. Meninjau operasi dan keefektifan sistem dan kontrolnya terkait dengan pelaporan pelanggaran, di mana staf Bank, kontraktor, dan pemasok Bank dapat secara rahasia mengemukakan kekhawatiran tentang kemungkinan ketidakwajaran dalam hal pelaporan keuangan atau hal lainnya, dan meninjau keefektifan prosedur *whistleblowing* ini. Komite Audit harus memastikan bahwa ada pengaturan untuk penyelidikan yang proporsional dan independen atas masalah tersebut dan untuk tindakan tindak lanjut yang tepat; serta
 - b. Sebelum diserahkan kepada Dewan Komisaris, melakukan peninjauan terhadap Laporan Tahunan dari Direksi tentang pengoperasian dan efektivitas atas sistem dan kontrol pelaporan pelanggaran.
- c. Reviewing and monitoring the Board of Directors responses and the progress of follow-up actions on significant findings and recommendations from SKAI at all relevant management levels;
 - d. Ensuring that the SKAI Function has an unrestricted scope and access to information, enabling it to fulfill its mandate effectively;
 - e. Recommendations regarding the appointment or dismissal of the Head of SKAI and evaluation of its performance;
 - f. Organizing formal meetings with the Head of SKAI independently aside from the Board of Directors at least once every 6 months or as deemed necessary;
12. Whistleblowing Policy
- a. Reviewing the operation and effectiveness of whistleblowing systems and controls, allowing the Bank's employees, contractors, and suppliers to confidentially report their concerns regarding potential misconduct in financial reporting or other issues, and reviewing the effectiveness of whistleblowing procedures. The Audit Committee must ensure that there are arrangements for a proportional and independent investigation of the issue and for appropriate follow-up actions; and
 - b. Reviewing the Board of Directors' Annual Report on the operation and effectiveness of the whistleblowing system and controls before submission to the Board of Commissioners.

Wewenang

Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan;
2. Melakukan koordinasi dan berkomunikasi langsung dan/atau memanggil dalam rapat dengan karyawan, manajemen, termasuk Direksi terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Audit; serta
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Authorities

The Audit Committee has the following authorities:

1. Accessing the Bank's documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and resources as necessary;
2. Coordinating and communicating directly and/or inviting employees, management, including the Board of Directors in meetings related to the duties and responsibilities of the Audit Committee;
3. If necessary, engaging independent external parties beyond the Audit Committee members to assist in carrying out the Audit Committee's duties; and
4. Exercising other authority granted by the Board of Commissioners in accordance with applicable laws and regulations.

Laporan Singkat Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat Komite Audit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan yang dilakukan;
3. Melakukan pertemuan dengan akuntan publik dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari kantor akuntan publik termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan KAP kepada Dewan Komisaris; serta
5. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan, serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Rapat

Komite Audit wajib melaksanakan rapat internal minimal 1 kali dalam 1 bulan. Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 13 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage (%)
Ilya Avianti	Ketua Komite Audit Chairperson of the Audit Committee	13	13	100,00
Zulkifli Zaini	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	13	13	100,00
Sugiarto	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	13	13	100,00
Djoko Untung Sutomo	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	13	13	100,00

Pengembangan Kompetensi

Bank Jasa Jakarta memberikan kesempatan kepada seluruh anggota Komite Audit untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi guna meningkatkan pemahaman dan wawasan mereka terkait aktivitas bisnis Bank. Pada tahun 2024, anggota Komite Audit telah berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Brief Report on Audit Committee Activities

Throughout 2024, the Audit Committee has effectively carried out the following duties and responsibilities:

1. Organizing Audit Committee meetings in accordance with applicable laws and regulations;
2. Monitoring and evaluating the planning and implementation of audits, as well as overseeing follow-up actions on audit findings to assess the adequacy of internal control, including the financial reporting process;
3. Holding meetings with public accountants and evaluating the effectiveness of audit implementation by the public accounting firm, including reviewing the independence and objectivity of auditors, as well as assessing the adequacy of audit procedures to ensure that all significant risks have been considered;
4. Providing recommendations on the appointment of public accountants and KAP to the Board of Commissioners; and
5. Reviewing the Bank's compliance with regulations set by the Financial Services Authority, Bank Indonesia, laws and regulations, as well as other relevant provisions related to the Bank's business activities.

Meetings

The Audit Committee is required to hold internal meetings at least once a month. Throughout 2024, the Audit Committee held 13 meetings, with the following attendance rate:

Competency Development

Bank Jasa Jakarta provides opportunities for all members of the Audit Committee to participate in competency development programs to enhance their understanding and insight into the Bank's business activities. In 2024, members of the Audit Committee participated in the following competency development activities:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Material	Tempat dan Tanggal Place and Date	Penyelenggara Organizer
Ilya Avianti Ketua Komite Audit Chairperson of the Audit Committee Zulkifli Zaini Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Telah diungkapkan pada uraian Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Disclosed in the description of Competency Development of the Board of Commissioners		
Sugiarto Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	PSAK 71 dan Validasi Perhitungan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai PSAK 71 and Validation of Allowance for Impairment Losses Calculation	Jakarta, 14-16 Juni 2024 Jakarta, June 14-16, 2024	PT Suzuki Finance Indonesia & PKF Hadiwinata
	PSAK 71 Pemahaman Indikator Statistik dalam Perhitungan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai dan Validasi Perhitungan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai PSAK 71 Understanding of Statistical Indicators in Calculation of Allowance for Impairment Losses and Validation of Allowance for Impairment Losses Calculation	Jakarta, 5-6 September 2024 Jakarta, September 5-6, 2024	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur & PKF Hadiwinata
	Aspek Akuntansi Laporan Keuangan Bank Berdasarkan PSAK 109 dan Prosedur Auditnya Accounting Aspects of Bank Financial Statements Based on PSAK 109 and Their Audit Procedures	Jakarta, 24 Oktober 2024 Jakarta, October 24, 2024	PKF Hadiwinata
	Forum Komite Audit dan Manajemen Risiko Audit Committee & Risk Management Forum	Jakarta, 1 November 2024 Jakarta, November 1, 2024	PT Astra International Tbk
	Audit atas Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Audit of Allowance for Impairment Losses	Jakarta, 28 November 2024 Jakarta, November 28, 2024	PKF Hadiwinata
	Pendidik Perhotelan Bersertifikat Certified Hospitality Educator	Jakarta, 12 Desember 2024 Jakarta, December 12, 2024	American Hotel & Lodging Educational Institute
	Memahami Indikator Statistik dalam Perhitungan Expected Credit Loss (ECL) dan Backtesting ECL Understanding Statistical Indicators in the Calculation of Expected Credit Loss (ECL) and Backtesting of ECL	Palangka Raya, 18-19 Desember 2024 Palangka Raya, December 18-19, 2024	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah & PKF Hadiwinata
	Audit Backtest Terkait PSAK 71 dan Validasi Perhitungan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Backtest Audit Regarding PSAK 71 and Validation of Allowance for Impairment Losses Calculation	Jakarta, 19-20 Desember 2024 Jakarta, December 19-20, 2024	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat & PKF Hadiwinata
	Forum Komite Audit dan Manajemen Risiko Audit Committee & Risk Management Forum	Jakarta, 1 November 2024 Jakarta, November 1, 2024	PT Astra International Tbk
Djoko Untung Sutomo Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Persiapan Ujian Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Level 5 Exam Preparation	Jakarta, 11-12 Desember 2024 Jakarta, December 11-12, 2024	PT EfektifPro Knowledge Resource

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Komite Audit

Prosedur pengangkatan dan pemberhentian Ketua Komite Audit berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit yang diangkat merupakan Komisaris Independen yang memenuhi syarat dan kriteria yang berlaku. Pengangkatan kembali Ketua Komite Audit akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Mechanism for the Appointment and Dismissal of the Chairperson of the Audit Committee

The procedure for the appointment and dismissal of the Chairperson of the Audit Committee refers to the decision of the Board of Commissioners. The appointed Chairperson must be an Independent Commissioner who meets the applicable qualifications and criteria. The reappointment of the Chairperson of the Audit Committee shall be determined based on an evaluation conducted by the Board of Commissioners.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi di Bank berperan mendukung Dewan Komisaris dalam merancang kebijakan remunerasi serta proses seleksi dan nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.

Pedoman Kerja

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/02/DEKOM/I/23 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi Bank, yang disahkan pada 16 Januari 2023. Pedoman ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang berlaku.

Komposisi dan Masa Jabatan

Bank telah menetapkan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi, terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua, serta 4 anggota lainnya, yaitu seorang Komisaris Independen, Presiden Komisaris, Komisaris, dan Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Sumber Daya Manusia (SDM). Masa jabatan anggota komite ini tidak boleh melebihi masa jabatan anggota Dewan Komisaris, dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan yang jelas. Sepanjang tahun 2024, tidak terjadi perubahan dalam komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.

Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee at the Bank plays a key role in supporting the Board of Commissioners in designing remuneration policies as well as the selection and nomination process for members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Officers.

Charter

The Remuneration and Nomination Committee carries out its duties and responsibilities based on the Decision of the Board of Commissioners No. SK/02/DEKOM/I/23 on the Guidelines and Code of Conduct of the Bank's Remuneration and Nomination Committee, which was ratified on January 16, 2023. This charter is designed to ensure that the Remuneration and Nomination Committee functions are carried out in accordance with applicable governance principles.

Composition and Term of Office

The Bank has determined the composition of the Remuneration and Nomination Committee, consisting of an Independent Commissioner as chairperson, along with 4 other members, namely an Independent Commissioner, a President Commissioner, a Commissioner, and an Executive Officer overseeing the Human Resources (HR) function. The tenure of this committee members shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners, and can be terminated at any time for a valid justification. Throughout 2024, there were no changes in the composition of the Bank's Remuneration and Nomination Committee.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Zulkifli Zaini	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairperson of the Remuneration and Nomination Committee	Surat Keputusan Direksi No. SK/107/DIROP/XII/23 tanggal 21 Desember 2023	2023- RUPS Tahunan 2025 2023-2025 Annual GMS
Ilya Avianti	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	SK/107/DIROP/XII/23 dated December 21, 2023	
Suparno Djasmin	Member of Remuneration and Nomination Committee		
Leung Ernest Chun Man			
Luki Setiawan Suardi			

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Informasi mengenai profil Komite Remunerasi dan Nominasi Bank disajikan pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Dewan Komisaris dan Profil Pejabat Eksekutif di Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Independensi

Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan objektif, khususnya

Profile of the Remuneration and Nomination Committee

Information regarding the profile of the Bank's Remuneration and Nomination Committee is presented in the Company Profile Chapter, Profile of the Board of Commissioners and Executive Officers sub-chapters in this Annual Report and Sustainability Report.

Independence

The Remuneration and Nomination Committee carries out its duties and responsibilities independently and objectively,

dalam penentuan kebijakan remunerasi dan pemilihan calon anggota Dewan Komisaris serta Direksi. Komite ini juga menjamin bahwa seluruh anggotanya bebas dari pengaruh manajemen atau hubungan lain yang dapat memengaruhi integritas penilaian. Dengan menjaga independensi ini, Komite Remunerasi dan Nominasi mampu memberikan rekomendasi yang transparan dan dapat diandalkan kepada Dewan Komisaris.

Komitmen terhadap independensi tersebut tercermin dalam pemenuhan aspek-aspek berikut:

particularly in determining remuneration policies and selecting candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors. The Committee also ensures that all its members are free from management influence or any relationships that may compromise the integrity of their assessments. By maintaining this independence, the Remuneration and Nomination Committee is able to provide transparent and reliable recommendations to the Board of Commissioners.

This independence commitment is reflected in compliance with the following aspects:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Zulkifli Zaini	Ilya Avianti	Suparno Djasmin	Leung Ernest Chun Man	Luki Setiawan Suardi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Have no financial relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors.					
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. Have no managerial affiliation with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.					
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. Have no share ownership in the Bank.					
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Have no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Remuneration and Nomination Committee members.					



: Terpenuhi
: Complied



: Tidak terpenuhi
: Not complied

*) Merupakan Komisaris Non-Independen. / Is a Non-Independent Commissioner.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan remunerasi:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang;
 - b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; dan

Duties and Responsibilities

The Remuneration and Nomination Committee carries out the following duties and responsibilities:

1. Duties and Responsibilities Related to Remuneration:
 - a. Evaluating the remuneration policy based on the Bank's performance, risk, fairness in comparison to peer groups, goals, and long-term strategies, fulfillment of reserves as stipulated by applicable regulations, and the Bank's potential future income;
 - b. Submitting evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - 1) The remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors that will be presented at the GMS; and

- 2) Kebijakan Remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
- c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta
- d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
2. Tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan nominasi:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; serta
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Wewenang

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank yang diperlukan;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak-pihak lain sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris; serta
4. Melakukan kerja sama dengan *Chief People & Culture*.

Laporan Singkat Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai berikut:

1. Mengusulkan kebijakan remunerasi penetapan bonus bagi pejabat dan karyawan sesuai fungsi, tugas, dan prestasi kerja yang akan ditetapkan oleh pihak manajemen Bank;
2. Mengusulkan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Bank yang telah berjalan, antara lain:
 - a. Penerapan penilaian kinerja karyawan dengan konsep *balance scorecard* secara merata;
 - b. Pemberdayaan karyawan masa pensiun agar disertai dengan kebijakan tertulis yang mengatur mengenai uraian kewajiban, pekerjaan, dan target yang harus dicapai;
 - c. Kebijakan remunerasi yang konsisten terkait *grading* dan skala gaji untuk jabatan tertentu; serta
3. Membahas usulan kepengurusan Bank setelah akuisisi, yaitu untuk calon anggota Dewan Komisaris Non-Independen dan Direksi.

- 2) The overall remuneration policy for employees that will be submitted to the Board of Directors;
- c. Ensuring that the remuneration policy complies with applicable regulations; and
- d. Conducting periodic evaluations of the implementation of the remuneration policy.
2. Duties and Responsibilities Related to Nomination:
 - a. Preparing and providing recommendations on the system and procedures for nominating and/or replacing members of the Board of Commissioners and Board of Directors that will be presented in the GMS;
 - b. Providing recommendations on candidates for members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners that will be presented in the GMS; and
 - c. Providing recommendations on independent parties to be appointed as members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners.

Authorities

The Remuneration and Nomination Committee has the following authorities:

1. Accessing the Bank's documents, data, and information as necessary;
2. Communicating directly with employees, the Board of Directors, and other relevant parties as necessary;
3. Exercising other authorities granted by the Board of Commissioners; and
4. Collaborating with the Chief People & Culture.

Brief Report on Remuneration and Nomination Committee Activities

Throughout 2024, the Remuneration and Nomination Committee has effectively carried out the following duties and responsibilities:

1. Proposing remuneration policies for determining bonuses for executives and employees based on their functions, duties, and performance, which shall be approved by the Bank's management;
2. Recommending an evaluation of the Bank's existing remuneration policies, including:
 - a. The uniform implementation of employee performance assessments using the balanced scorecard concept;
 - b. The empowerment of retired employees to be supported by a formal written policy outlining obligations, job descriptions, and targets to be achieved;
 - c. Consistent remuneration policies related to grading and salary scales for specific positions; and
3. Discussing the proposed management structure of the Bank following the acquisition, specifically for candidates for the Non-Independent members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.

Rapat

Komite Remunerasi dan Nominasi diwajibkan untuk melaksanakan rapat internal setidaknya 1 kali dalam 3 bulan. Sepanjang tahun 2024, komite telah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage (%)
Zulkifli Zaini	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairperson of the Remuneration and Nomination Committee	4	4	100,00
Ilya Avianti	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Remuneration and Nomination Committee	4	4	100,00
Suparno Djasmin	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Remuneration and Nomination Committee	4	4	100,00
Leung Ernest Chun Man	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Remuneration and Nomination Committee	4	4	100,00
Luki Setiawan Suardi	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Remuneration and Nomination Committee	4	4	100,00

Meetings

The Remuneration and Nomination Committee is required to hold internal meetings at least once every 3 months. In 2024, the Committee held 4 meetings, with the following attendance rate:

Pengembangan Kompetensi

Bank memberikan kesempatan kepada seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi guna meningkatkan pemahaman dan wawasan mereka terkait aktivitas bisnis Bank. Pada tahun 2024, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Competency Development

The Bank provides opportunities for all members of the Remuneration and Nomination Committee to participate in competency development programs to enhance their understanding and insights into the Bank's business activities. In 2024, the members of the Remuneration and Nomination Committee participated in the following competency development activities:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Material	Tempat dan Tanggal Place and Date	Penyelenggara Organizer
Zulkifli Zaini Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairperson of the Remuneration and Nomination Committee	Telah diungkapkan pada uraian Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Disclosed in the description of Competency Development of the Board of Commissioners		
Ilya Avianti Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Remuneration and Nomination Committee			
Suparno Djasmin Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Remuneration and Nomination Committee			
Leung Ernest Chun Man Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Remuneration and Nomination Committee			

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Material	Tempat dan Tanggal Place and Date	Penyelenggara Organizer
Luki Setiawan Suardi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Remuneration and Nomination Committee	Company Town Hall Q1 2024	Jakarta, 13 Maret 2024 Jakarta, March 13, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
	Apa dan Mengapa Peran Komisariat AAMAI bagi anggota AAMAI The Role and Importance of the AAMAI Commissariat for AAMAI Members	Jakarta, 21 Maret 2024 Jakarta, March 21, 2024	AAMAI
	Agile: Kick off	Jakarta, 3 April 2024 Jakarta, April 3, 2024	PT Ekipa Agile Consultancy
	BCP Pre-drill	Jakarta, 8 Mei 2024 Jakarta, May 8, 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan WeLab PT Bank Jasa Jakarta and WeLab
	Genba Astra Financial: Speeding Up Collaboration	Jakarta, 21 Mei 2024 Jakarta, May 21, 2024	Astra Financial
	Personal Data Protection Awareness	Jakarta, 10 Juni 2024 Jakarta, June 10, 2024	PT Pijar Edukasi Teknologi
	Agile's One on One Coaching	Jakarta, 1 Juli 2024 Jakarta, July 1, 2024	PT Ekipa Agile Consultancy
	Company Townhall Q2 2024	Jakarta, 10 Juli 2024 Jakarta, July 10, 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan Ikons PT Bank Jasa Jakarta and Ikons
	BCM Risk Awareness	Jakarta, 24 Agustus 2024 Jakarta, August 24, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
	Makro Ekonomi Indonesia dan Tantangan bagi Bank di Tahun 2025 Indonesia's Macroeconomy and Challenges for Banks in 2025	Jakarta, 5 November 2024 Jakarta, November 5, 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan Bapak Peter Jacobs PT Bank Jasa Jakarta and Mr. Peter Jacobs
	Astra Group Town Hall	Jakarta, 7 November 2024 Jakarta, November 7, 2024	PT Astra International Tbk
	Indonesia Human Capital & Beyond Summit 2024	Jakarta, 13 November 2024 Jakarta, November 13, 2024	One GML, GNIK, Qubisa, dan Kompas Gramedia One GML, GNIK, Qubisa, and Kompas Gramedia
	Cybersecurity Awareness	Jakarta, 11 Desember 2024 Jakarta, December 11, 2024	PT Bank Jasa Jakarta

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Prosedur pengangkatan dan pemberhentian Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi yang diangkat merupakan Komisaris Independen yang memenuhi syarat dan kriteria yang berlaku. Pengangkatan kembali Ketua Komite ini akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Remunerasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang bukan bagian dari anggota Dewan Komisaris menerima remunerasi sesuai dengan kebijakan Bank Jasa Jakarta dan disesuaikan dengan kondisi bisnis terkini.

Mechanism for Appointment and Dismissal of the Chairperson of the Remuneration and Nomination Committee

The procedure for the appointment and dismissal of the Chairperson of the Remuneration and Nomination Committee is based on the Decision of the Board of Commissioners. The appointed Chairperson of the Remuneration and Nomination Committee must be an Independent Commissioner who meets the applicable requirements and criteria. The reappointment of the Chairperson of this Committee will be determined based on an evaluation conducted by the Board of Commissioners.

Remuneration

Members of the Remuneration and Nomination Committee who are not members of the Board of Commissioners shall receive remuneration in accordance with the policies of Bank Jasa Jakarta and are adjusted to current business conditions.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank mendukung Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengevaluasi risiko yang dihadapi Bank, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan lainnya. Komite ini juga memastikan sistem manajemen risiko Bank efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk melindungi kepentingan Bank dan pemangku kepentingan.

Pedoman Kerja

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/03/DEKOM/I/23 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko Bank, yang disahkan pada 16 Januari 2023. Pedoman tersebut mengatur tentang:

1. Organisasi komite dan tata cara penyelenggaraan tugas;
2. Tugas dan tanggung jawab komite dan mekanisme kerja;
3. Prosedur penyelenggara rapat dan pengambilan keputusan, serta
4. Etika kerja anggota komite.

Komposisi dan Masa Jabatan

Bank telah menetapkan bahwa keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri atas minimal seorang ketua yang berasal dari Komisaris Independen, seorang Komisaris Independen sebagai anggota, 2 orang Komisaris Non-Independen sebagai anggota, seorang pihak independen dengan keahlian di bidang keuangan, dan seorang pihak independen dengan keahlian di bidang manajemen risiko. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh melebihi masa jabatan anggota Dewan Komisaris, dan anggota komite dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan yang jelas. Sepanjang tahun 2024, tidak terjadi perubahan dalam komposisi anggota keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank.

Risk Monitoring Committee

The Bank's Risk Monitoring Committee supports the Board of Commissioners in identifying, monitoring, and evaluating risks faced by the Bank, including credit, market, liquidity, operational, and other risks. This Committee also ensures that the Bank's risk management system is effective and complies with applicable regulations to safeguard the interests of the Bank and its stakeholders.

Charter

The Risk Monitoring Committee performs its duties and responsibilities based on the Decision of the Board of Commissioners No. SK/03/DEKOM/I/23 on the Guidelines and Code of Conduct for the Bank's Risk Monitoring Committee, which was ratified on January 16, 2023. This charter regulates the following:

1. Committee organization and procedures for carrying out duties;
2. Committee duties, responsibilities, and working mechanisms;
3. Procedures for organizing meetings and decision-making; and
4. Code of ethics for committee members.

Composition and Term of Office

The Bank has determined that the Risk Monitoring Committee shall consist of at least a chairperson from the Independent Commissioners, an Independent Commissioner as a member, 2 Non-Independent Commissioners as a member, an independent party with expertise in finance, and an independent party with expertise in risk management. The tenure of the Risk Monitoring Committee members shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners, and the committee members can be terminated at any time for a valid justification. Throughout 2024, there were no changes in the composition of the Bank's Risk Monitoring Committee membership.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Zulkifli Zaini	Ketua Pemantau Risiko Chairperson of the Risk Monitoring Committee	Surat Keputusan Direksi No. SK/106/DIROP/XII/23 tanggal 21 Desember 2023	2023- RUPS Tahunan 2025
Ilya Avianti	Anggota Ketua Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	Decision of the Board of Directors No. SK/107/DIROP/XII/23 dated December 21, 2023	2023-2025 Annual GMS
Suparno Djasmin			
Leung Ernest Chun Man			
Sugiarto			
Djoko Untung Sutomo			

Profil Komite Pemantau Risiko

Informasi mengenai profil Komite Pemantau Risiko Bank Jasa Jakarta disajikan pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Dewan Komisaris, serta pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam uraian Profil Komite Pemantau Risiko di Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Independensi

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan objektif, terutama dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dihadapi Bank. Komite ini juga menjamin bahwa seluruh anggotanya bebas dari pengaruh manajemen atau hubungan lain yang dapat memengaruhi integritas penilaian. Dengan menjaga independensi ini, Komite Pemantau Risiko mampu memberikan rekomendasi yang transparan dan dapat diandalkan kepada Dewan Komisaris.

Komitmen terhadap independensi tersebut tercermin dalam pemenuhan aspek-aspek berikut:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Zulkifli Zaini	Ilya Avianti	Suparno Djasmin	Leung Ernest Chun Man	Sugiarto	Djoko Untung Sutomo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Have no financial relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. Have no managerial affiliation with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.	✓	✓	✗ *)	✗ *)	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. Have no share ownership in the Bank.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko. Have no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Risk Monitoring Committee members.	✓	✓	✓	✓	✓	✓



: Terpenuhi
: Complied



: Tidak terpenuhi
: Not complied

*) Merupakan Komisaris Non-Independen. / Is a Non-Independent Commissioner.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa Kebijakan Manajemen Risiko dilaksanakan dengan baik;

Profile of the Risk Monitoring Committee

Information regarding the profile of the Risk Monitoring Committee of Bank Jasa Jakarta is presented in the Company Profile chapter, Profile of the Board of Commissioners subchapter, as well as in the Good Corporate Governance chapter under the description of Profile of the Risk Monitoring Committee in this Annual Report and Sustainability Report.

Independence

The Risk Monitoring Committee performs its duties and responsibilities independently and objectively, particularly in identifying, evaluating, and managing risks faced by the Bank. The Committee also ensures that all its members remain free from management influence or any relationships that may compromise the integrity of their assessments. By maintaining this independence, the Risk Monitoring Committee is able to provide transparent and reliable recommendations to the Board of Commissioners.

This independence commitment is reflected in compliance with the following aspects:

Duties and Responsibilities

The Risk Monitoring Committee performs the following duties and responsibilities:

1. Assisting and providing recommendations to the Board of Commissioners to enhance the effectiveness of supervisory duties and responsibilities in risk management and ensuring that the Risk Management Policy is appropriately implemented;

2. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko melakukan:
 - a. Evaluasi atas kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko; serta
3. Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan.

Wewenang

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank yang diperlukan;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak-pihak lainnya;
3. Melibatkan pihak berwenang yang merupakan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan;
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris; serta
5. Bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Laporan Singkat Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian antara kebijakan dengan penerapan manajemen risiko Bank yang tertuang dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan pada rapat Komite Pemantau Risiko;
2. Memantau dan mengevaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta memberikan rekomendasi kepada Direksi guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko termasuk namun tidak terbatas pada evaluasi atas profil risiko dan Tingkat Kesehatan Bank; serta
3. Mengevaluasi atas strategi manajemen risiko dan penerapan program kerja GCG yang telah dilaksanakan oleh Bank.

Rapat

Komite Pemantau Risiko wajib melaksanakan rapat internal berkala setidaknya 1 kali dalam 1 bulan, atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu membahas permasalahan yang ditemukan. Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 13 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

2. In relation to the process of providing recommendations, the Risk Monitoring Committee conducting:
 - a. Evaluation of the alignment between the Risk Management Policy and its implementation;
 - b. Monitoring and evaluation of the execution of duties by the Risk Management Committee and the Risk Management Unit; and
3. Monitoring and evaluating the management of credit, market, liquidity, operational, legal, reputational, strategic, and compliance risks.

Authorities

The Risk Monitoring Committee has the following authorities:

1. Accessing the Bank's documents, data, and information as necessary;
2. Communicating directly with employees, Board of Directors, and other relevant parties as necessary;
3. Engaging independent authorized parties to assist in performing its duties, if necessary;
4. Exercising other authorities granted by the Board of Commissioners; and
5. Collaborating with the Risk Management Unit.

Brief Report on Risk Monitoring Committee Activities

Throughout 2024, the Risk Monitoring Committee has effectively carried out the following duties and responsibilities:

1. Monitoring and evaluating the alignment between policies and the implementation of the Bank's risk management, providing recommendations presented during Risk Monitoring Committee meetings;
2. Monitoring and assessing the performance of the Risk Management Committee and the Risk Management Unit, while providing recommendations to the Board of Directors to enhance the effectiveness of risk management implementation, including but not limited to evaluations of the Bank's risk profile and financial soundness; and
3. Evaluating the risk management strategies and GCG work programs that the Bank has implemented.

Meetings

The Risk Monitoring Committee is required to hold periodic internal meetings at least once a month or whenever deemed necessary to address identified issues. Throughout 2024, the Risk Monitoring Committee held a total of 13 meetings, with the following attendance rate:

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage (%)
Zulkifli Zaini	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairperson of the Risk Monitoring Committee	13	12	92,31
Ilya Avianti	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	13	12	92,31
Sugiarto	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	13	13	100,00
Djoko Untung Sutomo	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	13	13	100,00
Suparno Djasmin	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	13	10	76,92
Leung Ernest Chun Man	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	13	11	84,62

Laporan Singkat Kegiatan

Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko pada tahun buku 2024 mencakup berbagai aktivitas dan rekomendasi yang dihasilkan, antara lain:

1. Kriteria Eligibilitas Nasabah Saku Kredit;
2. *Review Risk Appetite dan Threshold*; serta
3. *Review Kebijakan Manajemen Risiko*.

Pengembangan Kompetensi

Bank memberikan kesempatan kepada seluruh anggota Komite Pemantau Risiko untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi guna meningkatkan pemahaman dan wawasan mereka terkait aktivitas bisnis Bank. Informasi terkait pengembangan kompetensi yang diikuti Komite Pemantau Risiko telah diungkapkan pada uraian Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Komite Pemantau Risiko

Prosedur pengangkatan dan pemberhentian Ketua Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Bank mengenai Penetapan Anggota Komite Pemantau Risiko, serta Memorandum Internal dari Dewan Komisaris terkait Penetapan Anggota Baru dan Penggantian Anggota Komite Pembantu Dewan Komisaris. Ketua Komite Pemantau Risiko dijabat oleh Komisaris Independen yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang berlaku.

Remunerasi

Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan bagian dari anggota Dewan Komisaris menerima remunerasi sesuai dengan kebijakan Bank dan disesuaikan dengan kondisi bisnis terkini.

Brief Report on Activities

The Risk Monitoring Committee's duties for the 2024 fiscal year encompassed various activities and recommendations, including:

1. Eligibility Criteria for Saku Kredit Customers;
2. Review of Risk Appetite and Threshold; and
3. Review of the Risk Management Policy.

Competency Development

The Bank provides opportunities for all members of the Risk Monitoring Committee to participate in competency development programs to enhance their understanding and insights into the Bank's business activities. Information related to the competency development programs attended by the Risk Monitoring Committee is disclosed in the Competency Development of the Board of Commissioners and Audit Committee in this Annual Report and Sustainability Report.

Mechanism for the Appointment and Dismissal of the Chairperson of the Risk Monitoring Committee

The procedure for appointing and dismissing the Chairperson of the Risk Monitoring Committee refers to the Decision of the Bank's Board of Directors on the Appointment of Risk Monitoring Committee Members, as well as an Internal Memorandum from the Board of Commissioners on the Appointment of New Members and Replacement of Members of the Supporting Committees of the Board of Commissioners. The position of Chairperson of the Risk Monitoring Committee is held by an Independent Commissioner who meets the applicable requirements and criteria.

Remuneration

Members of the Risk Monitoring Committee who are not members of the Board of Commissioners shall receive remuneration in accordance with the Bank's policies and are adjusted based on current business conditions.

Komite Pendukung Direksi

Supporting Committees of the Board of Directors

Direksi didukung oleh sejumlah komite, yaitu Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Restrukturisasi Kredit, dan Komite Pengadaan. Peran masing-masing komite dijelaskan sebagai berikut:

The Board of Directors is supported by several committees, including the Asset and Liability Committee (ALCO), Credit Policy Committee, Credit Committee, Information Technology Steering Committee, Risk Management Committee, Human Resources Committee, Credit Restructuring Committee, and Procurement Committee. The roles of each committee are outlined below:

Komite Aset dan Liabilitas

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) merupakan organ pendukung yang membantu Direksi dalam mengelola dan memantau struktur aset, liabilitas, dan ekuitas untuk memastikan kecukupan likuiditas serta stabilitas keuangan Bank. ALCO juga berperan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen risiko likuiditas, suku bunga, dan pendanaan, serta merumuskan strategi untuk mencapai keseimbangan antara risiko dan profitabilitas Bank.

Asset and Liability Committee

The Asset and Liability Committee (ALCO) is a supporting organ that assists the Board of Directors in managing and monitoring the structure of assets, liabilities, and equity to ensure adequate liquidity and financial stability of the Bank. ALCO also plays a role in decision-making related to liquidity, interest rate and funding risk management, as well as formulating strategies to realize a balance between risk and profitability.

Pedoman Kerja

ALCO menjalankan tugas dan tanggung jawab mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. SK/019/DIROP/III/23 mengenai Pedoman dan Tata Tertib Komite Aset & Liabilitas (ALCO) PT Bank Jasa Jakarta dan Kebijakan Khusus *Treasury*.

Charter

ALCO performs its duties and responsibilities by referring to the Decision of the Board of Directors No. SK/019/DIROP/III/23 on Guidelines and Rules of Asset & Liability (ALCO) Committee of PT Bank Jasa Jakarta and Special Treasury Policy.

Komposisi Keanggotaan

Pembentukan ALCO merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. SK/019/DIROP/III/23 tentang Susunan Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

Membership Composition

The establishment of ALCO refers to the Decision of the Board of Directors No. SK/019/DIROP/III/23 on the Composition of the Asset and Liability Committee, with the following membership structure:

Ketua (Merangkap Anggota Tetap) Chairperson (concurrently serving as a Permanent Member)	Presiden Direktur President Director	
Wakil Ketua (Merangkap Anggota) Vice Chairperson (concurrently serving as a Member)	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	
Sekretaris (Merangkap Anggota) Secretary (concurrently serving as a Member)	Direktur Keuangan Finance Director	
Anggota Tetap Permanent Member	- Direktur <i>Relationship Banking</i> - Chief <i>Digital Business Officer</i> - Chief <i>Risk Officer</i>	- Relationship Banking Director - Chief Digital Business Officer - Chief Risk Officer

Profil anggota ALCO telah diungkapkan pada Profil Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The profile of ALCO members is disclosed in the Profile of the Board of Directors and Executive Officers section within the Company Profile chapter of this Annual Report.

Independensi

Seluruh anggota ALCO berkomitmen untuk menjaga sikap independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen ini tercermin melalui pemenuhan aspek-aspek independensi berikut:

Independence

All ALCO members are committed to maintaining independence in carrying out their duties and responsibilities. This commitment is reflected in compliance with the following aspects of independence:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Ketua (Merangkap Anggota Tetap) Chairperson (concurrently serving as a Permanent Member)	Wakil Ketua (Merangkap Anggota) Vice Chairperson (concurrently serving as a Member)	Sekretaris (Merangkap Anggota) Secretary (concurrently serving as a Member)	Anggota Tetap Permanent Member
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Have no financial relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. Have no managerial affiliation with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. Have no share ownership in the Bank.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota ALCO. Have no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow ALCO members.	✓	✓	✓	✓



: Terpenuhi
: Complied



: Tidak terpenuhi
: Not complied

Tugas dan Tanggung Jawab

ALCO memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang meliputi hal-hal berikut:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga untuk produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor;
3. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi;
4. Mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aset dan liabilitas Bank sejauh tidak melampaui wewenang Direksi, antara lain menetapkan suku bunga deposito, tabungan, dan giro; serta
5. Menetapkan suku bunga pinjaman, menetapkan strategi pendanaan, dan investasi.

Duties and Responsibilities

ALCO has the following duties, responsibilities, and authorities:

1. Establishing and evaluating liquidity management policies and strategies to maintain liquidity in accordance with applicable regulations;
2. Setting and evaluating pricing policies and strategies for funding products, loans, and interoffice accounts;
3. Determining and evaluating policies and strategies for investment portfolio management;
4. Making strategic decisions in the Bank's asset and liability management, provided they do not exceed the authority of the Board of Directors, including setting interest rates for deposits, savings, and current accounts; and
5. Establishing loan interest rates, determining funding strategies, and making investment decisions.

Laporan Singkat Kegiatan ALCO

Pada tahun 2024, ALCO telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat secara rutin;
2. Memberikan pandangan perekonomian global dan domestik untuk keselarasan strategi bisnis;

Brief Report on ALCO Activities

In 2024, ALCO carried out the following duties and responsibilities:

1. Conducting regular meetings;
2. Providing insights into global and domestic economic conditions to align business strategies;

3. Menetapkan suku bunga simpanan dan kredit, melakukan evaluasi kinerja Bank selama tahun 2024; serta
4. Membuat perkiraan prospek bisnis Bank pada tahun 2025.

Rapat

Pada tahun 2024, ALCO Bank Jasa Jakarta menyelenggarakan rapat sebanyak 6 kali.

Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan organ pendukung yang membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan kredit, serta memastikan pemberian kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku. Komite ini juga bertanggung jawab untuk menilai dan menyetujui kredit dengan risiko tinggi, serta memantau kualitas portofolio kredit Bank.

Pedoman Kerja

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. SK/014/DIROP/III/23 yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Komposisi Keanggotaan

Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. SK/014/DIROP/III/23 tentang Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

Ketua (Merangkap Anggota Tetap) Chairperson (concurrently serving as a Permanent Member)	Presiden Direktur President Director
Anggota Tetap Permanent Member	• Wakil Presiden Direktur • Direktur <i>Relationship Banking</i> • Direktur Keuangan • Direktur Kepatuhan • Chief Risk Officer • Chief Digital Business Officer • Head, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) • Head, Relationship Banking Marketing • Head, Operations • Head, Credit
Anggota Tidak Tetap Non-permanent Member	Personil terkait lainnya bila diperlukan Other relevant personnel as necessary

Profil anggota Komite Kebijakan Perkreditan telah diungkapkan pada Profil Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

3. Setting deposit and loan interest rates and evaluating the Bank's performance throughout 2024; and
4. Preparing business outlook projections for 2025.

Meetings

In 2024, ALCO of Bank Jasa Jakarta held a total of 6 meetings.

Credit Policy Committee

The Credit Policy Committee is a supporting organ that assists the Board of Directors in establishing loan management policies and strategies while ensuring that loan disbursement adheres to prudential principles and applicable regulations. This committee is also responsible for assessing and approving high-risk loans and monitoring the quality of the Bank's credit portfolio.

Charter

The duties and responsibilities of the Credit Policy Committee are carried out based on the Decision of the Board of Directors No. SK/014/DIROP/III/23, which was formulated in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.03/2017, dated July 12, 2017, on the Obligation for Compilation and Implementation of Bank Credit or Financing Policies for Commercial Banks.

Membership Composition

The establishment of the Credit Policy Committee refers to the Decision of the Board of Directors No. SK/014/DIROP/III/23 on the Composition of the Credit Policy Committee, with the following membership structure:

The profile of the Credit Policy Committee members is disclosed in the Profile of the Board of Directors and Executive Officers section within the Company Profile chapter of this Annual Report and Sustainability Report.

Independensi

Seluruh anggota Komite Kebijakan Perkreditan berkomitmen untuk menjaga sikap independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen ini tercermin melalui pemenuhan aspek-aspek independensi berikut:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Ketua (Merangkap Anggota Tetap) Chairperson (concurrently serving as a Permanent Member)	Anggota Tetap Permanent Member	Anggota Tidak Tetap Non-permanent Member
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Have no financial relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. Have no managerial affiliation with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. Have no share ownership in the Bank.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Kebijakan Perkreditan. Have no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Credit Policy Committee members.	✓	✓	✓



: Terpenuhi
: Complied



: Tidak terpenuhi
: Not complied

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kebijakan Perkreditan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan
 - a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
 - b. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank;
 - c. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan kebijakan;
 - d. Memantau dan mengevaluasi:
 - 1) Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
 - 2) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan kredit;
 - 3) Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank serta debitur-debitur besar tertentu;
 - 4) Kebenaran pelaksanaan Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);

Independence

All members of the Credit Policy Committee are committed to maintaining independence in carrying out their duties and responsibilities. This commitment is reflected in compliance with the following aspects of independence:

Duties and Responsibilities

The Credit Policy Committee performs the following duties and responsibilities:

1. Credit Policy Committee Functions
 - a. Providing input to the Board of Directors in the drafting of the Bank's Credit Policy, particularly regarding the formulation of prudential principles in lending or financing;
 - b. Monitoring to ensure the consequent and consistent implementation of the Bank's Credit Policy and proposing solutions in case of obstacles or constraints in the implementation of the Bank's Credit Policy;
 - c. Conducting periodic reviews of the Bank's Credit Policy and providing recommendations to the Board of Directors if revisions or improvements are required;
 - d. Monitoring and evaluating:
 - 1) The development and quality of the overall credit portfolio;
 - 2) The proper execution of loan decision-making authority;
 - 3) The correctness of the credit distribution process, development, and quality of credit provided to parties affiliated with the Bank and certain major debtors;
 - 4) Compliance with the Legal Lending Limit (LLL) regulations;

- 5) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
- 6) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank; dan
- 7) Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit;
- e. Terhadap Kepala SKAI, sebagai anggota tetap, berfungsi sebagai pihak yang independen yang memberikan masukan terhadap Kebijakan Perkreditan Bank. Terkait hal ini, SKAI tidak berfungsi sebagai pihak yang menyetujui kebijakan perkreditan yang akan diatur dan diberlakukan di Bank;
2. Tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan
 - a. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank;
 - 2) Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam butir 1.d di atas; serta
 - b. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan butir 2.a di atas.

Laporan Singkat Kegiatan Komite Kebijakan Perkreditan

Pada tahun 2024, Komite Kebijakan Perkreditan Bank telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan perkreditan Bank, khususnya pada segmen pembiayaan;
2. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
3. Mematuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pemberian kredit, termasuk ketentuan otoritas pengatur (*regulator*) yang diberlakukan; serta
4. Memantau dan mengevaluasi penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan perkreditan Bank.

Rapat

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Bank.

Komite Kredit

Komite Kredit merupakan organ pendukung yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan memutuskan permohonan kredit, serta memastikan keputusan pemberian kredit sesuai dengan kebijakan internal dan prinsip kehati-hatian.

- 5) Compliance with the laws and regulations and other provisions in the loan disbursement practices;
- 6) The resolution of non-performing loans as stipulated in the Bank's Credit Policy;
- 7) The Bank's efforts to ensure an adequate provision for allowance for loan losses;
- e. The Head of SKAI, as a permanent member, functions as an independent party providing input on the Bank's Credit Policy. In this regard, SKAI does not function as a party that approves credit policies that will be regulated and enforced in the Bank;

2. Credit Policy Committee Responsibilities

- a. Submitting periodic written reports to the Board of Directors, with copies to the Board of Commissioners, regarding:
 - 1) The results of supervision on the implementation and execution of the Bank's Credit Policy;
 - 2) The findings from monitoring and evaluation of the matters outlined in section 1.d above; and
- b. Providing recommendations to the Board of Directors, with copies to the Board of Commissioners, on corrective measures related to the points mentioned in section 2.a above.

Brief Report on Credit Policy Committee Activities

In 2024, the Credit Policy Committee effectively carried out its duties and responsibilities, as follows:

1. Implementing the Bank's credit policy, particularly in the financing segment;
2. Monitoring and evaluating the correctness of the implementation of the authority to decide credit;
3. Ensuring compliance with statutory laws and regulations and other provisions in loan disbursement, including the applicable regulatory authorities' provisions; and
4. Monitoring and evaluating the resolving of non-performing loans in accordance with the Bank's credit policy.

Meetings

The Credit Policy Committee holds meetings as necessary based on the Bank's requirements.

Credit Committee

The Credit Committee is a supporting organ that assists the Board of Directors in evaluating and approving credit applications, ensuring that decisions on loan provision align with internal policies and prudential principles.

Pedoman Kerja

Komite Kredit Bank menjalankan tugas dan tanggung jawab mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. SK/021/RB/III/24 mengenai Pedoman dan Tata Tertib Komite Kredit PT Bank Jasa Jakarta.

Komposisi Keanggotaan

Pembentukan Komite Kredit merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. SK/021/RB/III/24 tentang Susunan Keanggotaan Komite Kredit, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

Ketua (Merangkap Anggota Tetap) Chairperson (concurrently serving as a Permanent Member)	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	
Anggota Tetap Permanent Member	- Direktur <i>Relationship Banking</i> - Direktur Keuangan - Chief Risk Officer - Head, RB Marketing - Departemen Analisa Kredit SME Terkait - Pimpinan Cabang Terkait - Relationship Manager Terkait	- Relationship Banking Director - Finance Director - Chief Risk Officer - Head, RB Marketing - Related SME Credit Analysis Department - Related Branch Manager - Related Relationship Manager
Anggota Tidak Tetap Non-permanent Member	- Legal Business Department - Personel terkait lainnya bila diperlukan	- Legal Business Department - Other relevant personnel as necessary

Profil anggota Komite Kredit telah diungkapkan pada Profil Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Independensi

Seluruh anggota Komite Kredit berkomitmen untuk menjaga sikap independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen ini tercermin melalui pemenuhan aspek-aspek independensi berikut:

Working Guidelines

The Bank's Credit Committee carries out its duties and responsibilities in accordance Decision of the Board of Directors No. SK/021/RB/III/24 on Guidelines and Rules of Credit Committee of PT Bank Jasa Jakarta.

Membership Composition

The establishment of the Credit Committee refers to the Decision of the Board of Directors No. SK/021/RB/III/24 on the Composition of the Credit Committee, with the following membership structure:

The profile of the Credit Committee members is disclosed in the Profile of the Board of Directors and Executive Officers section within the Company Profile chapter of this Annual Report and Sustainability Report.

Independence

All members of the Credit Committee are committed to maintaining independence in carrying out their duties and responsibilities. This commitment is reflected in compliance with the following aspects of independence:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Ketua (Merangkap Anggota Tetap) Chairperson (concurrently serving as a Permanent Member)	Anggota Tetap Permanent Member	Anggota Tidak Tetap Non-permanent Member
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Have no financial relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. Have no managerial affiliation with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. Have no share ownership in the Bank.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Kredit. Have no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Credit Committee members.	✓	✓	✓



: Terpenuhi
: Complied



: Tidak terpenuhi
: Not complied



Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kredit menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan pengarahan dan jika perlu dilakukan analisis kredit yang lebih komprehensif terkait dengan kecukupan informasi yang disajikan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan;
2. Memberikan pertimbangan atas rancangan keputusan kredit yang diajukan; serta
3. Memberikan keputusan pemberian kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, dan seksama.

Rapat

Komite Kredit telah melaksanakan rapat internal sebanyak 62 kali selama tahun 2024.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan organ pendukung yang membantu Direksi dalam merumuskan dan mengawasi strategi serta kebijakan teknologi informasi (TI) yang mendukung operasional dan keamanan Bank. Komite ini memastikan bahwa investasi TI sejalan dengan tujuan bisnis Bank, serta memantau implementasi solusi teknologi yang efektif dan aman.

Pedoman Kerja

Komite Pengarah Teknologi Informasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya merujuk pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Jasa Jakarta No. SK/075/DIROP/X/23 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Jasa Jakarta.

Komposisi Keanggotaan

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. SK/075/DIROP/X/23 dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Chairperson	Presiden Direktur President Director
Anggota Member	• Direktur atau Kepala Divisi yang membawahi Satuan Kerja Manajemen Risiko • <i>Chief Technology Officer</i> • <i>Chief Digital Business Officer</i> • Direktur atau Kepala Divisi yang membawahi Departemen Pengadaan • Director or Head of Division in charge of the Risk Management Work Unit • Chief Technology Officer • Chief Digital Business Officer • Director or Head of Division in charge of the Procurement Department
Undangan Invited Party	Personil terkait lainnya bila diperlukan Other relevant personnel as necessary

Duties and Responsibilities

The Credit Committee carries out the following duties and responsibilities:

1. Providing guidance and, if necessary, conducting a more comprehensive loan analysis to ensure the adequacy of information presented for decision-making;
2. Providing recommendations on proposed decisions related to loans; and
3. Making decisions on loan disbursement professionally, honestly, objectively, prudently, and diligently.

Meetings

The Credit Committee held a total of 62 internal meetings throughout 2024.

Information Technology Steering Committee

The Information Technology Steering Committee is a supporting organ that assists the Board of Directors in formulating and overseeing information technology (IT) strategies and policies to support the Bank's operations and security. This committee ensures that IT investments align with the Bank's business objectives and monitors the implementation of effective and secure technology solutions.

Charter

The Information Technology Steering Committee carries out its duties and responsibilities based on the Decision of the Board of Directors of PT Bank Jasa Jakarta No. SK/075/DIROP/X/23 on the Guidelines and Rules of the Information Technology Steering Committee of PT Bank Jasa Jakarta.

Membership Composition

The establishment of the Information Technology Steering Committee refers to the Decision of the Board of Directors No. SK/075/DIROP/X/23 with the following membership composition:

Profil anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi telah diungkapkan pada Profil Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Independensi

Seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi berkomitmen untuk menjaga sikap independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen ini tercermin melalui pemenuhan aspek-aspek independensi berikut:

The profile of Information Technology Steering Committee members is disclosed in the Profile of the Board of Directors and Executive Officers section of the Company Profile Chapter in this Annual Report and Sustainability Report.

Independence

All members of the Information Technology Steering Committee are committed to maintaining independence in carrying out their duties and responsibilities. This commitment is reflected in compliance with the following aspects of independence:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Ketua Chairperson	Anggota Member
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Have no financial relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors.		
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. Have no managerial affiliation with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.		
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. Have no share ownership in the Bank.		
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi. Have no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Information Technology Steering Committee members.		



: Terpenuhi
: Complied



: Tidak terpenuhi
: Not complied

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pengarah Teknologi Informasi menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap Rencana Strategis Teknologi Informasi agar searah dengan Rencana Korporasi Bank dan/atau rencana strategis kegiatan usaha Bank;
2. Memberikan rekomendasi dan/atau mengkaji perumusan kebijakan, standar, dan prosedur teknologi informasi yang utama, seperti Kebijakan Pengamanan Teknologi Informasi, Keamanan Siber dan Manajemen Risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank, termasuk tidak terbatas dalam hal pengamanan informasi Bank dan mitigasi risikonya;
3. Merekomendasikan, memantau, dan memastikan kesesuaian antara Rencana Pengembangan Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
4. Merekomendasikan, memantau, dan memastikan kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan dan/atau proyek-proyek teknologi informasi dengan rencana pengembangan yang disetujui (*project charter*) dan/atau Rencana Strategis Teknologi Informasi;

Duties and Responsibilities

The Information Technology Steering Committee carries out its duties and responsibilities by providing recommendations to the Board of Directors on the following matters:

1. Providing recommendations to the Board of Directors on the Information Technology Strategic Plan to ensure that it is aligned with the Bank's Corporate Plan and/or the strategic plan of the Bank's business activities;
2. Providing recommendations and/or reviewing the formulation of key information technology policies, standards and procedures, such as Information Technology Security Policy, Cybersecurity and Risk Management related to the use of Information Technology within the Bank, including but not limited to securing the Bank's information and mitigating its risks;
3. Recommending, monitoring, and ensuring the alignment between the approved Information Technology Development Plan and Information Technology Strategic Plan;
4. Recommending, monitoring, and ensuring the alignment of information technology development projects with the approved project charter and/or the Information Technology Strategic Plan;

5. Melakukan evaluasi atas efektivitas biaya teknologi informasi terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan dan/atau merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi;
6. Melakukan pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi;
7. Memberikan rekomendasi dan selanjutnya mengkaji kelayakan investasi pada sektor teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank dan/atau yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
8. Memantau upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; serta
9. Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya terkait teknologi informasi yang dimiliki Bank.

Laporan Singkat Kegiatan Komite Pengarah Teknologi

Pada tahun 2024, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan pengembangan penerapan TI, seperti peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi *database* pada sistem *core banking*, pengembangan sistem *cash management system*, dan fase awal migrasi sistem *core banking*;
2. Memantau pembaruan *standards and procedures* TI sesuai dengan manajemen TI, seperti prosedur penanganan insiden dan masalah teknologi informasi, prosedur manajemen vendor teknologi informasi, serta prosedur manajemen perubahan;
3. Memenuhi tindak lanjut dari hasil pemeriksaan audit sesuai dengan target waktu; serta
4. Melaksanakan rapat internal sebanyak 4 kali selama tahun 2024.

Rapat

Sepanjang tahun 2024, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan rapat internal sebanyak 4 kali.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko merupakan organ pendukung yang membantu Direksi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola berbagai risiko yang dihadapi Bank, termasuk risiko kredit, pasar, dan operasional. Komite ini juga memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko diterapkan secara efektif untuk menjaga stabilitas keuangan Bank dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

5. Evaluating the cost effectiveness of information technology against the achievement of expected benefits and/or recommending strategic measures to minimize the risk of the Bank's investment in the information technology sector;
6. Monitoring information technology performance and implementing measures to enhance its performance;
7. Providing recommendations and subsequently reviewing the feasibility of investment in the information technology sector in accordance with the needs of the management information system and the Bank's business activities and/or which can contribute to the achievement of the Bank's business objectives;
8. Monitoring efforts to resolve various issues related to information technology that cannot be resolved by the work unit for information technology users and providers effectively, efficiently, and in a timely manner; and
9. Ensuring the adequacy and allocation of information technology-related resources within the Bank.

Brief Report on the Information Technology Steering Committee Activities

In 2024, the Information Technology Steering Committee carried out the following duties and responsibilities:

1. Monitoring IT implementation developments, including enhancements to information technology infrastructure capacity for the core banking system, a cash management system development, and the initial phase of core banking system migration;
2. Monitoring updates to IT standards and procedures in line with IT management, such as incident and issue handling procedures, information technology vendor management procedures, and change management procedures;
3. Ensuring follow-up actions on audit findings are completed within the targeted timeline; and
4. Conducting a total of 4 internal meetings in 2024.

Meetings

Throughout 2024, the Information Technology Steering Committee held 4 internal meetings.

Risk Management Committee

The Risk Management Committee is a supporting organ that assists the Board of Directors in identifying, assessing, and managing various risks faced by the Bank, including credit, market, and operational risks. This committee also ensures the effective implementation of risk management policies to maintain the Bank's financial stability and ensure compliance with applicable regulations.

Pedoman Kerja

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. SK/009/RISK/II/24 atau Kebijakan Manajemen Risiko.

Komposisi Keanggotaan

Pembentukan Komite Manajemen Risiko merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. SK/009/RISK/II/24 tentang Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Chairperson	Chief Risk Officer	
Anggota Tetap Permanent Member	- Wakil Presiden Direktur - Direktur Keuangan - Direktur Relationship Banking - Direktur Kepatuhan - Chief Technology Officer - Chief Digital Business Officer - Chief People and Culture - Chief Legal & Corporate Secretary	- Vice President Director - Finance Director - Relationship Banking Director - Compliance Director - Chief Technology Officer - Chief Digital Business Officer - Chief People and Culture - Chief Legal Officer & Corporate Secretary
Undangan Invited Party	- Presiden Direktur - Personil terkait lainnya bila diperlukan	- President Director - Other relevant personnel as necessary

Profil anggota Komite Manajemen Risiko telah diungkapkan pada Profil Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Independensi

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko berkomitmen untuk menjaga sikap independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen ini tercermin melalui pemenuhan aspek-aspek independensi berikut:

Charter

The duties and responsibilities of the Risk Management Committee are carried out in accordance with the Decision of the Board of Directors No. SK/009/RISK/II/24 or the Bank's Risk Management Policy.

Membership Composition

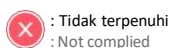
The establishment of the Risk Management Committee refers to the Decision of the Board of Directors No. SK/009/RISK/II/24 on the Composition of the Risk Management Committee, with the following membership structure:

The profile of the Risk Management Committee members is disclosed in the Profile of the Board of Directors and Executive Officers section within the Company Profile chapter of this Annual Report and Sustainability Report.

Independence

All members of the Risk Management Committee are committed to maintaining independence in carrying out their duties and responsibilities. This commitment is reflected in compliance with the following aspects of independence:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Ketua Chairperson	Anggota Tetap Permanent Member
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Have no financial relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors.		
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. Have no managerial affiliation with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.		
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. Have no share ownership in the Bank.		
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Manajemen Risiko. Have no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Risk Management Committee members.		


: Terpenuhi
: Complied

: Tidak terpenuhi
: Not complied

Fungsi dan Wewenang

Fungsi pokok dan wewenang Komite Manajemen Risiko Bank, antara lain:

1. Merumuskan dan menyusun kebijakan dan kerangka kerja serta strategi Manajemen Risiko serta limit risiko berikut pengkinian, perbaikan, dan/atau penyempurnaannya;
2. Melakukan evaluasi kesesuaian Kebijakan Manajemen Risiko dengan penerapannya; serta
3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas, yang perlu diketahui atau memerlukan persetujuan Direksi.

Laporan Singkat Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Pada tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan merekomendasikan penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, penyempurnaan kerangka kerja dan strategi manajemen risiko, serta mengoptimalkan budaya manajemen risiko. Proses ini mencakup penetapan peran dan tanggung jawab *Chief Risk Officer* dan unit kerja terkait, serta penyempurnaan metodologi *Top Risk Issues* guna memastikan efektivitas identifikasi dan mitigasi risiko;
2. Memantau pelaksanaan penerapan manajemen risiko Bank berdasarkan penilaian tingkat risiko Bank secara komprehensif; serta
3. Melaksanakan rapat internal Komite Manajemen Risiko sebanyak 13 kali selama tahun 2024.

Rapat

Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat internal sebanyak 13 kali.

Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan organ pendukung yang membantu Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap pembentukan dan penerapan sistem manajemen sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, manajemen talenta, manajemen biaya tenaga kerja, tindak disiplin serta pembentukan budaya perusahaan.

Pedoman Kerja

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite SDM merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. SK/009/DIRSDM/II/23.

Functions and Authorities

The primary functions and authorities of the Bank's Risk Management Committee include:

1. Formulating and preparing Risk Management policies, frameworks and strategies as well as risk limits and their updates, improvements and/or enhancements;
2. Evaluating the alignment between the Risk Management Policy and its implementation; and
3. Assessing and providing recommendations on transactions or activities that require the Board of Directors' acknowledgment or approval.

Brief Report on the Risk Management Committee Activities

In 2024, the Risk Management Committee successfully carried out the following duties and responsibilities:

1. Evaluating and recommending the formulation of the Risk Management Policy by ensuring compliance with regulations, refining the risk management framework and strategy, and strengthening the risk management culture. This process includes defining the roles and responsibilities of the Chief Risk Officer and related work units, as well as refining the Top Risk Issues methodology to ensure the effectiveness of risk identification and mitigation;
2. Monitoring the implementation of the Bank's risk management practices based on a comprehensive risk assessment; and
3. Holding 13 Risk Management Committee internal meetings throughout 2024.

Meetings

Throughout 2024, the Risk Management Committee held 13 internal meetings.

Human Resources Committee

The Human Resources (HR) Committee serves as an advisory organ that supports the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities regarding the development and implementation of human resource management, human resource development, talent management, staff costs, disciplinary actions, and development of company culture.

Charter

The execution of the HR Committee's duties and responsibilities refers to the Decision of the Board of Directors No. SK/009/DIRSDM/II/23.

Komposisi Keanggotaan

Pembentukan Komite SDM merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. SK/009/DIRSDM/II/2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

Ketua (Merangkap Anggota Tetap) Chairperson (concurrently serving as a Permanent Member)	Chief People and Culture
Koordinator (Anggota Tetap) Coordinator (Permanent Member)	Lead Rewards
Anggota Tetap Permanent Member	- Presiden Direktur - Wakil Presiden Direktur - Direktur Keuangan - Direktur Relationship Banking - Kepala Fungsi yang membawahi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Fraud (Chief Risk Officer)
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	- President Director - Vice President Director - Finance Director - Relationship Banking Director - Head of the Risk Management and Fraud Unit (Chief Risk Officer)
	Kepala Fungsi terkait lainnya bila diperlukan Other head of relevant functions as necessary

Profil anggota Komite SDM telah diungkapkan pada Profil Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Independensi

Seluruh anggota Komite SDM berkomitmen untuk menjaga sikap independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen ini tercermin melalui pemenuhan aspek-aspek independensi berikut:

Membership Composition

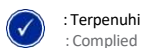
The establishment of the HR Committee refers to the Decision of the Board of Directors No. SK/009/DIRSDM/II/2023 on the Composition of the Human Resources Committee, with the following membership structure:

The profile of the HR Committee members is disclosed in the Profile of the Board of Directors and Executive Officers section within this Annual Report and Sustainability Report.

Independence

All members of the HR Committee are committed to maintaining independence in carrying out their duties and responsibilities. This commitment is reflected in compliance with the following aspects of independence:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Ketua (Merangkap Anggota Tetap) Chairperson (concurrently serving as a Permanent Member)	Koordinator (Anggota Tetap) Coordinator (Permanent Member)	Anggota Tetap Permanent Member	Anggota Tidak Tetap Non-permanent Member
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Have no financial relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. Have no managerial affiliation with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. Have no share ownership in the Bank.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Sumber Daya Manusia. Have no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Human Resources Committee members.	✓	✓	✓	✓


: Terpenuhi
: Complied

: Tidak terpenuhi
: Not complied

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite SDM menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan keselarasan kebijakan dan strategi SDM dengan strategi dan tujuan perusahaan, termasuk dengan nilai-nilai perusahaan, Kode Etik, serta kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pengatur (*regulator*);
2. Memutuskan penyempurnaan manajemen SDM, yang meliputi perencanaan SDM, rekrutmen, pengembangan, *performance management*, pengelolaan *talent*, serta sistem remunerasi yang kompetitif; serta
3. Mengevaluasi tindak kecurangan dan kejahatan yang dilakukan oleh personil Bank, serta merekomendasikan keputusan atas tindakan disiplin sesuai kebijakan, peraturan dan perundang-undangan berlaku.

Laporan Singkat Kegiatan Komite Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2024, Komite SDM telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan Sumber Daya Manusia Bank;
2. Menerapkan kebijakan rekrutmen dan seleksi untuk karyawan;
3. Menerapkan kebijakan pengembangan karier dan pelatihan;
4. Menerapkan dan melaksanakan penilaian kinerja dan sistem penghargaan; serta
5. Mengevaluasi kesejahteraan dan kepuasan karyawan.

Rapat

Sepanjang tahun 2024, Komite SDM telah melaksanakan rapat internal sebanyak 5 kali.

Komite Restrukturisasi Kredit

Komite Restrukturisasi Kredit merupakan organ pendukung yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan memutuskan langkah-langkah restrukturisasi terhadap kredit bermasalah, seperti perpanjangan tenor atau penyesuaian pembayaran. Komite ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian Bank dan membantu debitur memenuhi kewajibannya, serta menjaga kesehatan portofolio kredit dan stabilitas keuangan Bank.

Pedoman Kerja

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Restrukturisasi Kredit merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. SK/022/RISK/IV/24 tentang Surat Keputusan Direksi Mengenai Pedoman dan Tata Tertib Komite Restrukturisasi Kredit PT Bank Jasa Jakarta.

Duties and Responsibilities

The HR Committee carries out the following duties and responsibilities:

1. Ensuring the alignment of HR policies and strategies with the company's overall strategy and objectives, including corporate values, the Code of Ethics, as well as policies and regulations issued by regulatory authorities;
2. Deciding on HR management improvements, which include HR planning, recruitment, development, performance management, talent management, and competitive remuneration systems; and
3. Evaluating fraud and crimes committed by Bank personnel, and recommending decisions on disciplinary actions in accordance with applicable policies, provisions, as well as laws and regulations.

Brief Report on the HR Committee Activities

In 2024, the HR Committee successfully carried out the following duties and responsibilities:

1. Formulating the Bank's Human Resources Policy;
2. Implementing recruitment and selection policies for employees;
3. Executing career development and training policies;
4. Implementing and conducting performance assessments and reward systems; and
5. Evaluating employee welfare and satisfaction.

Meetings

Throughout 2024, the HR Committee held 5 internal meetings.

Credit Restructuring Committee

The Credit Restructuring Committee is a supporting organ that assists the Board of Directors in evaluating and determining restructuring measures for non-performing loans, such as tenor extensions or payment adjustments. The committee aims to minimize the Bank's losses, support debtors in meeting their obligations, and maintain the health of the loan portfolio and financial stability of the Bank.

Charter

The duties and responsibilities of the Credit Restructuring Committee are carried out in accordance with the Decision of the Board of Directors No. SK/022/RISK/IV/24 on the Guidelines and Code of Conduct of the Credit Restructuring Committee of PT Bank Jasa Jakarta.

Komposisi Keanggotaan

Pembentukan Komite Restrukturisasi Kredit merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. SK/022/RISK/IV/24 tentang Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Restrukturisasi Kredit PT Bank Jasa Jakarta, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

Ketua (Merangkap Anggota Tetap) Chairperson (concurrently serving as a Permanent Member)	Presiden Direktur President Director
Koordinator (Anggota Tetap) Coordinator (Permanent Member)	Direktur Keuangan Finance Director
Anggota Tetap Permanent Member	Kepala Departemen Penagihan Head of Collection Department
Undangan Invited Party	- Wakil Presiden Direktur - Direktur Relationship Banking - Chief Risk Officer - Vice President Director - Relationship Banking Director - Chief Risk Officer

Profil anggota Komite Restrukturisasi Kredit telah diungkapkan pada Profil Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Independensi

Seluruh anggota Komite Restrukturisasi Kredit berkomitmen untuk menjaga sikap independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen ini tercermin melalui pemenuhan aspek-aspek independensi berikut:

Membership Composition

The establishment of the Credit Restructuring Committee refers to the Decision of the Board of Directors No. SK/022/RISK/IV/24 on the Guidelines and Code of Conduct of the Credit Restructuring Committee of PT Bank Jasa Jakarta, with the following membership composition:

The profile of the Credit Restructuring Committee members is disclosed in the Profile of the Board of Directors and Executive Officers section of the Company Profile Chapter in this Annual Report and Sustainability Report.

Independence

All members of the Credit Restructuring Committee are committed to maintaining independence in executing their duties and responsibilities. This commitment is reflected in compliance with the following aspects of independence:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Ketua (Merangkap Anggota Tetap) Chairperson (concurrently serving as a Permanent Member)	Koordinator (Anggota Tetap) Coordinator (Permanent Member)	Anggota Tetap Permanent Member
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Have no financial relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors.			
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. Have no managerial affiliation with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.			
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. Have no share ownership in the Bank.			
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Restrukturisasi Kredit. Have no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Credit Restructuring Committee members.			



: Terpenuhi
: Complied



: Tidak terpenuhi
: Not complied

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Restrukturisasi Kredit menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyampaikan usulan, pendapat, masukan dan pertimbangan terkait dengan proses dari awal pengajuan restrukturisasi kredit sampai dengan keputusan restrukturisasi kredit;
2. Memberikan pertimbangan terbaik kepada Bank dan pihak debitur sebagai solusi penyelamatan kredit; serta
3. Menghindarkan diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang dapat merugikan Bank.

Laporan Singkat Kegiatan Komite Restrukturisasi Kredit

Pada tahun 2024, Komite Restrukturisasi Kredit telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi proposal restrukturisasi kredit yang diajukan, baik oleh manajemen Bank maupun debitur, termasuk penyesuaian tenor, bunga, dan syarat pembayaran lainnya;
2. Melakukan analisis terhadap kapasitas finansial debitur; serta
3. Mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh Bank dan prospek pemulihan kredit.

Rapat

Sepanjang tahun 2024, Komite Restrukturisasi Kredit telah melaksanakan rapat internal sebanyak 12 kali.

Komite Pengadaan

Komite Pengadaan merupakan organ pendukung yang membantu Direksi dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan serta prosedur pengadaan barang dan jasa di Bank, memastikan proses yang transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komite ini juga mengevaluasi dan memutuskan pemilihan vendor atau penyedia barang dan jasa, serta mengawasi pelaksanaan kontrak.

Duties and Responsibilities

The Credit Restructuring Committee performs the following duties and responsibilities:

1. Providing recommendations, opinions, input, and considerations regarding the entire process of credit restructuring, from the initial application to the final decision;
2. Providing the best possible considerations to the Bank and the debtor as a solution for credit recovery; and
3. Avoiding any influence from parties with vested interests in the credit applicant that may be detrimental to the Bank.

Brief Report on the Credit Restructuring Committee Activities

In 2024, the Credit Restructuring Committee successfully carried out the following duties and responsibilities:

1. Evaluating credit restructuring proposals submitted by both Bank management and debtors, including adjustments to tenure, interest rates, and other payment terms.
2. Conducting financial capacity analyses of debtors; and
3. Assessing the risks faced by the Bank and the prospects for credit recovery.

Meetings

Throughout 2024, the Credit Restructuring Committee held 12 internal meeting.

Procurement Committee

The Procurement Committee is a supporting organ that assists the Board of Directors in formulating and overseeing policies and procedures for the procurement of goods and services in the Bank, ensuring that the process is transparent, efficient, and in accordance with applicable regulations. The Committee also evaluates and decides on the selection of vendors or providers of goods and services, as well as supervises the contract implementation.

Komposisi Keanggotaan

Pembentukan Komite Pengadaan merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. SK/013/DIROP/III/23 tentang Susunan Keanggotaan Komite Pengadaan, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

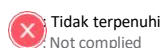
Ketua Chairperson	<i>Chief People and Culture</i>
Anggota Tetap Permanent Member	- Presiden Direktur - Wakil Presiden Direktur - Direktur Keuangan - Chief Technology Officer - Head, Procurement and General Services - Head, IT Vendor Management
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	Personil terkait lainnya bila diperlukan Other relevant personnel as necessary

Profil anggota Komite Pengadaan telah diungkapkan pada Profil Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Independensi

Seluruh anggota Komite Pengadaan berkomitmen untuk menjaga sikap independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen ini tercermin melalui pemenuhan aspek-aspek independensi berikut:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Ketua Chairperson	Anggota Tetap Permanent Member	Anggota Tidak Tetap Non-permanent Member
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Have no financial relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. Have no managerial affiliation with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. Have no share ownership in the Bank.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pengadaan. Have no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Procurement Committee members.	✓	✓	✓


: Terpenuhi
: Complied

: Tidak terpenuhi
: Not complied

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pengadaan bertugas memastikan tersedianya rencana pengadaan yang efektif dan produktif dalam seluruh kegiatan Bank, sesuai dengan rencana anggaran biaya yang ditetapkan. Tugas ini mencakup pengelolaan proses pengadaan, evaluasi, dan manajemen vendor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Membership Composition

The establishment of the Procurement Committee refers to the Decision of the Board of Directors No. SK/013/DIROP/III/23 on the Composition of the Procurement Committee, with the following membership structure:

The profile of the Procurement Committee members is disclosed in the Profile of the Board of Directors and Executive Officers section of this Annual Report and Sustainability Report.

Independence

All members of the Procurement Committee are committed to maintaining independence in carrying out their duties and responsibilities. This commitment is reflected in compliance with the following aspects of independence:

Duties and Responsibilities

The Procurement Committee is responsible for ensuring the availability of an effective and efficient procurement plan across all Bank activities per the approved budget plan. This duty includes managing the procurement process, conducting evaluations, and overseeing vendor management in compliance with applicable regulations and procedures.

Rapat

Sepanjang tahun 2024, Komite Pengadaan telah melaksanakan rapat internal sebanyak 4 kali.

Laporan Singkat Kegiatan Komite Pengadaan

Komite Pengadaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, di antaranya dengan mengevaluasi seluruh proses pengadaan dan kinerja vendor Bank sepanjang tahun 2024. Selain itu, Komite Pengadaan juga telah menyusun dan menyampaikan laporan terkait kegiatan pengadaan kepada Direksi.

Meetings

Throughout 2024, the Procurement Committee held a total of 4 internal meetings.

Brief Report on the Procurement Committee Activities

The Procurement Committee has effectively carried out its duties and responsibilities, including evaluating the entire procurement process and the performance of the Bank's vendors throughout 2024. In addition, the Procurement Committee has prepared and submitted reports on procurement activities to the Board of Directors.

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Bank senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. Bank telah menunjuk Sekretaris Perusahaan yang memiliki peranan penting dalam memastikan kelancaran komunikasi yang baik antara Bank dengan para pemangku kepentingan. Melalui tugas dan perannya, Bank memastikan terselenggaranya penyampaian informasi secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan.

The Bank consistently strives to establish effective communication with its stakeholders. The Bank has appointed a Corporate Secretary who plays an important role in ensuring good communication between the Bank and its stakeholders. Through its duties and roles, the Bank ensures the delivery of timely and accurate information to all stakeholders.

Profil Sekretaris Perusahaan

Hingga Desember 2024, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Lie Njoek Lan merujuk pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Jasa Jakarta No. SK/071/DIROP/IX/23 tanggal 29 September 2023. Informasi terkait profil beliau telah disampaikan pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Pejabat Eksekutif.

Profile of the Corporate Secretary

As of December 2024, the position of Corporate Secretary is held by Lie Njoek Lan, as stipulated in the Decision of the Board of Directors of PT Bank Jasa Jakarta No. SK/071/DIROP/IX/23 dated September 29, 2023. Further details on her profile are provided in the Company Profile chapter, under the Executive Officers Profile subsection.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, antara lain:

1. Memastikan tersedianya kebijakan dan prosedur bidang sekretariat perusahaan demi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan dan memastikan terselenggaranya tata kelola bank yang baik (*good corporate governance*), sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta

Duties and Responsibilities

The Corporate Secretary's duties and responsibilities include:

1. Ensuring the availability of corporate secretarial policies and procedures to comply with applicable laws and regulations;
2. Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing and ensuring good corporate governance in accordance with prevailing laws and regulations; and

3. Melakukan tugas dan fungsi kesekretariatan serta pengendalian dan pengelolaan dokumen terkait korespondensi dan/atau dokumen perusahaan dengan baik dan rapi.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan efektif, sebagai berikut:

1. Pengaturan penyelenggaraan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta melakukan kegiatan administrasi notulen hasil rapat-rapat tersebut;
2. Pengaturan perubahan dan pengkinian Pedoman Tugas serta Tata Tertib Direksi dan Dewan Komisaris, serta dokumen penunjukan dan pengangkatan anggota-anggota komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi; serta
3. Mengatur pembuatan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Bank tahun 2023 serta pelaporan dan penyampaian kepada regulator dan Pemegang Saham.

Program Orientasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Baru

Pelaksanaan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru dilakukan oleh Bank sebagai bagian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Program ini dirancang untuk memperkenalkan anggota baru pada struktur, budaya, kebijakan, dan operasi Bank secara komprehensif. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dengan materi mencakup Visi dan Misi Bank, Struktur Organisasi, kinerja operasional dan keuangan, kondisi terkini Bank, serta informasi relevan lainnya.

Pada tahun 2024, Bank tidak menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, karena tidak ada perubahan dalam komposisi keanggotaan.

3. Carrying out secretarial duties and functions as well as controlling and managing documents related to correspondence and/or company documents properly and orderly.

Report on the Implementation of the Corporate Secretary Activities

Throughout 2024, the Corporate Secretary carried out the following duties and responsibilities:

1. Organizing meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, and joint meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as managing the administrative documentation of meeting minutes;
2. Coordinating amendments and updates to the Charter and Code of Conduct for the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the documents related to the appointment and designation of committee members under the supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors; and
3. Monitoring the preparation of the Bank's 2023 Annual Report and Sustainability Report, as well as ensuring their submission to regulators and shareholders.

Orientation Program for New Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

The implementation of orientation programs for new members of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out by the Bank as part of the duties and responsibilities of the Corporate Secretary. This program is designed to comprehensively introduce the Bank's structure, culture, policies and operations to new members. This activity is usually held in conjunction with a joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors, with materials covering the Bank's Vision and Mission, Organizational Structure, operational and financial performance, the Bank's current conditions, and other relevant information.

In 2024, the Bank did not conduct an orientation program for new members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as there were no changes in their compositions.

Satuan Kerja Audit Intern Internal Audit Work Unit

Satuan Kerja Audit Intern ("SKAI") berperan untuk melakukan evaluasi independen terhadap sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses operasional Bank. Tugas utama SKAI adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko; memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku; serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional kepada Direksi.

Pedoman Kerja

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI merujuk pada Piagam Audit Internal yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum tanggal 28 Januari 2019 dan ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

Kedudukan dan Struktur

Kedudukan SKAI berada di bawah Direksi dan membawahi fungsi audit serta pengendalian internal, dengan garis tanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. Bank Jasa Jakarta telah membentuk struktur SKAI berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/044/P&C/V/24 tanggal 2 Mei 2024 tentang Struktur Organisasi PT Bank Jasa Jakarta, sebagai berikut:

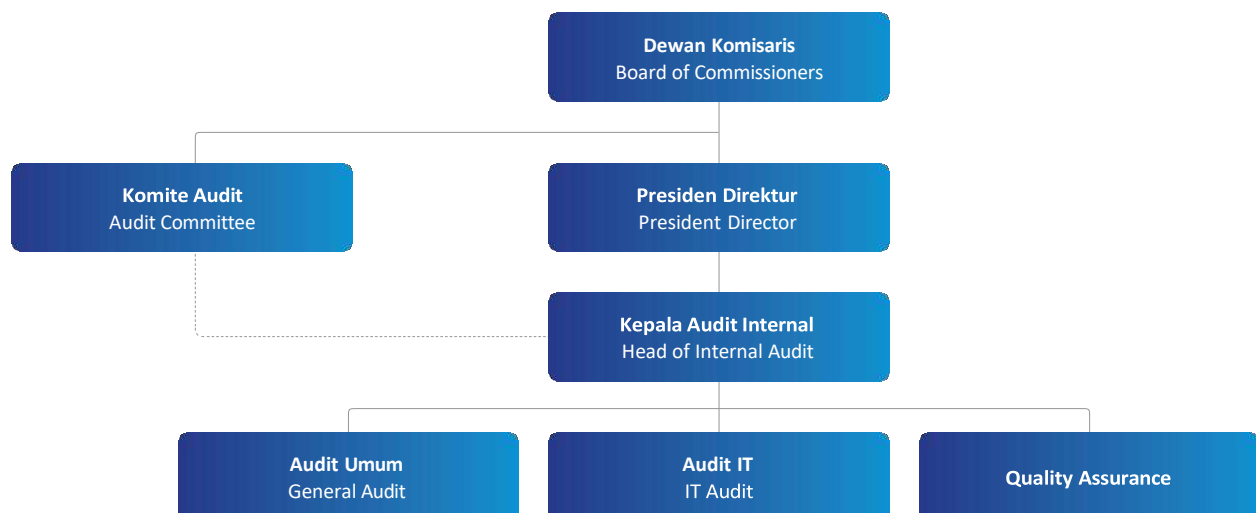
The Internal Audit Work Unit ("SKAI") is responsible for conducting independent evaluations of the Bank's internal control system, risk management framework, and operational processes. The primary role of the SKAI is to identify potential risks, ensure compliance with applicable policies, procedures, and regulations, and provide recommendations for improvements to enhance operational efficiency and effectiveness for the Board of Directors.

Charter

The implementation of SKAI's duties and responsibilities is guided by the Internal Audit Charter, which is aligned with the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019 on the Implementation of Internal Audit Functions in Commercial Banks, dated January 28, 2019, as well as the provisions regarding the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Charter.

Position and Structure

SKAI operates under the Board of Directors and oversees audit and internal control functions, with a direct reporting line to the President Director. SKAI is led by the Head of SKAI, who is appointed and dismissed by the President Director, considering recommendations from the Audit Committee. Bank Jasa Jakarta established the SKAI structure based on the Decision of the Board of Directors No. SK/044/P&C/V/24 dated May 2, 2024, on the Organizational Structure of PT Bank Jasa Jakarta, as follows:



Jumlah Auditor Internal pada Satuan Kerja Audit Intern

Pada tahun 2024, jumlah auditor internal pada SKAI sebanyak 10 orang, termasuk Kepala SKAI dan *Quality Assurance*.

Profil Kepala SKAI

Per Desember 2024, Kepala SKAI dijabat oleh Antonius M. George Surya berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/027/DIROP/IV/23 tanggal 18 April 2023. Uraian informasi terkait profil beliau diungkapkan pada tabel berikut:

Number of Internal Auditors in the Internal Audit Work Unit

As of 2024, SKAI consists of 10 auditors, including the Head of SKAI and the Quality Assurance team.

Profile of the Head of SKAI

As of December 2024, Antonius M. George Surya serves as the Head of SKAI, according to the Decision of the Board of Directors No. SK/027/DIROP/IV/23 dated April 18, 2023. Details regarding his profile are presented in the following table:

Antonius M. George Surya

Kepala SKAI / Head of SKAI

Kewarganegaraan

Nationality

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Usia

Age

37 tahun

37 years old

Domisili

Domicile

Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Direksi No. SK/027/DIROP/IV/23 tanggal 18 April 2023.

Decision of the Board of Directors No. SK/027/DIROP/IV/23 dated April 18, 2023.

Riwayat Pendidikan

Educational Background

Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara (2009).

Bachelor's Degree in Economics, majoring in Accounting, from Tarumanagara University (2009).

Pengalaman Kerja

Work Experience

- Kepala SKAI PT Bank Ganesha Tbk (2016-2023);
- Head of Financial Control Ops & IT PT Bank CIMB Niaga Tbk (2014-2016);
- Senior Associate Pricewaterhouse Coopers Indonesia (2011-2014); serta
- Associate Ernst & Young Indonesia (2009-2011).
- Head of Internal Audit Unit at PT Bank Ganesha Tbk (2016-2023);
- Head of Financial Control Ops & IT at PT Bank CIMB Niaga Tbk (2014-2016);
- Senior Associate at PricewaterhouseCoopers Indonesia (2011-2014); and
- Associate at Ernst & Young Indonesia (2009-2011).

Rangkap Jabatan

Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

He does not hold any concurrent positions in other companies.

Hubungan Afiliasi

Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

He has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, or Ultimate and Controlling Shareholders.

Kualifikasi dan Sertifikasi Personil

Bank Jasa Jakarta memastikan bahwa personil SKAI memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. Sertifikasi ini juga mencerminkan komitmen Bank dalam mendukung pengembangan kompetensi berkelanjutan dan kepatuhan terhadap Kode Etik profesi. Sepanjang tahun 2024, personil SKAI, termasuk Kepala SKAI, telah memperoleh sertifikasi di bidang manajemen risiko perbankan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang diungkapkan sebagai berikut:

Personnel Qualifications and Certifications

Bank Jasa Jakarta ensures that the SKAI personnel possess adequate competencies and skills to effectively carry out their duties. These certifications also reflect the Bank's commitment to continuous competency development and adherence to the professional Code of Conduct. Throughout 2024, SKAI personnel, including the Head of SKAI, have obtained certifications in banking risk management in accordance with Financial Services Authority regulations, as detailed below:

Posisi Position	Sertifikasi Certifications	Penyelenggara Issuing Organization
Kepala SKAI Head of SKAI	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) Banking Professional Certification Institute (LSPP)
	Certified Bank Internal Auditor	LSPP
	Certified Anti-Fraud Manager	Asia Anti-Fraud Manajemen Asia Anti-Fraud Management
	Integrated Risk Management Specialist (CRMP)	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)
	Internal Audit Practitioner (IAP)	The Institute of Internal Auditors
Audit General General Audit	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	LSPP
	Internal Auditor Bank (CBIA) Certified Bank Internal Auditor (CBIA)	LSPP
Audit Informasi & Teknologi Information & Technology Audit	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
	Certified Information Systems Auditor	
	Certified Information Security Manager	
	Certified in Risk and Information Systems Control	

Tugas dan Tanggung Jawab

SKAI menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan audit sesuai dengan Rencana Tahunan yang telah disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris atas seluruh sumber daya, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat risikonya (*risk based*);
2. Melakukan audit terhadap hal-hal di luar rencana atas dasar permintaan pihak internal maupun eksternal yang berwenang atau atas dasar inisiatif SKAI yang disetujui oleh Presiden Direktur;
3. Melakukan audit khusus dan audit tujuan tertentu sesuai permintaan Direksi, atau Dewan Komisaris melalui persetujuan Presiden Direktur atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu obyek atau peristiwa yang mengandung indikasi *fraud*;
4. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak internal Bank untuk memberikan nilai tambah sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SKAI;
5. Melakukan kerja sama dengan Unit Kerja *Anti-Fraud* dan unit kerja lainnya dalam pelaksanaan dan penerapan strategi *anti-fraud*;
6. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan untuk meningkatkan/mencapai efektivitas dan kecukupan fungsi pengendalian; serta
7. Melakukan kerja sama dengan auditor ekstern untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor ekstern kepada Bank.

Duties and Responsibilities

SKAI carries out the following duties and responsibilities:

1. Conducting audits in accordance with the Annual Plan, which has been approved by the President Director and Board of Commissioners, covering all resources and determined based on a risk-based approach;
2. Conducting audits beyond the planned scope upon requests from authorized internal or external parties or on SKAI's initiative approved by the President Director;
3. Conducting special and specific purpose audits as requested by the Board of Directors or Board of Commissioners, with the President Director's approval, or as a follow-up to general audit findings on objects or events with indications of fraud;
4. Providing consulting services to internal Bank stakeholders to add value, provided it does not compromise SKAI's independence and objectivity;
5. Collaborating with the Anti-Fraud Work Unit and other relevant work units to implement and enforce anti-fraud strategies;
6. Coordinating with the Risk Management Work Unit and Compliance Work Unit to enhance/achieve the effectiveness and adequacy of control functions; and
7. Cooperating with external auditors to support the implementation of external auditor services to the Bank.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKAI

Sepanjang tahun 2024, SKAI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan efektif, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif untuk pelaksanaan fungsi audit intern tahun 2025 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Presiden Direktur dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
2. Melaksanakan pemeriksaan sebanyak 18 *auditable unit* dari 18 rencana, yaitu 1 audit perkreditan, 1 *business support*, 1 audit Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Bank Indonesia, 5 audit Kantor Cabang, 1 audit Kantor Pusat Operasional, 4 audit Kantor Pusat, dan 5 audit teknologi informasi;
3. Menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur terkait temuan selama periode berjalan; serta
4. Melakukan peninjauan terhadap Laporan Publikasi Bank secara kuartal dan melaporkannya kepada Komite Audit.

Setiap tahunnya SKAI telah menetapkan rencana dan kegiatan pemeriksaan berkala. Pada tahun 2024, SKAI telah melakukan pemeriksaan dengan realisasi sebagai berikut:

Rencana Kerja Tahunan Annual Work Plan	Rencana Plan	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
<i>Audit General</i> (Audit Operasional, Audit Kredit, Audit Unit Kerja Kantor Pusat, Audit Kantor Cabang Pembantu) General Audit (Operational, Credit, Head Office Unit, Sub-Branch Office Audits)	13	13	100,00
Audit Teknologi dan Informasi Technology and Information Audit	5	5	100,00

Setelah pemeriksaan dilakukan, SKAI mengawasi proses tindak lanjut dan memastikan perbaikan dilaksanakan sesuai dengan komitmen penyelesaian yang telah dilaporkan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Selain itu, Bank secara berkala mengevaluasi pelaksanaan fungsi audit internal dan penggunaan informasi oleh pihak eksternal setiap 3 tahun. Evaluasi terakhir dilakukan pada periode 1 Juli 2023 hingga 30 Juni 2024 oleh KAP Husni, Wibawa & Rekan, dengan hasil yang dituangkan dalam Laporan No. LPD/254/BTW/23022 tanggal 9 Agustus 2024.

SKAI juga mendukung penerapan strategi *anti-fraud* dengan bekerja sama bersama *Fraud Risk Management*, serta secara rutin menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Report on the SKAI Activities Implementation

Throughout 2024, SKAI effectively fulfilled its duties and responsibilities as follows:

1. Developing the annual audit plan and budget allocation based on a comprehensive risk assessment for the 2025 internal audit function, which was approved by the Board of Commissioners and President Director, considering recommendations from the Audit Committee;
2. Conducting audits on 18 auditable units, achieving complete execution of the planned audits, including 1 credit audit, 1 business support audit, 1 audit of the Bank Indonesia Compliance Assessment Report (LHPK), 5 Branch Office audits, 1 Operational Head Office audit, 4 Head Office audits, 5 information technology audits;
3. Submitting reports on findings identified during the reporting period to the President Director; and
4. Conducting quarterly reviews of the Bank's Public Reports and presented them to the Audit Committee.

Each year, SKAI establishes a structured plan and schedule for periodic audits. In 2024, SKAI successfully executed its audit program as planned:

Following the completion of audits, SKAI monitors the follow-up process and ensures that corrective actions are implemented in accordance with resolution commitments that have been reported to the President Director and Board of Commissioners, with a copy to the Compliance Director. Additionally, the Bank periodically evaluates the implementation of the internal audit function and the utilization of audit information by external parties every 3 years. The most recent evaluation was conducted from July 1, 2023, to June 30, 2024, by Public Accounting Firm Husni, Wibawa & Partners, with findings documented in Report No. LPD/254/BTW/23022 dated August 9, 2024.

SKAI also supports the implementation of anti-fraud strategies by collaborating with Fraud Risk Management, and regularly submitting reports to the Financial Services Authority.

Kebijakan dan Frekuensi Rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Komite Audit

Sepanjang tahun 2024, SKAI turut serta dalam pelaksanaan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Komite Audit, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Uraian Description	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings	Rapat Direksi Board of Directors Meetings	Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings
Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	N/A	N/A	13

Policy and Frequency of Meetings with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Audit Committee

Throughout 2024, SKAI participates in meetings held by the Board of Commissioners, Directors, and/or the Audit Committee, with the following attendance rates:

Pengembangan Kompetensi

Bank memberikan kesempatan kepada Auditor SKAI untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan secara berkelanjutan. Selama tahun 2024, SKAI telah melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi sebanyak 46 kali dengan mengikutsertakan 150 peserta, yang diungkapkan sebagai berikut:

Competency Development

The Bank provides opportunities for SKAI auditors to continuously enhance their knowledge and expertise. Throughout 2024, SKAI conducted 46 competency development programs, involving a total of 150 participants, as outlined below:

Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Tempat dan Tanggal Place and Time	Penyelenggara Organizer
Agile Fundamental for Leadership Batch 1	Jakarta, 23 Januari 2024 Jakarta, January 23, 2024	PT Ekipa Agile Consultancy
Agile Fundamental for Leadership Batch 2	Jakarta, 31 Januari 2024 Jakarta, January 31, 2024	PT Ekipa Agile Consultancy
Penyusunan Perhitungan <i>Individual Risk Assessment</i> (IRA) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 Preparation of <i>Individual Risk Assessment</i> (IRA) Calculation Based on Financial Services Authority Regulation No. 8 of 2023	Jakarta, 3 Februari 2024 Jakarta, February 3, 2024	PT Andara Sarana
Sosialisasi: Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 Tarif Pemotongan Pph 21 <i>Batch 1</i> Socialization: Government Regulation No. 58 of 2023 on Income Tax21 Withholding Tax Rates – 1st Batch	Jakarta, 15 Februari 2024 Jakarta, February 15, 2024	CV Gotax Indonesia
Sosialisasi: Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 Tarif Pemotongan Pph 21 <i>Batch 2</i> Socialization: Government Regulation No. 58 of 2023 on Income Tax21 Withholding Tax Rates – 2nd Batch	Jakarta, 16 Februari 2024 Jakarta, February 16, 2024	CV Gotax Indonesia
Sosialisasi: Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 Tarif Pemotongan Pph 21 <i>Batch 4</i> Socialization: Government Regulation No. 58 of 2023 on Income Tax21 Withholding Tax Rates – 4th Batch	Jakarta, 20 Februari 2024 Jakarta, February 20, 2024	CV Gotax Indonesia
<i>Cybersecurity Awareness: Waspada, Anda bisa menjadi Target Cyber Attack Batch 1</i> Cybersecurity Awareness: Be aware, you could be the Target of Cyber Attack – 1 st Batch	Jakarta, 7 Maret 2024 Jakarta, March 7, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
<i>Cybersecurity Awareness: Waspada, Anda bisa menjadi Target Cyber Attack Batch 2</i> Cybersecurity Awareness: Be aware, you could be the Target of Cyber Attack – 2 nd Batch	Jakarta, 8 Maret 2024 Jakarta, March 8, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Certified Risk Management Program	Jakarta, 14 Maret 2024 Jakarta, March 14, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Risk Management Professional Certification Institute
RoPA & Data Protection Impact Assessment	Jakarta, 14 Maret 2024 Jakarta, March 14, 2024	Astra Financial

Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Tempat dan Tanggal Place and Time	Penyelenggara Organizer
Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/2023 Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan <i>Batch 1</i> Socialization of Financial Services Authority Regulation No. 22/2023 Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector – 1st Batch	Jakarta, 21 Maret 2024 Jakarta, March 21, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/2023 Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan <i>Batch 2</i> Socialization of Financial Services Authority Regulation No. 22/2023 Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector – 2nd Batch	Jakarta, 5 April 2024 Jakarta, April 5, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Sosialisasi: <i>Memorandum of Budget Approval Tracking System (MANTAP) Batch 2</i> Socialization: Memorandum of Budget Approval Tracking System (MANTAP) – 2nd Batch	Jakarta, 24 April 2024 Jakarta, April 24, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
<i>Introduction Catur Dharma & Astra Management System Batch 1</i> Introduction to Catur Dharma & Astra Management System - 1st Batch	Jakarta, 25 April 2024 Jakarta, April 25, 2024	Astra Management Development Institute
Hands on Microsoft 365	Jakarta, 27 April 2024 Jakarta, April 27, 2024	Astra Graphia Information Technology
Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 of the Risk Management Certification Preparation	Jakarta, 29-30 April 2024 Jakarta, April 29-30, 2024	PT EfektifPro Knowledge Source
Indonesia Internal Audit Practitioner	Jakarta, 3 Juni 2024 Jakarta, June 3, 2024	Institute of Internal Auditors
Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 <i>Batch 1</i> Level 4 of the Risk Management Certification - 1st Batch	Jakarta, 4 Juni 2024 Jakarta, June 4, 2024	LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
Fundamental IT Audit for Internal Auditor Fundamental IT Audit for Internal Auditors	Jakarta, 6 Juni 2024 Jakarta, June 6, 2024	PT Andalan Teknologi Inovasi
Forum Penguatan Fungsi GRC: Sinergi dan Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan <i>Stakeholders</i> dalam Rangka Diseminasi Standar Audit Internal Terkini GRC Function Strengthening Forum: Synergy and Collaboration with Ministries/Agencies and Stakeholders for the Socialization of the Latest Internal Audit Standards	Jakarta, 7 Juni 2024 Jakarta, June 7, 2024	Otoritas Jasa Keuangan Institute
Personal Data Protection Awareness	Jakarta, 10 Juni 2024 Jakarta, June 10, 2024	PT Pijar Edukasi Teknologi
Cybersecurity Awareness: Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Jakarta, 16 Juli 2024 Jakarta, July 16, 2024	Lemti.id
Insights Discovery for Leadership	Jakarta, 24-25 Juni 2024 Jakarta, June 24-25, 2024	PT Tiga Buana Talenta
Security Awareness Ransomware & Phishing	Jakarta, 23 Juli 2024 Jakarta, July 23, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Team Dynamic SKAI	Jakarta, 2 Agustus 2024 Jakarta, August 2, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
BCM Risk Awareness	Jakarta, 29 Agustus 2024 Jakarta, August 29, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Lead Forum II: Navigating Opportunities Towards Resilience	Ciawi, 22-23 Agustus 2024 Ciawi, August 22-23, 2024	PT Astra International Tbk
Personal Data Protection Awareness High Level	Jakarta, 4 September 2024 Jakarta, September 4, 2024	PT Pijar Edukasi Teknologi
Persiapan <i>Certified Internal Auditor Professional Specialist</i> Preparation of Certified Internal Auditor Professional Specialist	Sukabumi, 15 September 2024 Sukabumi, September 15, 2024	Revolution Mind Indonesia
<i>Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030</i> Indonesia Payment System Blueprint 2030	Jakarta, 17 September 2024 Jakarta, September 17, 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan Bapak Tata Martadinata PT Bank Jasa Jakarta and Mr. Tata Martadinata
Social Media & Communication 101	Jakarta, 24 September 2024 Jakarta, September 24, 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan Bapak Michael Reza S PT Bank Jasa Jakarta and Mr. Michael Reza S
Sosialisasi: Waspada Monkeypox Memahami Risiko dan Langkah Preventif Menuju Bank Jasa Jakarta yang Sehat Socialization: Monkeypox Alert Understanding Risks and Preventive Measures Towards a Healthy Bank Jasa Jakarta	Jakarta, 26 September 2024 Jakarta, September 26, 2024	Garda Medika & Rumah Sakit Mitra Keluarga Garda Medika & Mitra Keluarga Hospital
IHT Emerging Technology (Big Data Analytics)	Jakarta, 7 Oktober 2024 Jakarta, October 7, 2024	PT Astra International Tbk
<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Batch 2</i> Level 5 of the Risk Management Certification - 2nd Batch Refreshment	Jakarta, 10 Oktober 2024 Jakarta, October 10, 2024	PT EfektifPro Knowledge Source

Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Tempat dan Tanggal Place and Time	Penyelenggara Organizer
Enlarge Your Personal Branding with a Growth Mindset	Jakarta, 11 Oktober 2024 Jakarta, October 11, 2024	PT Riliv Psikologi Indonesia
Agile Auditing	Jakarta, 23 Oktober 2024 Jakarta, October 23, 2024	Institute of Internal Auditors
Sosialisasi SOP Manajemen Aset Teknologi Informasi Socialization of Information Technology Asset Management SOP	Jakarta, 29 Oktober 2024 Jakarta, October 29, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Weapons of Mass Destruction Proliferation Financing Prevention	Jakarta, 2 November 2024 Jakarta, November 2, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Introduction Catur Dharma & Astra Management System Batch 2 Introduction to Catur Dharma & Astra Management System - 2nd Batch	Jakarta, 4 November 2024 Jakarta, November 4, 2024	Astra Management Development Institute
Makro Ekonomi Indonesia dan Tantangan bagi Bank di Tahun 2025 Indonesia Macro Economy and Challenges for Banks in 2025	Jakarta, 5 November 2024 Jakarta, November 5, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Company Induction and Code of Conduct	Jakarta, 14 November 2024 Jakarta, November 14, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
General Banking Knowledge	Jakarta, 21 November 2024 Jakarta, November 21, 2024	PT Edcore Indonesia
Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Batch 1 Level 5 of the Risk Management Certification - 1st Batch	Jakarta, 21 November 2024 Jakarta, November 21, 2024	LSP Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan LSP Banking Professional Certification Institute
Sosialisasi: Ketentuan dan Regulasi Perjalanan Dinas/ <i>Business Trip</i> Karyawan Bank Jasa Jakarta Socialization: Provisions and Regulations on Business Trips for Bank Jasa Jakarta's Employees	Jakarta, 26 November 2024 Jakarta, November 26, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSPM) Implementation of Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Weapons of Mass Destruction Proliferation Financing Program (AML-CFT and PPPSPM)	Jakarta, 3 Desember 2024 Jakarta, December 3, 2024	PT Bank Jasa Jakarta

Penilaian Kinerja SKAI

Penilaian kinerja SKAI dilakukan secara berkala untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Proses penilaian SKAI menggunakan metode *self-assessment* GCG, yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Kriteria penilaian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum. Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada Direktur Kepatuhan.

Pada tahun 2024, hasil *self-assessment* pada Aspek Penerapan Fungsi Audit Intern memperoleh nilai komposit **1,88** atau **"Baik"**. Hasil penilaian ini telah diungkapkan pada sub bab Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Assessment of the Internal Audit Work Unit Performance

SKAI performance is periodically assessed to optimize the execution of its duties and responsibilities. The assessment process is conducted using the GCG self-assessment method by the Compliance Work Unit. The evaluation criteria are based on Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 and Financial Services Authority Circular No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. The assessment results are submitted to the Compliance Director.

In 2024, the self-assessment result on the Aspect of Internal Audit Function Implementation obtained a composite score of **1.88** or **"Good"**. This assessment result is disclosed in the Assessment of Good Corporate Governance Implementation subsection in this Annual Report and Sustainability Report.

Fungsi Kepatuhan Compliance Function

Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Bank mematuhi seluruh peraturan, regulasi, dan ketentuan yang berlaku, baik dari otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan maupun regulasi internal Bank. Fungsi ini juga bertugas mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko kepatuhan, serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur operasional Bank sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kepatuhan, Bank Jasa Jakarta telah membentuk Fungsi Kepatuhan yang dijalankan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Fungsi ini berpedoman pada Kebijakan Kepatuhan yang telah disahkan oleh Direksi dan tertuang dalam Kebijakan Kepatuhan No. 006/V.2/FKP/BJJ/2024/KEB dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

The Compliance function is responsible for ensuring that the Bank complies with all applicable rules, regulations and requirements, both from supervisory authorities such as the Financial Services Authority and internal Bank regulations. This function also plays a key role in identifying, managing, and mitigating compliance risks, as well as ensuring that the Bank's operational policies and procedures align with GCG principles.

As part of its commitment to compliance, Bank Jasa Jakarta has established a dedicated Compliance Function, managed by the Compliance Work Unit. This function operates under the Compliance Policy, as approved by the Board of Directors and formalized in Compliance Policy No. 006/V.2/FKP/BJJ/2024/KEB, in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017, dated July 12, 2017, on the Implementation of Compliance Functions in Commercial Banks.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Bank telah membentuk organisasi Fungsi Kepatuhan yang diungkapkan sebagai berikut:

Organizational Structure of the Compliance Function

The Bank has established a Compliance Function organization which is disclosed as follows:



Pelaksana Fungsi Kepatuhan

Direktur Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan Bank berada di bawah wewenang Direktur Kepatuhan Bank Jasa Jakarta, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas-tugas lain terkait Fungsi Kepatuhan, yaitu:
 - a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
 - b. Bertindak sebagai narahubung (*contact person*) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal; dan/atau
 - c. Bertanggung jawab terhadap ketentuan penerapan ketentuan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT & PPPSPM).

Satuan Kerja Kepatuhan

Bank membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) sebagai pihak pelaksana Fungsi Kepatuhan, yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen sebagai berikut:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha perusahaan;
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi perusahaan; serta
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Compliance Function Executive

Compliance Director

The Compliance Function of Bank Jasa Jakarta operates under the authority of the Compliance Director, who is responsible for carrying out the following duties and responsibilities:

1. Formulating strategies to foster a strong compliance culture within the Bank;
2. Proposing compliance policies or principles to be established by the Board of Directors;
3. Establishing compliance systems and procedures to be used in developing the Bank's internal regulations and guidelines;
4. Ensuring that all policies, regulations, systems, procedures, and business activities conducted by the Bank comply with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia, and applicable laws and regulations;
5. Minimizing the Bank's compliance risk;
6. Implementing preventive measures to ensure that the policies and/or decisions made by the Bank's Board of Directors do not deviate from the regulations of Bank Indonesia, the Financial Services Authority, or applicable laws and regulations.;
7. Performing other duties related to the Compliance Function, namely:
 - a. Conducting socialization and awareness programs for all Bank employees regarding compliance matters, particularly on applicable regulations;
 - b. Acting as the primary liaison for compliance-related issues within the Bank, both internally and externally; and/or
 - c. Ensuring adherence to the implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT & PPPSPM) programs.

Compliance Work Unit

The Bank established the Compliance Work Unit (SKK) as the executing party for the Compliance Function, which carries out its duties and responsibilities independently as follow:

1. Ensuring the effective implementation of a compliance culture across all organizational levels and business activities;
2. Managing compliance risks faced by the Bank; and
3. Ensuring that the Bank's policies, regulations, systems, procedures, and business activities comply with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations.

Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan

SKK berada di bawah wewenang Direktur Kepatuhan, sehingga pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan ini disampaikan langsung kepada Direktur Kepatuhan Bank.

Pada tahun 2024, Bank memiliki karyawan yang bertugas di SKK sebanyak 5 orang, dengan rincian posisi sebagai berikut:

1. 1 Kepala Satuan Kerja Kepatuhan setingkat *Division Head*;
2. 1 Pegawai setingkat *Manager* ; serta
3. 3 Pegawai setingkat *Associate*.

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Per Desember 2024, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dijabat oleh Lindarwita. Profil beliau telah diungkapkan pada Bab Profil Perusahaan, sub Bab Profil Pejabat Eksekutif di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Pada tahun 2024, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan efektif yang diuraikan sebagai berikut:

1. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal;
2. Mendorong terwujudnya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank melalui kegiatan *risk awareness* kepada seluruh karyawan;
3. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
4. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; melakukan kajian dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta
6. Melakukan monitoring terhadap pelaporan kepada otoritas terkait.

Position of the Compliance Work Unit

SKK operates under the authority of the Compliance Director, with direct reporting of its duties and responsibilities to the Bank's Compliance Director.

In 2024, the Bank employed 5 personnels in the Compliance Work Unit, with the following position details:

1. 1 Head of Compliance Work Unit at the Division Head level;
2. 1 Employee at the Manager level; and
3. 3 Employees at the Associate level.

Profile of the Head of Compliance Work Unit

As of December 2024, Lindarwita is Compliance Head Work Unit. Her profile is disclosed in the Company Profile Chapter under the Profile of the Executive Officers subsection in this Annual Report and Sustainability Report.

Implementation of Compliance Work Unit Duties

In 2024, the Compliance Work Unit carried out its duties and responsibilities well and effectively as described below:

1. Establishing compliance systems and procedures to be used in the formulation of internal regulations and guidelines;
2. Promoting a Compliance Culture at all organizational levels and business activities through risk awareness programs for all employees;
3. Conducting identification, measurement, monitoring, and control of compliance risks in accordance with the Financial Services Authority regulations on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;
4. Assessing and evaluating the effectiveness, adequacy, and conformity of policies, provisions, systems and procedures owned by the Bank with the prevailing laws and regulations; review and/or recommend the updating and improvement of policies, provisions, systems and procedures owned by the Bank to be in accordance with the provisions of the authority and prevailing laws and regulations;
5. Undertaking efforts to ensure that the Bank's policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities, are in accordance with the provisions of the authorities and prevailing laws and regulations; and
6. Monitoring regulatory reporting to relevant authorities.

Indikator Kepatuhan Tahun 2024

Indikator kepatuhan Bank tahun 2024 tercermin pada kondisi berikut:

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional adalah 128,12% berada di atas ketentuan yang berlaku, yaitu 9% sampai dengan <10% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) Bank dengan profil risiko peringkat 2;
2. Rasio NPL *gross* sebesar 1,71% dan NPL *net* adalah 0,35%, masih berada jauh dari batas maksimal sebesar 5% (*net*) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap BMPK, baik kepada pihak terkait maupun kepada kelompok usaha;
4. Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Rupiah; serta
5. Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Berdasarkan indikator tersebut, dapat disampaikan bahwa selama tahun 2024 tingkat kepatuhan Bank **"Baik"**, tercermin pada peringkat Tingkat Kesehatan Bank (TKB) berdasarkan risiko (RBBR) adalah **"Sehat"** sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, termasuk terkait pemenuhan terhadap prinsip *prudential banking* (KPMM, GWM, BMPK, NPL) serta Penerapan Program APU-PPT & PPPSPM.

Pemenuhan kepatuhan Bank Jasa Jakarta tersebut merupakan cerminan dari terwujudnya pelaksanaan Budaya Kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tanggung jawab kepatuhan adalah tanggung jawab bersama yang melekat pada setiap jenjang organisasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan GCG, Fungsi Kepatuhan akan terus dikembangkan secara berkesinambungan. Pengembangan ini mencakup peningkatan kualitas pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, ketepatan dalam pemenuhan komitmen dan pelaporan kepada pihak eksternal, serta pemantauan dan pengujian terhadap rencana keputusan dan/atau kebijakan manajemen Bank. Ke depan, Fungsi Kepatuhan yang telah berjalan dengan baik akan terus diperkuat dengan meningkatkan implementasi Budaya Kepatuhan, memperdalam pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, serta memperkuat pemantauan dan pengujian terhadap rencana keputusan dan/atau kebijakan manajemen.

Compliance Indicators in 2024

The Bank's compliance indicators in 2024 are reflected in the following conditions:

1. The Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR) ratio, covering credit risk, market risk, and operational risk, stood at 128.12%, exceeding the applicable requirement of 9% to <10% of risk-weighted assets (RWA) for a bank with a risk profile rating of 2;
2. The gross NPL ratio was recorded at 1.71%, while the net NPL ratio was 0.35%, remaining well below the maximum limit of 5% (*net*) as per regulatory requirements;
3. There were no breaches or violations of BMPK, both in transactions with related parties and business groups;
4. The Statutory Reserve Requirement (GWM) for Rupiah and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) were in full compliance with the applicable provisions regarding Rupiah GWM; and
5. The Bank has fully adhered to its commitments to the Financial Services Authority, Bank Indonesia, and other supervisory authorities.

Based on these indicators, the Bank's compliance level for 2024 is categorized as **"Good"**, as reflected in the Bank's Soundness Rating (TKB) based on Risk-Based Bank Rating (RBBR), which is assessed as **"Healthy"**. This indicates the Bank's ability to withstand significant negative impacts arising from changes in business conditions and external factors while ensuring adherence to prudential banking principles (CAR, GWM, BMPK, NPL), as well as the implementation of the AML-CFT & PPPSPM.

Bank Jasa Jakarta's compliance is a reflection of the implementation of Compliance Culture at all levels of the organization and business activities of the Bank. This is based on the principle that compliance responsibility is a shared responsibility attached to each level of the organization in accordance with their respective roles and responsibilities. To ensure that the Bank's business activities are carried out according to the prudential and GCG principles, the Compliance Function will continue to be developed on an ongoing basis. This development includes improving the quality of understanding of applicable regulations, accuracy in fulfilling commitments and reporting to external parties, as well as monitoring and testing the Bank's decision plans and/or management policies. In the future, the Compliance Function that has been running well will continue to be strengthened by improving the implementation of the Compliance Culture, obtaining more understanding of applicable regulations, and strengthening monitoring and testing of management decision plans and/or policies.

Pengembangan Kompetensi

Bank Jasa Jakarta memberikan kesempatan kepada personil SKK untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan secara berkelanjutan. Selama tahun 2024, SKK telah melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi sebanyak 55 kali dengan mengikutsertakan 135 peserta, yang diungkapkan sebagai berikut:

Competency Development

Bank Jasa Jakarta provides opportunities for SKK personnel to participate in competency development programs to continuously enhance their knowledge and expertise. Throughout 2024, the Compliance Work Unit conducted 55 competency development activities, involving a total of 135 participants, as detailed below:

Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Tempat dan Tanggal Place and Time	Penyelenggara Organizer
Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi <i>Workshop</i> AsFin x PwC Implementation of the Personal Data Protection Act AsFin x PwC Workshop	Jakarta, 11 Januari 2024 Jakarta, January 11, 2024	Astra Financial & PwC
Agile Fundamental for Leadership Batch 1	Jakarta, 23 Januari 2024 Jakarta, January 23, 2024	PT Ekipa Agile Consultancy
Penyusunan Perhitungan <i>Individual Risk Assessment</i> (IRA) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 Preparation of Individual Risk Assessment (IRA) Calculation Based on Financial Services Authority Regulation No. 8 of 2023	Jakarta, 3 Februari 2024 Jakarta, February 3, 2024	Andara Sarana
Sosialisasi: Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 Tarif Pemotongan Pph 21 - Sesi 4 Socialization: Government Regulation No. 58 of 2023 on Income Tax21 Withholding Tax Rates – 4th Session	Jakarta, 20 Februari 2024 Jakarta, February 20, 2024	CV Gotax Indonesia
Bank Saqu's: Agile Fundamentals and Transformations	Jakarta, 28 Februari 2024 Jakarta, February 28, 2024	PT Ekipa Agile Consultancy
Bank Saqu's Agile: Scrum & Kamban	Jakarta, 29 Februari 2024 Jakarta, February 29, 2024	PT Ekipa Agile Consultancy
Penanganan Kejahatan Perbankan dengan Berlakunya Undang-Undang P2SK & Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 Tahun 2023 Handling Banking Crimes with the Enactment of P2SK Law & Financial Services Authority Regulation No. 16 of 2023	Jakarta, 29 Februari 2024 Jakarta, February 29, 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan Banking Compliance Director Communication Forum
Coping with Overwhelming Tasks	Jakarta, 5 Maret 2024 Jakarta, March 5, 2024	PT Riliv Psikologi Indonesia
Company Town Hall Q1 2024	Jakarta, 13 Maret 2024 Jakarta, March 13, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
RoPA & Data Protection Impact Assessment	Jakarta, 14 Maret 2024 Jakarta, March 14, 2024	Astra Financial
Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/2023 - Sesi 1 Socialization of Financial Services Authority Regulation No. 22/2023 – 1st Session	Jakarta, 21 Maret 2024 Jakarta, March 21, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Agile: Pre-kick off	Jakarta, 28 Maret 2024 Jakarta, March 28, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Penjelasan dan Pengarahan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Undang-Undang PDP di Bank Umum Explanation and Briefing from the Financial Services Authority on the Implementation of the PDP Law in Commercial Banks	Jakarta, 28 Maret 2024 Jakarta, March 28, 2024	Digi for Bankers
One Bank Jasa Jakarta: Culture and Engagement	Jakarta, 1 April 2024 Jakarta, April 1, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Agile: Kick off	Jakarta, 3 April 2024 Jakarta, April 3, 2024	PT Ekipa Agile Consultancy
Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/2023 - Sesi 2 Socialization of Financial Services Authority Regulation No. 22/2023 – 2nd Session	Jakarta, 5 April 2024 Jakarta, April 5, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Finding Your True Potential through Human Design	Jakarta, 23 April 2024 Jakarta, April 23, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Sosialisasi: <i>Memorandum of Budget Approval Tracking System</i> (MANTAP) – Sesi Socialization: Memorandum of Budget Approval Tracking System (MANTAP) - Session	Jakarta, 24 April 2024 Jakarta, April 24, 2024	PT Bank Jasa Jakarta

Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Tempat dan Tanggal Place and Time	Penyelenggara Organizer
BCP Pre-drill	Jakarta, 8 Mei 2024 Jakarta, May 8, 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan WeLab PT Bank Jasa Jakarta and WeLab
Agile: Squad Objective Alignment	Jakarta, 15 Mei 2024 Jakarta, May 15, 2024	PT Ekipa Agile Consultancy
Genba Astra Financial: Speeding Up Collaboration	Jakarta, 21 Mei 2024 Jakarta, May 21, 2024	Astra Financial
Peluang dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital Opportunities and Challenges of Personal Data Protection in Transactions in the Digital Era	Jakarta, 30 Mei 2024 Jakarta, May 30, 2024	Otoritas Jasa Keuangan Institute Financial Services Authority Institute
Milestone: One Million Customers Reached	Jakarta, 3 Juni 2024 Jakarta, June 3, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Art of Self-Acceptance	Jakarta, 6 Juni 2024 Jakarta, June 6, 2024	PT Riliv Psikologi Indonesia
Personal Data Protection Awareness	Jakarta, 10 Juni 2024 Jakarta, June 10, 2024	PT Pijar Edukasi Teknologi
Sosialisasi HRIS Darwinbox	Jakarta, 14 Juni 2024 Jakarta, June 14, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Workshop: AKTIF Way of Work & Scrum	Jakarta, 21 Juni 2024 Jakarta, June 21, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Insights Discovery for Leadership	Jakarta, 24 Juni 2024 Jakarta, June 24, 2024	Talentbox
Knowing Yourself Through Self-Confidence and Self Resilience Session	Jakarta, 25 Juni 2024 Jakarta, June 25, 2024	PT Riliv Psikologi Indonesia
Environment, Social & Governance (ESG) - Pengenalan, Implementasi & Manajemen Risiko - Batch 1	Jakarta, 8 Juli 2024 Jakarta, July 8, 2024	Edcore Indonesia
Company Townhall Q2 2024	Jakarta, 10 Juli 2024 Jakarta, July 10, 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan PT Ikons PT Bank Jasa Jakarta and PT Ikons
Menjaga Kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Mendukung Ekonomi Inklusif Melalui Pengawasan, Edukasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen dalam Kompleksitas Produk Keuangan Maintaining Compliance of Financial Services Business Actors in Supporting an Inclusive Economy through Supervision, Financial Education and Consumer Protection in Financial Product Complexity	Jakarta, 15 Juli 2024 Jakarta, July 15, 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan Banking Compliance Director Communication Forum
Cybersecurity Awareness: Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Cybersecurity Awareness: Information Security Management System (ISMS)	Jakarta, 16 Juli 2024 Jakarta, July 16, 2024	Lemti.id
Mindfulness Class Session	Jakarta, 16 Juli 2024 Jakarta, July 16, 2024	PT Riliv Psikologi Indonesia
Security Awareness Ransomware & Phishing	Jakarta, 23 Juli 2024 Jakarta, July 23, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Enhancing Self Regulation	Jakarta, 29 Juli 2024 Jakarta, July 29, 2024	PT Riliv Psikologi Indonesia
Cerdas Merdeka: Produktivitas dan Kreativitas Cerdas Merdeka: Productivity and Creativity	Jakarta, 13 Agustus 2024 Jakarta, August 13, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
BCM Risk Awareness	Jakarta, 29 Agustus 2024 Jakarta, August 29, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Personal Data Protection Awareness High Level	Jakarta, 4 September 2024 Jakarta, September 4, 2024	PT Pijar Edukasi Teknologi
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030	Jakarta, 17 September 2024 Jakarta, September 17, 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan Bapak Tata Martadinata PT Bank Jasa Jakarta and Mr. Tata Martadinata
Social Media & Communication 101	Jakarta, 24 September 2024 Jakarta, September 24, 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan Bapak Michael Reza S PT Bank Jasa Jakarta and Mr. Michael Reza S

Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Tempat dan Tanggal Place and Time	Penyelenggara Organizer
ESG, Aspek Perbankan untuk Mendorong Pencapaian SDG's (<i>Sustainable Development Goals</i>)	Jakarta, 27 September 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
ESG, Banking Aspects to Drive Achievement of Sustainable Development Goals	Jakarta, September 27, 2024	Banking Compliance Director Communication Forum
Enlarge Your Personal Branding with a Growth Mindset	Jakarta, 11 Oktober 2024 Jakarta, October 11, 2024	PT Riliv Psikologi Indonesia
Sosialisasi Manajemen Aset TI Socialization of IT Asset Management	Jakarta, 29 Oktober 2024 Jakarta, October 29, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Kelas Persiapan: Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Preparation Class: Level 5 Risk Management Certification	Jakarta, 30 Oktober 2024 Jakarta, October 30, 2024	PT Efektifpro Knowledge Source
Sosialisasi Catur Dharma & Astra Management System Socialization of Catur Dharma & Astra Management System	Jakarta, 4 November 2024 Jakarta, November 4, 2024	Astra Management Development Institute
Makro Ekonomi Indonesia dan Tantangan bagi Bank di Tahun 2025	Jakarta, 5 November 2024	PT Bank Jasa Jakarta dan Bapak Peter Jacobs
Indonesian Macro Economy and Challenges for Banks in 2025	Jakarta, November 5, 2024	PT Bank Jasa Jakarta and Mr. Peter Jacobs
Astra Group Town Hall	Jakarta, 7 November 2024 Jakarta, November 7, 2024	PT Astra International Tbk
Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	Jakarta, 13 November 2024	LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
Level 5 of the Risk Management Certification	Jakarta, November 13, 2024	LSP Banking Professional Certification Institute
Company Induction and Code of Conduct	Jakarta, 14 November 2024 Jakarta, November 14, 2024	PT Bank Jasa Jakarta
General Banking Knowledge Batch 2	Jakarta, 21 November 2024 Jakarta, November 21 2024	PT Edcore Indonesia
Sosialisasi: Ketentuan dan Regulasi Perjalanan Dinas/ <i>Business Trip</i> Karyawan Bank Jasa Jakarta	Jakarta, 26 November 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Socialization: Provisions and Regulations on Business Trips for Bank Jasa Jakarta's Employees	Jakarta, November 26, 2024	
Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSPM)	Jakarta, 3 Desember 2024	PT Bank Jasa Jakarta
Implementation of Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Weapons of Mass Destruction Proliferation Financing Program (AML-CFT and PPPSPM)	Jakarta, December 3, 2024	

Penilaian Kinerja Satuan Kerja Kepatuhan

Penilaian kinerja Satuan Kerja Kepatuhan dilakukan secara berkala untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Proses penilaian Satuan Kerja Kepatuhan menggunakan metode *self-assessment* GCG. Kriteria penilaian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum. Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada Direktur Kepatuhan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan waktu pelaporan.

Pada tahun 2024, hasil penilaian *self-assessment* GCG terkait Aspek Penerapan Fungsi Kepatuhan memperoleh nilai komposit **1,93** atau **"Baik"**. Hasil penilaian ini telah diungkapkan dalam bab Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Compliance Work Unit Performance Assessment

The performance assessment of the Compliance Work Unit is conducted periodically to optimize the implementation of its duties and responsibilities. The assessment process of the Compliance Work Unit uses the GCG self-assessment method. The assessment criteria refer to Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 and Financial Services Authority Circular No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. The results of this assessment are reported to the Compliance Director and submitted to the Financial Services Authority following the designated reporting timeline.

In 2024, the GCG self-assessment for the Compliance Function Implementation Aspect resulted in a composite score of **1.93** or **"Good"**. This assessment result is disclosed in the Assessment of Good Corporate Governance Implementation section of this Annual Report and Sustainability Report.

Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang oleh Bank untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan operasional, keandalan Laporan Keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sistem ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, mencegah potensi penyimpangan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap aspek operasional.

Bank menerapkan sistem pengendalian internal yang mencakup aspek-aspek berikut:

1. Pengawasan manajemen dan lingkungan yang mendukung pengendalian;
2. Proses identifikasi dan pengukuran risiko;
3. Aktivitas kontrol dan pemisahan tugas serta tanggung jawab;
4. Keandalan sistem informasi dan komunikasi yang efektif; serta
5. Pemantauan dan perbaikan terhadap kelemahan.

Evaluasi yang Dilakukan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal di Bank dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem tersebut mampu mengelola risiko secara efektif, menjaga keandalan Laporan Keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Proses evaluasi ini dilakukan oleh SKAI, dengan hasil evaluasi yang digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan, merumuskan rekomendasi perbaikan, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris serta Direksi untuk ditindaklanjuti.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian internal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem tersebut telah dijalankan dengan baik, efektif, dan cukup memadai untuk mendukung operasional serta pengelolaan risiko Bank. Meskipun demikian, Dewan Komisaris dan Direksi terus mendorong pengembangan serta peningkatan sistem pengendalian internal untuk periode-periode mendatang. Hasil penilaian terkait kecukupan sistem pengendalian internal juga telah diungkapkan dalam *self-assessment* pada sub bab Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

The internal control system is a process designed by the Bank to provide reasonable assurance regarding the achievement of operational objectives, reliability of financial statements, and compliance with applicable regulations. This system also aims to identify and manage risks proactively, prevent potential irregularities, and increase accountability in every aspect of operations.

The Bank implements an internal control system encompassing the following aspects:

1. Management supervision and a control-supportive environment;
2. Risk identification and measurement processes;
3. Control activities, including task segregation and responsibility allocation;
4. Reliability of information systems and effective communication; and
5. Ongoing monitoring and corrective actions to address deficiencies.

Evaluation of the Internal Control System Effectiveness

Evaluation of the effectiveness of the Bank's internal control system is conducted periodically to ensure that the system is able to manage risks effectively, maintain the reliability of the Financial Statements, and ensure compliance with applicable regulations. This evaluation process is conducted by SKAI, with the evaluation results used to identify weaknesses, formulate recommendations for improvement, and submit to the Board of Commissioners and Board of Directors for further action.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

Throughout 2024, the Board of Commissioners and Board of Directors conducted evaluations on the implementation of the Bank's internal control system. The evaluation results indicate that the system has been effectively implemented and is adequate to support the Bank's operations and risk management. Nonetheless, the Board of Commissioners and Board of Directors continuously encourage the enhancement and further development of the internal control system for future periods. The results of the assessment related to the adequacy of the internal control system are disclosed in the self-assessment in the Assessment of Good Corporate Governance Implementation subsection in this Annual Report and Sustainability Report.

Permasalahan Hukum Legal Issues

Selama tahun 2024, Bank menghadapi permasalahan hukum, yang diungkapkan pada tabel berikut:

In 2024, the Bank encountered legal issues, which are detailed in the following table:

Permasalahan Hukum Legal Issues	Total Kasus Total Cases	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Perkara Hukum Perdata Civil Cases	4	N/A

Sanksi Administratif Administrative Sanctions

Selama tahun 2024, Bank menerima beberapa sanksi administratif dari otoritas pengatur (*regulator*).

Throughout 2024, the Bank received several administrative sanctions from regulatory authorities.

Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Information and Company Data

Akses terhadap informasi dan data perusahaan dikelola dengan ketat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data. Informasi penting, seperti Laporan Keuangan dan kebijakan internal, hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan otoritas pengawas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Access to company information and data is strictly managed to ensure transparency, accountability, and data security. Critical information, such as Financial Statements and internal policies, is accessible only to authorized parties, including the Board of Commissioners, Board of Directors, and regulatory authorities, in accordance with Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure.

Di sisi lain, Bank juga menyediakan akses informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui media berikut:

Additionally, the Bank provides access to information that can be accessed by all stakeholders through the following channels:

Layanan Nasabah Bank Jasa Jakarta Bank Jasa Jakarta Customer Service		Layanan Nasabah Bank Saqu Bank Saqu Customer Service	
	Telp : (+6221) 1500 388 /3000 3388		Telp : (+6221) 1500 388 /3000 3388
	Email : dibantu@bjj.co.id		Email : dibantu@banksaqu.co.id
	Website : www.bjj.co.id		Website : www.banksaqu.co.id
	Instagram : @bankjasajakarta		Instagram : @banksaqu
			TikTok : @banksaqu
			Facebook : @banksaqu
			X : @dibantubanksaqu

Siaran Pers

Sepanjang tahun 2024, Bank secara rutin merilis siaran pers sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja Bank dan berbagai aktivitas korporasi lainnya. Rincian siaran pers yang diterbitkan selama periode tersebut diuraikan sebagai berikut:

Press Releases

Throughout 2024, the Bank regularly released press releases as media to convey information about the Bank's performance and various other corporate activities. The details of press releases issued during this period are described below:

Tanggal Date	Media Media	Informasi Information
26 Januari 2024 January 26, 2024	Radar Surabaya Bisnis, Harian Kami, Tribun Surya, Bisnis Jatim ID, Kilas Jatim	Bank Saqu Berkolaborasi dengan Indonesia Vegetarian Society & Vegan Society of Indonesia untuk Meluncurkan Acara Vegan Berskala Nasional, Vegan Festival Bank Saqu Collaborates with Indonesia Vegetarian Society & Vegan Society of Indonesia to Launch a National-Scale Vegan Festival
31 Januari 2024 January 31, 2024	Liputan6, Kompas.com, Tempo, Kontan	Bank Saqu Mengangkat Kisah Kayn Label, <i>Sustainable Fashion Brand</i> sebagai <i>Solopreneur</i> Bank Saqu Highlights the Story of Kayn Label, a Sustainable Fashion Brand, as a Solopreneur
7 Maret 2024 March 7, 2024	Kumparan, Warta Ekonomi, Kontan, Harian Ekonomi, Kompas	Bank Saqu mempromosikan fitur Tabungmatic, fitur menabung otomatis, sekaligus mengajak masyarakat untuk mengikuti undian berhadiah 50 motor Scoopy Bank Saqu Promotes Tabungmatic, an automatic savings feature, while inviting the public to join a giveaway for 50 Scoopy Motorbikes
20 Maret 2024 March 20, 2024	Kompas.com, CNBC, Kontan, Media Indonesia	Bank Saqu mengumumkan fasilitas <i>Solopreneur Corner</i> di Jakarta dan Surabaya Bank Saqu Announces the Solopreneur Corner Facility in Jakarta and Surabaya
8 April 2024 April 8, 2024	Kompas.com, Kumparan, ANTARA, IDN, suara.com	Bank Saqu berpartisipasi pada kegiatan JakCloth 2024 Bank Saqu Participates in JakCloth 2024
24 April 2024 April 24, 2024	Liputan6, CNBC, ANTARA, Kumparan, Republika, Kompas.com, Kompas.id, SINDOnews	Bank Saqu Merilis Program <i>Solopreneur Academy</i> bersama Endeavor Indonesia Bank Saqu Launches the Solopreneur Academy Program in Collaboration with Endeavor Indonesia

Tanggal Date	Media Media	Informasi Information
30 April 2024 April 30, 2024	Kompas.com, kumparan, tribunnews, warta ekonomi, iNews, SINDONews, narasi.co	Bank Saqu Memberikan Hadiah 20 Motor Scoopy kepada Nasabah untuk Penggunaan Fitur Tabungmatic Bank Saqu Awards 20 Scoopy Motorbikes to Customers for Using the Tabungmatic Feature
30 Mei 2024 May 30, 2024	Kompas.com, Liputan6, CNBC, SINDONews	Kampanye Tabungmatic: Bank Saqu Mengajak Orang untuk Menabung Otomatis Lewat Fitur Menabung Otomatis Pertama di Indonesia, Tabungmatic Tabungmatic Campaign: Bank Saqu Encourages People to Save Automatically Through Indonesia's First Automatic Savings Feature, Tabungmatic
3 Juni 2024 June 3, 2024	Fintech Hongkong, Kompas.com, Liputan6, CNBC, VOI, Business Asia	Bank Saqu Merayakan 1 Juta Nasabah Dalam Waktu 6 bulan Bank Saqu Celebrates 1 Million Customers in Just 6 Months
11 Juni 2024 June 11, 2024	Good News from Indonesia, Pikiran Rakyat, Jakarta Daily	Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Politeknik Manufaktur Astra (Astra Poltech) dalam Rangkaian CSR 40 Tahun Jejak Baik Bersama PT Bank Jasa Jakarta Scholarship Award for Astra Manufacturing Polytechnic (Astra Poltech) Students as Part of the CSR Initiative in 40 Years Good Journey with PT Bank Jasa Jakarta
21 Juni 2024 June 21, 2024	Kompas.com, Bisnis.com, Warta Ekonomi, suara.com, liputan6, SINDONews, Katadata, RRI,	Partisipasi Bank Saqu pada Kegiatan Bincang-Bincang Astra Financial yang bertajuk Inovasi dan Digitalisasi Layanan Keuangan Astra Financial Bank Saqu Participates in Astra Financial's Talk Show on Innovation and Digitalization in Financial Services
27 Juni 2024 June 27, 2024	Tribunnews, Antara News, Kontan, Merdeka.com, Republika, Media Indonesia, SINDONews, SWA, Warta Ekonomi	Sebagai Rangkaian dari Program <i>Solopreneur Academy</i> , Bank Saqu Bersama Endeavor Indonesia menggelar <i>Solopreneur Academy Networking Event</i> yang mengusung tema "Kisah Sukses Bisnis Melejit Lewat Komunitas" As Part of the Solopreneur Academy Program, Bank Saqu and Endeavor Indonesia Hold a Solopreneur Academy Networking Event on "Business Success Through Community"
8 Juli 2024 July 8, 2024	Kompas.com, Tribunnews, Viva, IDN, JPNN, Tempo	Bank Saqu Resmi Berpartisipasi pada kegiatan GIIAS bersama Astra Financial Bank Saqu Officially Participates in GIIAS 2024 with Astra Financial
20 Juli 2024 July 20, 2024	Kontan, Shangbao Indonesia, Sindonews, Kompas.com, CNBC, Tribun	Informasi Mengenai Produk yang Ditawarkan Secara Eksklusif oleh Bank Saqu pada acara GIIAS 2024 Information on Products Exclusively Offered by Saqu Bank at the GIIAS 2024 event
2 Agustus 2024 August 2, 2024	Kompas.com, The Asian Post, The Finance	Partisipasi Bank Saqu pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2024 Bank Saqu Participates in the 2024 Indonesia Digital Financial Economy Festival (FEKDI)
20 Agustus 2024 August 20, 2024	Prambors, Antara, Kompas.com, Neraca.co.id, CNBC, Suara Merdeka, Tribunnews	Peluncuran Remake Lagu Menabung dalam rangka dukungan terhadap Hari Indonesia Menabung yang diinisiasi oleh OJK Launch of the Remake "Menabung" Song to Support Indonesia Savings Day, Initiated by OJK
27 September 2024 September 27, 2024	Tribunnews, iNews, Indotekno, RCTI+, kontan, bisnis.com, Media Indonesia, SINDONews, Warta Ekonomi	Bank Saqu Menjadi <i>Official Banking Partner</i> pada Rangkaian Acara IDEAFEST 2024 Bank Saqu Becomes the Official Banking Partner for IDEAFEST 2024
4 Oktober 2024 October 4, 2024	Kompas.com, Indonesia Satu, Jakarta Daily, kumparan, SWA	Bank Saqu Menjadi <i>Official Banking Partner</i> pada Rangkaian Acara Synchronize Festival 2024. Bank Saqu Becomes the Official Banking Partner for Synchronize Festival 2024
15 Oktober 2024 October 15, 2024	Kumparan, SWA, Beritatrans	Dukung Bulan Inklusi Keuangan 2024 yang diinisiasi oleh OJK, Bank Saqu mengajak Generasi Muda untuk menabung Supporting the 2024 Financial Inclusion Month Initiated by OJK, Bank Saqu Encourages Young Generations to Save
20 November 2024 November 20, 2024	Kontan, Liputan6, CNBC, JPNN, MSN, Antara, Kompas.com	Perayaan 1 Tahun Bersama Bank Saqu dan 2 Juta Nasabah Celebrating 1 Year with Bank Saqu and 2 Million Customers

Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis

Guidelines for Work Ethics and Business Ethics

Bank telah menetapkan Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis (Kode Etik) sebagai panduan bagi seluruh organ Bank dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan menjaga perilaku di lingkungan internal. Pedoman ini menetapkan standar perilaku yang harus ditaati dalam berinteraksi dengan sesama karyawan, nasabah, dan pihak eksternal, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Isi Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis

Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis Bank mengatur berbagai aspek penting, termasuk:

1. Nilai-nilai inti perusahaan;
2. Budaya kepatuhan;
3. Budaya kerja sama, kemitraan, dan inklusi;
4. Kesadaran atas risiko dan bertindak sebagai manajer risiko;
5. Kesehatan dan keselamatan di tempat kerja;
6. *Speaking up* dan mencari bantuan;
7. Melaporkan masalah perilaku;
8. Kerahasiaan dan anonim;
9. Investigasi;
10. Tindak disiplin dan pertanggungjawaban;
11. Kewajiban menjaga kerahasiaan Bank;
12. Mengelola akun dan catatan;
13. Menghindari dan mengelola konflik kepentingan;
14. Memperkerjakan kerabat;
15. Hubungan bisnis personal dan pihak terkait;
16. Menerima hadiah dan hiburan;
17. Aktivitas bisnis di luar;
18. Perilaku ketika mendapatkan bisnis;
19. Anti-penyuapan dan korupsi;
20. Anti pencucian uang;
21. Memberikan/menerima kredit;
22. Catatan tertulis atas *benefit* pribadi;
23. Pemanfaatan informasi;
24. Pemisahan tanggung jawab yang bertentangan;
25. Menjaga keterampilan profesi;
26. Menjaga reputasi Bank di lingkungan sekitar;
27. Audit; serta
28. Bantuan dari penegak hukum dan otoritas hukum.

The Bank has established the Guidelines for Work Ethics and Business Ethics (Code of Conduct) as a guideline for all Bank organs in carrying out their duties, responsibilities, and maintaining proper conduct within the internal environment. This guideline sets behavioural standards that must be adhered to when interacting with fellow employees, customers, and external parties, emphasizing the principles of transparency, accountability, and compliance with applicable regulations.

Contents of the Guidelines for Work Ethics and Business Ethics

The Bank's Guidelines for Work Ethics and Business Ethics govern various critical aspects, including:

1. Core corporate values;
2. Compliance culture;
3. Culture of collaboration, partnership, and inclusion;
4. Risk awareness and acting as risk managers;
5. Workplace health and safety;
6. Speaking up and seeking assistance;
7. Reporting behavioural concerns;
8. Confidentiality and anonymity;
9. Investigations;
10. Disciplinary actions and accountability;
11. Obligation to maintain the Bank's confidentiality;
12. Managing accounts and records;
13. Avoiding and managing conflicts of interest;
14. Employment of relatives;
15. Personal business relationships and related parties;
16. Receiving gifts and entertainment;
17. External business activities;
18. Conduct in acquiring business;
19. Anti-bribery and corruption;
20. Anti-money laundering;
21. Granting/receiving credit;
22. Written records of personal benefits;
23. Use of information;
24. Segregation of conflicting responsibilities;
25. Maintaining professional skills;
26. Safeguarding the Bank's reputation within the community;
27. Audits; and
28. Assistance from law enforcement and legal authorities.

Tujuan Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis

Bank menetapkan Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis untuk memberikan panduan jelas kepada seluruh organ Bank dalam menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Pedoman ini bertujuan memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil selalu mencerminkan standar etika tinggi dan menjaga reputasi Bank. Selain itu, pedoman ini mendukung terciptanya hubungan yang transparan dan harmonis dengan nasabah, mitra bisnis, dan pihak eksternal. Bank berkomitmen mencegah konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta memastikan semua kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan prinsip etika yang berlaku.

Pernyataan Bahwa Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis berlaku untuk seluruh level organisasi, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, hingga pihak eksternal seperti kontraktor, konsultan, agen, atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Bank. Seluruh individu diwajibkan mematuhi pedoman ini dengan penuh kesadaran, dan memastikan kepatuhan tersebut diintegrasikan ke dalam setiap perjanjian atau hubungan kerja dengan Bank.

Sanksi Pelanggaran Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis

Bank berkomitmen untuk menegakkan Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis. Setiap pelanggaran terhadap pedoman ini akan dikenakan sanksi tegas yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran, Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Sepanjang tahun 2024, Bank tidak menerima laporan pelanggaran terkait Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis.

Purpose of the Guidelines for Work Ethics and Business Ethics

The Bank has established the Guidelines for Work Ethics and Business Ethics to provide clear guidance to all Bank organs in performing their duties with integrity, professionalism, and accountability. These Guidelines aim to ensure that all actions and decisions reflect high ethical standards and safeguard the Bank's reputation. Additionally, the Guidelines promote transparent and harmonious relationships with customers, business partners, and external parties. The Bank is committed to preventing conflicts of interest, abuse of authority, and ensuring that all operational activities adhere to prevailing ethical principles.

Statement that the Guidelines for Work Ethics and Business Ethics apply to All Organizational Levels

The Guidelines for Work Ethics and Business Ethics apply to all organizational levels, including the Board of Commissioners, Board of Directors, employees, and external parties such as contractors, consultants, agents, or other third parties collaborating with the Bank. All individuals are required to comply with these Guidelines with full awareness and ensure that compliance is integrated into every agreement or working relationship with the Bank.

Sanctions for Violations of the Guidelines for Work Ethics and Business Ethics

The Bank is committed to enforcing the Guidelines for Work Ethics and Business Ethics. Any violations of these Guidelines will be subject to strict sanctions, commensurate with the severity of the violation, ranging from reprimands, Warning Letters (SP) 1, 2, and 3, up to termination of employment (PHK). Throughout 2024, the Bank did not receive any reports of violations related to the Guidelines for Work Ethics and Business Ethics.

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT & PPPSPM)

Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT & PPPSPM) Program

Perbankan rentan terhadap kejahatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, mengingat berbagai pilihan transaksi dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Bank, sebagai lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, berkomitmen untuk mematuhi regulasi terkait Program Anti-Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM). Bank telah menerapkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia serta rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Adapun penerapan Program APU-PPT & PPPSPM yang telah diterapkan pada semua kantor Bank mencakup 5 aspek berikut:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi bertanggung jawab dalam memastikan penerapan program APU-PPT & PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan, serta memastikan adanya pembahasan terkait dengan penerapan program APU-PPT & PPPSPM dalam rapat Direksi. Dewan Komisaris turut serta dalam memberikan persetujuan dan melakukan evaluasi terhadap Kebijakan dan Prosedur APU-PPT & PPPSPM dalam rapat Dewan Komisaris.

2. Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan dan prosedur beberapa hal, antara lain:

- Identifikasi dan verifikasi calon nasabah, nasabah, *walk-in customer* (WIC), dan *beneficial owner*;
- Penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha;
- Pengelolaan risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau PPPSPM yang berkelanjutan terhadap nasabah, negara, produk, dan jasa serta jaringan distribusi;

Banking is vulnerable to money laundering, terrorist financing, and proliferation financing of weapons of mass destruction, considering that various transaction options can be utilized by criminals. The Bank, as an institution supervised by the Financial Services Authority and Bank Indonesia, is committed to complying with regulations related to the Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CFT), and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (PPPSPM) Program. The Bank has implemented policies, procedures, and internal controls in accordance with the applicable regulations in Indonesia and recommendations from the Financial Action Task Force (FATF).

The AML-CFT & PPPSPM Program that has been implemented in all Bank offices includes the following 5 aspects:

1. Active Monitoring of Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Directors is responsible for ensuring that the AML-CFT & PPPSPM program is implemented in accordance with the established written policies and procedures, and ensuring that there is discussion related to the implementation of AML-CFT & PPPSPM program in the Board of Directors meeting. The Board of Commissioners participates in providing approval and conducting evaluations of the AML-CFT & PPPSPM Policy and Procedures in the Board of Commissioners' meeting.

2. Policy and Procedure

Policy and procedure for several matters, among others, are:

- Identifying and verifying prospective customers, customers, walk-in customers (WIC), and beneficial owners;
- Rejecting transactions and closing business relationships;
- Managing the risk of Money Laundering (TPPU), Terrorist Financing (TPPT), and/or PPPSPM on an ongoing basis for customers, countries, products, and services as well as distribution networks;

- d. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses *customer due diligence* (CDD), serta penatausahaan kebijakan dan prosedur;
- e. Penundaan transaksi dan penghentian sementara transaksi;
- f. Pengkinian dan pemantauan;
- g. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi, dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU-PPT & PPPSPM; dan
- h. Pelaporan kepada regulator, antara lain Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

3. Pengendalian Internal

Untuk memastikan bahwa penerapan program APU-PPT & PPPSPM telah berjalan efektif sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, maka diterapkan prosedur *self-assessment* pada unit bisnis dan cabang yang kemudian dilakukan validasi oleh AML sebelum dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan. Sistem pengendalian internal memiliki kemampuan untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Program APU-PPT & PPPSPM dengan tujuan untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank.

4. Sistem Informasi dan Teknologi

Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi nasabah, Bank telah memiliki sistem aplikasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah atau WIC. Bank melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan nasabah, yakni dengan memantau transaksi nasabah untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sejalan dengan pemahaman Bank atas nasabah, kegiatan usaha, profil risiko nasabah, dan sumber dananya, serta melakukan pengkinian data sebagai bentuk tindak lanjut dari pemantauan.

5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Bank Jasa Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan etika karyawan dengan melakukan pelatihan, seminar, dan *workshop*. Bank wajib memberikan pelatihan tentang APU-PPT & PPPSPM yang berkesinambungan dan berkala, kepada seluruh karyawan Bank dan karyawan yang berhadapan langsung dengan nasabah serta karyawan yang melaksanakan tugas sehari-hari terkait dengan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU-PPT & PPPSPM, sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Bank wajib untuk melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang diselenggarakan.

- d. Maintaining accurate data related to transactions, administering customer due diligence (CDD) process, and administering policies and procedures;
- e. Delaying transactions and temporarily suspending transactions;
- f. Updating and monitoring;
- g. Reporting to senior officials, the Board of Directors, and Board of Commissioners on the execution of policies and procedures for implementing AML-CFT & PPPSPM program; and
- h. Reporting to regulators, including the Financial Services Authority and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).

3. Internal control

To ensure that the AML-CFT & PPPSPM program has been implemented effectively according to the policies established, a self-assessment procedure is applied to business units and branches to then be validated by AML before being reported to the Compliance Director. The internal control system has the ability to detect weakness and irregularities that occur in the AML-CFT & PPPSPM Program implementation with the aim of minimizing potential risks faced by the Bank.

4. Information and Technology System

For the purposes of monitoring customer profiles and transactions, the Bank has an application system to identify, analyze, monitor, and provide effective reports on the characteristics of transactions carried out by customers or WIC. The Bank monitors business relationships with customers, namely by monitoring customer transactions to ensure that the transactions are carried out in line with the Bank's understanding of customers, business activities, customer risk profiles, and sources of funds, and updating data as a form of follow-up to monitoring.

5. Human Resources and Training

Bank Jasa Jakarta is committed to improving employee knowledge, skills, and ethics by conducting training, seminars, and workshops. The Bank is required to provide continuous and periodic training on AML-CFT & PPPSPM to all Bank employees, including employees directly dealing with customers and employees whose day-to-day duties are related to supervising the implementation of AML-CFT & PPPSPM program, according to the needs, at least once a year. The Bank is required to evaluate every training held.

Pembelian Kembali Saham dan Obligasi Share and Bond Buyback

Selama tahun 2024, tidak terdapat aktivitas pembelian saham dan obligasi yang dilakukan oleh Bank.

In 2024, there were no share nor bond buyback activities conducted by the Bank.

Pemberian Dana pada Kegiatan Sosial dan Politik Provision of Funds for Social and Political Activities

Bank tidak memberikan dana atau mendukung secara langsung kegiatan sosial dan politik dalam bentuk apa pun. Sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip GCG, Bank senantiasa menjaga independensi dengan memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan hanya untuk tujuan bisnis yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The Bank does not provide funds or directly support social and political activities in any form. As a financial institution committed to GCG principles, the Bank constantly maintains its independence by ensuring that all resources are used only for legitimate business purposes and in accordance with the applicable regulations.

Meskipun demikian, Bank mengalokasikan dana untuk kegiatan sosial yang berfokus pada program-program yang mendukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi lebih lanjut mengenai penyaluran dana tersebut dapat ditemukan pada bab Laporan Keberlanjutan di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Nevertheless, the Bank allocates its funds for social activities focusing on programs to support the environment and community welfare. Further information on the distribution of such funds is presented in the Sustainability Report chapter of this Annual Report and Sustainability Report.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Exposures

Bank memiliki prosedur yang ketat dan transparan dalam penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun dalam pemberian dana besar. Setiap penyediaan dana besar dilakukan melalui evaluasi menyeluruh yang mencakup penilaian kelayakan finansial, kepatuhan terhadap peraturan, dan analisis potensi risiko. Proses ini juga memerlukan persetujuan dari Komisaris Independen untuk memastikan penerapannya sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

The Bank has strict and transparent procedures in providing funds, both to related parties and in provision of large exposures. Every provision of large exposures is carried out through a comprehensive evaluation that includes the assessment of financial feasibility, compliance with regulations, and analysis of potential risks. This process also requires Independent Commissioner's approval to ensure that its implementation is in accordance with good governance principles.

Selama tahun 2024, Bank telah melakukan penyediaan dana yang dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan tanpa pelanggaran atau pelampauan ketentuan. Informasi lebih lanjut mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan pemberian dana besar diuraikan sebagai berikut:

Throughout 2024, the Bank provided funds carried out in accordance with procedures and regulations without violating or exceeding the provisions. Further information on the provision of funds to related parties and the provision of large exposures is described as follows:

Penyediaan Dana Provision of Funds	Total	
	Debitur Debtor	Nominal (dalam jutaan Rupiah) Nominal (in million Rupiah)
Kepada Pihak Terkait To Related Parties	11	318.705
Kepada Debitur Inti To Core Debtors	25	1.059.195
a. Individu Individual	9	240.350
b. Grup Group	16	818.844

Program Anti-Korupsi Anti-Corruption Program

Bank Jasa Jakarta berkomitmen mencegah praktik korupsi melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yang konsisten, baik dalam aktivitas internal maupun hubungan dengan pihak eksternal. Komitmen ini tercermin dalam Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis yang berlaku untuk seluruh organ Bank. Selain itu, Bank mewajibkan karyawan menandatangani pernyataan integritas yang melarang penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi serta penerimaan fasilitas atau pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Kesadaran karyawan terhadap bahaya korupsi terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan yang mencakup materi APU-PPT & PPPSPM, *Anti-Fraud*, dan Teknik Investigasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala, baik secara internal maupun bekerja sama dengan lembaga terkait, guna memperkuat budaya integritas dan memastikan lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan wewenang.

Bank Jasa Jakarta is committed to preventing corrupt practices through consistent implementation of GCG principles, both in internal activities and relations with external parties. This commitment is reflected in the Code of Conduct and Business Ethics Guidelines that apply to all Bank organs. In addition, the Bank requires employees to sign an integrity statement prohibiting abuse of position for personal gain and acceptance of facilities or gifts that have the potential to cause a conflict of interest.

Employee awareness of the dangers of corruption continues to be increased through training and education that includes AML-CFT & PPPSPM, *Anti-Fraud*, and Investigation Techniques. These activities are carried out periodically, both internally and in cooperation with related institutions, to strengthen the culture of integrity and ensure that the work environment is free from abuse of authority.

Penyimpangan Internal Internal Fraud

Bank telah mengidentifikasi berbagai potensi penyimpangan internal dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Sebagai hasilnya, tidak terdapat penyimpangan yang terjadi di Bank sepanjang tahun 2024.

The Bank has identified various potential internal fraud and taken the necessary preventive measures. As a result, there were no fraud in the Bank throughout 2024.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

Bank menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*/WBS) melalui email whistleblowing@bjj.co.id untuk mencegah dan menangani pelanggaran yang berpotensi merugikan integritas dan reputasi Bank. Sistem ini juga mendorong karyawan dan pihak terkait untuk bersikap transparan dan berani melaporkan dugaan pelanggaran, baik di lingkungan internal maupun eksternal Bank.

The Bank implements whistleblowing system (WBS) through email at whistleblowing@bjj.co.id to prevent and handle violations that have the potential to harm the Bank's integrity and reputation. This system also encourages employees and related parties to be transparent and to have courage to report the alleged violations, both internally and externally to the Bank.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Setiap karyawan atau pihak yang terkait dengan Bank Jasa Jakarta dapat melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung kepada Tim *Retail Fraud Risk*. Alternatif lain, pelaporan dapat dilakukan melalui email pengaduan (*whistleblowing*) di whistleblowing@bjj.co.id.

Laporan yang disampaikan harus dilengkapi dengan bukti dan keterangan yang valid, serta tidak bertujuan untuk merusak nama baik pihak lain. Jika bukti yang diberikan memadai, Tim *Retail Fraud Risk* akan menindaklanjutinya dengan investigasi. Setiap laporan harus mencantumkan informasi yang jelas mengenai: apa yang terjadi (*what*), siapa pihak yang terlibat (*who*), kapan kejadian tersebut berlangsung (*when*), di mana lokasi kejadian (*where*), dan bagaimana kejadian itu terjadi (*how*).

Whistleblowing Mechanism

Every employee or party related to Bank Jasa Jakarta can report alleged violations directly to the Retail Fraud Risk Team. Alternatively, reporting can be submitted through complaint email (*whistleblowing*) at whistleblowing@bjj.co.id.

The report submitted shall be accompanied by valid evidence and information, and is not intended to damage the good name of another party. If the evidence provided is sufficient, the Retail Fraud Risk Team will follow up with an investigation. Each report shall include clear information regarding: what happened (*what*), who was involved (*who*), when the incident took place (*when*), where the incident occurred (*where*), and how the incident occurred (*how*).

Pihak yang Mengelola Pengaduan Pelanggaran

Pengelolaan pengaduan pelanggaran melalui WBS dilakukan oleh Tim *Retail Fraud Risk*. Unit ini bertugas mengidentifikasi seluruh laporan pengaduan pelanggaran berdasarkan kriteria tertentu, dengan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Jika ditemukan indikasi *fraud*, laporan diteruskan ke Unit Kerja Fungsi Investigasi di Tim *Retail Fraud Risk* yang akan berkolaborasi dengan SKAI;
2. Jika berkaitan dengan kepegawaian, laporan diteruskan ke Unit Kerja *People and Culture*; serta
3. Jika terkait kepatuhan, laporan diteruskan ke Unit Kerja Kepatuhan (*Compliance*).

Perlindungan bagi Pelapor

Bank berkomitmen melindungi pelapor dari intimidasi, ancaman, atau pembalasan terkait laporan yang disampaikan. Perlindungan mencakup kerahasiaan informasi, keamanan data dan identitas pelapor beserta keluarganya, serta jaminan terhadap posisi jabatan pelapor. Jika diperlukan, Bank juga dapat memberikan perlindungan hukum dan fisik bagi pelapor dan keluarganya. Namun, jika laporan terbukti tidak jujur atau dibuat dengan niat buruk, pelapor dapat dikenakan sanksi oleh manajemen sesuai ketentuan internal yang berlaku.

Penanganan Pengaduan Pelanggaran

Seluruh pengaduan pelanggaran yang diterima melalui Tim *Retail Fraud Risk* dikelola dengan cermat dan profesional. Setiap laporan dipantau dan diverifikasi dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diterima. Jika laporan terbukti benar, maka proses investigasi akan dilaksanakan oleh unit kerja terkait, dengan laporan awal disusun dalam waktu 5 hari kerja atau lebih (jika diperlukan). Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti benar terjadi pelanggaran, tindak lanjut dilakukan dengan melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris untuk memutuskan sanksi terhadap pihak terlapor. Semua pengaduan pelanggaran dicatat dalam *database* pengaduan pelanggaran, termasuk kategori *whistleblowing*, dan dilaporkan secara berkala kepada manajemen. Namun, jika laporan terbukti palsu, Bank berhak menjatuhkan sanksi kepada pelapor sesuai ketentuan yang berlaku.

Party that Manage Violation Complaint

Complaint through WBS is managed by the Retail Fraud Risk Team. This unit is in charge of identifying all complaint reports based on particular criteria, with follow-up actions as follows:

1. In the event there is an indication of fraud, the report is forwarded to the Investigation Function Work Unit in the Retail Fraud Risk Team to cooperate with SKAI;
2. In the event the report is related to personnel, it is forwarded to the People and Culture Work Unit; and
3. In the event the report is related to compliance, it is forwarded to the Compliance Work Unit.

Protection for Whistleblowers

The Bank is committed to protecting whistleblowers from intimidation, threats, or retaliation related to the reports submitted. Protection includes confidentiality of information, security of data and identity of the whistleblowers and their family members, as well as guarantees for the whistleblowers' position. If necessary, the Bank can also provide legal and physical protection for the whistleblowers and their family members. However, if the report is proven dishonest or made with bad intentions, the whistleblower may be subject to sanctions according to the applicable internal provisions by the management.

Violation Complaint Handling

All breach complaints received through the Retail Fraud Risk Team are managed carefully and professionally. Every report is monitored and verified within a maximum of 1 working day from the time it is received. In the event the report is proven to be true, the investigation process will be carried out by relevant work unit, with the initial report being prepared within 5 working days or more (if necessary). In the event the investigation results proven that a violation occurred, follow-up action is carried out by involving the Board of Directors and Board of Commissioners to impose sanctions against the reported party. All violation complaints are recorded in the violation complaints database, including the whistleblowing category, and are reported periodically to the management. However, in the event that the report is proven to be false, the Bank has the right to impose sanctions on the whistleblower according to the applicable regulations.

Laporan Pengaduan Pelanggaran

Pada tahun 2024, Bank telah menerima laporan pengaduan pelanggaran yang diungkapkan pada tabel berikut:

Jumlah Pengaduan Pelanggaran Total Violation Complaints	Tindak Lanjut Follow Up		
	Belum Diproses Not Yet Proceed	Dalam Proses On Process	Selesai Settled
1	-	-	1

Violation Complaint Report

In 2024, the Bank received violation complaint reports as disclosed in the following table:

Tindak Lanjut atas Pelanggaran

Bank berkomitmen menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilaporkan dengan bijak dan profesional. Proses tindak lanjut dilakukan oleh Tim *Retail Fraud Risk* sesuai prosedur yang berlaku. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 1 karyawan alih daya yang dilaporkan melakukan pelanggaran dan terbukti bersalah. Sanksi yang diberikan adalah Bank mengembalikan karyawan yang melakukan pelanggaran tersebut kepada perusahaan alih daya.

Follow-up on Violation

The Bank is committed to following up on every reported violation wisely and professionally. The follow-up process is carried out by the Retail Fraud Risk Team in accordance with the applicable procedures. Throughout 2024, there was 1 outsourced employee reported to have committed a violation and was proven guilty. The sanction imposed by the Bank was returning the employee who committed the violation to the outsourcing company.

Rencana Strategis Bank

The Bank's Strategic Plan

Rencana Strategis Bank merupakan panduan bagi Bank untuk memandu dan mengarahkan aktivitas Bank agar lebih terstruktur, terukur, dan terfokus pada pencapaian tujuan yang menguntungkan bagi Bank dan pemangku kepentingan terkait. Rencana strategis Bank terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Jangka Pendek

- a. Bank
 - Menumbuhkan bisnis dengan menjaga profitabilitas dan efisiensi operasional, dengan cara:
 - 1) Fokus pada monetisasi neraca (Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pinjaman); dan
 - 2) Mempercepat bisnis baru yang menghasilkan pendapatan berbasis *fee* dan komisi.

The Bank's Strategic Plan is a guideline for the Bank to lead and direct the Bank's activities to be more structured, measurable, and focused on achieving goals that benefit the Bank and related stakeholders. The Bank's strategic plan consists of plans for short-term, medium-term, and long-term, which are explained as follows:

1. Short-Term Strategic Plan

- a. Bank
 - Growing business by maintaining profitability and operational efficiency, by:
 - 1) Focusing on balance sheet monetization (Third-Party Funds (TPF) and Loans); and
 - 2) Accelerating new businesses that generate fee and commission based income.

- b. Layanan Digital
 - 1) Melengkapi rangkaian produk digital yang sesuai dengan *solopreneur*, meningkatkan kemampuan sebagai transaksional, dan mengembangkan interaksi dengan nasabah yang dapat dipersonalisasi;
 - 2) Meluncurkan produk yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti asuransi dan produk investasi; serta
 - 3) Memperdalam integrasi dengan ekosistem.
- c. *Relationship Banking*
 - 1) Terus menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas bisnis *Relationship Banking*; serta
 - 2) *Relationship Banking* akan melakukan inovasi dengan memperluas skala produk *Digital SME Banking* dengan fokus untuk mengembangkan *Supply Chain Financing (SCF)* dan *Internet Banking* Bisnis dengan kapabilitas *Cash Management Services*, *Payroll*, *Virtual Account*, dan lainnya.

2. Rencana Strategis Jangka Menengah

- a. Mengoptimalkan komposit kredit dan DPK yang memberikan tingkat keuntungan yang optimal;
- b. Akuisisi yang berfokus pada nasabah yang berkualitas; serta
- c. Pengembangan produk yang dapat menghasilkan pendapatan secara optimum.

3. Rencana Strategis Jangka Panjang

- a. Memanfaatkan kemahiran pengembangan Bank Digital dan ekosistem yang beragam dari Pemegang Saham;
- b. Diversifikasi produk dan portofolio nasabah dan membangun mesin pertumbuhan pendapatan; serta
- c. Menciptakan keunggulan bisnis dan operasional.

- b. Digital Services
 - 1) Completing a range of digital products that suit solopreneur, improving transactional capabilities, and developing personalized customer interactions;
 - 2) Launching products that can generate income, such as insurance and investment products; and
 - 3) Deepening integration with the ecosystem.
- c. Relationship Banking
 - 1) Continue to grow and increase the productivity of Relationship Banking business; and
 - 2) Relationship Banking will carry out innovation by expanding the scale of Digital SME Banking products with a focus on developing Supply Chain Financing (SCF) and Internet Banking Business with Cash Management Services, Payroll, Virtual Account capabilities, and others.

2. Medium-Term Strategic Plan

- a. Optimizing loan and TPF composites that provide optimal profit levels;
- b. Acquisitions that focus on quality customers; and
- c. Developing products that can generate optimum income.

3. Long-Term Strategic Plan

- a. Utilizing the expertise in developing Digital Bank and the diverse ecosystem of Shareholders;
- b. Diversifying customer products and portfolios and building revenue growth engines; and
- c. Creating business and operational excellence.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Transactions Containing Conflicts of Interest

Bank berkomitmen memastikan setiap transaksi bebas dari benturan kepentingan, baik di lingkungan internal maupun dengan pihak eksternal. Sebagai bagian dari penerapan prinsip GCG, Bank secara tegas melarang transaksi yang dapat merugikan pemangku kepentingan atau menciptakan konflik kepentingan. Untuk mendukung hal tersebut, Bank menerapkan kebijakan ketat dalam pengelolaan transaksi yang melibatkan pihak terkait, dengan mewajibkan pengungkapan transparan atas setiap potensi benturan kepentingan.

The Bank is committed to ensuring that every transaction is free from conflict of interest, both within the Bank and with external parties. As part of GCG principle implementation, the Bank strictly prohibits transactions that could harm stakeholders or create conflicts of interest. To support such matter, the Bank implements strict policy in managing transactions that involve related parties, by requiring transparent disclosure of any potential conflicts of interest.

Perselisihan Internal Internal Disputes

Perselisihan internal terkait kebijakan remunerasi di Bank dapat terjadi akibat perbedaan pendapat atau ketidakpuasan antara manajemen dan karyawan mengenai besaran, struktur, atau kriteria pemberian remunerasi. Hal ini biasanya terkait dengan persepsi ketidakadilan dalam pembagian gaji, tunjangan, atau insentif. Sepanjang tahun 2024, Bank tidak menghadapi perselisihan semacam itu. Bank memastikan kebijakan remunerasi disusun berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, kepatuhan terhadap peraturan, serta mempertimbangkan kontribusi dan kinerja individu.

Internal disputes related to remuneration policies at the Bank may arise due to dissenting opinion or dissatisfaction between the management and employees regarding the amount, structure, or criteria for providing remuneration. This matter is usually related to the perception of unfairness in the distribution of salary, benefit, or incentive. Throughout 2024, the Bank did not face any of such disputes. The Bank ensures that the remuneration policy is prepared based on the principles of transparency, fairness, compliance with regulations, and with due observance of contribution and performance of the individual.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Transparency of Financial and Non-Financial Conditions

Bank Jasa Jakarta telah memenuhi kewajiban transparansi dalam penyampaian informasi keuangan dan non-keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publikasi informasi dilakukan melalui media cetak dan situs web resmi Bank, yang mencakup laporan-laporan berikut:

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan disampaikan secara lengkap kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan, serta dipublikasikan melalui situs web Bank;
2. Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan melalui situs web Bank;
3. Laporan pelaksanaan GCG telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bank telah menerapkan transparansi informasi atas produk-produk yang dimiliki antara lain tersaji dalam brosur/*leaflet*, dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY); serta
5. Bank menyediakan brosur terkait tata cara pengaduan nasabah di setiap Kantor Cabang Pembantu.

Bank Jasa Jakarta has fulfilled the obligation of transparency in submitting financial and non-financial information according to the applicable provisions. Information is published through print media and the Bank's official website, which includes the following reports:

1. Annual Report and Sustainability Report are submitted completely to Shareholders and the Financial Services Authority, and published on the Bank's website;
2. Monthly Financial Report and Quarterly Published Financial Report are submitted completely to the Financial Services Authority and published on the Bank's website;
3. GCG implementation report complies with the applicable regulations;
4. The Bank has implemented information transparency on its products, including in brochures/*leaflets*, Summary of Products and Services Information (RIPLAY); and
5. The Bank provides brochures related to customer complaint procedures at every Sub-Branch Office.

Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Transparency of Governance Implementation

Bank berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola secara transparan sesuai dengan prinsip GCG. Komitmen ini diwujudkan melalui pengungkapan informasi terkait struktur tata kelola, seperti RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi, yang didukung unit independen seperti Fungsi Kepatuhan, SKAI, dan Manajemen Risiko. Informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan hasil evaluasi tata kelola secara berkala disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui media yang sesuai, termasuk Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. Transparansi ini memastikan bahwa pelaksanaan tata kelola Bank dapat dipantau secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Bank is committed to implementing transparent governance in accordance with GCG principles. This commitment is realized through information disclosure related to governance structure, such as the GMS, Board of Commissioners, and Board of Directors, which are supported by independent units, such as the Compliance Function, SKAI, and Risk Management. Information on policies, procedures, and evaluation results of governance are periodically submitted to stakeholders through appropriate media, including the Annual Report and Sustainability Report. This transparency ensures that the Bank's governance implementation can be monitored openly and in accordance with the applicable regulations.

Manajemen Risiko Risk Management

Bank menerapkan manajemen risiko dengan tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja dan keberlanjutan operasional Bank. Penerapan manajemen risiko ini didasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Penerapan Manajemen Risiko

Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dilakukan Bank Jasa Jakarta melalui adopsi filosofi *Three Lines of Defense*, yang membagi tanggung jawab pengelolaan risiko ke dalam 3 lapisan yang saling mendukung dan memastikan pengelolaan risiko yang menyeluruh. Pada lapisan pertama (*first line of defense*), setiap unit bisnis bertanggung jawab langsung atas pengelolaan risiko yang timbul dalam operasional sehari-hari. Lapisan kedua (*second line of defense*) mencakup Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan unit terkait lainnya yang bertugas memantau, memberikan panduan, serta memastikan kebijakan risiko diterapkan dengan tepat. Lapisan ketiga (*third line of defense*) diwakili oleh Satuan Kerja Audit Intern, yang memberikan penilaian independen atas efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal di seluruh organisasi.

Dengan penerapan filosofi ini, Bank memastikan bahwa setiap risiko teridentifikasi, dikelola, dan diawasi secara efektif pada semua tingkatan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan operasional, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mendukung pencapaian tujuan strategis Bank.

The Bank implements risk management with the aim of identifying, evaluating, and managing various risks that have the potential to affect the Bank's performance and operational sustainability. The risk management is implemented based on the guidelines set out in Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016, on Implementation of Risk Management for Commercial Banks, and Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016, on Assessment of Soundness Level of Commercial Banks.

Implementation of Risk Management

Bank Jasa Jakarta optimizes the implementation of risk management by adopting Three Lines of Defense philosophy, which divides the risk management responsibilities into 3 lines to support each other and ensure a comprehensive risk management. In the first line of defense, each business unit is directly responsible for managing risks that arise in daily operations. The second line of defense includes the Risk Management Function, Compliance, and other related units in charge of monitoring, providing guidance, and ensuring that risk policies are implemented properly. The third line of defense is represented by the Internal Audit Unit, which provides an independent assessment of the effectiveness of risk management implementation and internal control throughout the organization.

By implementing this philosophy, the Bank ensures that every risk is identified, managed, and monitored effectively at all levels. This approach not only strengthens operational sustainability, but also ensures compliance with regulations and supports the achievement of the Bank's strategic objectives.

Di sisi lain, penerapan manajemen risiko Bank juga disesuaikan dengan ketentuan regulator yang terdiri dari 4 pilar utama berikut:

On the other hand, the implementation of the Bank's risk management is also adjusted to the regulatory requirement which consists of the following 4 main pillars:

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Active Supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors

Dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menyetujui kebijakan-kebijakan yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;
2. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko;
3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko antara lain mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan yang disampaikan Direksi secara berkala dan meminta penjelasan kepada Direksi jika dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan dari kebijakan yang telah ditetapkan; serta
4. Menyetujui transaksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Sementara itu, Direksi dalam melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko, juga telah memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan-kebijakan serta metodologi yang digunakan untuk penilaian berbagai jenis risiko Bank;
2. Memantau perkembangan risiko Bank secara periodik dan pelaksanaan implementasi sistem informasi manajemen;
3. Menetapkan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) serta struktur organisasi yang jelas menyangkut batasan wewenang, tugas dan tanggung jawab serta fungsi pada aktivitas yang memiliki risiko; serta
4. Mengadakan program pelatihan manajemen risiko secara reguler yang diikuti oleh seluruh pejabat/karyawan Bank dalam rangka peningkatan

In performing risk management function, the Board of Commissioners has the following duties and responsibilities:

1. Approving policy that must be approved by the Board of Commissioners;
2. Evaluating the implementation of risk management policies and risk management strategies;
3. Evaluating the Board of Directors' accountability and providing direction for improvements in the implementation of risk management policy, including in evaluating risk management implementation through reports submitted by the Board of Directors periodically and requesting explanation from the Board of Directors if there are irregularities from the established policy in its implementation; and
4. Approving transactions that require approval from the Board of Commissioners.

Meanwhile, the Board of Directors, in implementing the Risk Management Function, also has duties and responsibilities, including:

1. Evaluating and approving policy and methodology used to assess various types of Bank risks;
2. Monitoring the development of Bank risks periodically and implementing the management information system;
3. Determining the qualifications of human resources (HR) and clear organizational structure regarding the limit of authority, duties and responsibilities, as well as functions in activities with risks; and
4. Regularly conducting risk management training programs attended by all Bank officials/employees in order to improve the quality and skills

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Adequacy of Policies, Procedures, and Determination of Limits

Bank Jasa Jakarta telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang memadai untuk penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif, efisien, dan profesional. Kerangka tersebut sesuai dengan 8 jenis risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan Bank secara *prudent*, konsisten dan berkelanjutan, serta meningkatkan nilai tambah Bank kepada pemangku kepentingan. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko didokumentasikan, dan ditinjau secara berkala disesuaikan dengan perkembangan internal maupun eksternal.

Bank Jasa Jakarta has policies, procedures, and determination of limits adequate for implementing an effective, efficient, and professional risk management framework. The framework is in accordance with 8 main types of risks, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, and other risks. This is conducted to support the Bank's growth in a prudent, consistent, and sustainable manner, as well as to increase the Bank's added value to stakeholders. Risk policies, procedures, and limit determination are documented and reviewed periodically in line with internal and external developments.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Control, as well as Risk Management Information Systems

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bekerja sama dengan seluruh unit bisnis dan unit pendukung melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko dan membangun sistem informasi manajemen risiko yang menyeluruh. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara berkala dan berkesinambungan oleh SKMR dengan membandingkan risiko aktual dengan limit risiko yang telah ditetapkan. Laporan mengenai perkembangan risiko, termasuk laporan profil risiko disampaikan kepada Direksi secara rutin, akurat, dan tepat waktu. Bank senantiasa mengikuti perkembangan ketentuan Basel maupun regulasi di bidang perbankan yang dapat mempengaruhi skema kegiatan bisnis Bank, termasuk meningkatnya kebutuhan likuiditas dan permodalan sesuai ketentuan Basel III.

The Risk Management Work Unit (SKMR) cooperates with all business units and supporting units to carry out the process of risk identification, measurement, monitoring, and control and to build a comprehensive risk management information system. Risk exposure is monitored periodically and continuously by SKMR by comparing actual risks with established risk limits. Reports on risk developments, including risk profile reports, are submitted to the Board of Directors on a regular, accurate, and timely manner. The Bank constantly follows the development of Basel provisions and regulations in banking sector that can affect the Bank's business activity scheme, including the increasing need for liquidity and capital in accordance with Basel III provisions.

Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

Seluruh manajemen dan karyawan Bank Jasa Jakarta memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dibangun melekat pada masing-masing unit bisnis maupun unit operasional yang merupakan *first line of defense*. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, Bank telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur, dan penetapan limit secara tertulis. Pengendalian internal ini dilakukan oleh SKMR dan Satuan Kerja Kepatuhan yang merupakan *second line of defense*. Kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal ini juga di *review* secara berkala oleh SKAI yang merupakan *third line of defense*, untuk memastikan pengendalian internal telah dijalankan secara memadai.

All management and employees of Bank Jasa Jakarta have the role and responsibility to implement and comply with the internal control system. The internal control system is built inherently in every business unit and operational unit which constitute the first line of defense. To support the implementation of risk management, the Bank has a written risk management policy, procedures, and limit setting. This internal control is carried out by SKMR and Compliance Work Unit which constitute the second line of defense. The adequacy and effectiveness of this internal control system are also reviewed periodically by SKAI which constitutes the third line of defense, to ensure that internal control is carried out adequately.

Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko

Pengembangan kerangka manajemen risiko Bank telah dibentuk secara holistik yang bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab 1 unit atau departemen, tetapi diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi dengan pendekatan yang terkoordinasi. Kerangka tersebut meliputi:

1. Menjalankan praktik tata kelola risiko yang baik melalui pembentukan struktur organisasi dengan pemisahan fungsi, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha;
2. Mengoptimalkan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dengan dukungan komite yang aktif memantau pengelolaan risiko, seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, *Assets and Liabilities Committee* (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi, serta Komite Kredit, yang masing-masing memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas yang terdefinisi;
3. Menyusun kebijakan dan pedoman berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan standar regulasi lainnya yang berlaku, dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan risiko yang diacu pada *Basel Committee on Banking Supervision* dan praktik terbaik pasar;
4. Menetapkan parameter dan limit risiko internal yang bertujuan menciptakan kontrol serta meningkatkan kapabilitas Bank dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, sekaligus mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko;
5. Melaksanakan pengkajian dan pengujian, termasuk *stress testing*, sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor penyebab risiko, sehingga dapat mencegah dan mengantisipasi risiko di masa mendatang, baik yang terduga maupun tidak terduga, dalam aktivitas usaha yang sedang berjalan maupun yang direncanakan;
6. Menumbuhkembangkan inisiatif, pemahaman, dan kesadaran manajemen risiko di kalangan sumber daya manusia Bank melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Upaya ini diwujudkan dengan

Development of Risk Management Framework

The development of the Bank's risk management framework has been formed holistically with the aim of ensuring that the risk management is not only the responsibility of 1 unit or department, but is applied consistently throughout the organization with a coordinated approach. The framework includes the followings:

1. Implementing good risk governance practices through the establishment of an organizational structure with a clear separation of functions, authorities, duties, and responsibilities to support smooth business activities;
2. Optimizing duties, authorities, and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors with the support of committees that actively monitor risk management, such as the Risk Monitoring Committee, Risk Management Committee, Assets and Liabilities Committee (ALCO), Information Technology Steering Committee, and Credit Committee, each of which has defined responsibilities and accountabilities;
3. Preparing policy and guidelines based on the Financial Services Authority Regulation and other applicable regulatory standards, while considering the risk management principles referred to in the Basel Committee on Banking Supervision and market best practices;
4. Determining internal risk parameters and limits that aim to create control and improve the Bank's capabilities in identifying, measuring, monitoring, and controlling risks, while reflecting the tolerance level for risk;
5. Conducting assessments and testing, including stress testing, as a basis for identifying and measuring risk-causing factors, so as to prevent and anticipate future risks, either expected or unexpected, in the ongoing and planned business activities;
6. Developing initiatives, understanding, and awareness of risk management among the Bank's human resources through adequate knowledge and skills provision. This effort is realized by involving relevant officials in risk

mengikutsertakan pejabat terkait dalam program sertifikasi manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan pelatihan penyegaran (*refreshment training*) dan pemeliharaan sertifikasi; serta

7. Menerapkan pemantauan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 8 jenis risiko utama, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan, sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung penerapan *risk best thinking* dalam setiap pengambilan keputusan manajemen, dengan mempertimbangkan ketersediaan informasi risiko guna mencapai optimalisasi tujuan perusahaan.

Membangun Budaya Manajemen Risiko

Bank Jasa Jakarta berkomitmen untuk membangun budaya manajemen risiko yang kuat dan terintegrasi dalam seluruh aspek operasional. Dengan mengutamakan prinsip *risk-based value creation*, Bank memastikan bahwa setiap keputusan dan strategi yang diambil selalu mempertimbangkan dan mengelola risiko secara efektif. Elemen-elemen penting yang membentuk budaya ini, seperti kebijakan, prosedur, serta pelatihan kepada karyawan, diterjemahkan dalam tindakan nyata, di antaranya:

1. Membentuk keteladanan kepemimpinan serta penerapan etika dan *company value* yang bersinergi dengan visi, misi, tujuan, serta kerangka kerja manajemen risiko Bank;
2. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan SDM serta pembagian informasi, tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan merata yang disertai dengan pengukuran kinerja yang transparan; serta
3. Menyediakan infrastruktur untuk membangun proses manajemen risiko dan kontrol yang efektif dalam mendukung strategi Bank dan penguatan *risk awareness*.

Divisi Manajemen Risiko

Bank telah membentuk Divisi Manajemen Risiko (SKMR) yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau berbagai risiko yang dihadapi oleh Bank, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun faktor eksternal. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko yang sesuai dengan profil risiko Bank, serta memastikan bahwa seluruh proses bisnis dijalankan dengan mempertimbangkan potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan stabilitas Bank. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko juga berperan penting dalam melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah diterapkan.

management certification program in line with the applicable regulations, as well as by providing refreshment training and certification maintenance; and

7. Implementing integrated monitoring and supervision of 8 main types of risk, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk, in line with the Financial Services Authority Regulation to support the implementation of risk best thinking in every management decision-making, with due observance of the availability of risk information to optimize company objectives.

Building a Risk Management Culture

Bank Jasa Jakarta is committed to building a strong and integrated risk management culture in all of its operational aspects. By prioritizing the principle of risk-based value creation, the Bank ensures that every decision and strategy taken constantly considers and manages risk effectively. The important elements that shape this culture, such as policies, procedures, and employee training, are translated into real actions, including:

1. Establishing exemplary leadership and implementing ethics and company values that are in synergy with the Bank's vision, mission, objectives, and risk management framework;
2. Improving HR competency and knowledge as well as clear and equitable distribution of information, duties, and responsibilities, accompanied by transparent performance measurement; and
3. Providing infrastructure to build effective risk management and control processes in supporting the Bank's strategy and strengthening risk awareness.

Risk Management Division

The Bank has established Risk Management Division that functions to identify, measure, manage, and monitor various risks faced by the Bank, both from operational activities and external factors. The Risk Management Division is responsible for designing and implementing risk management policies in line with the Bank's risk profile, and ensuring that all business processes are carried out by considering potential risks that can affect the Bank's performance and stability. In addition, the Risk Management Division also plays an important role in continuously monitoring the effectiveness of the risk management policies and procedures implemented.

Pedoman Kerja

Divisi Manajemen Risiko menjalankan tugas dan tanggung jawab merujuk pada Kebijakan Manajemen Risiko.

Kedudukan

Struktur organisasi unit kerja manajemen risiko disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas kegiatan, usaha, serta risiko yang melekat pada Bank. Unit ini merupakan entitas independen dari *risk taking unit* dan fungsi pengendalian internal, yang berada di bawah kewenangan *Chief Risk Officer* dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Profil

Per Mei 2024, *Chief Risk officer* dijabat oleh Williem Rudy berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Jasa Jakarta No. SK/052/P&C/V/24 tanggal 31 Mei 2024. Profil lengkap beliau telah diungkapkan pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Pejabat Eksekutif di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Peran dan Tanggung Jawab *Chief Risk Officer*

1. Merupakan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur untuk memimpin pengelolaan risiko Bank, termasuk pengembangan strategi risiko, penerapan manajemen risiko yang efektif, serta memastikan Bank mematuhi prinsip-prinsip tata kelola risiko yang ditetapkan oleh regulasi dan kebijakan internal.
2. Wewenang dan tanggung jawab *Chief Risk Officer*:
 - a. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur manajemen risiko diterapkan di seluruh unit kerja Bank;
 - b. Memberikan laporan risiko secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. Memiliki akses langsung kepada Dewan Komisaris dan Direksi terkait isu-isu risiko yang memerlukan perhatian segera;
 - d. Berwenang untuk mendapatkan informasi dan/atau data yang dibutuhkan dari seluruh *risk taking unit* terkait pengelolaan risiko;
 - e. Mewakili Bank dalam forum eksternal atau regulator mengenai risiko yang signifikan, termasuk dalam pembahasan mengenai pemenuhan regulasi risiko;
 - f. Bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di seluruh fungsi dan proses Bank;
 - g. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko yang selaras dengan strategi bisnis Bank;

Charter

The Risk Management Division carries out its duties and responsibilities by referring to the Risk Management Policy.

Position

The organizational structure of risk management work unit is adjusted to the size, complexity of activities, business, and risks inherent in the Bank. This unit is an independent entity from risk taking unit and internal control function, which is under the authority of Chief Risk Officer and is directly responsible to the President Director.

Profile

As of May 2024, the Chief Risk Officer is held by Williem Rudy based on the Board of Directors' Decision Letter of PT Bank Jasa Jakarta No. SK/052/P&C/V/24 dated May 31, 2024. His complete profile is disclosed in the Company Profile Chapter, Executive Officer sub-chapter in this Annual Report and Sustainability Report.

Role and Responsibilities of the Chief Risk Officer

1. Is an Executive Officer who is directly responsible to the President Director to lead the Bank's risk management, including developing risk strategies, implementing effective risk management, and ensuring that the Bank complies with the risk governance principles established in regulations and internal policies.
2. The authority and responsibilities of the Chief Risk Officer are:
 - a. Ensuring that risk management policies and procedures are implemented in all work units of the Bank;
 - b. Providing periodic risk reports to the Board of Directors and Board of Commissioners;
 - c. Having direct access to the Board of Commissioners and Board of Directors regarding risk issues that require immediate attention;
 - d. Having authority to obtain information and/or data needed from all risk taking units related to risk management;
 - e. Representing the Bank in forums of external or regulators regarding significant risks, including in discussing compliance with risk regulations;
 - f. Being responsible for the effectiveness of risk management implementation across all Bank functions and processes;
 - g. Preparing risk management policies and strategies aligned with the Bank's business strategy;

- h. Mengelola pelaporan risiko kepada regulator, serta memastikan bahwa manajemen risiko Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku; serta
- i. Mendorong pengembangan budaya risiko di seluruh organisasi dan memastikan bahwa setiap unit kerja mematuhi prinsip dan prosedur manajemen risiko.

Unit Kerja Manajemen Risiko

1. Struktur organisasi Unit Kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan, ukuran, kompleksitas usaha, serta risiko yang melekat pada Bank.
2. Unit Kerja Manajemen Risiko merupakan unit independen terhadap *risk taking unit* dan satuan kerja pelaksana fungsi pengendalian internal dalam organisasi Bank yang menjalankan peran teknis dalam mendukung proses pengelolaan risiko di seluruh unit bisnis. Unit ini berada di bawah kewenangan *Chief Risk Officer* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
3. Wewenang dan tanggung jawab Unit Kerja Manajemen Risiko meliputi:
 - a. Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang telah disetujui Direksi;
 - b. Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing* termasuk evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko;
 - c. Peninjauan ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko;
 - d. Pengkajian usulan aktivitas/produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh Bank;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada *risk taking unit* dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; serta
 - f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Presiden Direktur dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

Pengembangan Kompetensi

Bank Jasa Jakarta memberikan kesempatan yang luas dan setara kepada personil Divisi Manajemen Risiko untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam mengelola risiko, sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah uraian mengenai kegiatan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh personil Divisi Manajemen Risiko selama tahun 2024.

- h. Managing risk reporting to regulators and ensuring that the Bank's risk management is in line with the applicable provisions of Financial Services Authority Regulation and Financial Services Authority Circular; and
- i. Encouraging the development of risk culture throughout the organization and ensuring that every work unit complies with the risk management principles and procedures.

Risk Management Work Unit

1. The organizational structure of Risk Management Work Unit is adjusted to the size and complexity of activities, size, complexity of business, and risks inherent in the Bank.
2. The Risk Management Work Unit is an independent unit of risk taking unit and internal control function implementation unit within the Bank's organization that plays a technical role in supporting the risk management process across all business units. This unit is under the authority of the Chief Risk Officer who is directly responsible to the President Director.
3. The authority and responsibilities of the Risk Management Work Unit include:
 - a. Monitoring the implementation of risk management strategy that has been approved by the Board of Directors;
 - b. Monitoring the overall risk position/exposure, per type of risk or per functional activity, and conducting stress testing including evaluation of model accuracy and data validity used to measure risk;
 - c. Periodically reviewing the risk management process;
 - d. Reviewing proposal of new activities/products submitted or developed by the Bank;
 - e. Providing recommendation to the risk taking unit and/or to Risk Management Committee, according to their authorities; and
 - f. Preparing and submitting Risk Profile Report to the President Director and Risk Management Committee on a regular basis.

Competency Development

Bank Jasa Jakarta provides broad and equal opportunities for Risk Management Division personnel to participate in various competency development activities, which aim to improve their capacity and professionalism in managing risk, in accordance with the applicable standards and regulations. The following is a description of competency development activities attended by the Risk Management Division personnel throughout 2024.

Materi Pelatihan Training Materials	Frekuensi Pelatihan dalam Setahun Training Frequency in a Year	Hari Days	Peserta Participants
Pembekalan & Uji Sertifikasi Manajemen Risiko - Level 4 Briefing & Test of Risk Management Certification - Level 4	12	13	169
Pembekalan & Uji Sertifikasi Manajemen Risiko - Level 5 Briefing & Test of Risk Management Certification - Level 5	5	6	20
Pembekalan & Uji Sertifikasi Manajemen Risiko - Level 6 Briefing & Test of Risk Management Certification - Level 6	1	2	2
Pembekalan & Uji Sertifikasi Manajemen Risiko - Level 7 Briefing & Test of Risk Management Certification - Level 7	6	6	7
Training Refreshment Manajemen Risiko Training Refreshment of Risk Management	10	15	55

Sertifikasi Manajemen Risiko

Bank memfasilitasi karyawan untuk mengikuti sertifikasi manajemen risiko sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka dalam mengidentifikasi, mengukur, serta mengelola risiko secara efektif. Sertifikasi ini juga dirancang untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum.

Saat ini, Bank tengah menyesuaikan kebijakan internal guna mengakomodasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum. Penyesuaian ini diharapkan dapat semakin mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dan mendukung keberlanjutan operasional Bank di masa mendatang.

Pada tahun 2024, Bank telah mengikutsertakan pengurus, Pejabat Eksekutif, dan karyawan Bank dalam sertifikasi manajemen risiko, yang diungkapkan sebagai berikut:

Risk Management Certification

The Bank facilitates its employees to participate in risk management certification as a strategic step to improve their competency and professionalism in identifying, measuring, and managing risk effectively. This certification is also designed to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 on Implementation of Risk Management for Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation No. 24 of 2022 on Human Resources Quality Development for Commercial Banks.

Currently, the Bank is adjusting its internal policies to accommodate the Financial Services Authority Circular No. 28/SEOJK.03/2022 on Risk Management Certification for Human Resources of Commercial Banks. This adjustment is expected to further optimize the implementation of risk management and support the sustainability of the Bank's operations in the future.

In 2024, the Bank included the Bank's management, Executive Officers, and employees in risk management certification, disclosed as follows:

Jabatan Position	IV	V	VI	VII	Total
Pengurus dan Pejabat Eksekutif Management and Executive Officers	2	13	12	5	32
Karyawan (yang Dipersyaratkan) Employees (Required)	97	110	-	-	207
Karyawan (yang Tidak Dipersyaratkan) Employees (Not Required)	27	10	-	-	37
Total	126	133	12	5	276

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Sepanjang tahun 2024, Divisi Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan efektif, yaitu:

1. Melakukan penilaian profil risiko Bank, baik secara individual maupun terintegrasi;
2. Melakukan penilaian tingkat Kesehatan Bank (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*);
3. Menilai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan profil risiko Bank (*Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAAP*);
4. Melaksanakan *stress test* terkait risiko kredit;
5. Mengawasi penerapan Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) untuk memberikan masukan hasil analisa sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ALCO;
6. Menyusun limit *risk appetite* dan *risk tolerance*;
7. Mengawasi penerapan *Three Lines of Defense*; serta
8. Melakukan kajian produk dan/atau aktivitas baru.

Selain itu, Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko Triwulanan untuk posisi per 31 Desember 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban regulasi, Bank juga telah mengirimkan Laporan RAKB PT Bank Jasa Jakarta Tahun 2025, Pelaporan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang menjadi komitmen Bank dalam mendukung keberlanjutan operasional dan pengelolaan risiko.

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Divisi Manajemen Risiko dilakukan secara berkala untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Proses penilaian Divisi Manajemen Risiko menggunakan metode *self-assessment* GCG yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Kriteria penilaian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum. Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada Direktur Kepatuhan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan waktu pelaporan.

Pada tahun 2024, hasil *self-assessment* GCG terkait Aspek Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal menunjukkan nilai komposit **2** atau **"Baik"**. Penilaian ini mencerminkan komitmen Bank dalam memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sesuai standar yang berlaku. Hasil tersebut telah diungkapkan secara rinci pada sub bab Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Implementation of Duties and Responsibilities

Throughout 2024, the Risk Management Division carried out its duties and responsibilities properly and effectively, among others:

1. Conducting assessment of the Bank's risk profile, both individually and in an integrated manner;
2. Conducting assessments of the Bank's Soundness level (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*);
3. Evaluating the Capital Adequacy Ratio (CAR) based on the Bank's risk profile (*Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAAP*);
4. Conducting stress tests related to credit risk;
5. Supervising the implementation of Asset & Liability Committee (ALCO) to provide input on analysis results as considerations in ALCO decision making;
6. Preparing risk appetite and risk tolerance limits;
7. Supervising the implementation of Three Lines of Defense; and
8. Reviewing new products and/or activities.

Furthermore, the Bank has submitted the Quarterly Risk Profile Report for the position as of December 31, 2024, to the Financial Services Authority as part of compliance with the regulatory requirements. The Bank has also submitted the RAKB Report of PT Bank Jasa Jakarta for 2025. This reporting is carried out according to the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which becomes the Bank's commitment to supporting operational sustainability and risk management.

Performance Assessment

The performance assessment of Risk Management Division is carried out periodically to optimize the implementation of its duties and responsibilities. The assessment process of Risk Management Division is conducted by using the GCG *self-assessment* method carried out by Compliance Work Unit. The assessment criteria refer to the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 and Financial Services Authority Circular No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. The assessment results are submitted to the Compliance Director and reported to the Financial Services Authority in accordance with the reporting time.

In 2024, the results of GCG *self-assessment* related to Risk Management and Internal Control Function Aspects showed a composite score of **2** or **"Good"**. This assessment reflected the Bank's commitment to ensuring the implementation of good corporate governance (GCG) in accordance with the applicable standards. Such results are disclosed in detail in Assessment of Corporate Governance Implementation sub-chapter in this Annual Report and Sustainability Report.

Profil dan Mitigasi Risiko

Bank Jasa Jakarta telah melakukan identifikasi risiko serta menetapkan strategi mitigasi yang efektif melalui perbandingan profil risiko antara posisi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Proses ini bertujuan untuk memahami perubahan eksposur risiko dan mengimplementasikan langkah mitigasi yang sesuai. Hasil dari identifikasi dan mitigasi risiko tersebut diuraikan sebagai berikut:

Risk Profile and Mitigation

Bank Jasa Jakarta has identified risks and determined effective mitigation strategies by comparing risk profiles between the positions of December 31, 2024, and December 31, 2023. This process aims to understand changes in risk exposure and implement appropriate mitigation steps. The results of risk identification and mitigation are described as follows:

Definisi Risiko Risk Definition	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Risiko Kredit Credit Risk Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (<i>counterparty</i>) dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Meskipun Bank Jasa Jakarta masih dihadapkan dengan kondisi ekonomi domestik maupun global yang menunjukkan tren perlambatan, Bank tetap berhasil menjaga kualitas kreditnya dengan baik di mana hal tersebut tercermin dari <i>non-performing loan</i> (NPL) Bank di sepanjang tahun ini yang masih terjaga dengan baik. Per 31 Desember 2024, rasio kredit bermasalah <i>gross</i> (<i>gross non-performing loan</i>) mencapai 1,71%, dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dibentuk mencapai Rp144,3 miliar.	Tata Kelola dan Organisasi Bank Jasa Jakarta telah mengembangkan proses manajemen risiko kredit yang efektif guna mendukung prinsip perkreditan yang kokoh dengan kontrol internal yang kuat. Kerangka kerja manajemen risiko kredit Bank mencakup keseluruhan siklus risiko kredit, didukung oleh proses-proses risiko kredit yang komprehensif. Dalam pengelolaan risiko kredit ini, Bank menerapkan <i>centralized policy</i> yang menyentralisasi semua proses keputusan kredit di kantor pusat. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Bank telah memiliki pedoman dalam menentukan pembentukan CKPN dilakukan secara individual atau kolektif. Pembentukan CKPN secara individual dilakukan untuk aset keuangan yang signifikan secara individual dan mengalami penurunan nilai. Pembentukan CKPN secara kolektif dilakukan untuk aset keuangan yang secara individual tidak signifikan tetapi mengalami penurunan nilai. Hal yang sama juga dilakukan untuk aset keuangan yang dinilai secara individual tetapi tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Metode perhitungan CKPN untuk penurunan nilai secara individu dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat aset keuangan dengan nilai terkini yang diperoleh dari <i>discounted cash flows</i>, yaitu estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga efektif awal aset keuangan. Pendekatan perhitungan CKPN secara individual merupakan selisih antara nilai tunai atas estimasi <i>cashflow</i> yang didiskonto berdasarkan suku bunga efektif (<i>effective interest rate/EIR</i>) dengan <i>amortized cost</i> pada saat terjadi penurunan nilai. Sedangkan pendekatan perhitungan CKPN secara kolektif secara statistik menggunakan parameter: 1. <i>Probability of Default</i> (PD), yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban yang diukur berdasarkan pendekatan <i>Migration Analysis</i>; serta 2. <i>Loss Given Default</i> (LGD), yaitu tingkat kerugian yang diakibatkan dari kegagalan debitur memenuhi kewajibannya. Untuk mendapatkan persentase LGD yang wajar, maka diperlukan analisa data historis. Selain membentuk CKPN, Bank juga menghitung PPA terhadap aset produktif dan aset non-produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus. Perhitungan cadangan umum untuk aset produktif dan cadangan khusus untuk aset produktif dan aset non-produktif mengacu ketentuan otoritas dan perhitungan cadangan sudah memasukkan faktor agunan yang diakui sebagai pengurang.

Definisi Risiko Risk Definition	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Risk due to failure of debtors and/or other parties (counterparty) in fulfilling obligations to the Bank. Though Bank Jasa Jakarta is still faced with domestic and global economic conditions that show a slowdown trend, the Bank has managed to maintain its credit quality properly, which is reflected in the properly maintained non-performing loans (NPL) of the Bank throughout this year. As of December 31, 2024, the gross non-performing loan ratio reached 1.71%, and the allowance for the impairment losses (CKPN) formed reached Rp144.3 billion.	Governance and Organization Bank Jasa Jakarta has developed an effective credit risk management process to support solid credit principles with strong internal controls. The credit risk management framework at the Bank covers the entire credit risk cycle, supported by a comprehensive credit risk process. In managing this credit risk, the Bank implements a centralized policy that centralizes all credit decision processes at the head office. Allowance for Impairment Losses (CKPN) The Bank has the guidelines for determining either the formation of CKPN is carried out individually or collectively. Individual CKPN formation is carried out for financial assets that are individually significant and experiencing impairment. Collective CKPN formation is carried out for financial assets that are individually insignificant but experiencing impairment. The same procedure is also applied to financial assets that are individually assessed with no objective evidence of impairment found. The CKPN calculation method for individual impairment is carried out by comparing the recorded value of financial asset with the current value obtained from discounted cash flows, namely the estimated future cash flows discounted at the initial effective interest rate of the financial asset. The individual CKPN calculation approach is the difference between the cash value of estimated cash flow discounted based on the effective interest rate (EIR) with the amortized cost at the time of impairment. Meanwhile, the collective CKPN calculation approach statistically uses the following parameters: 1. Probability of Default (PD), which is the level of probability of the debtor's failure to fulfill obligations measured based on the Migration Analysis approach; and 2. Loss Given Default (LGD), which is the level of loss resulting from the debtor's failure to fulfill obligations. To obtain a reasonable LGD percentage, historical data analysis is required. In addition to forming CKPN, the Bank also calculates PPA on productive assets and non-productive assets in form of general reserves and special reserves. Calculation of general reserves for productive assets and special reserves for productive assets and non-productive assets refers to the authority's provisions and calculation of reserves which already includes collateral factors recognized as deductions.

Definisi Risiko Risk Definition	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
	Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar Dalam melakukan perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko kredit, Bank menggunakan pendekatan standar yang memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum. Pada pendekatan standar bobot risiko ditetapkan berdasarkan peringkat debitur atau pihak lawan, sesuai kategori portofolio atau persentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu. Portofolio kelompok tagihan dibagi dalam kategori tagihan kepada pemerintah, tagihan kepada entitas sektor publik, tagihan kepada bank, tagihan kepada karyawan dan pensiun, tagihan kepada usaha mikro, kecil dan portofolio ritel, tagihan kepada korporasi dan tagihan yang telah jatuh tempo. Bobot risiko menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator. Apabila terdapat tagihan yang telah memiliki peringkat, maka Bank menggunakan lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator. Kategori Portofolio yang Menggunakan Peringkat Berdasarkan pendekatan standar, perhitungan ATMR untuk beberapa kategori portofolio didasarkan pada <i>external rating</i> dan sebagian berdasarkan bobot risikonya. Namun, karena seluruh debitur Bank tidak memiliki <i>rating</i> sehingga memperoleh bobot risiko 100%. Lembaga Pemeringkat yang Digunakan Sesuai ketentuan yang berlaku, lembaga peringkat pemeringkat yang diakui oleh otoritas antara lain Pefindo, Fitch Indonesia, Moody's Indonesia, Fitch, Moody's dan S&P. Oleh karena seluruh debitur Bank tidak memenuhi eksternal <i>rating</i>, maka Bank tidak menggunakan <i>rating</i> dari lembaga peringkat pemeringkat tersebut. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (<i>counterparty credit risk</i>) pada Bank merupakan risiko gagal bayar pihak lawan (<i>counterparty</i>) atas sebuah kontrak dengan pihak Bank yang menyebabkan potensi kerugian bagi Bank untuk menggantikan kontrak tersebut. <i>Counterparty Credit Risk</i> pada umumnya timbul dari jenis transaksi Repo. Mitigasi <i>Counterparty Credit Risk</i> dilakukan melalui teknik mitigasi sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2021 yaitu dengan pengakuan keberadaan agunan, penjaminan, atau asuransi kredit dan dilengkapi dengan kebijakan Bank untuk mengelola risiko kredit dari <i>counterparty</i>. Penerapan Teknik Mitigasi Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, Bank mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit, selanjutnya disebut teknik MRK. Penggunaan teknik mitigasi risiko kredit berfokus pada agunan yang termasuk dalam jenis agunan utama berupa agunan solid dalam bentuk uang tunai atau tanah dan bangunan. Bank mengatur kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola agunan antara lain <i>collateral coverage</i> yang harus dipenuhi, pihak yang melaksanakan penilaian dan pemeriksaan agunan, aturan dan prosedur penilaian baik internal maupun eksternal, serta frekuensi penilaian berdasarkan jenis agunan. Eksposur Sekuritisasi Bank Jasa Jakarta Per 31 Desember 2024, Bank Jasa Jakarta tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset.

Definisi Risiko Risk Definition	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
	Disclosure of Credit Risk with a Standardize Approach (SA) In calculating risk-weighted assets (RWA) for credit risk, the Bank uses a standardize approach (SA) that meets the applicable provisions of Financial Services Authority, namely Financial Services Authority Circular No. 24/SEOJK.03/2021 on Calculation of Credit Risk-Weighted Assets by Using Standardize Approach (SA) for Commercial Banks. In the standardize approach (SA), the risk weight is determined based on the debtor's or counterparty's rating, according to the portfolio category or a certain percentage for certain types of receivables. The portfolio of receivable groups is divided into categories of receivables to the government, receivables to public sector entity, receivables to bank, receivables to employees and pensions, receivables to micro, small businesses and retail portfolios, receivables to corporation, and receivables that are due. The risk weight uses the provisions set by the regulator. In the event that the receivables already have a rating, the Bank uses a rating agency approved by the regulator. Portfolio Categories that Use Ratings Based on the standardize approach (SA), RWA calculation for several portfolio categories is based on external ratings and partly based on their risk weights. However, since all of the Bank's debtors do not have ratings, they receive a risk weight of 100%. Rating Agency Used In accordance with the applicable regulations, rating agencies approved by the authorities include Pefindo, Fitch Indonesia, Moody's Indonesia, Fitch, Moody's and S&P. Since all of the Bank's debtors did not meet the external ratings, the Bank did not use ratings from these rating agencies. Disclosure of Counterparty Credit Risk Credit risk due to counterparty failure (counterparty credit risk) to the Bank is the risk of counterparty's default on a contract with the Bank that causes potential losses for the Bank to replace the contract. Counterparty Credit Risk generally arises from Repo transaction type. Mitigation of Counterparty Credit Risk is carried out through mitigation techniques in accordance with the Financial Services Authority Circular No. 24/SEOJK.03/2021, by recognizing the existence of collateral, guarantee, or loan insurance and supplemented with the Bank's policy to manage credit risk from counterparty. Application of Credit Risk Mitigation Techniques with a Standardize Approach (SA) In accordance with the Financial Services Authority Circular No. 24/SEOJK.03/2021 on Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk by Using a Standardize Approach (SA), the Bank recognizes the existence of collateral, guarantee, security, or loan insurance as credit risk mitigation techniques, hereinafter referred to as the MRK technique. The use of credit risk mitigation techniques focuses on collateral included in main type of collateral in solid collateral in the form of cash or land and buildings. The Bank stipulates policies, procedures, and processes for assessing and managing collateral, including collateral coverage to be met, parties performing collateral assessment and audit, internal and external assessment rules and procedures, and the frequency of assessment based on the type of collateral. Securitization Exposure of Bank Jasa Jakarta As of December 31, 2024, Bank Jasa Jakarta had no asset securitization exposure.

Definisi Risiko Risk Definition	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Risiko Pasar Market Risk Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar seperti suku bunga, kurs mata uang, dan harga pasar yang terkait secara langsung dengan portofolio Bank Jasa Jakarta. Beberapa faktor penyebab terjadi risiko pasar antara lain pergerakan suku bunga baik dana maupun kredit terkait dengan kebijakan <i>repricing</i> dan termasuk fluktuasi <i>market price</i> pada portofolio surat berharga yang dipelihara. The risk on the position of balance sheet and administrative accounts due to overall changes in market conditions such as interest rate, currency rate, and market price that are directly related to Bank Jasa Jakarta's portfolio. Several factors that cause market risk are the movement in interest rate for both funds and loans related to repricing policy and including market price fluctuation in the portfolio of securities maintained.	Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko terhadap nilai tukar dan suku bunga telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko nilai tukar dan suku bunga, termasuk memastikan integrasi penerapan manajemen risiko nilai tukar dan suku bunga dengan risiko-risiko lainnya yang dapat berdampak pada posisi risiko Bank. Portofolio surat berharga secara keseluruhan dikelola oleh Unit Kerja Treasuri. Sistem dan prosedur terkait risiko pasar ini selain tercermin di Pedoman dan Kebijakan Manajemen Risiko tetapi juga pada Pedoman Operasi dan Prosedur Treasuri. Pengukuran risiko pasar dari fluktuasi suku bunga dan kurs mata uang dilakukan dengan menggunakan metode standar yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko. Selain itu, Bank juga menerapkan <i>repricing gap</i> untuk mengelola risiko suku bunga melalui evaluasi <i>stress testing</i> secara berkala. The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for ensuring that the implementation of risk management on exchange rate and interest rate is in line with the strategic objectives, scale, business characteristics, and risk profile of exchange rate and interest rate, including in ensuring the integrated implementation of exchange rate and interest rate risk management with other risks that may affect the Bank's risk position. The overall securities portfolio is managed by the Treasury Work Unit. System and procedures related to market risk are reflected in the Risk Management Guidelines and Policy as well as in the Treasury Operations and Procedures Guidelines. Market risks from interest rate and currency exchange rate fluctuations are measured by using standard method carried out by the Risk Management Division. Furthermore, the Bank also applies repricing gap to manage interest rate risk through periodic stress testing evaluations.
Risiko Operasional Operational Risk Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.	Dewan Komisaris dan Direksi, memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank, serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank. Pengelolaan risiko operasional Bank dilakukan dengan beberapa upaya, antara lain: 1. Identifikasi risiko, proses ini dilakukan oleh masing-masing unit kerja terkait dengan potensi risiko pada setiap aktivitas yang dilakukan; 2. Identifikasi dan penilaian risiko atas layanan/aktivitas baru Bank; 3. Pengukuran dan pemantauan, proses ini dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dengan menggunakan pendekatan standar dan proses <i>self-assessment</i> profil risiko; serta 4. Pengendalian, proses ini dilakukan melalui penyempurnaan sistem dan prosedur terkait dengan kegiatan operasional. Pengelolaan risiko operasional yang dilakukan bertujuan untuk menekan kerugian akibat risiko operasional, memahami eksposur risiko operasional dalam pencapaian target pada unit kerja, perbaikan proses internal secara berkelanjutan dan untuk meningkatkan <i>risk awareness</i>. Selain itu, dalam upaya mitigasi risiko operasional, Bank telah menyusun prosedur <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) dan dilakukan pengkajian secara periodik.

Definisi Risiko Risk Definition	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
The risk due to inadequate and/or non-functioning internal processes, human error, system failure, and/or external events that affect the Bank's operations.	The Board of Commissioners and Board of Directors ensure that the risk management implementation is adequate with regard to the characteristics, complexity, and risk profile of the Bank, and understands the type and level of risk inherent in the Bank's business activities. The Bank's operational risk is managed through several efforts, including: 1. Risk identification, this process is carried out by each work unit related to the potential risk in every activity carried out; 2. Identification and assessment of risks for new Bank services/activities; 3. Measurement and monitoring, this process is carried out by the Risk Management Division by using a standardize approach (SA) and a risk profile self-assessment process; and 4. Control, this process is carried out through improving systems and procedures related to operational activities. Operational risk management is carried out to reduce losses due to operational risk, understand operational risk exposure in achieving targets in work units, continuously improve internal process, and increase risk awareness. Furthermore, in an effort to mitigate operational risk, the Bank has prepared Business Continuity Plan (BCP) procedure and reviewed it periodically.
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	
Risiko akibat ketidakmampuan Bank Jasa Jakarta untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. The risk due to Bank Jasa Jakarta's inability to meet its due obligations from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets that can be pledged as collateral, without interfering the Bank's activities and financial conditions.	Bank melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan mengukur besarnya risiko likuiditas yang dihadapi Bank menggunakan beberapa indikator, antara lain <i>primary reserve ratio</i> (rasio GWM dan kas), <i>secondary reserve</i> (cadangan likuiditas), rasio intermediasi makroprudensial (RIM), dan penyangga likuiditas makroprudensial (PLM). Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko likuiditas Bank, termasuk memastikan integrasi penerapan manajemen risiko likuiditas dengan risiko-risiko lainnya yang dapat berdampak pada posisi likuiditas Bank. Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan oleh Unit Kerja Treasuri dan Divisi Manajemen Risiko dengan melakukan pemantauan terhadap pengelolaan risiko likuiditas ini. Sistem dan prosedur terkait risiko likuiditas antara lain tercermin dari Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko serta PODP Treasuri. The Bank manages liquidity risk by measuring the amount of liquidity risk faced by the Bank by using several indicators, including primary reserve ratio (GWM and cash ratio), secondary reserve (liquidity reserve), macroprudential intermediation ratio (RIM), and macroprudential liquidity buffer (PLM). The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for ensuring that the liquidity risk management is implemented in accordance with the Bank's strategic objectives, scale, business characteristics, and liquidity risk profile, including in ensuring the integrated implementation of liquidity risk management with other risks that may affect the Bank's liquidity position. Liquidity risk management is carried out by the Treasury Work Unit and Risk Management Division by monitoring the management of this liquidity risk. Systems and procedures related to liquidity risk are reflected in the Risk Management Policy and Guidelines and Treasury PODP.

Definisi Risiko Risk Definition	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Risiko Hukum Legal Risk Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis misalnya kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. The risks due to lawsuit and/or weakness in juridical aspect, for example, weakness in agreement, such as unfulfilled requirements of legally binding contracts and binding collateral which is not complete.	Bank telah membentuk Unit Kerja Hukum (Legal) di Kantor Pusat untuk mendukung Bank Jasa Jakarta dalam menjalankan kegiatan perbankan dan melakukan mitigasi risiko hukum. Unit Kerja Hukum (Legal) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan kepentingan hukum Bank dalam melaksanakan kegiatan perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pengelolaan risiko hukum, Bank senantiasa melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen hukum dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang dapat menimbulkan masalah hukum bagi Bank. Selain itu, Bank senantiasa mematuhi setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan setiap kegiatan bisnisnya. Proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui penilaian/<i>assessment</i> berupa kajian yuridis atas produk dan aktivitas baru atau penambahan/perubahan fitur produk dan aktivitas baru. Selain itu, Unit Kerja Hukum melakukan <i>review</i> secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain. The Bank has established Legal Work Unit at the Head Office to support Bank Jasa Jakarta in performing banking activities and mitigating legal risks. The Legal Work Unit has the duty and responsibility to secure the Bank's legal interests in performing banking activities with due observance of the applicable legal provisions. In managing legal risk, the Bank always reviews legal documents and identifies weaknesses that may cause legal problems for the Bank. In addition, the Bank constantly complies with all applicable laws and regulations in performing all of its business activities. The legal risk management process is carried out through an assessment in legal review of new products and activities or the addition/change of new product and activity features. Furthermore, the Legal Work Unit periodically reviews contract and agreement between the Bank and other parties.
Risiko Strategik Strategic Risk Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. The risk due to inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment.	Direksi telah menyusun rencana strategik sebagaimana tercermin dalam Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Dalam pengelolaan risiko strategik di bawah pengawasan aktif Presiden Direktur, Bank Jasa Jakarta telah berupaya untuk merumuskan strategi dan anggaran jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan mempertimbangkan berbagai skenario keuangan yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari sebagaimana tertuang dalam <i>corporate plan</i> dan <i>business plan</i>. Mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari Rencana Bisnis Bank yang ditetapkan dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi bisnis secara bulanan, triwulanan, dan semesteran. The Board of Directors has prepared a strategic plan as reflected in the Bank's Business Plan which has been approved by the Board of Commissioners. In managing strategic risk under the active supervision of the President Director, Bank Jasa Jakarta has sought to formulate short, medium, and long-term strategies and budgets, with due observance of various financial scenarios that may occur in the future as stated in the corporate plan and business plan. Mechanism to measure the progress achieved from the Bank's established Business Plan is carried out by comparing targets with business realizations on a monthly, quarterly, and semi-annual basis.

Definisi Risiko Risk Definition	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Risiko Kepatuhan Compliance Risk Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. The risk due to the Bank's non-compliance and/or failure in implementing the applicable laws and regulations.	Direktur Kepatuhan Bank dengan dibantu oleh SKK, secara teratur meninjau kembali aspek kepatuhan Bank, termasuk transaksi-transaksi yang mencurigakan atau yang tidak wajar. Dalam rangka efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan proses manajemen risiko kepatuhan berupa aktivitas-aktivitas antara lain pemberian pendapat/analisis kepatuhan terkait dengan penyusunan kebijakan dan prosedur untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, <i>review</i> preventif melalui penilaian kepatuhan terhadap permohonan kredit dalam jumlah tertentu, <i>review</i> kegiatan usaha Bank, dan lain-lain. The Bank's Compliance Director, assisted by SKK, regularly reviews the Bank's compliance aspects, including suspicious or unusual transactions. To ensure the effectiveness of Compliance Function Implementation, the Compliance Work Unit carries out a compliance risk management process in activities which include providing opinions/compliance analysis related to policy and procedures preparation to ensure compliance with the applicable provisions, reviewing preventive measures through compliance assessments of credit application in certain amounts, reviewing the Bank's business activities, and others.
Risiko Reputasi Reputation Risk Risiko yang dihadapi Bank sebagai dampak atas persepsi negatif <i>stakeholder</i> terhadap Bank yang bersumber dari berbagai kejadian yang tidak diinginkan di antaranya publikasi negatif atas operasional Bank, pelanggaran etika bisnis, keluhan nasabah, kelemahan tata kelola, dan kejadian lainnya yang dapat menurunkan citra Bank. The risk faced by the Bank as an impact of stakeholders' negative perceptions of the Bank originating from various undesirable events, including negative publications on its operations, violations of business ethics, customer complaints, governance' weaknesses, and other events that may degrade the Bank's image.	Bank selain menjaga komunikasi yang baik dalam lingkup internal dan eksternal, tetapi juga menangani setiap keluhan dengan segera oleh bagian yang berwenang dan menyediakan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas layanan. Apart from maintaining good communication internally and externally, the Bank also has every complaint handled immediately by the authorized department and provides appropriate solutions to improve service quality.

Penilaian Profil Risiko

Pada tahun 2024, Bank Jasa Jakarta telah melakukan penilaian profil risiko dengan metode *self-assessment* dengan memperoleh tingkat risiko "*low to moderate*" serta penilaian kualitas penerapan manajemen risiko "*satisfactory*", yang diungkapkan sebagai berikut:

Risk Profile Assessment

In 2024, Bank Jasa Jakarta conducted risk profile assessment by using self-assessment method, which resulted risk level of "low to moderate" and risk management implementation quality assessment of "satisfactory", disclosed as follows:

Profil Risiko Risk Profile	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Level	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Rating of Implementation Quality of Risk Management	Peringkat Tingkat Risiko Risk Level Rating
Risiko Kredit Credit Risk	2	2	2
Risiko Pasar Market Risk	2	2	2
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	2	2	2
Risiko Operasional Operational Risk	2	2	2
Risiko Hukum Legal Risk	1	2	1

Profil Risiko Risk Profile	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Level	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Rating of Implementation Quality of Risk Management	Peringkat Tingkat Risiko Risk Level Rating
Risiko Strategik Strategic Risk	2	2	2
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	2	2	2
Risiko Reputasi Reputation Risk	2	2	2
Peringkat Komposit Composite Rating	2	2	2

Selama tahun 2024, Bank berhasil menerapkan kebijakan manajemen risiko secara efektif, yang dirancang untuk menjaga stabilitas dan kinerja secara berkelanjutan. Kebijakan ini berfokus pada pemeliharaan posisi likuiditas yang solid, mempertahankan kualitas kredit, serta memperkuat posisi permodalan. Selain itu, perhatian serius diberikan terhadap berbagai jenis risiko, termasuk risiko operasional, hukum, kepatuhan, dan reputasi. Dalam penerapannya, Bank senantiasa berpedoman pada parameter *risk appetite* dan *risk tolerance* yang konservatif, mengendalikan pertumbuhan kredit secara hati-hati, serta meningkatkan standar penyaluran kredit dan pengelolaan suku bunga yang kompetitif.

Strategi manajemen risiko yang diterapkan bertujuan memastikan seluruh eksposur risiko yang dihadapi Bank dikelola dengan baik dan terkendali. Langkah ini dilakukan dengan merujuk pada kebijakan internal, prosedur yang berlaku, serta mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang relevan. Tingkat risiko dipantau secara berkala untuk memastikan setiap keputusan sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan pendekatan ini, Bank dapat menjaga keberlanjutan operasional dan kinerja dalam jangka panjang.

Kecukupan Sumber Daya dan Infrastruktur Bank sebagai Pendukung Penerapan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi Bank secara aktif terlibat dalam evaluasi penerapan manajemen risiko, dengan memantau kebijakan, strategi, dan kerangka kerja manajemen risiko yang telah ditetapkan. Proses evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima oleh Bank (*risk appetite*) dan batas toleransi risiko (*risk tolerance*) yang telah ditentukan.

Throughout 2024, the Bank successfully implemented an effective risk management policy, designed to maintain its stability and sustainable performance. This policy focuses on maintaining a solid liquidity position, maintaining credit quality, and strengthening the capital position. In addition, serious concern is paid to various types of risk, including operational, legal, compliance, and reputation risks. In its implementation, the Bank always adheres to conservative risk appetite and risk tolerance parameters, carefully controls credit growth, and improves credit distribution standards and competitive interest rate management.

The risk management strategy implemented aims to ensure that all risk exposures faced by the Bank are managed properly and under control. This step is taken by referring to internal policies, applicable procedures, and to comply with relevant laws and regulations. The risk level is monitored regularly to ensure that every decision is in line with GCG principles. With this approach, the Bank can maintain its operational sustainability and performance in the long term.

Adequacy of Bank's Resources and Infrastructure as Support for Risk Management Implementation

The Bank's Board of Commissioners and Board of Directors are actively involved in evaluating the implementation of risk management, by monitoring the established risk management policy, strategy, and framework. This evaluation process aims to ensure that every policy made is in accordance with the Bank's acceptable risk level (*risk appetite*) and the predetermined risk tolerance limit.

Dalam mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank secara rutin mengevaluasi kecukupan sumber daya dan infrastruktur yang tersedia. Penilaian ini mencakup kesiapan serta kompetensi SDM di bidang manajemen risiko untuk memastikan bahwa seluruh personel yang terlibat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memenuhi standar regulator. Selain itu, Bank memastikan bahwa infrastruktur pendukung, termasuk sistem informasi manajemen risiko dan prosedur internal, telah memenuhi standar yang diperlukan untuk pengelolaan risiko yang optimal.

Pengungkapan Informasi Kualitatif dan Kuantitatif Eksposur Risiko

Bank mengungkapkan informasi terkait eksposur risiko yang terdiri dari pengungkapan kualitatif dan kuantitatif. Pengungkapan ini hanya dilakukan secara individual, karena Bank tidak memiliki Entitas Anak.

Risiko Kredit

1. Pengungkapan umum

Pengelolaan risiko kredit difokuskan pada beberapa unsur utama, meliputi:

- SDM yang memiliki kesadaran risiko dan budaya kepatuhan;
- Kebijakan dan prosedur perkreditan yang mengutamakan prinsip kehati-hatian;
- Proses persetujuan kredit yang transparan dan berjenjang oleh Komite Kredit;
- Kriteria dan alat ukur risiko yang jelas;
- Penyebaran risiko yang merata, administrasi, dan dokumentasi yang lengkap; serta
- Pengawasan kredit secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas kredit.

Selain itu, Bank juga melakukan pengawasan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi secara dini potensi risiko kredit yang mungkin timbul, sehingga langkah-langkah penyelamatan maupun penyelesaian kredit yang efektif dan efisien dapat dilakukan.

Bank memiliki ketentuan internal terkait perkreditan yang disetujui oleh Direksi dan beberapa telah disetujui oleh Dewan Komisaris (sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Ketentuan tersebut meliputi:

- Pengungkapan kualitatif, yang mencakup:
 - Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit
 - Organisasi Manajemen Risiko Kredit
Struktur organisasi manajemen risiko Bank telah dirancang agar dapat bekerja secara optimal berdasarkan asas independensi dari Divisi Perkreditan serta berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian.

In supporting the effective implementation of risk management, the Bank regularly evaluates the adequacy of available resources and infrastructure. This assessment includes HR readiness and competency in risk management in order to ensure that all personnel involved have the skills and knowledge that meet the regulatory standards. In addition, the Bank ensures that supporting infrastructure, including risk management information system and internal procedures, has met the standards required for optimal risk management.

Disclosure of Qualitative and Quantitative Information on Risk Exposure

The Bank discloses information on risk exposure that consists of qualitative and quantitative disclosures. This disclosure is only made individually, because the Bank does not have any Subsidiaries.

Credit Risk

1. General disclosure

Credit risk management is focused on several key elements, including:

- HR with risk awareness and a culture of compliance;
- Credit policy and procedures that prioritize the principle of prudence;
- A transparent and tiered credit approval process by the Credit Committee;
- Clear risk criteria and measurement tools;
- Equitable risk distribution, complete administration, and documentation; and
- Continuous credit supervision to maintain credit quality.

In addition, the Bank also conducts continuous supervision to identify potential credit risks that may arise early, so that effective and efficient credit rescue and settlement steps can be taken.

The Bank has credit-related internal provisions, approved by the Board of Directors, with several provisions approved by the Board of Commissioners (in accordance with applicable provisions). These provisions include:

- Qualitative disclosures, which include:
 - Implementation of Risk Management for Credit Risk
 - Credit Risk Management Organization
The organizational structure of the Bank's risk management has been designed to work optimally based on the principle of independence from the Credit Division and adheres to the principle of prudence.

- b) Strategi Manajemen Risiko Kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan. Bank melakukan pemisahan Fungsi Pemasaran, administrasi kredit, *credit reviewer*, dan operasional kredit serta membentuk fungsi penagihan untuk menyelesaikan kredit bermasalah.

Pengawasan dan pemantauan risiko yang dihadapi Bank di antaranya dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko melalui penetapan dan pemantauan terhadap *risk appetite* Bank dan limit parameter kredit secara berkala, pemantauan terhadap portofolio dan kualitas kredit Bank serta melalui penyusunan kebijakan dan ketentuan kredit yang berpedoman pada peraturan regulator dan *risk appetite* serta *risk tolerance* Bank.

Secara independen, Divisi Manajemen Risiko melakukan pemantauan atas kualitas kredit secara berkala dan pengkajian risiko kredit sebagai bagian dari Laporan Profil Risiko Bank secara keseluruhan.

- c) Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit
- Pengelolaan risiko atas konsentrasi kredit dilakukan melalui proses pemantauan secara berkala dan penetapan limit konsentrasi pembiayaan berdasarkan pengukuran profil risiko kredit untuk kemudian menjadi *early warning system* bagi Manajemen Bank. Bank juga terus mengembangkan penyaluran kredit pada segmen usaha mikro kecil menengah (UMKM), baik langsung (*direct lending*) dengan meningkatkan kapasitas personil kredit di Kantor Cabang Bank dengan memfokuskan pembiayaan pada segmen usaha mikro dan kecil dengan fasilitas kredit dengan limit tertentu, maupun tidak langsung (*indirect lending*) melalui program *joint-financing* dan *channeling* yang mensyaratkan kualitas kredit yang baik dan suku bunga yang kompetitif.
- d) Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Kredit
- Pengukuran risiko kredit dilakukan secara berkala. Pengendalian risiko kredit dilakukan dengan menetapkan dan mengembangkan ketentuan internal perkreditan sesuai arah perkembangan bisnis Bank dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan pengendalian risiko kredit Bank didukung oleh Divisi Manajemen Risiko dan SKK. Divisi Manajemen Risiko secara independen membantu melalui pemberian

- b) Credit Risk Management Strategy for activities with significant credit risk exposure. The Bank separates the Marketing Function, credit administration, credit reviewer, credit operations, and forms collection function to resolve non-performing loans.

Supervision and monitoring of risks faced by the Bank are carried out by the Risk Management Division by determining and monitoring the Bank's risk appetite and credit parameter limits periodically, monitoring the Bank's credit portfolio and quality, and by preparing credit policies and provisions guided by regulatory regulations and the Bank's risk appetite and risk tolerance.

Independently, the Risk Management Division periodically monitors credit quality and credit risk assessment as part of the Bank's overall Risk Profile Report.

- c) Credit Concentration Risk Management Policy
- Credit concentration risk management is carried out through a periodic monitoring process and setting a financing concentration limit based on credit risk profile measurements to then become an early warning system for the Bank Management. The Bank also continues to develop credit distribution in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) segment, either through direct lending by increasing the capacity of credit personnel at Bank Branch Offices by focusing financing on the micro and small business segment with credit facilities with certain limits, or indirect lending through joint-financing and channeling programs that require good credit quality and competitive interest rates.
- d) Mechanism to Measure and Control Credit Risk
- Credit risk measurement is carried out periodically. Credit risk control is carried out by establishing and developing internal credit provisions in accordance with the direction of the Bank's business development while still prioritizing the principle of prudence. The implementation of the Bank's credit risk control is supported by the Risk Management Division and SKK. The Risk Management Division independently provides assistance

opini dan pemantauan terhadap *risk appetite statement* serta limit parameter kredit untuk meminimalisir risiko kredit. SKK secara independen membantu dengan memberikan uji kepatuhan untuk fasilitas kredit dengan limit tertentu. Selain itu, SKK secara independen memberikan uji kepatuhan, baik pada tahap desain kebijakan dan prosedur kredit maupun pada saat implementasi pengambilan keputusan kredit untuk fasilitas kredit dengan limit tertentu.

by providing opinions and monitoring risk appetite statements and credit parameter limits to minimize credit risk. SKK independently provides assistance by providing compliance testing for credit facilities with certain limits. In addition, SKK independently provides compliance testing, either at credit policy and procedure design stage or during the implementation of credit decision making for credit facilities with certain limits.

2) Definisi Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dan Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai/*Impairment*

Bank mendefinisikan tagihan yang jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai atau *impairment* sebagai berikut:

- a) Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan tunggakan yang lebih dari 90 hari; dan
- b) Tagihan yang mengalami penurunan nilai/*impairment* terbagi menjadi pengukuran individual dan kolektif. Pengukuran individual hanya berlaku pada nasabah/obligor yang memiliki plafon fasilitas kredit tertentu dan telah memiliki kolektibilitas 3, 4, dan 5, atau untuk fasilitas kredit yang direstrukturisasi.

3) Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual dan Kolektif, serta Metode Statistik yang Digunakan dalam Perhitungan CKPN

Pembentukan CKPN dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Keuangan melalui kaji ulang untuk merekomendasikan limit kredit tertentu yang akan dijadikan batas signifikansi kredit.

2) Definition of Matured Receivables and Impaired Receivables

The Bank defines due receivables and impaired receivables as follows:

- a) Matured receivable is arrear that is more than 90 days; and
- b) Impaired receivable is divided into individual and collective measurements. Individual measurement only applies to customers/obligors with certain credit facility plafond and with collectibility of 3, 4, and 5, or for restructured loan facilities.

3) Establishment of Individual and Collective Allowance for Impairment Losses (CKPN), and Statistical Methods Used in Calculation of CKPN

In Establishing CKPN is carried out by the Risk Management Division and Finance Division through a review to recommend certain credit limits to be used as credit significance limits.

b. Pengungkapan kuantitatif, yang mencakup:

- 1) Tagihan Bersih Bank berdasarkan wilayah lokasi proyek tersebar paling besar di wilayah di DKI Jakarta dan Banten, yaitu sebesar Rp9,8 triliun dan Rp768,7 miliar;
- 2) Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak terkonsentrasi pada kelompok periode jangka waktu kurang dari setahun, yaitu sebesar Rp7,59 triliun;
- 3) Pada kategori tagihan usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel, sektor ekonomi terbesar terdapat pada sektor rumah tangga sebesar Rp2,4 triliun;
- 4) Pencadangan Bank sebesar Rp144,3 miliar yang terdiri dari CKPN *Stage 1* sebesar Rp62,5 miliar, CKPN *Stage 2* sebesar Rp12,6 miliar, dan CKPN *Stage 3* sebesar Rp69,1 miliar, di mana pencadangan paling besar berada pada Pulau Jawa sebesar Rp96,3 miliar;

b. Quantitative disclosures, which include:

- 1) The Bank's Net Receivables by regions of project location spread the most in DKI Jakarta and Banten, of Rp9.8 trillion and Rp768.7 billion;
- 2) Net Receivables by Remaining Contract Term concentrated in group of periods of less than a year, of Rp7.59 trillion;
- 3) In the category of micro, small business, and retail portfolio receivables, the largest economic sector is in the household of Rp2.4 trillion;
- 4) Bank Allowances of Rp144.3 billion consisting of CKPN *Stage 1* of Rp62.5 billion, CKPN *Stage 2* of Rp12.6 billion, and CKPN *Stage 3* of Rp69.1 billion, wherein the largest allowance is in Java of Rp96.3 billion;

- 5) Pencadangan Kredit berdasarkan sektor ekonomi paling besar berada pada sektor rumah tangga sebesar Rp87,96 miliar;
 - 6) CKPN Bank pada posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp144,3 miliar;
 - 7) Pada Desember 2024 tidak terdapat transaksi repo, hal ini cenderung stabil; serta
 - 8) Transaksi *reverse repo* tahun 2024 ke Bank Indonesia sebesar Rp284,02 miliar.
2. Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar
 - a. Pengungkapan kualitatif, yang mencakup:
 - 1) Informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko kredit
Perhitungan ATMR dilakukan dengan pendekatan standar dan untuk memitigasi risiko kredit Bank menggunakan bobot risiko yang besarnya mengikuti regulasi yang berlaku;
 - 2) Kategori portofolio yang menggunakan peringkat Bank tidak menggunakan metode pemeringkatan untuk seluruh kategori portofolio karena segmen nasabah adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki pemeringkatan eksternal;
 - 3) Lembaga pemeringkat yang digunakan Bank tidak menggunakan metode pemeringkatan untuk seluruh kategori portofolio karena segmen nasabah adalah UMKM yang tidak memiliki pemeringkatan eksternal; dan
 - 4) Pengungkapan risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*), termasuk jenis instrumen mitigasi yang lazim diterima/diserahkan oleh Bank
Segmen nasabah Bank adalah UMKM sehingga dalam pengukuran risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*) Bank menggunakan penilaian risiko kredit yang standar tanpa memperhitungkan peringkat eksternal sebagai instrumen mitigasi.
 - b. Bank saat ini belum menggunakan metode pemeringkat eksternal dan *counterparty credit risk*, serta belum melakukan transaksi derivatif dan *repo*. Selain itu, Bank juga tidak memiliki Entitas Anak, sehingga informasi terkait hal ini tidak disajikan.
 3. Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar
 - a. Jenis agunan utama yang diterima oleh Bank berupa uang tunai, tanah dan bangunan, serta kendaraan/aset. Penilaian agunan dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal sesuai dengan plafon kredit yang diberikan dan dilakukan secara berkala. Pihak utama
- 5) Credit Allowance by the largest economic sector is in the household sector amounting to Rp87.96 billion;
 - 6) CKPN at the Bank as of December 31, 2024, was Rp144.3 billion;
 - 7) In December 2024, there were no repo transactions, this tended to be stable; and
 - 8) Reverse repo transaction in 2024 to Bank Indonesia was in the amount of Rp284.02 billion.
2. Disclosure of Credit Risk with a Standardize Approach (SA)
 - a. Qualitative disclosures, which include:
 - 1) Information on policy of using ratings in calculating risk-weighted assets (RWA) for credit risk

RWA calculation is carried out by using a standardize approach (SA) and the Bank's credit risk is mitigated by using risk weights whose amounts follow applicable regulations;
 - 2) Portfolio categories that use ratings
The Bank does not use a rating method for all portfolio categories as the customer segment is micro, small, and medium enterprises (MSMEs) that do not have any external ratings;
 - 3) Rating agency used
The Bank does not use a rating method for all portfolio categories as the customer segment is MSMEs that do not have any external ratings; and
 - 4) Disclosure of counterparty credit risk, including the types of mitigation instruments commonly accepted/submitted by the Bank
The Bank's customer segment is MSMEs, therefore, in measuring counterparty credit risk, the Bank uses a standard credit risk assessment without considering external ratings as a mitigation instrument.
 - b. The Bank currently does not use any external rating methods and counterparty credit risk, and does not conduct derivative and repo transactions. In addition, the Bank also does not have any Subsidiaries, therefore, information related to this matter is not presented.
 3. Disclosure of Credit Risk Mitigation by Using a Standardize Approach (SA)
 - a. The main types of collateral received by the Bank are cash, land and buildings, and vehicles/assets. Collateral assessment is carried out by internal and external parties in accordance with credit plafond provided and is carried out periodically. The main party providing

pemberi jaminan/garansi di analisa terlebih dahulu untuk memitigasi keseluruhan risiko kredit. Bank telah memiliki limit konsentrasi pembiayaan untuk menghindari risiko konsentrasi kredit; dan

- b. Berdasarkan portofolio Bank, selain tagihan pada pemerintah, sebagian besar fasilitas kredit Bank dijamin dengan agunan selain kas, yaitu dalam bentuk tanah dan bangunan, kendaraan dan lain-lain, sehingga pembentukan ATMR dilakukan lebih tinggi tanpa memperhitungkan agunan non-kas.

4. Pengungkapan Sekuritisasi Aset

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset.

5. Perbedaan perhitungan ATMR sebelum dan sesudah mitigasi risiko kredit relatif tidak signifikan karena Bank tidak memperhitungkan agunan non-kas sebagai pengurang nilai ATMR. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Risiko Pasar Sesuai Ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan

Identifikasi risiko suku bunga Bank dilakukan pada portofolio aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga pasar. Bank memiliki ketahanan yang cukup kuat dari sisi permodalan terhadap potensial *loss* kumulatif akibat fluktuasi suku bunga.

1. Pengungkapan kualitatif, mencakup:

a. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar

1) Organisasi Manajemen Risiko Pasar

Struktur organisasi dan fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko pasar disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Dalam rangka melengkapi Komite Manajemen Risiko khususnya terkait dengan pengelolaan risiko pasar Bank juga memiliki ALCO yang melakukan pengelolaan terkait dengan risiko pasar dan likuiditas.

Dalam pengelolaan risiko pasar, Bank melakukan pemantauan terutama terhadap risiko suku bunga dengan analisis atas *repricing gap* dan juga potensi *mark to market* (MTM) *loss* dari surat berharga kategori *available for sale* (AFS) yang dimiliki.

2) Pengelolaan Portofolio *Trading Book* dan Metodologi Valuasi yang Digunakan

Bank tidak memiliki portofolio *trading book*. Penetapan metodologi valuasi terhadap instrumen keuangan dengan menggunakan nilai wajar secara harian berdasarkan harga pasar (*mark to market*) atau model/teknik penilaian.

the assurance/guarantee is priorly analyzed to mitigate the overall credit risk. The Bank has a financing concentration limit to avoid credit concentration risk; and

- b. Based on the Bank's portfolio, in addition to government receivables, most of the Bank's credit facilities are secured by collateral other than cash, namely in the form of land and buildings, vehicles and others, so that the formation of ATMR is higher without considering non-cash collateral.

4. Disclosure of Asset Securitization

The Bank has no asset securitization exposure.

5. The difference in calculating ATMR before and after credit risk mitigation is relatively insignificant as the Bank does not consider non-cash collateral as a reduction in ATMR value. This is in accordance with the provisions of Bank Indonesia.

Market Risk According to Bank Indonesia/ Financial Services Authority Provisions

The Bank's interest rate risk identification is carried out on asset and liability portfolios that are sensitive to changes in market interest rates. The Bank has a fairly strong resilience in terms of capital against potential cumulative losses due to interest rate fluctuations.

1. Qualitative disclosures, which include:

a. Implementation of Risk Management for Market Risk

1) Market Risk Management Organization

The organizational structure and functions related to the implementation of market risk management are adjusted to the characteristics and complexity of the Bank's business activities. To complement the Risk Management Committee, particularly related to market risk management, the Bank also has ALCO that manages market and liquidity risks.

In managing market risk, the Bank conduct monitoring mainly towards the interest rate risk by analyzing the repricing gap and also potential mark to market (MTM) loss of available for sale (AFS) category securities held.

2) Trading Book Portfolio Management and Valuation Methodology Used

The Bank does not have a trading book portfolio. The valuation methodology for financial instruments is determined by using daily fair value by market price (*mark to market*) or valuation model/technique.

- 3) Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar
Bank belum terekspos pada risiko pasar karena tidak termasuk Bank Devisa dan Bank tidak memiliki portofolio *Trading Book*.
- b. Portofolio *Trading Book* dan *Banking Book* yang diperhitungkan dalam KPMM
Bank belum terekspos pada risiko pasar. Hal ini karena Bank tidak memiliki portofolio *trading book* dan berstatus non-devisa.
2. Pengungkapan kuantitatif, mencakup:
 - a. Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar
Bank belum terekspos pada risiko pasar. Hal ini karena transaksi surat berharga yang dilakukan Bank termasuk ke dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo (*hold to maturity*/HTM) dan Bank juga bukan merupakan Bank Devisa.
 - b. Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB)
Bank tidak termasuk dalam kriteria Bank yang diwajibkan untuk mengungkapkan eksposur IRRBB, namun Bank senantiasa melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap risiko pasar dengan mengukur sensitivitas suku bunga atas portofolio yang dimiliki Bank.

Risiko Operasional

1. Pengungkapan Kualitatif Mengenai Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional
Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan mengevaluasi implementasi dari kebijakan dan prosedur Bank melalui kegiatan audit internal dan eksternal. Bank melakukan pembaruan dan sosialisasi atas kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas aktivitas usaha agar risiko operasional Bank dapat lebih termitigasi dengan baik.
 - a. Organisasi Manajemen Risiko Operasional
Bank melakukan sentralisasi transaksi operasional *back office* kantor cabang sebagai salah satu upaya untuk mendukung penerapan manajemen risiko operasional yang efektif dan efisien. Terkait hal ini, Bank melakukan pengembangan struktur organisasi dan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Bank. Bank juga melakukan evaluasi terhadap strategi pengendalian risiko melalui budaya pengendalian internal, pendidikan, dan pengembangan karyawan, serta penerapan manajemen risiko.
 - b. Mekanisme yang Digunakan Bank untuk Mengidentifikasi dan Mengukur Risiko Operasional
Identifikasi risiko dilakukan dengan mengevaluasi kejadian risiko operasional melalui evaluasi atas hasil

- 3) Mechanism to Measure Market Risk
The Bank is not exposed to market risk as it is not a Foreign Exchange Bank and it does not have a Trading Book portfolio.

- b. Trading Book and Banking Book Portfolios calculated in CAR
The Bank is not exposed to market risk. This is because the Bank does not have a trading book portfolio and has a non-foreign exchange status.

2. Quantitative disclosures, which include:
 - a. Disclosure of Market Risk by Using Standard Method

The Bank is not exposed to market risk. This is due to securities transactions made by the Bank are included in the category of hold to maturity (HTM) and the Bank is also not a Foreign Exchange Bank.

- b. Disclosure of Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) Exposure
The Bank is not included in the criteria of Banks required to disclose IRRBB exposure, but the Bank continues to measure and monitor market risk by measuring the interest rate sensitivity of the Bank's portfolio.

Operational Risk

1. Qualitative Disclosure on the Implementation of Risk Management for Operational Risk
Operational risk management is carried out by evaluating the implementation of the Bank's policies and procedures through internal and external audit activities. The Bank updates and disseminates these policies and procedures in accordance with the development and complexity of business activities so that the Bank's operational risks can be better mitigated.
 - a. Operational Risk Management Organization
The Bank centralizes back office operational transactions at branch offices as an effort to support the implementation of effective and efficient operational risk management. In this regard, the Bank develops the organizational structure and adjusts it to the size and complexity of the Bank. The Bank also evaluates risk control strategies through internal control culture, education, and employee development, as well as the implementation of risk management.
 - b. Mechanism Used by the Bank to Identify and Measure Operational Risk
Risk identification is carried out by evaluating operational risk events through evaluation of internal

audit internal dan eksternal. Pengukuran risiko yang diimplementasikan yang digunakan Bank meliputi *Risk Control Self Assessment (RCSA)*, *Loss Event Database (LED)*, dan *Key Operational Risk Indicator (KORI)*.

- c. Mekanisme Memitigasi Risiko Operasional
 - 1) Mengevaluasi kebijakan, prosedur, dan penetapan limit operasional sesuai ukuran dan kompleksitas Bank;
 - 2) Melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur operasional kepada setiap divisi pada saat rapat. Prosedur tersebut telah menggambarkan tugas, batas, tanggung jawab, dan wewenang setiap Pejabat Bank;
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap implementasi dan strategi pengendalian risiko pada sistem keamanan IT yang mencakup antara lain *firewall*, enkripsi data, dan sistem deteksi *fraud*;
 - 4) Melakukan perbaikan proses, automasi, dan sistem operasional sebagai pengganti *Core Banking* Bank; dan
 - 5) Melaksanakan audit terhadap pelaksanaan operasional Bank yang dilakukan oleh SKAI secara berkala pada seluruh kantor cabang.

2. Perhitungan Risiko Operasional mengacu pada Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan menggunakan pendekatan indikator dasar Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional. Dengan adanya pemberlakuan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Penggunaan Pendekatan Standar bagi Bank Umum, maka Bank akan menyesuaikan perhitungan ATMR Risiko Operasional sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka laporan perhitungan untuk risiko operasional Bank disampaikan pertama kali untuk perhitungan ATMR risiko operasional tahun 2024.

Risiko Likuiditas

1. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas
Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan pada nasabah untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas jumlah simpanan nasabah di Bank serta menjadi bahan pertimbangan pada saat akan meluncurkan produk dan aktivitas baru. Selain itu, Bank memiliki kebijakan penempatan dana pada instrumen yang aman dan likuid, serta kebijakan *contingency funding plan*.

and external audit results. The risk implemented by the Bank is measured by using Risk Control Self Assessment (RCSA), Loss Event Database (LED), and Key Operational Risk Indicator (KORI).

- c. Mechanisms to Mitigate Operational Risk
 - 1) Evaluating policies, procedures, and operational limit determination according to the size and complexity of the Bank;
 - 2) Disseminating operational policies and procedures to every division during meetings. Such procedure has described the duties, boundaries, responsibilities, and authorities of every Bank Official;
 - 3) Evaluating risk control implementation and strategies in IT security system which includes firewalls, data encryption, and fraud detection systems;
 - 4) Improving processes, automation, and operational systems as a replacement for the Bank's Core Banking; and
 - 5) Auditing the implementation of the Bank's operations carried out by SKAI periodically at all branch offices.

2. Calculation of Operational Risk is in accordance to the Financial Services Authority Provisions by using basic indicator approach of the Risk-Weighted Assets (RWA) for Operational Risk. With the enactment of the provisions of Financial Services Authority Circular No. 6/SEOJK.03/2020 on Calculation of Risk-Weighted Assets for Operational Risk by Using the Standardize Approach (SA) for Commercial Banks, the Bank will adjust the calculation of Operational Risk RWA in accordance with the provisions of Financial Services Authority Circular. In accordance with such provisions, the calculation report for the Bank's operational risk is submitted for the first time for the calculation of operational risk RWA in 2024.

Liquidity Risk

1. Implementation of Risk Management for Liquidity Risk
Liquidity risk management is carried out through measures to improve service quality to customers to maintain the stability and continuity of the total customer deposits at the Bank and to serve as a consideration when launching new products and activities. In addition, the Bank has a policy of placing funds in safe and liquid instruments, as well as a contingency funding plan policy.

Pengelolaan risiko likuiditas Bank dipantau setiap hari dan dievaluasi secara berkala pada saat rapat ALCO. Pemantauan juga dilakukan pada aktivitas pendanaan (*funding*) secara intensif dan diversifikasi melalui optimalisasi produk ritel, sehingga dana pihak ketiga (DPK) Bank yang kurang stabil dapat dikelola lebih baik dan manajemen risiko likuiditas dapat berjalan lebih optimal dari waktu ke waktu.

2. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Bank menjaga kondisi likuiditas di tingkat yang baik, sesuai dengan regulasi yang berlaku dan juga *risk appetite* yang dimiliki, melalui:
 - a. Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas
Struktur organisasi manajemen risiko likuiditas telah dirancang agar dapat bekerja secara optimal dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian melalui implementasi *dual control processes* serta pemantauan secara harian atas indikator peringatan dini likuiditas Bank dan juga secara bulanan melalui rapat ALCO.
 - b. Indikator Peringatan Dini Permasalahan Likuiditas
Indikator peringatan dini permasalahan likuiditas antara lain dilihat dari rasio aset likuid/DPK, aset likuid/*non-Core Depositor*, *Loan to Funding Ratio* (LFR), *Cash Flow*, *Maturity Profile*, dan rasio Giro Wajib Minimum (GWM).
 - c. Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Likuiditas
Mekanisme pengukuran risiko likuiditas dilakukan menggunakan data-data terkait aset, kewajiban, dan rekening administratif. Selain itu, pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan kaji ulang dan pemantauan atas implementasi kebijakan serta limit wewenang dalam transaksi dan lain sebagainya secara berkala.
 - d. Kondisi likuiditas Bank berada dalam kondisi yang sehat. Hal ini terlihat dari rasio likuiditas Bank yang masih terjaga dengan baik. Pemantauan kondisi likuiditas dilakukan secara rutin, terutama melalui rasio-rasio likuiditas utama seperti tingkat alat likuid, proyeksi arus kas dan *maturity profile*, *liquidity coverage ratio* (LCR), dan *net stable funding ratio* (NSFR).

Risiko Hukum

Pengelolaan risiko hukum berfokus pada aktivitas pendokumentasian, seperti menertibkan kelengkapan dan keabsahan dokumen, meminimalisir kerugian/biaya terkait kasus hukum, dan menghindari pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Bank juga berupaya meningkatkan kualitas perjanjian kredit maupun perjanjian Bank dengan pihak ketiga lainnya sehingga pengelolaan aspek yuridis Bank akan semakin baik.

The Bank's liquidity risk management is monitored daily and evaluated periodically during ALCO meetings. Monitoring is also carried out on funding activities intensively and diversified through optimization of retail products, so that the Bank's less stable third-party funds (TPF) is better managed and the liquidity risk management is implemented more optimally over time.

2. In managing liquidity risk, the Bank maintains liquidity conditions at a good level, in accordance with applicable regulations and also the Bank's risk appetite, through:
 - a. Liquidity Risk Management Organization
The liquidity risk management organizational structure has been designed to work optimally by prioritizing prudential principles through the implementation of dual control processes, daily monitoring of the Bank's liquidity early warning indicators, and monthly monitoring through ALCO meetings.
 - b. Early Warning Indicators of Liquidity Issues
Early warning indicators of liquidity issues include the ratio of liquid assets/TPF, liquid assets/*non-Core Depositors*, *Loan to Funding Ratio* (LFR), *Cash Flow*, *Maturity Profile*, and the *Minimum Reserve Requirement* (GWM) ratio.
 - c. Mechanism to Measure and Control Liquidity Risk

The mechanism to measure the liquidity risk is carried out by using data related to assets, liabilities, and administrative accounts. In addition, liquidity risk control is carried out by periodically reviewing and monitoring the implementation of policies and authority limits in transactions and so on.
 - d. The Bank's liquidity conditions is in a sound condition. This can be seen from the Bank's well-maintained liquidity ratios. Monitoring of liquidity condition is carried out, mainly through key liquidity ratios such as the level of liquid tools, cash flow projections and maturity profile, liquidity coverage ratio (LCR), and net stable funding ratio (NSFR).

Legal Risk

Legal risk management focuses on documentation activities, such as organizing the completeness and validity of documents, minimizing losses/costs associated with legal cases, and avoiding violations of the applicable regulations. The Bank also strives to improve the quality of credit agreements and Bank agreements with other third parties so that the management of the Bank's juridical aspects will improve.

1. Organisasi Manajemen Risiko Hukum Perbankan dan Ketentuan Hukum yang Berlaku
Bank membentuk Divisi Hukum yang khusus menangani perkreditan. Proses manajemen risiko hukum pada transaksi/produk yang memiliki eksposur risiko hukum juga dilakukan melalui *legal opinion* oleh Pejabat Bank dan/atau dari konsultan hukum Bank yang ditunjuk. Bank melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko hukum pada aktivitas fungsional perkreditan sejak proses pemberian kredit sampai dilaksanakannya perikatan kredit, serta pada saat proses pembukaan rekening/*Customer Identification File* (CIF).
2. Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum
Pengendalian risiko hukum Bank dilakukan oleh Pejabat Bank dan/atau dapat diserahkan kepada konsultan hukum (pihak ketiga) yang ditunjuk.
3. Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko hukum, seperti aktivitas perkreditan melalui rapat-rapat berkala, terutama terkait penyelesaian debitur bermasalah.

Risiko Strategik

Pengelolaan risiko strategik Bank dilakukan dengan mengadakan pengawasan terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank dan melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur terhadap lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal.

1. Organisasi Manajemen Risiko Strategik
Bank membentuk divisi yang berfungsi memantau kesesuaian antara pencapaian kinerja Bank dengan anggaran/rencana yang telah ditetapkan. Bank juga telah memiliki kebijakan yang dapat mengidentifikasi dan merespons perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal. Selain itu, Bank juga melakukan kajian berupa *stress testing* atau *scenario analysis* dampak perubahan kondisi makro ekonomi terhadap kualitas kredit, rentabilitas, dan posisi modal Bank.
2. Mekanisme untuk Mengukur Kemajuan yang Dicapai Melalui Implementasi Rencana Bisnis Bank
Pengukuran kemajuan pencapaian atas Rencana Bisnis Bank dilakukan melalui laporan pencapaian target secara bulanan.

Tujuan strategik Bank telah mempertimbangkan faktor internal, seperti penambahan jumlah serta kompetensi karyawan dan menyesuaikan struktur organisasi untuk mencapai Visi dan Misi Bank, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro.

1. Banking Legal Risk Management Organization and the Applicable Legal Provisions
The Bank established a Legal Division that specifically handles credit. The legal risk management process on transactions/products that have legal risk exposure is also carried out through legal opinion by Bank Officials and/or from a legal consultant designated by the Bank. The Bank identifies, measures, and monitors legal risk on credit functional activities starting from credit granting process to credit binding implementation, as well as during the account opening/*Customer Identification File* (CIF) process.
2. Mechanism to Control Legal Risk
The Bank's legal risk control is carried out by Bank Officials and/or can be submitted to a designated legal consultant (third party).
3. The Board of Commissioners and Board of Directors actively supervise the functional activities that have legal risk exposure, such as credit activities through regular meetings, particularly those related to the settlement of non-performing debtors.

Strategic Risk

The Bank's strategic risk management is carried out by supervising the realization of the Bank's Business Plan and adjusting policies and procedures to the business environment, both external and internal.

1. Strategic Risk Management Organization
The Bank established division which functions to monitor the conformity between the Bank's performance achievements and the established budget/plan. The Bank also has policies that can identify and respond to changes in business environment, both external and internal. Furthermore, the Bank also conducts review in the form of stress testing or scenario analysis on the impact of changes in macroeconomic conditions on the Bank's credit quality, profitability, and capital position.
2. Mechanism to Measure Progress Achieved through the Bank's Business Plan Implementation
The progress in achieving the Bank's Business Plan is measured through monthly target achievement reports.

The Bank's strategic objectives have considered internal factors, such as increasing the number and competence of employees and adjusting the organizational structure to achieve the Bank's Vision and Mission, as well as external factors such as macroeconomic conditions.

Risiko Kepatuhan

Bank mengelola risiko kepatuhan dengan membangun organisasi, infrastruktur, proses, dan menyediakan SDM berkualitas untuk ditempatkan pada posisi yang belum terisi. Bank juga membentuk komite beserta kelengkapan pemenuhan anggotanya serta pembaruan terhadap kebijakan dan prosedur Bank yang dilakukan secara bertahap dan komprehensif.

1. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Struktur organisasi Satuan Kerja Kepatuhan telah diperbarui dengan melakukan penambahan personil yang disesuaikan dengan perkembangan usaha dan kompleksitas Bank. Selain itu, Bank juga melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan serta untuk memastikan kebijakan dan prosedur yang telah disusun Bank senantiasa sesuai dengan standar, ketentuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

- Mekanisme pemantauan dilakukan secara bulanan dari Kepala Satuan Kerja Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Presiden Direktur dan secara triwulan yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris, serta dilakukan dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian;
- Melakukan sosialisasi atas perbaikan proses dan kebijakan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan;
- Melakukan sosialisasi atas regulasi serta kebijakan dan prosedur Bank secara berkesinambungan; dan
- Melakukan pengujian kepatuhan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan menyertakan hasil uji kepatuhan pada keputusan kredit Bank untuk nilai limit fasilitas tertentu.

Sepanjang tahun 2024, dari pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko tidak terdapat proses pemberian kredit yang dinyatakan melanggar atau melampaui BMPK. Hal ini dikarenakan Bank secara konsisten meningkatkan kualitas proses pemberian kredit yang mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Selain itu, pemantauan terhadap BMPK dilakukan secara berkala dan disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko dan rapat Komite Pemantau Risiko.

Langkah strategis yang dilakukan oleh Bank terkait pengelolaan risiko kepatuhan yaitu:

- Melakukan sosialisasi kepada seluruh cabang terkait APU-PPT & PPPSPM; dan
- Meningkatkan pengawasan internal Bank melalui rapat bulanan, melalui Komite Manajemen Risiko, ALCO, Dewan Komisaris, serta melalui Komite Pemantau Risiko dan

Compliance Risk

The Bank manages compliance risk by building organization, infrastructure, processes, and providing quality human resources to be placed in unfilled positions. The Bank also establishes committee along with the completeness of the fulfillment of its members as well as a gradual and comprehensive update of the Bank's policies and procedures.

1. Compliance Risk Management Organization

The organizational structure of Compliance Work Unit has been updated by adding personnel in accordance with business development and complexity of the Bank. Furthermore, the Bank also conducts evaluations to determine the effectiveness of compliance risk management implementation and to ensure that the policies and procedures prepared by the Bank are constantly in accordance with the applicable standards, provisions, and laws and regulations.

2. Mechanism to Monitor and Control Compliance Risk

- The monitoring mechanism is carried out on a monthly basis from the Head of Compliance Work Unit to the Compliance Director with a copy to the President Director, and on a quarterly basis with a copy to the Board of Commissioners, and is carried out by upholding the principle of prudence;
- Disseminating the process and policy improvements as a follow-up to the examination results of the Financial Services Authority;
- Disseminating the Bank's regulations and policies and procedures on an ongoing basis; and
- Conducting compliance testing by Compliance Work Unit and including the compliance test results in the Bank's credit decision for certain facility limit values.

Throughout 2024, from the monitoring carried out by the Risk Management Division, there was no credit granting process declared to have violated or exceeded the LLL. This was due to the Bank's consistent improvement in the quality of credit granting process that refers to the prudential principle. Furthermore, LLL is monitored periodically and submitted in the meetings of Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee.

The strategic measures taken by the Bank related to compliance risk management are:

- Conducting socialization to all branches related to AML-CFT & PPPSPM; and
- Increasing the Bank's internal supervision through monthly meetings, through the Risk Management Committee, ALCO, Board of Commissioners, as well as through Risk Monitoring

Komite Audit. Sementara itu, Bank juga memperkuat struktur SKMR, Satuan Kerja Kepatuhan dan SKAI seiring dengan perkembangan usaha dan risiko yang dihadapi oleh Bank.

Selain langkah strategis tersebut, Bank tetap mengikutsertakan pejabat-pejabat Bank, sesuai tingkatannya dalam program sertifikasi manajemen risiko dan *refreshment* sehingga diharapkan setiap Pejabat Bank dan karyawan dapat lebih memahami pentingnya budaya kepatuhan dan kesadaran risiko. Satuan Kerja Kepatuhan juga tetap memberikan opini kepatuhan untuk keputusan pemberian kredit oleh Komite Kredit Bank untuk limit fasilitas kredit tertentu. Di samping itu, SKMR tetap memberikan kajian-kajian yang berkaitan dengan risiko kredit.

Risiko Reputasi

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari segala publikasi negatif (jika ada) mengenai Bank. Oleh karena itu, Bank berupaya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi nasabah secara optimal dan profesional.

1. Organisasi Manajemen Risiko Reputasi
Risiko Reputasi Bank dikelola oleh Divisi Komunikasi Korporasi dan Hubungan Investor yang bertugas untuk meningkatkan reputasi dan *brand awareness* Bank kepada publik serta menyosialisasikan nilai-nilai perusahaan terutama terkait dengan budaya risiko dan kepatuhan. Divisi tersebut senantiasa menjaga aspek transparansi informasi mengenai Bank kepada nasabah dengan menyediakan jalur komunikasi melalui situs web Bank (www.bjj.co.id). Selain itu, Bank juga memiliki kebijakan terkait mekanisme peningkatan pelayanan kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengendalikan risiko reputasi, seperti melalui kebijakan terkait pengaduan nasabah yang laporannya dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pengelolaan Risiko Reputasi
Dengan mengidentifikasi, menilai, mencegah, dan memitigasi risiko yang berpotensi menurunkan reputasi, Bank dapat melindungi kepercayaan pemangku kepentingan serta menjaga citra positif. Langkah-langkah pengendalian, seperti menyiapkan rencana tanggap darurat yang mencakup strategi penanganan krisis, membantu meminimalkan dampak negatif terhadap reputasi Bank. Selain itu, kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi pondasi utama dalam membangun reputasi yang kuat.

Committee and Audit Committee. Meanwhile, the Bank also strengthens the structure of SKMR, Compliance Work Unit and SKAI in line with the development of the business and risks faced by the Bank.

In addition to these strategic steps, the Bank continues to involve Bank officials, according to their level in risk management certification and refreshment program, so that every Bank Official and employee is expected to better understand the importance of a culture of compliance and risk awareness. The Compliance Work Unit also continues to provide compliance opinion for credit granting decision by the Bank's Credit Committee for certain credit facility limit. In addition, SKMR continues to provide reviews related to credit risk.

Reputation Risk

Reputation risk is managed to anticipate and minimize the impact of losses from any negative publications (if any) concerning the Bank. Therefore, the Bank strives to provide optimal and professional service and protection for the customers.

1. Reputation Risk Management Organization
The Bank's Reputation Risk is managed by the Corporate Communication and Investor Relations Division in charge of improving the Bank's reputation and brand awareness to the community and disseminating corporate values, particularly those related to the culture of risk and compliance. The division always maintains the transparency aspect of information about the Bank to customers by providing communication channel through the Bank's website (www.bjj.co.id). In addition, the Bank also has the policy related to the mechanism for improving services to customers and other stakeholders to control reputation risk, such as through the policy related to customer complaints, in which they are regularly sent to the Financial Services Authority in accordance with the applicable regulations.
2. Reputation Risk Management
By identifying, assessing, preventing, and mitigating risks that have the potential to reduce reputation, the Bank can protect stakeholder confidence and maintain a positive image. Control measures, such as preparing an emergency response plan, that includes crisis management strategy, and helping to minimize the negative impact on the Bank's reputation. In addition, cooperation with all stakeholders serves as the main basis in building a strong reputation.

Pengungkapan Kualitatif Mengenai Struktur Permodalan dan Kecukupan Permodalan

Pengelolaan permodalan dan manajemen risiko Bank mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Pengelolaan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan kesehatan finansial Bank, serta memastikan bahwa Bank dapat beroperasi dengan efisien dan bertanggung jawab. Pengelolaan permodalan menjadi tanggung jawab dari Direksi Bank yang merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank dan di bawah persetujuan Dewan Komisaris.

Kebijakan permodalan Bank dirancang untuk memastikan posisi modal yang kuat, guna meningkatkan kapasitas Bank dalam mengelola risiko dan memperkuat pertumbuhan usaha. Dalam hal ini, permodalan berperan penting dalam mendukung pengembangan teknologi informasi, memperluas jaringan layanan, serta meningkatkan skala dan ekspansi bisnis Bank. Sebagai bagian dari komitmen Bank untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas finansial, permodalan akan terus dijaga dan ditingkatkan seiring dengan perkembangan skala dan kompleksitas usaha yang dijalankan, serta dalam rangka memenuhi ketentuan dan persyaratan regulator yang berlaku. Melalui pendekatan ini, Bank Jasa Jakarta bertujuan untuk memastikan kecukupan modal yang optimal dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada di pasar, serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang Bank secara berkelanjutan.

Qualitative Disclosure on Capital Structure and Capital Adequacy

The Bank's capital management and risk management refer to the Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2016 dated February 2, 2016, and Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.03/2016 dated September 26, 2016, on Capital Adequacy Ratio for Commercial Banks. This management aims to maintain the sustainability and financial health of the Bank, as well as ensure that the Bank can operate efficiently and responsibly. Capital management is the responsibility of the Bank's Board of Directors which is part of the Bank's Business Plan and under the approval of the Board of Commissioners.

The Bank's capital policy is designed to ensure a strong capital position, in order to increase its capacity to manage risks and strengthen its business growth. In this regard, capital plays an important role in supporting information technology development, expanding service networks, and increasing the scale and expansion of the Bank's business. As part of the Bank's commitment to maintaining financial sustainability and stability, capital will continuously be maintained and increased in line with the development of scale and complexity of business operations, as well as in order to meet the applicable regulatory regulations and requirements. Through this approach, Bank Jasa Jakarta aims at ensuring an optimal capital adequacy in facing challenges and opportunities in the market, as well as supporting the achievement of the Bank's long-term objectives in a sustainable manner.



Pengungkapan Permodalan

Bank mengungkapkan struktur modal sebagai berikut:

1. Modal Inti

Modal Bank terdiri dari modal inti utama (*Common Equity Tier - CET 1*) dan modal inti tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclose reserve*). Cadangan tambahan modal ini mencakup pada faktor penambah (agio, cadangan umum, laba tahun sebelumnya, laba tahun berjalan, dan opsi saham) serta faktor pengurang (kerugian komprehensif lainnya dari transaksi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif dengan CKPN, dan PPA non-produktif).

2. Modal Pelengkap

(maksimum 100% dari modal inti)

Meliputi cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR risiko kredit dan cadangan tujuan.

Kewajiban Bank terkait pemenuhan struktur modal di tahun 2024 dan 2023 diungkapkan pada tabel berikut ini:

Disclosure of Capital

The Bank discloses its capital structure as follows:

1. Core Capital

The Bank's capital consists of prime core capital (*Common Equity Tier - CET 1*) and additional core capital (*Additional Tier 1*). Main core capital consists of paid-in capital and disclose reserve. This disclose reserve includes additional factors (agio, general reserves, previous year's profit, profit for the year, and stock option) and deduction factors (other comprehensive losses from financial asset transactions classified as available for sale groups, negative differences of allowance for asset losses (PPA) for earning assets with CKPN, and non-earning assets (PPAs).

2. Supplementary Capital

(maximum 100% from core capital)

Including general reserves for PPA for earning assets that must be calculated with a maximum amount of 1.25% of RWA of credit risk and specific reserves.

The Bank's obligations related to capital structure fulfillment in 2024 and 2023 are disclosed in the table as follows:

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

Jenis Modal	2024	2023	Type of Capital
Modal Inti	6.149.858	6.039.033	Core Capital
Modal Pelengkap	54.711	6.039.033	Supplementary Capital
Total Modal	6.204.569	6.076.391	Total Capital

Pengungkapan informasi terkait permodalan, eksposur risiko, dan penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari komitmen untuk menerapkan transparansi di dalam Bank. Hal ini bertujuan agar para pemangku kepentingan dapat menilai kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dengan lebih jelas. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bank telah menyusun kebijakan tertulis yang disetujui oleh Direksi, yang diatur dalam Kebijakan No. 0013/V.2/SMR/BJJ/2024/KEB, terkait penerapan manajemen risiko di internal Bank.

Penilaian Kecukupan Modal

Bank menilai kecukupan modal melalui perhitungan KPMM dan ATMR, yang dilakukan dengan menggunakan metode:

1. Pendekatan standar, untuk pengukuran risiko kredit dan pasar; serta
2. Pendekatan indikator dasar, untuk pengukuran risiko operasional.

Information disclosure on capital, risk exposure, and implementation of risk management is part of the commitment to implementing transparency within the Bank. This aims to enable stakeholders to evaluate the Bank's capital adequacy and risk profile more clearly. As part of such efforts, the Bank has prepared a written policy, approved by the Board of Directors, set out in Policy No. 0013/V.2/SMR/BJJ/2024/KEB, which stipulates the implementation of risk management within the Bank.

Capital Adequacy Assessment

The Bank evaluates the capital adequacy by calculating CAR and RWA, carried out by using the following methods:

1. Standardize approach (SA), for measuring credit and market risk; and
2. Basic indicator approach, for measuring operational risk.

Pengungkapan Kualitatif Mengenai Struktur Permodalan dan Kecukupan Permodalan

Qualitative Disclosure on Capital Structure and Capital Adequacy

Laporan Permodalan-Laporan Ukuran Utama (Key Matriks) Individu

Report on Capital - Key Matrix Report, Individual

Posisi Desember 2024
Position December 2024

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

No.	Uraian	Des 2024 Dec 2024	Sep 2024 Sep 2024	Jun 2024 Jun 2024	Mar 2024 Mar 2024	Des 2023 Dec 2023	Description
Modal yang Tersedia (nilai) / Available Capital (value)							
1	Modal Inti Utama (CET1)	6.149.859	6.344.734	6.455.007	6.541.580	6.039.033	Common Equity Tier (CET1)
2	Modal Inti (Tier 1)	6.149.859	6.344.734	6.455.007	6.541.580	6.039.033	Core Capital (Tier 1)
3	Total Modal	6.204.570	6.395.869	6.504.877	6.588.632	6.076.391	Total Capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai) / Risk Weighted Assets (Value)							
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	4.842.922	4.681.806	4.696.668	4.597.898	3.925.550	Total Risk Weighted Assets (RWA)
Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR / Risk-based Capital Ratio as a percentage of RWA							
5	Rasio CET1 (1%)	126,99%	135,52%	137,44%	142,27%	153,84%	CET1 Ratio (1%)
6	Rasio Tier 1 (%)	126,99%	135,52%	137,44%	142,27%	153,84%	Tier 1 Ratio (%)
7	Rasio Total Modal (%)	128,12%	136,61%	138,50%	143,30%	154,79%	Total Capital Ratio (%)
Tambahan CET1 yang berfungsi sebagai buffer dalam bentuk persentase dari ATMR / Additional CET1, which functions as a buffer as a percentage of RWA							
8	Capital Conservation Buffer (2,5% dari ATMR) (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Capital Conservation Buffer (2.5% of ATMR) (%)
9	Countercyclical Buffer (0-2,5% dari ATMR) (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Countercyclical Buffer (0-2.5% of ATMR) (%)
10	Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (1%-2,5%) (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Capital Surcharge for Systemic Banks (1%-2.5%) (%)
11	Total CET1 sebagai Buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Total CET1 as Buffer (Row 8 + Row 9 + Row 10)
12	Komponen CET1 untuk Buffer	118,87%	127,36%	129,25%	134,04%	145,54%	CET1 Components for Buffer
Rasio Pengungkit Sesuai Basel III / Leverage Ratio According to Basel III							
13	Total Eksposur	13.098.642	13.066.045	12.855.472	12.537.383	11.429.831	Total Exposure
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	46,95%	48,56%	50,21%	52,18%	52,84%	Leverage Ratio value, including the impact of adjustments to temporary exemptions on current account placements with Bank Indonesia in order to meet GWM requirements (if any)
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	46,95%	48,56%	50,21%	52,18%	52,84%	Leverage Ratio value, excluding the impact of adjustments to temporary exemptions on current account placements with Bank Indonesia in order to meet GWM requirements (if any)
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset Securities Financing Transaction (SFT) secara gross	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Leverage Ratio Value, including the impact of adjustments to temporary exemptions on current account placements with Bank Indonesia in order to meet GWM requirements (if any), which has included the average value of the gross carrying value of Securities Financing Transaction (SFT) assets
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Leverage Ratio Value, excluding the impact of adjustments to temporary exemptions on current account placements with Bank Indonesia in order to meet GWM requirements (if any), which has included the average value of the gross carrying value of SFT assets

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

No.	Uraian	Des 2024 Dec 2024	Sep 2024 Sep 2024	Jun 2024 Jun 2024	Mar 2024 Mar 2024	Des 2023 Dec 2023	Description
Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) / Liquidity Adequacy Ratio (LCR)							
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	7.069.006	7.299.592	7.125.616	6.956.674	5.060.224	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)
16	Total Arus Kas Keluar Bersih	337.085	358.003	348.775	353.976	234.245	Total Net Cash Outflows
17	LCR (%)	2.097,10%	2.038,97%	2.043,04%	1.965,30%	2.160,23%	LCR (%)
Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) / Net Stable Funding Ratio (NSFR)							
	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	10.575.924	10.356.888	10.328.392	10.358.925	9.438.056	Total Available Stable Funding (ASF)
	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	4.112.253	4.073.737	4.021.967	3.955.083	3.692.656	Total Required Stable Funding (RSF)
	NSFR (%)	257,18%	254,24%	256,80%	261,91%	255,59%	NSFR (%)

Analisa Kualitatif Qualitative Analysis

Rasio KPMM / CAR Ratio

Rasio KPMM Bank pada Desember 2024 (T) adalah sebesar 128,12% mengalami penurunan sebesar 8,49% dibandingkan dengan September 2024 (T-1) adalah sebesar 136,61%. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan total modal sebesar Rp191 miliar sejalan dengan pencatatan rugi Bank Jasa Jakarta.

The Bank's CAR ratio in December 2024 (T) was 128.12%, decreasing by 8.49% compared to September 2024 (T-1) of 136.61%. This decrease was due to a decrease in total capital of Rp191 billion in line with the recording of Bank Jasa Jakarta's loss.

Rasio Pengungkit / Leverage Ratio

Rasio pengungkit Bank posisi Desember 2024 adalah 46,95% sedangkan posisi September 2024 sebesar 48,56%. Rasio ini masih memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu minimal sebesar 3%. Perhitungan rasio Desember 2024 berdasarkan modal *Tier 1* Bank yang sebesar Rp6,2 triliun dibandingkan dengan total eksposur sebesar Rp13 triliun. Rasio *leverage* mengalami penurunan dibandingkan posisi sebelumnya dikarenakan terdapat kenaikan total eksposur dan penurunan total modal dari periode sebelumnya.

The Bank's leverage ratio in December 2024 was 46.95% while in September 2024 it was 48.56%. This ratio still meets Financial Services Authority requirements of at least 3%. The calculation of December 2024 ratio was based on the Bank's Tier 1 capital of Rp6.2 trillion compared to the total exposure of Rp13 trillion. The leverage ratio decreased compared to the previous position due to an increase in total exposure and a decrease in total capital from the previous period.

LCR / LCR

Kondisi Likuiditas Bank sangat baik dengan pencapaian ratio LCR yang melebihi 100% dikarenakan adanya ekse likuiditas yang ditempatkan pada produk treasuri Bank Indonesia (*Reverse Repo*) & SRBI.

The Bank's Liquidity Condition is very good with the achievement of an LCR ratio exceeding 100% due to excess liquidity placed in Bank Indonesia's treasury products (*Reverse Repo*) & SRBI.

NSFR / NSFR

Analisis nilai NSFR periode Triwulan IV Desember 2024 secara individu masih di atas rasio yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebesar 257,18% mengalami peningkatan dari bulan September 2024 sebesar 2,94% (Rasio NSFR bulan September 2024 sebesar 254,24%).

Analysis of NSFR value for the period of Quarter IV December 2024 individually was still above the ratio required by Financial Services Authority, which is 257.18%, an increase from September 2024 of 2.94% (NSFR Ratio in September 2024 was 254.24%).

Tabel 1.1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individu
Table 1.1. Disclosure of Net Receivables by Area - Bank Individually

No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	Posisi Desember 2024 Position December 2024					
		Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah Net Receivables by Region					
		DKI Jakarta	Banten	Jawa Barat West Java	Lainnya Others	Total	
a	b	c	d	e	f	g	
1	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	6.669.978	-	-	-	6.669.978	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Receivable on Bank	422.104	-	-	-	422.104	
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i> Receivables from Covered Bond	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions	201.348	-	-	-	201.348	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity and Other Capital Instruments	-	-	-	-	-	
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal Residential Property Collateralized Loans	88.072	31.454	5.220	438	125.184	
9	Kredit Beragun Properti Komersial Commercial Property Collateralized Loans	94.756	135.213	12.837	8.717	251.524	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Land Acquisition, Land Processing, and Construction Loans	-	-	-	-	-	
11	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retired Loan	-	-	-	-	-	
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio	396.458	221.647	482.478	1.358.038	2.458.622	
13	Tagihan kepada Korporasi Receivable on Corporate	1.892.580	378.747	143.790	213.189	2.628.306	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due Receivable	6.189	1.684	3.709	5.911	17.493	
15	Aset Lainnya Other Assets	-	-	-	311.678	311.678	
	Total	9.771.486	768.746	648.034	1.897.971	13.086.236	

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	Posisi Desember 2023 Position December 2023				
	Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah Net Receivables by Region				
	DKI Jakarta	Banten	Jawa Barat West Java	Lainnya Others	Total
	h	i	j	k	l
	6.755.229	-	-	-	6.755.229
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	157.296	-	-	-	157.296
	-	-	-	-	-
	150.830	-	-	-	150.830
	-	-	-	-	-
	124.500	41.396	6.247	172	172.315
	121.413	154.502	26.832	15.238	317.985
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	1.008.465	161.396	285.876	454.528	1.910.265
	1.122.104	378.514	144.359	231.022	1.876.000
	6.745	1.874	468	-	9.087
	-	-	-	458.877	458.877
	9.446.583	737.681	463.782	1.159.838	11.807.884

Tabel 1.2. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individu
Table 1.2. Disclosure of Net Receivables by Economic Sector - Bank Individually

No.	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Receivable on Bank	Tagihan berupa Covered Bond Receivables from Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions	
a	b	c	d	e	f	g	h	
Posisi Desember 2024 Position December 2024								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Agriculture, Forestry, and Fisheries	-	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian Mining and Excavation	-	-	-	-	-	-	
3	Industri Pengolahan Manufacturing	-	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air	-	-	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling, and Remediation Activities	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi Construction	-	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance	-	-	-	-	-	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan Transportation and Warehousing	-	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Supplies of Accommodation, Food, and Beverage	-	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	-	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi Financial and Insurance Activities	-	-	-	-	-	-	
12	Real Estat Real Estate	-	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Professional, Scientific, and Technical Activities	-	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity, and Other Capital Instruments	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal Residential Property Collateralized Loans	Kredit Beragun Properti Komersial Commercial Property Collateralized Loans	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Land Acquisition, Land Processing, and Construction Loans	Kredit Pegawai atau Pensiunan Employee/ Retired Loan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio	Tagihan kepada Korporasi Receivable on Corporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due Receivable	Aset Lainnya Other Assets
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	-	-	-	-	1.280	20.552	-	-
	-	-	3.818	-	-	-	8.288	-	-
	-	-	53.342	-	-	33.941	394.060	2.426	-
	-	-	-	-	-	-	530	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	188	-	-	9.977	234.231	266	-
	-	-	65.515	-	-	83.567	772.893	1.921	-
	-	-	12.708	-	-	37.438	419.464	193	-
	-	-	-	-	-	3.862	15.550	-	-
	-	-	2.783	-	-	2.354	19.918	-	-
	-	-	-	-	-	753	305.018	-	-
	-	-	21.513	-	-	745	67.652	-	-
	-	-	503	-	-	2.350	47.532	-	-

No.	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Receivable on Bank	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i> Receivables from Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions	
a	b	c	d	e	f	g	h	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya Rental Activity and Leasing Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support	-	-	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration, Defense, and Compulsory Social Insurance	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan Education	-	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Human Health Activities and Social Activities	-	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Arts, Entertainment, and Recreation	-	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya Other Service Activities	-	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Household Activities as Employers; Activities that Produce Goods and Services by Households Used to Meet Their Own Needs	-	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga Household	-	-	-	-	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya Other Businesses	-	-	-	-	-	-	
24	Lainnya Others	6.669.978	-	-	422.104	-	201.348	
	Total	6.669.978	-	-	422.104	-	201.348	

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity, and Other Capital Instruments	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal Residential Property Collateralized Loans	Kredit Beragun Properti Komersial Commercial Property Collateralized Loans	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Land Acquisition, Land Processing, and Construction Loans	Kredit Pegawai atau Pensiunan Employee/ Retired Loan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio	Tagihan kepada Korporasi Receivable on Corporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due Receivable	Aset Lainnya Other Assets
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	-	4.489	-	-	7.143	122.017	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	35.403	-	-	608	1.757	-	-
	-	-	45.863	-	-	704	1.467	495	-
	-	-	-	-	-	670	499	-	-
	-	-	5.399	-	-	-	1.340	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	125.184	-	-	-	2.273.231	195.538	12.192	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	311.678
	-	125.184	251.524	-	-	2.458.621	2.628.306	17.493	311.678

No.	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Receivable on Bank	Tagihan berupa Covered Bond Receivables from Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions
a	b	c	d	e	f	g	h

Posisi Desember 2023
Position December 2023

1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Agriculture, Forestry, and Fisheries	-	-	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian Mining and Excavation	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan Manufacturing	-	-	-	-	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling, and Remediation Activities	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi Construction	-	-	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance	-	-	-	-	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan Transportation and Warehousing	-	-	-	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Supplies of Accommodation, Food, and Beverage	-	-	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	-	-	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi Financial and Insurance Activities	-	-	-	-	-	-
12	Real Estat Real Estate	-	-	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Professional, Scientific, and Technical Activities	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity, and Other Capital Instruments	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal Residential Property Collateralized Loans	Kredit Beragun Properti Komersial Commercial Property Collateralized Loans	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Land Acquisition, Land Processing, and Construction Loans	Kredit Pegawai atau Pensiunan Employee/ Retired Loan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio	Tagihan kepada Korporasi Receivable on Corporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due Receivable	Aset Lainnya Other Assets
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	-	-	-	-	5.002	3.918	154	-
	-	-	5.185	-	-	-	11.004	-	-
	-	-	63.782	-	-	77.188	355.943	2.120	-
	-	-	-	-	-	939	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	4.421	-	-	61.717	246.354	402	-
	-	-	90.799	-	-	152.322	326.906	1.361	-
	-	-	15.019	-	-	149.426	275.920	853	-
	-	-	518	-	-	4.628	2.500	-	-
	-	-	3.389	-	-	6.499	6.188	1.008	-
	-	-	14	-	-	61.060	233.687	-	-
	-	-	29.062	-	-	9.437	73.065	48	-
	-	-	4.480	-	-	15.404	19.663	513	-

No.	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Receivable on Bank	Tagihan berupa Covered Bond Receivables from Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions	
a	b	c	d	e	f	g	h	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Rental Activity and Leasing Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents and Other Business Support	-	-	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration, Defense, and Compulsory Social Insurance	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan Education	-	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Human Health Activities and Social Activities	-	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Arts, Entertainment, and Recreation	-	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya Other Service Activities	-	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Household Activities as Employers; Activities that Produce Goods and Services by Households Used to Meet Their Own Needs	-	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga Household	-	-	-	-	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya Other Businesses	-	-	-	-	-	-	
24	Lainnya Others	6.755.229	-	-	157.296	-	150.830	
	Total	6.755.229	-	-	157.296	-	150.830	

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity, and Other Capital Instruments	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal Residential Property Collateralized Loans	Kredit Beragun Properti Komersial Commercial Property Collateralized Loans	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Land Acquisition, Land Processing, and Construction Loans	Kredit Pegawai atau Pensiunan Employee/ Retired Loan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio	Tagihan kepada Korporasi Receivable on Corporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due Receivable	Aset Lainnya Other Assets
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	-	5.984	-	-	63.195	112.298	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	38.803	-	-	379	1.888	-	-
	-	-	49.900	-	-	1.992	1.100	466	-
	-	-	-	-	-	499	-	-	-
	-	-	6.628	-	-	1.152	1.308	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	172.315	-	-	-	1.299.424	204.258	2.163	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	458.877
	-	172.315	317.985	-	-	1.910.265	1.876.000	9.087	458.877

Tabel 1.3. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individu

Table 1.3. Disclosure of Net Receivables Based on Contract Maturity Outstanding - Bank Individually

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Desember 2024 Position December 2024				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Receivable Based on Contract Maturity Outstanding				
		≤ 1 tahun ≤ 1 year	>1 tahun s.d. 3 tahun >1 year to 3 years	>3 tahun s.d. 5 tahun >3 years to 5 years	> 5 tahun >5 years	
a	b	c	d	e	f	
1	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	5.669.929	287.019	246.310	466.720	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Receivable on Bank	320.703	101.402	-	-	
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i> Receivables from Covered Bond	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions	-	201.348	-	-	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity and Other Capital Instruments	-	-	-	-	
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal Residential Property Collateralized Loans	2.804	29.185	43.628	49.567	
9	Kredit Beragun Properti Komersial Commercial Property Collateralized Loans	8.648	32.272	34.369	176.234	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Land Acquisition, Land Processing, and Construction Loans	-	-	-	-	
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan Employee/Retired Loan	-	-	-	-	
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio	164.540	697.400	1.587.938	8.743	
13	Tagihan kepada Korporasi Receivable on Corporate	1.421.563	594.401	246.414	365.928	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due Receivable	3.562	3.066	10.865	-	
15	Aset Lainnya Other Assets	-	-	-	-	
	Total	7.591.749	1.946.092	2.169.525	1.067.192	

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

		Posisi Desember 2023 Position December 2023					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Receivable Based on Contract Maturity Outstanding					
	Total	≤ 1 tahun ≤ 1 year	>1 tahun s.d. 3 tahun >1 year to 3 years	>3 tahun s.d. 5 tahun >3 years to 5 years	> 5 tahun >5 years	Non-Kontraktual Non-Contractual	Total
	h	i	j	k	l	m	n
	6.669.978	5.981.933	285.272	247.138	240.885	-	6.755.229
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	422.104	57.296	100.000	-	-	-	157.296
	-	-	-	-	-	-	-
	201.348	50.000	100.830	-	-	-	150.830
	-	-	-	-	-	-	-
	125.184	3.484	48.130	40.508	80.193	-	172.315
	251.524	1.892	44.726	56.159	215.209	-	317.985
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	2.458.621	594.364	433.405	812.194	70.302	-	1.910.265
	2.628.306	768.345	386.486	191.843	529.327	-	1.876.000
	17.493	4.765	1.452	1.995	875	-	9.087
	311.678	-	-	-	-	458.877	458.877
	13.086.236	7.462.078	1.400.302	1.349.836	1.136.791	458.877	11.807.884

Tabel 1.4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

Table 1.4. Disclosure of Receivables and Provisioning Based on Area - Bank Individually

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Desember 2024 Position December 2024					
		Wilayah Region					
		Jakarta	Banten	Jawa Barat West Java	Lainnya Others	Total	
a	b	c	d	e	f	g	
1	Tagihan Receivables	10.113.986	773.092	653.787	1.627.075	13.167.940	
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (<i>Impaired</i>) Impaired Receivables						
	a. Belum Jatuh Tempo Non-Past Due	20.011	27.127	34.593	68.201	149.932	
	b. Telah Jatuh Tempo Past Due	35.485	6.031	9.462	35.487	86.465	
3	CKPN- <i>Stage 1</i> Allowance for Impairment Losses (CKPN)-Stage 1	14.353	7.347	12.944	27.904	62.547	
4	CKPN- <i>Stage 2</i> Allowance for Impairment Losses (CKPN)-Stage 2	1.885	1.928	3.488	5.320	12.620	
5	CKPN- <i>Stage 3</i> Allowance for Impairment Losses (CKPN)-Stage 3	29.341	4.354	5.753	29.635	69.083	
6	Tagihan yang Dihapus Buku Written of Receivables	84.661	-	-	-	84.661	

Tabel 1.5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Table 1.5. Disclosure of Receivables and Provisioning Based on Economic Sectors - Bank Individually

No.	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Mengalami Penurunan Nilai (<i>Impaired</i>) Impaired Receivables		
			Belum Jatuh Tempo Non-Past Due	Telah Jatuh Tempo Past Due	
a	b	c	d	e	
Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Agriculture, Forestry, and Fisheries	21.832	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian Mining and Excavation	12.106	-	-	
3	Industri Pengolahan Manufacturing	487.909	-	6.566	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling, and Remediation Activities	530	-	-	
6	Konstruksi Construction	263.775	1.110	19.296	

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	Posisi Desember 2023 Position December 2023				
	Wilayah Region				
	Jakarta	Jawa Java	Sumatera Sumatra	Wilayah Timur Eastern Region	Total
	h	i	j	k	l
	9.950.572	747.532	467.218	702.323	11.867.646
	33.798	14.333	21.807	31.109	101.047
	40.868	8.795	1.847	-	51.509
	8.671	2.843	2.379	1.813	15.706
	2.918	1.857	2.057	1.013	7.845
	41.560	7.994	1.379	350	1.015
	1.015	-	-	-	1.015

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	CKPN Stage 1 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 1	CKPN Stage 2 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 2	CKPN Stage 3 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku Written of Receivables
	f	g	h	i
	61	-	-	-
	26	-	-	-
	1.607	-	4.140	-
	-	-	-	-
	2	-	-	-
	862	84	19.030	-

No.	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Mengalami Penurunan Nilai (<i>Impaired</i>) Impaired Receivables		
			Belum Jatuh Tempo Non-Past Due	Telah Jatuh Tempo Past Due	
a	b	c	d	e	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance	934.706	2.530	12.381	
8	Pengangkutan dan Pergudangan Transportation and Warehousing	471.488	4.191	862	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Supplies of Accommodation and Food Beverage	22.315	-	2.902	
10	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	28.556	-	3.500	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi Financial and Insurance Activities	305.771	-	-	
12	Real Estat Real Estate	89.947	117	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Professional, Scientific, and Technical Activities	50.385	503	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya Rental Activity and Leasing Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support	133.649	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration, Defense, and Compulsory Social Insurance	-	-	-	
16	Pendidikan Education	40.207	-	2.439	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Human Health Activities and Social Activities	48.967	-	933	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Arts, Entertainment, and Recreation	1.169	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya Other Service Activities	6.739	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Household Activities as Employers; Activities that Produce Goods and Services by Households Used to Meet Their Own Needs	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies	-	-	-	
22	Rumah Tangga Household	2.623.784	141.480	37.586	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya Other Businesses	-	-	-	
24	Lainnya Others	7.624.108	-	-	
	Total	13.167.940	149.932	86.465	

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	CKPN Stage 1 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 1	CKPN Stage 2 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 2	CKPN Stage 3 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku Written of Receivables
	f	g	h	i
	4.660	350	10.460	-
	684	1.017	669	-
	70	-	2.902	-
	54	-	3.500	-
	2.442	-	-	-
	196	36	-	-
	167	-	-	-
	260	-	-	-
	-	-	-	-
	55	-	2.439	-
	72	-	438	-
	1	-	-	-
	10	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	51.318	11.134	25.505	-
	-	-	-	-
	-	-	-	84.661
	62.547	12.620	69.083	84.661

No.	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Mengalami Penurunan Nilai (<i>Impaired</i>) Impaired Receivables		
			Belum Jatuh Tempo Non-Past Due	Telah Jatuh Tempo Past Due	
a	b	c	d	e	
Posisi Tanggal 31 Desember 2023 Position as of December 31, 2023					
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Agriculture, Forestry, and Fisheries	9.385	-	466	
2	Pertambangan dan Penggalian Mining and Excavation	16.189	-	-	
3	Industri Pengolahan Manufacturing	506.704	-	9.791	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling, and Remediation Activities	939	-	-	
6	Konstruksi Construction	316.022	5.617	1.220	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance	945.882	12.390	14.734	
8	Pengangkutan dan Pergudangan Transportation and Warehousing	444.919	853	4.445	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Supplies of Accommodation, Food, and Beverage	11.072	3.426	-	
10	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	19.576	-	3.500	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi Financial and Insurance Activities	294.761	-	-	
12	Real Estat Real Estate	111.709	-	144	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Professional, Scientific, and Technical Activities	41.102	-	1.554	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Rental Activity and Leasing Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents and Other Business Support	181.477	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration, Defense, and Compulsory Social Insurance	-	-	-	
16	Pendidikan Education	44.397	3.326	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Human Health Activities and Social Activities	54.405	-	1.413	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Arts, Entertainment, and Recreation	499	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya Other Service Activities	9.088	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Household Activities as Employers; Activities that Produce Goods and Services by Households Used to Meet Their Own Needs	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies	-	-	-	
22	Rumah Tangga Household	1.332.429	75.436	14.243	

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	CKPN Stage 1 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 1	CKPN Stage 2 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 2	CKPN Stage 3 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku Written of Receivables
	f	g	h	i
	22	-	312	-
	28	-	-	-
	2.579	-	7.671	-
	-	-	-	-
	2	-	-	-
	913	159	2.968	-
	3.315	3.463	13.373	-
	571	-	3.701	-
	25	-	3.426	-
	30	-	2.492	-
	1.750	-	-	-
	1.679	-	97	-
	126	-	1.041	-
	1.536	-	-	-
	-	-	-	-
	53	-	3.326	-
	75	-	947	-
	0	-	-	-
	12	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	2.991	4.224	11.929	-

No.	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Mengalami Penurunan Nilai (<i>Impaired</i>) Impaired Receivables		
			Belum Jatuh Tempo Non-Past Due	Telah Jatuh Tempo Past Due	
a	b	c	d	e	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya Other Businesses	-	-	-	
24	Lainnya Others	7.527.091	-	-	
	Total	11.867.646	101.047	51.509	

Tabel 1.6 Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank Secara Individu
Table 1.6 Disclosure of Receivables by Due Date - Bank Individually

No	Jenis Eksposur Exposure Type	Posisi 31 Desember 2024 Position December 31, 2024			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan Receivables by Due Date			
		>90 hari s.d . 120 hari >90 days to 120 days	>120 hari s.d. 180 hari >120 days to 180 days	>180 hari >180 days	
a	b	c	d	e	
1	Kredit yang Termasuk Dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Loan Included in Due Receivables	16.760	1.254	68.451	
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Securities Included in Due Receivables	-	-	-	
	Total	16.760	1.254	68.451	

Analisa Kualitatif Qualitative Analysis

1. Definisi Tagihan, Tagihan Jatuh Tempo dan Tagihan Belum Jatuh Tempo / Definition of Receivables, Due Receivables and Not Yet Due Receivables

Tagihan merupakan sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh debitur kepada Bank. Secara inheren, tagihan yang masih tersisa memiliki risiko yang memungkinkan kerugian terjadi karena debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo. Tagihan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang belum jatuh tempo. Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan tagihan yang belum dibayarkan pada tanggal yang telah ditetapkan sebagai batas akhir pembayaran, sedangkan tagihan yang belum jatuh tempo merupakan tagihan yang belum sampai pada tanggal batas akhir pembayaran.

Receivables are the remaining obligations that must be paid by the debtor to the Bank. Inherently, the remaining receivables bear a risk of losses due to debtor fail to fulfill the payment obligation when due. Receivables are divided into 2 categories, namely receivables that are due and receivables that are not yet due. Receivables that are due are receivables that have not been paid on the date that has been set as the payment deadline, while receivables that are not yet due are receivables that have not reached the payment deadline

2. Penilaian atas Kualitas Aset Bank / Assessment of Bank Asset Quality

Bank melakukan penilaian dan penetapan kualitas pada aset dalam bukunya. Penilaian dilakukan berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Kualitas aset Bank ditetapkan menjadi:

- Lancar;
- Dalam Perhatian Khusus;
- Kurang Lancar;
- Diragukan; atau
- Macet.

~~The Bank assesses and determines the quality of assets in its books.~~

The assessment is based on business prospects, debtor performance, and ability to pay. The quality of the Bank's assets is determined as:

- Current;
- Special Mention;
- Sub Standard;
- Doubtful; or
- Loss

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	CKPN Stage 1 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 1	CKPN Stage 2 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 2	CKPN Stage 3 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku Written of Receivables
	f	g	h	i
	-	-	-	-
	-	-	-	1.015
	15.706	7.845	51.283	1.015

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Posisi 31 Desember 2023 Position December 31, 2023					
Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan Receivables by Due Date					
	Total	>90 hari s.d. 120 hari >90 days to 120 days	>120 hari s.d. 180 hari >90 days to 120 days	>180 hari >180 days	Total
	f	g	h	i	j
	86.465	28.600	-	22.909	51.509
	-	-	-	-	-
	86.465	28.600	-	22.909	51.509

Analisa Kualitatif Qualitative Analysis

3. Metodologi Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) / Methodology for Establishing Allowance for Impairment Losses (CKPN)

CKPN dibentuk untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi akibat kredit bermasalah. Pembentukannya memperhatikan beberapa aspek indikator untuk memprediksi kerugian yang akan terjadi dengan mempertimbangkan aspek *forward looking approach*.

CKPN is formed to anticipate losses that may occur due to non-performing loans, by considering several aspects of indicators to predict losses that will occur by observing the forward-looking approach aspect.

4. Mitigasi Risiko Konsentrasi Kredit / Credit Concentration Risk Mitigation

Pengawasan terhadap konsentrasi risiko kredit dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi risiko yang timbul dari sektor tertentu.

Credit risk concentration is monitored periodically to anticipate risks arising from certain sectors.

2.1 Pengungkapan Aset *Performing* dan *Non-Performing*

2.1 Disclosure of Performing and Non-Performing Assets

No.	Uraian Description	Performing (Kualitas L dan DPK) Performing (Quality L and DPK)	
		Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses
		a	b
1	Surat Berharga Securities	6.305.770	25
2	Kredit Credit	-	-
	a. Korporasi Corporate	2.178.928	12.443
	b. Ritel Retail	2.801.912	62.836
3	Transaksi Rekening Administratif Administrative Account Transactions	427.332	-

2.2 Pengungkapan Aset Restrukturisasi *Performing* dan *Non-Performing*

2.2 Disclosure of Performing and Non-Performing Assets

No.	Uraian Description	Performing (Kualitas L dan DPK) Performing (Quality L and DPK)		Non-Performing (Kualitas L dan DPK) Non-Performing (Quality KL, D, M)	
		Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses
		a	b	c	d
1	Surat Berharga Securities	-	-	-	-
2	Kredit Credit	-	-	-	-
	a. Korporasi Corporate	-	-	-	-
	b. Ritel Retail	-	-	24.068	23.839
3	Transaksi Rekening Administratif Administrative Account Transactions	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	Non-Performing (Kualitas KL, D,M) Non-Performing (Quality KL, D, M)					
	Tagihan yang Mengalami Penurunan Impaired Receivables		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai Non Impaired Receivables			
			Memiliki Tunggalan >90 Hari >90 days past due		Memiliki Tunggalan ≤90 Hari >90 days past due	
	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses
	c	d	e	f	g	h
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	86.465	68.972	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	Stage 1 Stage 1		Stage 2 Stage 2		Stage 3 Stage 3	
	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses
	e	f	g	h	i	j
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	24.068	23.839
	-	-	-	-	-	-

Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset Bank- Secara Individu Disclosure of Credit Quality of Assets - Bank Individually

Posisi Desember 2024

Position December 2024

No.	Uraian Description	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Value		
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due Receivable	Tagihan yang Belum Jatuh Undue Bills	
		a	b	
1	Kredit Credit	86.465	4.980.840	
2	Surat Berharga Securities	-	6.305.770	
3	Transaksi Rekening Administratif Administrative Account Transactions	-	446.331	
4	Total	86.465	11.732.941	

Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik MRK (CR3) Quantitative Disclosures related to MRK Techniques (CR3)

Posisi Desember 2024

Position December 2024

No.	Uraian Description	Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK Receivables not Guaranteed by MRK Technique	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK Receivables Guaranteed by MRK Technique	
		a	b	
1	Kredit Credit	4.968.108	-	
2	Surat Berharga Securities	6.305.746	-	
3	Total	11.273.854	-	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo Due Loans and Securities	17.493	-	

Pengungkapan Tambahan :
Additional Disclosure :

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	CKPN Allowance for Impairment Losses (CKPN)	CKPN Allowance for Impairment Losses (CKPN)		CKPN (Pendekatan IRB) Allowance for Impairment Losses (IRB Approach)	Nilai Bersih Net Value
		Stage 2 dan Stage 3 Stage 2 and Stage 3	Stage 1 Stage 1		
	c	d	e	f	g
	144.251	81.704	62.547		4.923.054
	25	-	25		6.305.746
	-	-	-		446.331
	144.275	81.704	62.571		11.675.131

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan Receivables Guaranteed with Collateral	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/atau Asuransi Kredit Receivables Guaranteed with Guaranteed and/or Credit Insurance	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit Receivables Guaranteed with Credit Derivatives
	c	d	e
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2) - Bank Secara Individu

Disclosure of Changes in Due Loans and Securities - Bank Individually

Posisi Desember 2024

Position December 2024

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

No	Uraian Description	a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada Periode Pelaporan Terakhir Due Loans and Securities on Last Reporting Period	51.509
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo Sejak Periode Pelaporan Terakhir Due Loans and Securities since Last Reporting Period	199.336
3	Kredit dan Surat Berharga yang Kembali Menjadi Tagihan yang Belum Jatuh Tempo Loans and Securities that Return to Become Undue Bills	65.471
4	Nilai Hapus Buku Write-Off Value	84.661
5	Perubahan Lain Other Changes	(14.249)
6	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada Akhir Periode Pelaporan (1+2-3-4+5) Due Loans and Securities on Last Reporting Period (1+2-3-4+5)	86.465

Pengungkapan Informasi Kualitatif Terkait Risiko Kredit Secara Umum (CRA)

Disclosure of Qualitative Information Related to General Credit Risk (CRA)

Analisa Kualitatif Qualitative Analysis

1. Penjelasan model bisnis sebagaimana tercermin dalam komponen profil risiko kredit Bank / Explanation of the business model as reflected in the components of the Bank's credit risk profile

Bank terus menumbuhkan portofolio kredit yang sehat dengan memastikan penyaluran kredit pada debitur yang dinilai baik oleh Bank. Penilaian debitur dilakukan secara komprehensif dengan mengikuti kriteria pemilihan dan pengambilan keputusan pemberian kredit sesuai dengan *risk appetite* Bank.

The Bank consistently grows a sound credit portfolio by ensuring loan distribution to debtors who are considered good by the Bank. Debtor are assessed comprehensively by following the selection criteria and making loan decisions in accordance with the Bank's risk appetite.

2. Penjelasan kriteria dan pendekatan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit dan menetapkan limit risiko Kredit. Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Manajemen / Explanation of the criteria and approaches used to determine credit risk management policies and determine credit risk limits. The Bank already has a Management Policy and Procedure

Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan manajemen Risiko Kredit yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit kepada debitur. Dalam hal tersebut, Bank memastikan penilaian sudah mengikuti aspek *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition* (5C) dan penerapan *four-eyes principal* dalam proses operasional yang berlangsung. Proses monitoring juga dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan yang dibuat tetap relevan sesuai dengan *risk appetite* Bank. Penentuan limit risiko kredit juga dilakukan sebagai bagian dari pemantauan dan pengendalian pada saat kondisi portofolio Bank mengalami pemburukan dan perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk memperbaiki kondisi tersebut.

The Bank applies the principle of prudence in determining the Credit Risk management policy, which is used as a reference in making credit decisions to debtors. In this case, the Bank ensures that the assessment has followed the aspects of *Character, Capacity, Capital, Collateral*, and *Condition* (5C) and the *four-eyes principal* in the ongoing operational process. The monitoring process is also carried out periodically to ensure that the policies made remain relevant in accordance with the Bank's risk appetite. Credit risk limits are also determined as part of monitoring and control when the Bank's portfolio conditions deteriorate and corrective actions need to be taken to improve the condition.

Analisa Kualitatif Qualitative Analysis

3. Penjelasan struktur dan organisasi manajemen risiko / Explanation of risk management structure and organization

Bank memiliki unit Manajemen Risiko Kredit yang melapor langsung ke *Chief Risk Officer* dan memiliki tugas untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menyusun langkah-langkah mitigasi risiko kredit sesuai dengan *risk appetite* Bank. Bank menerapkan prinsip *Three Lines of Defense* dalam mengimplementasikan manajemen risiko kredit, dimana unit bisnis dan kredit sebagai lini pertahanan pertama, berfungsi untuk menilai kelayakan debitur. Unit Manajemen Risiko sebagai lini pertahanan kedua bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan risiko kredit yang datang dari portofolio kredit Bank kepada Manajemen dan regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia). Audit Intern sebagai lini pertahanan ketiga, secara efektif menerapkan *risk-based* audit dalam pelaksanaan audit tahunan. Hasil pengawasan yang dilakukan akan dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dibantu oleh Komite terkait.

The Bank has a Credit Risk Management unit that reports directly to the Chief Risk Officer and is responsible for identifying, measuring, and compiling credit risk mitigation measures in accordance with the Bank's risk appetite. The Bank applies the principle of Three Lines of Defense in implementing credit risk management, where business and credit units as the first line of defense, function to assess debtors' creditworthiness. The Risk Management Unit as the second line of defense is responsible for communicating credit risks originating from the Bank's credit portfolio to Management and regulators (Financial Services Authority and Bank Indonesia). Internal Audit as the third line of defense effectively conducts risk-based audits as part of its annual audits. The supervision results will be communicated to the Board of Directors and the Board of Commissioners, assisted by the relevant Committee.

4. Penjelasan hubungan antara fungsi manajemen risiko kredit, pengendalian risiko, kepatuhan, dan audit internal/ Explanation of the relationship between credit risk management, risk control, compliance, and internal audit functions

Manajemen risiko kredit dilakukan mengikuti kerangka kerja *three lines of defense*, dimana lini pertahanan pertama oleh bisnis atau fungsi pemilik produk dan risiko, serta pelaku fungsi pengendalian internal dan pemilik proses. Lini pertahanan kedua yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko, kepatuhan, serta pengawasan, dan *advisory*, lini pertahanan ketiga oleh Audit Intern yang melakukan proses audit secara independen.

Credit risk management is carried out by following the three lines of defense framework, where the first line of defense is by the business or product and risk owner function, as well as the internal control function and process owner. The second line of defense is responsible for managing risk, compliance, and supervision, and advisory, the third line of defense is by Internal Audit that carries out the audit process independently.

5. Penjelasan cakupan dan informasi utama dari pelaporan tentang eksposur risiko kredit dan fungsi manajemen risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris / Explanation of the scope and main information of reporting on credit risk exposure and credit risk management functions to the Board of Directors and the Board of Commissioners

Pelaporan manajemen risiko kredit kepada Direksi dan manajemen senior Bank disampaikan secara berkala pada rapat Direksi dan Dewan Komisaris, dibantu dengan Komite terkait, yang antara lain mencakup indikator-indikator utama termasuk *risk appetite* untuk risiko kredit meliputi kualitas kredit dan konsentrasi.

Credit risk management reporting to the Board of Directors and senior management of the Bank is submitted periodically at meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners, assisted by the relevant Committee, which includes, among others, key indicators including risk appetite for credit risk, covering credit quality and concentration.

Pengungkapan Tambahan Terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB) Additional Disclosure Related to Credit Quality of Assets (CRB)

Analisa Kualitatif Qualitative Analysis

Penilaian terhadap kualitas aset Bank dilakukan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan menilai kemampuan pembayaran nasabah yang dapat dilihat pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga. Nasabah yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban pada saat pinjaman jatuh tempo akan mengalami penurunan kualitas dan dinilai sebagai kredit macet jika sudah melebihi dari 90 hari setelah tanggal tagihan jatuh tempo.

Dalam hal memitigasi risiko yang terjadi karena faktor tersebut, Bank melakukan pembentukan cadangan mengikuti metode perhitungan *Expected Credit Loss* dengan mempertimbangkan *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), dan *Exposure at Default* (EAD).

Perhitungan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan data historikal kredit yang ada di Bank dan memperhitungkan *Macroeconomic Variable* untuk memperhitungkan kondisi ekonomi di masa depan (*forward looking approach*).

Dalam penentuan pencadangan, portofolio Bank akan dikategorikan dalam 3 tahap:

- Tahap 1 (*performing loan*): Aset yang tidak mengalami peningkatan risiko kredit;
- Tahap 2 (*underperforming loan*): Aset yang mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan; serta
- Tahap 3 (*non-performing loan*): Aset yang mengalami penurunan nilai yang tajam serta memiliki riwayat keterlambatan.

The Bank's asset quality is evaluated based on assessment factors of business prospects, debtor performance, and customer's ability to pay, which can be seen from the timely payments of the loan principal and interest. The loan quality of customers who fail to meet their obligations will decrease and will be classified as non-performing loans if the outstanding balance remains in arrears for more than 90 days after the due date.

In terms of mitigating risks that occur due to these factors, the Bank has established reserves following the Expected Credit Loss calculation method by considering the Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), and Exposure at Default (EAD).

The calculation is carried out by considering historical credit data in the Bank and the Macroeconomic Variables to calculate future economic conditions (*forward looking approach*).

In determining the reserves, the Bank's portfolio will be categorized into 3 stages:

- Stage 1 (*performing loan*): Assets that do not experience an increase in credit risk;
- Stage 2 (*underperforming loan*): Assets that experience a significant increase in credit risk; and
- Stage 3 (*non-performing loan*): Assets that experience a sharp decline in

Pengungkapan Kualitatif Terkait Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CRC) Qualitative Disclosures Relating to Credit Risk Mitigation Techniques (CRC)

Analisa Kualitatif Qualitative Analysis	
Nihil.	Nil.

Pengungkapan Penggunaan Peringkat Kredit Eksternal (CRD) Disclosure on The Use Of External Credit Ratings (CRD)

Analisa Kualitatif Qualitative Analysis	
Lembaga pemeringkat yang digunakan adalah lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Moody's Investor Service, Standard and Poor's, Fitch Ratings, dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Kategori portofolio yang menggunakan peringkat adalah tagihan yang berupa surat berharga. Sedangkan, tagihan yang lain menggunakan <i>unrated</i> (tanpa peringkat) karena Bank belum menggunakan metode berbasis peringkat/rating yang dapat diselaraskan dengan Peringkat Kredit Eksternal.	The rating agencies used are rating agencies recognized by the Financial Services Authority, namely Moody's Investor Service, Standard and Poor's, Fitch Ratings, and PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). The portfolio category that uses ratings is receivables in the form of securities. While other receivables use <i>unrated</i> (without rating) due to the Bank has not used a rating-based method that can be aligned with the External Credit Rating.

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik MRK (CR4) Disclosure of Credit Risk Exposure and Impact of MRK Technique (CR4)

Posisi Desember 2024
Position December 2024

No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	Tagihan Bersih sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK Net Receivables before the Application of FKK and MRK Technique		
		Laporan Posisi Keuangan Financial Statement Position	TRA Administrative Account Transactions	
		a	b	
1	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	6.669.978	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Receivable on Bank	422.104	-	
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ¹⁾ Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions ¹⁾	201.348	-	
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i> Receivables from Covered Bond	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum ²⁾ Receivables from Corporations - General Corporate Exposure ²⁾	2.177.831	450.475	

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	Tagihan Bersih setelah Penerapan FKK dan Teknik MRK Net Receivables after the Application of FKK and MRK Technique		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko RWA and Average Risk Weighting	
	Laporan Posisi Keuangan Financial Statement Position	TRA Administrative Account Transactions	ATMR Risk Weighted Assets (RWA)	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d)) Average Risk Weighting (e/(c+d))
	c	d	e	f
	6.669.978	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	0,20
	422.104	-	84.421	0,20
	201.348	-	40.270	0,20
	-	-	-	-
	2.177.831	52.647	2.038.753	0,91

No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	Tagihan Bersih sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK Net Receivables before the Application of FKK and MRK Technique		
		Laporan Posisi Keuangan Financial Statement Position	TRA Administrative Account Transactions	
		a	b	
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ³⁾ Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions ³⁾	-	-	
	Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾ Special Financing Exposure ⁴⁾	-	-	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity, and Other Capital Instruments	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio	2.434.185	24.436	
9	Kredit Beragun Properti Property Collateralized Loans	-	-	
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti Residential Property Collateralized Loans which the Payments are not Materially Dependent on Property Cash Flow	125.184	-	
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung secara Material pada Arus Kas Properti Residential Property Collateralized Loans which the Payments are Materially Dependent on Property Cash Flow	-	-	
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung secara Material pada Arus Kas Properti Commercial Property Collateralized Loans which the Payments are not Materially Dependent on Property Cash Flow	166.400	-	
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung secara Material pada Arus Kas Properti Commercial Property Collateralized Loans which the Payments are Materially Dependent on Property Cash Flow	85.124	-	
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Land Acquisition, Land Processing, and Construction Loans	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due Receivable	17.493	-	
11	Aset Lainnya Other Assets	311.678	-	
12	Total	12.611.326	474.910	

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	Tagihan Bersih setelah Penerapan FKK dan Teknik MRK Net Receivables after the Application of FKK and MRK Technique		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko RWA and Average Risk Weighting	
	Laporan Posisi Keuangan Financial Statement Position	TRA Administrative Account Transactions	ATMR Risk Weighted Assets (RWA)	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d)) Average Risk Weighting (e/(c+d))
	c	d	e	f
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	2.434.185	2.444	1.827.472	0,75
	-	-	-	-
	125.184	-	27.949	0,22
	-	-	-	-
	166.400	-	99.840	0,60
	85.124	-	72.355	0,85
	-	-	-	-
	17.493	-	14.934	0,85
	311.678	-	287.759	0,92
	12.611.326	55.091	4.493.752	

Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)

Exposure Disclosure by Asset Class and Risk Weight (CR5)

Posisi Desember 2024

Position December 2024

No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	0%	20%	50%			
1	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	6.669.978		-			
No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	20%	50%				
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Sector Entities	-	-				
No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	0%	20%	30%			
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-			
No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	20%	30%	40%	50%		
4	Tagihan kepada Bank Receivable on Bank	422.104	-	-	-		
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ¹⁾ Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions ¹⁾	-	-	-	-		
No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	10%	15%	20%	25%		
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i> Receivables from Covered Bond	-	-	-	-		
No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	20%	50%	65%	75%	80%	
6	Tagihan kepada Korporasi Umum ²⁾ Receivables from General Corporations ²⁾	-		-	-	-	
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ³⁾ Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions ³⁾	201.348		-	-		
	Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾ Special Financing Exposure ⁴⁾	-	-		-	-	
No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	100%	150%				
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity and Other Capital Instruments	-	-				
No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	45%	75%				
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio						

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	100%	150%	Lainnya Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK Net Receivables After FKK and MRK Technique
	-	-	-	6.669.978

	100%	150%	Lainnya Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK Net Receivables After FKK and MRK Technique
	-	-	-	-

	50%	100%	150%	Lainnya Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK Net Receivables After FKK and MRK Technique
	-	-	-	-	-

	75%	100%	150%	Lainnya Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK Net Receivables After FKK and MRK Technique
	-	-	-	-	422.104
	-	-	-	-	-

	35%	50%	100%	Lainnya Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK Net Receivables After FKK and MRK Technique
	-	-	-	-	-

	85%	100%	130%	150%	Lainnya Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK Net Receivables After FKK and MRK Technique
	1.278.167	952.311	-	-	-	2.230.478
	-	-		-	-	201.348
		-	-	-	-	-

	250%	400%	Lainnya Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK Net Receivables After FKK and MRK Technique
	-	-	-	-

	85%	100%	Lainnya Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK Net Receivables After FKK and MRK Technique
				-

No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	
9	Kredit Beragun Properti Property Collateralized Loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarananya Tidak Bergantung secara Material pada Arus Kas Properti Residential Property Collateralized Loans which the Payments are Not Materially Dependent on Property Cash Flow	-	94.475	15.167	12.054		2.650				
	Tanpa Pendekatan Pembagian Kredit ⁵⁾ Without a Credit-Sharing Approach ⁵⁾	-	-	-	-		-		-		
	Dengan Menggunakan Pendekatan Pembagian Kredit (Dijamin) ⁵⁾ Using the Credit-Sharing Approach (Guaranteed) ⁵⁾		-								
	Dengan Menggunakan Pendekatan Pembagian Kredit (Dijamin) ⁵⁾ Using the Credit-Sharing Approach (Guaranteed) ⁵⁾	-	-		-		-		-		
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarananya Bergantung secara Material pada Arus Kas Properti Residential Property Collateralized Loans which the Payments are Materially Dependent on Property Cash Flow				-	-		-		-	
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarananya Tidak Bergantung secara Material pada Arus Kas Properti Commercial Property Collateralized Loans which the Payments are not Materially Dependent on Property Cash Flow	-	-		-		-		-	166.400	

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	65%	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK Net Receivables After FKK and MRK Technique
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	836	-	-	-	-			-	-	125.184
	-	-	-	-					-	-	-
										-	-
	-		-	-		-			-	-	-
	-		-	-			-		-	-	-
	-		-	85.124					-	-	251.524

No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	
	Tanpa Pendekatan Pembagian Kredit ⁵⁾ Without a Credit-Sharing Approach ⁵⁾	-	-		-		-		-	-	
	Dengan Menggunakan Pendekatan Pembagian Kredit (Dijamin) ⁵⁾ Using the Credit-Sharing Approach (Guaranteed) ⁵⁾									-	
	Dengan Menggunakan Pendekatan Pembagian Kredit (Dijamin) ⁵⁾ Using the Credit-Sharing Approach (Guaranteed) ⁵⁾	-	-		-		-		-		
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung secara Material pada Arus Kas Properti Commercial Property Collateralized Loans which the Payments are Materially Dependent on Property Cash Flow										
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Land Acquisition, Land Processing, and Construction Loans										

No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	50%	100%	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due Receivable	5.119	12.375	

No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	0%	20%	100%	
11	Aset Lainnya Other Assets	-	-	311.678	

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	65%	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK Net Receivables After FKK and MRK Technique
										-	-
										-	-
	-		-	-		-			-	-	-
					-			-	-	-	-
						-			-	-	-

	150%	Lainnya Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK Net Receivables After FKK and MRK Technique
	-	-	17.493

	150%	1250%5)	Lainnya Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK Net Receivables After FKK and MRK Technique
		-	-	311.678

No.	Bobot Risiko Risk Weighting	Tagihan Bersih Laporan Keuangan Net Receivables of Financial Statement	Rata-rata FKK Average FKK	
1	< 40%	7.415.127	-	
2	40% - 70%	175.005	-	
3	75%	2.434.185	24.436	
4	85%	1.336.824	264.678	
5	90% - 100%	1.250.185	185.797	
6	105% - 130%	-	-	
7	150%	-	-	
8	250%	-	-	
9	400%	-	-	
10	1.250%	-	-	
11	Total Tagihan Bersih Net Receivables Total	12.611.326	474.910	

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

	Tagihan Bersih TRA (Sebelum Pengenaan FKK) Administrative Account Transactions Net Receivables (Before the Application of FKK Technique)	Tagihan Bersih (Setelah Pengenaan FKK dan Teknik MRK) Net Receivables (After FKK and MRK Technique)
	-	7.415.127
	-	175.005
	2.444	2.436.629
	26.468	1.363.291
	26.179	1.276.364
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	55.091	12.666.417